



**"TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT"  
(PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS)  
SEBAGAI SARANA ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**TUNDJUNG HERNING SITABUANA  
NIM. B4A 098 097**

**Pembimbing**

**PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2001**

**"TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT"**  
**(PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS)**  
**SEBAGAI SARANA ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Tundjung Herning Sitabuana  
NIM. B4A 098 097**


**Pembimbing,**



**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH  
NIP. 130 368 053**

**Mengetahui**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum,**



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP. 130 350 519**

**"TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT"  
(PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS)  
SEBAGAI SARANA ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA**


Oleh :

**Tundjung Herning Sitabuana  
NIM. B4A 098 097**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal : 2 JULI 2001**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing,**



**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH  
NIP. 130 368 053**

**Mengetahui**



**Ketua Program Magister Ilmu Hukum,**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP. 130 350 519**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya oleh kasih karunia dan bimbingan-Nya, penulisan tesis yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya tulisan ini pertama-tama penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah mengkaruniakan kedua orang tua yang dengan penuh kasih telah mendidik dan membesarkan, dan juga kedua mertua yang sangat mengasahi dan selalu mendorong untuk terus berusaha mengembangkan diri dalam menggapai cita-cita.

Selanjutnya rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk yang tercinta dan terkasih almarhum Ayahanda Toeloes Koesoemaboedaja yang tidak sempat menyaksikan penulis menyelesaikan studi karena telah pergi menghadap kehadiran-Nya, dan juga Ibunda Koentjarawati, karena beliau berdualah penulis menjadi seperti sekarang ini, selalu ingin belajar dan terus belajar selama hayat dikandung badan.

Rasa terima kasih yang tulus dan mendalam penulis sampaikan kepada Ibu Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH yang telah berkenan meluangkan waktu diantara kesibukan yang sangat padat untuk memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan tesis ini, Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH, dan Paulus Hadisuprpto, SH.MH yang telah memberikan bimbingan metodologi penelitian secara khusus.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Widjtmoko selaku Rektor Universitas Semarang yang telah memberikan kesempatan dan beasiswa kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Juga kepada Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang yang selalu mengingatkan penulis agar selalu memelihara semangat dalam menyelesaikan studi, penulis ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para pimpinan instansi dan perusahaan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada instansi dan perusahaan yang dipimpinnya. Untuk teman-teman dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang terima kasih atas dorongan moril yang telah diberikan, demikian juga untuk teman-teman Angkatan XVII-HET (1998), khususnya untuk Sugeng, Wisik dan Fani, terima kasih atas kebaikan dan rasa persaudaraannya. Selanjutnya untuk dik Joko, dik Adji dan mbak Sulis, terima kasih atas segala bantuan, kebaikan dan rasa persaudaraannya. Juga untuk Reni, Totok dan Wida, adik-adik tercinta yang selalu rela membantu dan menemani selama penulis melakukan penelitian, terima kasih atas semua bantuan kalian. Akhirnya untuk yang terkasih suamiku Arief Hidayat serta anak-anakku, Tata dan Angga, terima kasih atas pengorbanan dan kesabarannya karena telah banyak kehilangan waktu bersama penulis selama penulisan tesis ini berlangsung.

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan penulis, tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua sumbang saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pengembangan Ilmu Hukum.

Semarang, 2001

Penulis,

Tundjung Herning Sitabuana

## ABSTRAK

### "TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT" (PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS) SEBAGAI SARANA ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA

(Tundjung Herning Sitabuana)

Menghadapi situasi di mana persaingan ekonomi global tidak lagi terjadi antar negara melainkan antar pelaku ekonomi atau perusahaan, maka perusahaan-perusahaan Indonesia sebagai pelaku-pelaku ekonomi dituntut untuk berusaha meningkatkan daya saing masing-masing baik di bidang permodalan, kemampuan atau penguasaan teknologi maupun sumber daya manusia.

Keterbatasan di bidang kemampuan atau penguasaan teknologi pada perusahaan yang bergerak di bidang industri dapat diatasi dengan cara memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh pihak asing dengan melakukan alih teknologi yang antara lain dapat dilakukan melalui sarana *Technical Assistance Agreement* (Perjanjian Bantuan Teknis).

Dalam implementasinya, penggunaan *Technical Assistance Agreement* (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana untuk mewujudkan alih teknologi tidak dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yang bagi pihak Indonesia menjadi hambatan dalam mewujudkan alih teknologi, yaitu faktor kontrak, faktor komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan dan faktor posisi sebagai pemilik teknologi. Di antara ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor posisi sebagai pemilik teknologi yang menyebabkan posisi tawar (*bargaining position*) pihak Indonesia menjadi lemah, baik dalam pembuatan *Basic Agreement* (*Joint Venture Agreement*) maupun *Technical Assistance Agreement* (Perjanjian Bantuan Teknis).

Pada perusahaan *joint venture* di mana pihak Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas, maka hal ini dapat menaikkan posisi tawar (*bargaining position*) pihak Indonesia sehingga dapat mengimbangi kekuatan pihak asing sebagai pemilik teknologi. Dalam hal demikian maka isi kedua kontrak tersebut lebih adil (seimbang) bagi kedua belah pihak, sehingga harapan akan terwujudnya alih teknologi menjadi lebih besar.

Untuk itu maka ketentuan mengenai kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang mengatur mengenai adanya keharusan peningkatan kepemilikan saham bagi pihak Indonesia setelah jangka waktu tertentu harus dilaksanakan secara konsisten. Di samping perlu segera dibuat peraturan pelaksanaan atas berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur alih teknologi agar dapat dijadikan pedoman bagi pihak Indonesia dalam pembuatan kontrak alih teknologi.

**ABSTRACT****"TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT"  
(PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS)  
AS THE INSTRUMENT FOR THE TRANSFER OF TECHNOLOGY IN INDONESIA****(Tundjung Herning Sitabuana)**

Covering the situation where the global economic competition were not only taking place between the state, but between the economic player or the company, then the Indonesian company as the economic player has considered to increase their competencies both in the term of capital, the technological capability or the technological mastery, or the human resources.

The limitation in the technological capability or the technological mastery on the company which operate in the industry could be covered by using the technology which have been used by the foreign parties by performed the transfer of technology which in such could be present through the instrument of Technical Assistance Agreement.

In its implementation, the using of Technical Assistance Agreement as the instrument to realize the transfer of technology could not give the result as being expected. These matter are caused by several factors influenced that for the Indonesian parties become the barriers in realizing the transfer of technology, which are the contract factors, the composition of stock ownership factors in the company, and the position factors as the technology owners. The most influenced factors are the position as the technology owner which weaken the bargaining position of the Indonesian parties, both in the making of Basic Agreement (Joint Venture Agreement) or the Technical Assistance Agreement.

In the Joint Venture Company where the Indonesian parties become the majority stock owner, it could increase the bargaining position of the Indonesian parties so that it would balanced the foreign parties authority as the technology owner. In that terms, the content of both contracts could become fairer for each party, so the expectation in transfer of technology realization was more realized.

According to that condition, the statement about the stock ownership in the company which established in the terms of foreign investments which regulate the necessity for the stock ownership increasing to the Indonesian parties after the particular period should be performed consistently. There is also necessary to made the execution regulation for all the constitution which regulate the transfer of technology, so it could become the guidance for the Indonesian parties in making the contract for the transfer of technology.

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Perusahaan Lokasi Penelitian .....	121
Tabel 2 : Hasil Penelitian Mengenai Alih Teknologi di Indonesia melalui sarana TAA/PBT .....	137
Tabel 3 : Hasil Penelitian mengenai Faktor Kontrak .....	141
Tabel 4 : Hasil Penelitian mengenai Faktor Komposisi Kepemilikan Saham dalam Perusahaan .....	183
Tabel 5 : Hasil Penelitian mengenai Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggunaan TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi di Indonesia .....	189
Tabel 6 : Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan kontrak TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi .....	189
Tabel 7 : Hasil penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan agar TAA/PBT dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia .....	191

**DAFTAR RAGAAN**

	Halaman
Ragaan 1 : Struktur Organisasi P.T. PQ .....	177
Ragaan 2 : Struktur Organisasi P.T. ABC .....	182

**DAFTAR SINGKATAN**

AD	: Anggaran Dasar
AFM	: After Market
ATPM	: Agen Tunggal Pemegang Merek
BA	: <i>Basic Agreement</i>
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
Co.	: <i>Company</i>
CV	: <i>Commanditaire Vennotschap</i> (= Persekutuan Komanditer)
DKI Jakarta	: Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
JVA	: <i>Joint Venture Agreement</i>
Ltd.	: <i>Limited</i>
Meninves	: Menteri Negara Penggerak Dana Investasi
OEM	: <i>Original Equipment Manufacturing</i>
OES	: <i>Original Equipment Spareparts</i>
PBT	: Perjanjian Bantuan Teknis
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
SDM	: Sumber Daya Manusia
TAA	: <i>Technical Assistance Agreement</i>
TKWNAP	: Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang
UU	: Undang-Undang
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR RAGAAAN .....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Permasalahan .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Objek Penelitian .....	11
2. Metode Pendekatan .....	12
3. Jenis dan Sumber Data .....	13
4. Lokasi Penelitian .....	15
5. Teknik Pengumpulan Data .....	16
6. Metode Analisa Data .....	17
F. Kerangka Teoritik .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ALIH TEKNOLOGI MELALUI SARANA "TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT" (PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS)</b>	
A. Alih Teknologi, Metode Yang Dipergunakan dan Pengaturan- nya di Indonesia	
1. Teknologi dan Kemampuan (Penguasaan) Teknologi Perusahaan Manufaktur .....	29

a. Teknologi dan Arti Pentingnya Bagi Perusahaan	
Manufaktur .....	29
1. Pengertian Teknologi .....	29
2. Jenis-Jenis Teknologi .....	32
3. Hak-Hak Hukum Yang Terkait dengan Teknologi .....	34
a. Hak Cipta .....	36
b. Hak Milik Industrial .....	38
1. Paten dan Paten Sederhana .....	38
2. Desain Industri .....	40
3. Merek Dagang dan Merek Jasa .....	42
c. <i>Know How</i> .....	43
a. Pengertian <i>Know How</i> .....	43
b. Jenis-Jenis <i>Know How</i> .....	44
4. Harga Teknologi .....	45
5. Arti Penting Teknologi Bagi Perusahaan Manufaktur ...	46
b. Kemampuan (Penguasaan) Teknologi Perusahaan	
Manufaktur .....	48
1. Pengertian Kemampuan (Penguasaan) Teknologi .....	48
2. Tingkatan Kemampuan (Penguasaan) Teknologi	
Perusahaan Manufaktur .....	51
2. Alih Teknologi dan Metode Yang Dipergunakan .....	51
a. Pengertian Alih Teknologi .....	51
b. Maksud dan Tujuan Alih Teknologi .....	52
c. Metode Yang Dipergunakan Dalam Alih Teknologi .....	54
1. Alih Teknologi Secara Non-Komersial .....	54
2. Alih Teknologi Secara Komersial .....	55
d. Jenis-Jenis Kontrak Alih Teknologi .....	56
e. Tahap-Tahap Alih Teknologi .....	58
f. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Alih Teknologi .....	60
g. Kompensasi Dalam Alih Teknologi .....	61
1. Jenis-Jenis Kompensasi .....	61
2. Cara-Cara Pembayaran Kompensasi .....	64
h. Hambatan-Hambatan Dalam Alih Teknologi .....	65

i. Tolok Ukur (Kriteria) Keberhasilan Alih Teknologi .....	66
3. Pengaturan Alih Teknologi di Indonesia .....	68
B. Aspek Hukum Kontrak Dalam "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis)	
1. Aspek Hukum Kontrak Nasional .....	71
a. Pengertian Kontrak .....	71
b. Asas-Asas Hukum Kontrak .....	72
1. Asas Kebebasan Berkontrak .....	73
2. Asas Kekuatan Mengikat ( <i>Pacta sun Servanda</i> ) .....	76
3. Asas Kesepakatan ( <i>Konsensualitas</i> ) .....	77
4. Asas Iktikad Baik .....	78
5. Asas Kepatutan dan Kebiasaan .....	80
6. Asas Berlakunya Kontrak .....	80
c. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Kontrak .....	81
1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya .....	81
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan .....	82
3. Suatu Hal Tertentu .....	83
4. Suatu Sebab Yang Halal .....	84
d. Berakhirnya Kontrak .....	86
2. Aspek Hukum Kontrak Internasional .....	87
a. Pengertian Kontrak Internasional .....	87
b. Unsur-Unsur Kontrak Internasional .....	88
1. Pembukaan Kontrak .....	88
a. Komparisi .....	88
b. Premise/Recital .....	89
2. Badan Kontrak .....	89
a. Klausula-Klausula Yang Bersifat Umum .....	89
1. Definisi .....	90
2. Substansi .....	90
3. Hak dan Kewajiban Khusus .....	90
4. Hak dan Kewajiban Umum .....	90
5. Wanprestasi .....	90
6. Keadaan Darurat .....	92

7. Pemutusan Perjanjian .....	94
8. Pilihan Hukum .....	94
9. Penyelesaian Sengketa .....	96
10. Bahasa .....	98
b. Klausula-Klausula Yang Bersifat Khusus .....	99
1. Klausula Pelatihan dan Asistensi Teknis .....	99
2. Klausula Improvisasi .....	99
3. Klausula Konfidensialitas .....	100
4. Klausula Efektivitas .....	100
5. Klausula Pelimpahan Hak .....	100
6. Klausula Jaminan Kebenaran .....	101
7. Klausula Pengendalian Mutu dan Tanggung Jawab Produk .....	101
8. Klausula Pelanggaran Hak .....	101
9. Klausula Batal Demi Hukum .....	101
10. Klausula Jangka Waktu Berlakunya Kontrak ...	102
11. Klausula Pembayaran <i>Fee</i> , <i>Lumpsum</i> dan <i>Royalty</i> .....	102
12. Klausula Perpajakan .....	102
13. Klausula Penerima Lisensi Yang Paling Disukai	102
3. Penutup Kontrak .....	103
a. Klausula Pengganti .....	103
b. Alamat-Alamat .....	103
c. Klausula Perubahan .....	103
d. Tanda Tangan .....	103
c. Larangan Praktek Perdagangan Restriktif ( <i>Restrictive Business Practices</i> ) .....	104
C. " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi Di Indonesia	
1. Pengertian " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) .....	111
2. Unsur-Unsur " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) .....	112

3. Subjek dan Objek Dalam " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) .....	114
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) .....	115
5. Saat Lahirnya " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) .....	116
6. Masa Berlakunya " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) .....	117
7. Dasar Hukum Penggunaan " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) di Indonesia .....	117
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Hasil Penelitian</b>	
1. Profil Perusahaan .....	119
2. Alih Teknologi di Indonesia Melalui Sarana " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) .....	121
3. Faktor-Faktor Yang Perlu Diperhatikan Agar " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) Dapat Menjamin Terwujudnya Alih Teknologi di Indonesia .....	140
a. Faktor Kontrak .....	140
b. Komposisi Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan .....	173
4. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Penggunaan " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi di Indonesia .....	185
5. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Agar " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) Dapat Menjadi Sarana Yang Menjamin Terwujudnya Alih Teknologi di Indonesia .....	190
<b>B. Pembahasan</b>	
1. Alih Teknologi di Indonesia Melalui Sarana " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) .....	192
2. Faktor-Faktor Yang Perlu Diperhatikan Agar " <i>Technical Assistance Agreement</i> " (Perjanjian Bantuan Teknis) Dapat Menjamin Terwujudnya Alih Teknologi di Indonesia .....	204

a. Faktor Kontrak .....	204
b. Faktor Komposisi Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan .....	262
3. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Penggunaan "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi di Indonesia .....	282
4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Agara "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) Dapat Menjadi Sarana Yang Menjamin Terwujudnya Alih Teknologi di Indonesia .....	286
<b>BAB IV: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	288
B. Rekomendasi .....	291
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>293</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Memasuki abad 21 tatanan kehidupan umat manusia mengalami perubahan yang cepat dan mendasar karena terjadinya globalisasi yang disebabkan oleh Revolusi Tiga T. Transportasi, Telekomunikasi dan Turisme.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi transportasi telah melahirkan era *the end of geography*, karena pergerakan arus manusia dan barang menjadi sangat cepat dan perpindahan arus modal antar kawasan atau antar negara menjadi semakin mudah. Investasi, baik riil maupun portofolio, tidak lagi mengenal bendera nasional. Ia menerobos dan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu negara ke negara lain yang lebih menguntungkan. Perkembangan teknologi telekomunikasi melahirkan era *the end of timelines*, karena telah memungkinkan seseorang atau sekelompok orang dari belahan dunia dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang dari belahan dunia yang lain tanpa hambatan waktu, transportasi, akomodasi dan biaya yang besar. Di samping itu keserempakan komunikasi melalui media televisi via satelit telah memungkinkan sebuah berita bisa diterima oleh seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Sementara, perkembangan turisme telah menyebabkan

---

<sup>1</sup> Dorojatun Kuntjoro Jakti, seperti dikutip Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Marco P. Sumampouw, "Globalisasi, Ancaman Atau Peluang", *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Ed. Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Marco P. Sumampouw (Jakarta : P.T. Elex Media Komputindo, 1997), hal. 153.

terjadinya peningkatan arus pertukaran manusia yang mengikis hambatan-hambatan sosial, budaya dan politik.

Dalam dunia yang seolah makin kecil dan tanpa batas ini, maka perubahan yang terjadi pada suatu bangsa atau negara akan mempengaruhi bangsa atau negara lain, dan muncul saling ketergantungan antara bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia.

Makna terakhir atau "*bottom line*" globalisasi tidak lain dari pada persaingan atau "*competition*", yang kadar dan intensitasnya benar-benar berkualitas internasional.<sup>2</sup> Dan persaingan pada era global ini telah beralih dari persaingan di bidang politik ke persaingan di bidang ekonomi, karena kebijakan-kebijakan politik suatu negara makin lama makin terdesak oleh keinginan pasar global yang dimanifestasikan dalam organisasi global, seperti *World Trade Organization (WTO)*, serta munculnya regionalisasi kelompok-kelompok ekonomi baru di berbagai kawasan yang mengintegrasikan beberapa negara menjadi satu, seperti NAFTA di Amerika Utara, APEC di kawasan Asia Pasifik, EU di Eropa dan AFTA di Asia Tenggara.

Globalisasi ekonomi yang didasarkan pada ekonomi pasar telah memunculkan persaingan ekonomi global. Tiap negara harus bersaing keras dalam usaha mendapatkan modal bagi pembangunannya. Selain itu investasi yang dilakukan oleh setiap negara harus menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar, baik pasar

---

<sup>2</sup> Tanri Abeng, "Penerapan Manajemen Modern di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global", dalam *ibid*, hal. 99 – 100.

domestik maupun pasar internasional, karena hanya produk-produk yang berkualitas tinggi dengan harga paling murah yang laku di pasar. Dalam ekonomi global, pengertian asal muasal suatu produk menjadi kabur karena mata rantai proses produksinya berada di berbagai penjuru dunia. Para konsumen individual (*individual consumers*)<sup>3</sup> ----yang setiap saat dapat berakses secara langsung ke jaringan informasi global untuk mendapatkan informasi atas gaya hidup di seluruh dunia---- tidak lagi mempersoalkan dari negara mana produk itu berasal. Sehingga dalam kenyataan persaingan ekonomi global tidak lagi terjadi antar negara melainkan antar pelaku ekonomi atau perusahaan.<sup>4</sup>

Dalam suasana pergaulan antar negara yang makin terbuka ini, setiap negara mau tidak mau harus mempersiapkan diri agar bisa berperan aktif dan tetap eksis dalam era global.

Demikian pula Negara Republik Indonesia, meskipun sedang mengalami masa kritis karena terjadinya krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 yang lalu, harus pula mempersiapkan diri. Dalam hal ini tidak hanya negara atau pemerintah yang harus melakukannya, melainkan seluruh komponen bangsa ----termasuk para pelaku ekonomi dan warga masyarakat pada umumnya---- harus bersatu padu dan bahu membahu bersama pemerintah mempersiapkan diri menghadapi persaingan global.

<sup>3</sup> Istilah ini dipergunakan oleh Kenichi Ohmae dalam bukunya yang berjudul "*The End of The Nation State, The Rise of Regional Economies*" (New York : The Free Press, 1995), hal. 5. Dan mempunyai pengertian : konsumen yang bersifat individual yang berorientasi global yang di dalam menentukan pilihannya mempunyai kecenderungan untuk melupakan prinsip nasionalisme di bidang ekonomi, karena mereka mempunyai prinsip baru yaitu hanya menginginkan produk-produk terbaik dengan harga yang murah.

<sup>4</sup> Lihat : Tanri Abeng, "Inti dan Implikasi Globalisasi", *Dari Meja Tanri Abeng : Managing Atau Chaos ? , Tantangan Globalisasi Dan Ketidakpastian* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 5.

Dengan perkataan lain, Indonesia sebagai sebuah *incorporated*.<sup>5</sup> Lebih-lebih dewasa ini Indonesia sedang melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan partisipasi dari seluruh komponen bangsa.

Agar mampu bersaing pada persaingan ekonomi global, maka tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia selain berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan daya saing nasional, baik di bidang permodalan, kemampuan atau penguasaan teknologi maupun sumber daya manusia. Karena tersedianya sumber daya alam dan ketersediaan angkatan kerja yang besar dengan upah yang murah tidak dapat lagi dijadikan jaminan untuk mampu memenangkan persaingan ekonomi global. Globalisasi ekonomi telah mengubah pendekatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Di samping itu, pemerintah berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif bagi terjadinya persaingan internal secara sehat dan jujur antar pelaku-pelaku ekonomi domestik dengan membuat regulasi-regulasi yang memungkinkan terlaksananya hal tersebut serta memberikan perlakuan yang adil pada semua pelaku ekonomi domestik agar mereka tidak hanya menjadi jago kandang tetapi mampu bersaing di arena persaingan global.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan Indonesia sebagai pelaku-pelaku ekonomi selain dituntut untuk mampu menangkap dan memanfaatkan iklim kondusif yang diciptakan oleh pemerintah, juga harus berusaha meningkatkan daya saing masing-

---

<sup>5</sup> Istilah ini dipergunakan oleh Tanri Abeng, "Memanajemeni Tantangan Global", dalam *ibid*, hal. 42. Dan mempunyai pengertian : dalam menghadapi era ketatnya pasar, pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat harus memodernisir atau mendominasi serta merevitalisasi makna senasib sepenanggungan.

masing, baik di bidang permodalan, kemampuan atau penguasaan teknologi maupun sumber daya manusia, karena merekalah yang dalam kenyataannya harus berhadapan dengan persaingan ekonomi global. Dengan demikian setiap perusahaan harus dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dan bersikap proaktif dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Keunggulan perusahaan sebagai pelaku ekonomi ----yang dapat dilihat dari kemampuan untuk mengelola bisnis secara profesional---- sangat menentukan tingkat keunggulan Negara Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan daya saing, setiap perusahaan perlu melakukan efisiensi, karena efisiensi merupakan basis terbentuknya daya saing. Ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mencapai efisiensi yaitu restrukturisasi badan-badan usaha, pengembangan kepemimpinan dunia usaha dan pengembangan kemitraan. **Restrukturisasi badan-badan usaha** tidak sekedar berupa perampingan organisasi dan penggabungan, tetapi juga spesialisasi produk atau inti bisnis (*core business*), karena dengan demikian bisa ditemukan formula struktur permodalan, pemasaran dan manajemen yang lebih efisien sehingga suatu perusahaan menjadi lebih kompetitif dan dapat bersaing secara efektif dalam persaingan ekonomi global. **Pengembangan kepemimpinan dunia usaha** perlu dilakukan karena perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam lingkungan bisnis (*business environment*) menghendaki manajer-manajer profesional yang mempunyai *vision*, *values* dan *courage*. Sementara **pengembangan kemitraan** perlu dilakukan karena Indonesia harus tampil sebagai sebuah *incorporated* pada era global. Selain itu manajemen bisnis

tidak hanya untuk *shareholders* (para pemegang saham) saja, tetapi juga untuk *stakeholders* (para pemegang saham dalam arti luas) yaitu keseluruhan institusi yang berkaitan dengan perusahaan seperti pegawai, buruh dan masyarakat dimana kegiatan perusahaan berlangsung.<sup>6</sup>

Bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri (manufaktur), selain dituntut untuk melakukan upaya-upaya tersebut di muka, harus juga meningkatkan daya saing di bidang kemampuan atau penguasaan teknologi.

Dalam bidang ekonomi, teknologi adalah penerapan atau aplikasi ilmu pengetahuan untuk memproduksi barang atau jasa.<sup>7</sup> Sedangkan kemampuan atau penguasaan teknologi yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif<sup>8</sup> agar bisa dicapai efisiensi sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang murah dan mampu bersaing di pasar global.

**Keterbatasan di bidang kemampuan atau penguasaan teknologi** yang ada pada perusahaan yang bergerak di bidang industri (manufaktur) dapat diatasi dengan cara memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh pihak asing dengan melakukan **alih teknologi**, yaitu "suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

<sup>6</sup> Lihat : Tanri Abeng, *op.cit.*, hal. 17 – 29.

<sup>7</sup> Maurice Mountain, "The Continuing Complexities of Technology Transfer", *National Security and Technology Transfer, The Strategic Dimension of East-West Trade*, Eds. Gary K. Bertsch dan John R. Mc. Intyre (Colorado : Westview Press Inc., 1983), p. 8. Seperti dikutip Khairandy, Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi : Suatu Tinjauan Hukum, *Jurnal Hukum* No. 7 Vol. 4-1997, hal. 113 – 114.

<sup>8</sup> Martin Bell, Bruce Ross-Larson dan Larry Westphal, *Assesing the Performance of Infant Industries*, *Journal of Development Economic* 16, September – Oktober 1984. Seperti dikutip The Kian Wie, Jusmaliani dan Sri Mulyani Indrawati, "Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri Dan Alih Teknologi Di Indonesia", *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek : Sumber Daya, Teknologi Dan Pembangunan*, Ed. Mohammad Arsjad Anwar, Faisal H. Basri dan Mohamad Ihsan (Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 197.

1. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu;
2. Asimilasi dan difusi teknologi itu ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut; dan
3. Pengembangan kemampuan *indigeneous technology* untuk inovasi.\*

Alih teknologi dapat dilakukan baik secara non-komersial maupun komersial.

Di dalam praktek hukum dikenal dua macam saluran yang dapat digunakan untuk melakukan alih teknologi secara komersial, yaitu **saluran langsung** (*direct channel*) dan **saluran tidak langsung** (*indirect channel*). Saluran langsung (*direct channel*) biasanya digunakan dalam investasi asing langsung (*foreign direct investment*) yang dilakukan dengan cara pembentukan suatu perusahaan patungan (*joint venture*) atau suatu anak perusahaan (*subsidiary company*) di mana di dalam kontrak pembentukannya dicantumkan suatu klausul tentang alih teknologi. Sedangkan saluran tidak langsung (*indirect channel*) dilakukan dengan jalan membuat kontrak alih teknologi secara terpisah. Salah satu bentuk kontrak yang dapat dijadikan sarana alih teknologi adalah "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis).

"*Technical Assistance Agreement*" atau yang sering diterjemahkan dengan "Perjanjian Bantuan Teknis" merupakan suatu kesepakatan di antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk *agreement*, di mana salah satu pihak membutuhkan jasa bantuan teknis (dalam arti yang seluas-luasnya) dari pihak lain, dan pihak lain tersebut mempunyai kapasitas untuk memberikan bantuan teknis tersebut kepada pihak yang membutuhkan tadi.<sup>10</sup>

---

\* United Nations Centre on Transnational Corporation, *Transnational Corporation and Technology Transfer : Effects and Policy Issues* (New York : United Nations, 1982), hal. 1. Seperti dikutip Khairandy, *op. cit.*

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku Ke Empat* (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 96.

Dalam praktek dikenal berbagai bentuk "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis), antara lain *Technical Assistance Agreement, Management Agreement, Management and Technical Assistance Agreement, Service Agreement, Employment Agreement, Work Contract* atau *Cooperation Agreement*. Hal ini sangat tergantung pada jenis jasa yang akan diberikan oleh pemberi bantuan teknis.<sup>11</sup>

Mengenai hal ini Michael B. mengatakan bahwa *Technical Assistance Agreement* pada umumnya dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu :<sup>12</sup>

1. *Supply of Technical Service*

*Is directed of transferring know how which is embodied in skilled and specialized personals, and thus does not usually exist in a tangible form. The services are rendered pursuant to the agreement by a range of people with varying levels and types of skills, including researchers, engineers, technicians, and production and method specialist.*

2. *Supply of Technical Information*

*Usually tangible or disembodied know how is transfered in associations with the technical services. This tangible technical information will usually consist of a wide range of technical and business information.*

Keberadaan "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai suatu instrumen hukum (*legal instrument*) yang menjadi salah satu sarana alih teknologi di Indonesia dimungkinkan karena dianutnya asas kebebasan berkontrak dalam hukum positif Indonesia sebagai salah satu asas dasar dalam hukum kontrak Indonesia. **Asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338**

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Michael B., *Legal Arrangements for The Commercial Acquisition of Technology*, Makalah pada Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangement, WIPO, Jakarta, 7 Maret 1990, hal. 5.

ayat I KUH Perdata Indonesia ini menjadi prinsip kunci<sup>13</sup> dalam mengembangkan jenis-jenis kontrak yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistim hukum dan praktik hukum di Indonesia.

## B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diutarakan di muka, penelitian ini bermaksud meneliti "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai salah satu sarana alih teknologi di Indonesia. Mengingat luasnya ruang lingkup "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis), maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang perlu diperhatikan agar "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia ?
3. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses alih teknologi di Indonesia melalui sarana "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) ?
4. Apakah upaya-upaya yang dilakukan agar "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia ?

---

<sup>13</sup> Erman Radjagukguk, "Kontrak Internasional", Makalah disampaikan pada ceramah Program "Continuing Legal Education" (CLE), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 14 Mei 1994, hal. 2.

### C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan di muka, penelitian ini bertujuan :

1. untuk mengetahui penggunaan "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana alih teknologi di Indonesia ;
2. untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia ;
3. untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses alih teknologi di Indonesia melalui sarana "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) ;
4. untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dan menemukan alternatif solusi agar "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia.

### D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut :

(1) Manfaat akademis :

- Menambah khasanah (perbendaharaan) kepustakaan mengenai alih teknologi melalui sarana "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) di Indonesia;

- Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai alih teknologi di Indonesia, khususnya penelitian mengenai alih teknologi melalui sarana "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis).
- Berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kontrak serta Hukum Alih Teknologi.

(2) Manfaat praktis :

- Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif masukan (*input*) baik di dalam pembuatan maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan mengenai alih teknologi;
- Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif masukan (*input*) dalam pembuatan kontrak-kontrak alih teknologi, yang sifatnya menguntungkan baik bagi perusahaan pada khususnya maupun bangsa Indonesia pada umumnya, dan dapat menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

### (1) Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kontrak-kontrak "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak dan alih teknologi.

## (2) Metode Pendekatan

Pendekatan terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*legal research*), yaitu pendekatan terhadap peristiwa hukum dengan menggunakan pisau analisis berupa asas-asas yang terkandung dalam peraturan hukum tertentu. Sebagai penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui tahapan penelitian sebagai berikut :<sup>14</sup>

- Tahap pertama adalah melakukan inventarisasi norma-norma hukum tidak tertulis dan norma-norma hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kontrak dan alih teknologi di Indonesia.
- Tahap kedua, melakukan penelitian terhadap norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang telah diinventarisir tersebut, guna menemukan asas-asas hukum kontrak dan alih teknologi yang terkandung di dalamnya.
- Tahap ketiga adalah usaha untuk menemukan hukum *in concreto* yaitu norma hukum yang bisa diterapkan di dalam pembuatan "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis).

Di samping itu, untuk menunjang akurasi data dan mencari kejelasan mengenai apa yang terkandung di dalam kontrak "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) dan penggunaannya sebagai sarana alih teknologi di Indonesia, dilakukan pula penelitian yuridis sosiologis (*socio legal*

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hal 12 - 22.

research) atau penelitian empiris.<sup>15</sup> Metode pendekatan yuridis sosiologis ini bersifat kualitatif, karena data yang dihasilkan dalam penelitian adalah "data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati."<sup>16</sup>

### (3) Jenis dan Sumber Data

#### (a) Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan meliputi data sekunder sebagai unsur utama dan data primer sebagai penunjang. Data sekunder yang dipergunakan adalah data sekunder di bidang hukum, meliputi :

#### (1) Bahan hukum primer, berupa :

- (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- (b) Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 - 2004;
- (c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
- (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

<sup>15</sup> Dalam penulisan tesis, penggunaan metode penelitian hukum empiris di samping metode penelitian hukum normatif memberi bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan. Lihat : C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 (Bandung : Alumni, 1994), hal. 142.

<sup>16</sup> Bogdan dan Taylor, seperti dikutip Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : CV Remadja Karya, 1989), hal. 3. Lihat juga : Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI - Press, 1982), hal. 32.

- (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Paten, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
  - (h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
  - (i) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;
  - (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
  - (k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
  - (l) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- (2) Bahan hukum sekunder, berupa makalah, hasil penelitian, literatur, tesis, disertasi dan pidato pengukuhan guru besar yang berkaitan dengan hukum kontrak dan alih teknologi.

- (3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan data primer yang ingin diperoleh adalah berupa pendapat atau informasi dari para pelaku usaha mengenai penggunaan "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana untuk mewujudkan alih teknologi di Indonesia, hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses alih teknologi melalui sarana "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dan upaya-upaya yang dilakukan agar "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia.

(b) Sumber Data

Untuk memperoleh data tersebut di atas, ditentukan sumber data sebagai berikut :

- (1) Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal;
- (3) Kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- (4) Kantor dan Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- (5) Perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang industri barang.

#### (4) Lokasi Penelitian

Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia yang bergerak di bidang industri barang besar sekali. Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka untuk memperoleh data primer tidak didasarkan pada pertimbangan besarnya populasi, sehingga sampel dipilih secara *purposive*.<sup>17</sup> Oleh karena itu, penelitian akan dilakukan pada 5 (lima) Perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang industri barang yang menggunakan "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana untuk melakukan alih teknologi.

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden tersebut, diambil juga pendapat atau informasi yang berasal dari informan di dalam instansi pemerintah yang terkait erat dengan program alih teknologi di Indonesia, yaitu :

- (a) Sub Bagian Hak atas Kekayaan Intelektual Biro Hukum dan Organisasi Departemen Perdagangan dan Perindustrian;
- (b) Bagian Hukum, Humas dan Ortala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal;
- (c) Sub Direktorat Pelayanan Hukum Direktorat Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

#### (5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut di muka, digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hal. 51.

(a) Studi Dokumen/Kepustakaan

Studi ini dilakukan lebih dahulu agar data dan pengetahuan yang diperoleh, yang merupakan data sekunder, dapat dijadikan dasar dan pegangan dalam membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara.

(b) Wawancara

Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen/kepuustakaan sebagaimana dikemukakan di atas, dilakukan wawancara dengan sejumlah responden dan informan yang terkait dengan penggunaan "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana alih teknologi di Indonesia. Wawancara dilakukan secara terarah (*directive interview*) dan mendalam (*depth interview*) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang dipersiapkan lebih dahulu.<sup>18</sup>

(6) Metode Analisa Data

Data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen/kepuustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hal ini sesuai dengan metode pendekatan penelitian *yuridis normatif* yang menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.<sup>19</sup>

Sedangkan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, setelah dilakukan kategorisasi masalah atau temuan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis domain untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh mengenai penggunaan kontrak "*Technical*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 60 - 61.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 35.

*Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis); analisis taksonomis untuk menelaah lebih rinci dan mendalam mengenai apa yang terkandung dalam kontrak "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis); analisis komponensial untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada pada kontrak "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) yang diteliti; dan analisis tema untuk mencari "benang merah" di antara kontrak "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) yang diteliti.<sup>20</sup>

#### F. Kerangka Teoritik

Globalisasi ekonomi yang didasarkan pada ekonomi pasar di mana konsumen tidak lagi mempersoalkan dari mana suatu produk berasal melainkan lebih melihat kualitas yang tinggi dan harga yang lebih murah dibandingkan kualitas dan harga produk sejenis, telah melahirkan persaingan yang semakin keras antara perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri. Persaingan antara perusahaan yang semakin keras dan berkadar internasional ini menuntut setiap perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, karena efisiensi merupakan basis terbentuknya daya saing.<sup>21</sup>

Untuk mencapai efisiensi agar bisa menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga murah sehingga bisa bersaing di pasar global, setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri dituntut untuk mempunyai kemampuan teknologi (*technological capability*) atau penguasaan teknologi (*technological mastery*), yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, yang hanya dapat dicapai

---

<sup>20</sup> Lihat : Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi (Malang : YA3, 1990), hal. 90 - 108.

<sup>21</sup> Lihat : Tanri Abeng, *op. cit.*

melalui upaya teknologis (*technological effort*).<sup>22</sup> Dengan demikian teknologi memegang peranan penting pada era ekonomi pasar, karena dengan pemakaian teknologi maju dapat dihasilkan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah.

Teknologi terdiri dari kata "teknik" atau "technique" dari kata-kata Yunani "technikos" yang berarti kesenian atau ketrampilan, dan "logos" yaitu ilmu atau asas-asas utama (*fundamental principles*). Karena itu teknologi sebenarnya lebih berarti ilmu di belakang ketrampilan atau asas-asas utama dari pada suatu ketrampilan. Dalam Merriam Webster Dictionary, "technology" juga disamakan dengan "applied science" atau "a technical method of achieving (sic!) a practical purpose". Sehingga khususnya dalam bidang ekonomi "technology" berarti "the application of scientific knowledge to the production of industrial goods and the improvement of service". Dan dalam arti ini B.N. Bhattasali mengatakan bahwa "the term technology in the English language stands for the application of science to the industrial arts".<sup>23</sup>

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri, yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan teknologi (*technological capability*) atau penguasaan teknologi (*technological mastery*) dapat memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh pihak asing dengan melakukan alih teknologi.

---

<sup>22</sup> Martin Bell, Bruce Ross - Larson dan Larry Westphal, *op. cit.*

<sup>23</sup> Sunaryati Hartono, "Pembahasan Kertas Kerja : Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan", Seminar Aspek-Aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bandung : Binacipta, 1981), hal. 189.

Menurut *United Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC)*, alih teknologi adalah suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :<sup>24</sup>

1. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu;
2. Asimilasi dan difusi teknologi itu ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut; dan
3. Pengembangan kemampuan *indigeneous technology* untuk inovasi.

Dengan berpegang kepada pengertian bahwa teknologi adalah suatu ilmu, Melvin Kranzberg membedakan tiga fase dalam pengalihan teknologi pada level internasional yaitu :<sup>25</sup>

- Fase Pertama berwujud pengalihan material (*material transfer*) yakni pengalihan atau impor mesin-mesin, peralatan, bahan-bahan dan tata cara atau teknik yang berhubungan dengan mesin-mesin dan bahan-bahan. Penerima hanya merupakan konsumen sehingga tidak dapat memproduksi pengetahuan yang bersangkutan.
- Fase berikut adalah fase pengalihan disain (*design transfer*). Pada fase ini sudah terjadi penguasaan elemen-elemen disain seperti sudah dapat memproduksi barang-barang yang bersangkutan, walau masih tetap tergantung pada teknologi dari luar.
- Fase terakhir adalah fase pengalihan kemampuan (*capacity transfer*). Pada fase ini terjadi pengalihan ilmu dan pengetahuan serta keahlian teknis. Yang terjadi pada fase ini bukan hanya penciptaan kemampuan untuk memproduksi barang-barang sesuai dengan disain atau formula yang diperolehnya, tetapi juga penciptaan kemampuan untuk mengembangkan produk itu sendiri, dan bahkan mengembangkan kemampuan untuk mengadakan diversifikasi dalam produksi. Titik berat dari fase ini terletak pada pengalihan ilmu pengetahuan dan keahlian sehingga penerima dapat mengembangkan kemampuannya sendiri.

<sup>24</sup> *United Nations Centre on Transnational Corporation, Transnational Corporation and Technology Transfer : Effects and Policy Issues* (New York : United Nations, 1982), p. 1. Seperti dikutip Khairandy, *op. cit.*

<sup>25</sup> Syamsudin Ukardi, "Permasalahan Pada Pengalihan Teknologi Dalam Bidang Industri", *Seminar Aspek-Aspek, op.cit.*, hal. 66 – 67.

Menurut *United Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC)*, alih teknologi adalah suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :<sup>24</sup>

1. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu;
2. Asimilasi dan difusi teknologi itu ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut; dan
3. Pengembangan kemampuan *indigeneous technology* untuk inovasi.

Dengan berpegang kepada pengertian bahwa teknologi adalah suatu ilmu, Melvin Kranzberg membedakan tiga fase dalam pengalihan teknologi pada level internasional yaitu :<sup>25</sup>

- Fase Pertama berwujud pengalihan material (*material transfer*) yakni pengalihan atau impor mesin-mesin, peralatan, bahan-bahan dan tata cara atau teknik yang berhubungan dengan mesin-mesin dan bahan-bahan. Penerima hanya merupakan konsumen sehingga tidak dapat memproduksi pengetahuan yang bersangkutan.
- Fase berikut adalah fase pengalihan disain (*design transfer*). Pada fase ini sudah terjadi penguasaan elemen-elemen disain seperti sudah dapat memproduksi barang-barang yang bersangkutan, walau masih tetap tergantung pada teknologi dari luar.
- Fase terakhir adalah fase pengalihan kemampuan (*capacity transfer*). Pada fase ini terjadi pengalihan ilmu dan pengetahuan serta keahlian teknis. Yang terjadi pada fase ini bukan hanya penciptaan kemampuan untuk memproduksi barang-barang sesuai dengan disain atau formula yang diperolehnya, tetapi juga penciptaan kemampuan untuk mengembangkan produk itu sendiri, dan bahkan mengembangkan kemampuan untuk mengadakan diversifikasi dalam produksi. Titik berat dari fase ini terletak pada pengalihan ilmu pengetahuan dan keahlian sehingga penerima dapat mengembangkan kemampuannya sendiri.

<sup>24</sup> *United Nations Centre on Transnational Corporation, Transnational Corporation and Technology Transfer : Effects and Policy Issues* (New York : United Nations, 1982), p. 1. Seperti dikutip Khairandy, *op. cit.*

<sup>25</sup> Syamsudin Ukardi, "Permasalahan Pada Pengalihan Teknologi Dalam Bidang Industri", *Seminar Aspek-Aspek*, *op. cit.*, hal. 66 – 67.

Alih teknologi dapat terjadi baik secara non-komersial maupun komersial. Di dalam praktek hukum dikenal dua macam saluran yang dapat digunakan untuk melakukan alih teknologi secara komersial, yaitu saluran langsung (*direct chanel*) dan saluran tidak langsung (*indirect chanel*). Saluran langsung (*direct chanel*) biasanya digunakan dalam investasi asing langsung (*foreign direct chanel*) yang dilakukan dengan cara pembentukan suatu perusahaan patungan (*joint venture*) atau suatu anak perusahaan (*subsidiary company*) di mana di dalam perjanjian pembentukannya dicantumkan suatu klausul tentang alih teknologi. Sedangkan saluran tidak langsung (*indirect chanel*) dilakukan dengan jalan membuat kontrak alih teknologi secara terpisah. Saluran tidak langsung ini bisa berupa pemberian lisensi (*licensing*), waralaba (*franchising*), kontrak manajemen (*management contract*), kontrak pemasaran (*marketing contract*), kontrak jasa teknis (*technical service contract*), kontrak putar kunci (*turnkey contract*) dan sub-kontrak internasional (*international sub-contracting*). Salah satu bentuk kontrak yang dapat dijadikan sarana alih teknologi adalah "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis).

"Technical Assistance Agreement" atau yang sering diterjemahkan dengan "Perjanjian Bantuan Teknis" merupakan suatu kesepakatan di antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk *agreement*, di mana salah satu pihak membutuhkan jasa bantuan teknis (dalam arti yang seluas-luasnya) dari pihak lain, dan pihak lain tersebut mempunyai kapasitas untuk memberikan bantuan teknis tersebut kepada pihak yang membutuhkan tadi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Fuady, *op. cit.*

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai alih teknologi, oleh sebab itu kontrak-kontrak mengenai alih teknologi tunduk pada hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan.

Sesuai dengan pasal 1319 KUH perdata, maka kontrak-kontrak mengenai alih teknologi tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang dimuat dalam BAB KESATU dan BAB KEDUA Buku III KUH Perdata. BAB KESATU mengatur tentang perikatan-perikatan pada umumnya, sedangkan BAB KEDUA mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUH Perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338, maka setiap subyek hukum dapat mengadakan kontrak apa saja,<sup>27</sup> asal kontrak tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sahnya suatu persetujuan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu :

- (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- (3) suatu hal tertentu ;
- (4) suatu sebab yang halal.

---

<sup>27</sup> Menurut Rutten yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah "orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isinya, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak, dan bebas memilih Undang-Undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu". Lihat : Purwahid Patrik, Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, t. th.), hal. 3.

Di samping asas kebebasan berkontrak, ada beberapa asas hukum kontrak lain, yang juga berlaku bagi para pihak dalam suatu kontrak, yaitu :

(1) Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini bisa disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berarti sejak dipenuhinya syarat sahnya persetujuan, maka sejak saat itu pula persetujuan itu mengikat bagi para pihak.

(2) Asas Kesepakatan (*Konsensualitas*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH perdata. Maksudnya, kontrak perjanjian ini lahir dan mempunyai kekuatan mengikat karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata dari para pihak, tanpa harus diikuti oleh perbuatan hukum lain.

(3) Asas Itikad Baik

Asas yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata ini sangat penting dalam membuat suatu kontrak dan berhubungan langsung dengan perlindungan hukum bagi para pihak bila suatu ketika terjadi sengketa di pengadilan. Yang dimaksudkan dengan itikad baik yaitu bertindak sebagai pribadi yang baik.

(4) Asas Kepatutan dan Kebiasaan

Asas yang diatur dalam pasal 1339 KUH Perdata ini harus diperhatikan dalam pembuatan suatu kontrak. Ukuran dari kepatutan dan kebiasaan adalah pergaulan hidup masyarakat di mana kontrak itu akan dilaksanakan. Apabila isi

suatu kontrak dirasakan kurang patut atau tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat maka hal tersebut mengakibatkan batalnya kontrak tersebut.

(5) Asas Bertakunya Kontrak

Sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata, suatu kontrak hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, karena itu kontrak yang dibuat tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ke tiga, kecuali kontrak tersebut dibuat untuk kepentingan pihak ke tiga.

Dalam hal "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dibuat oleh para pihak yang masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan, maka kontrak tersebut merupakan kontrak internasional yang tentunya tunduk pada aspek-aspek tertentu hukum perdata internasional. Di dalam kontrak internasional, para pihak dihadapkan pada suatu masalah mengenai hukum mana yang akan mengatur syarat-syarat di dalam persetujuan, karena masing-masing pihak tentu mengharapkan dan lebih senang untuk memberlakukan hukum dari negaranya dengan pertimbangan ia sudah mengetahuinya dan mungkin akan sangat menguntungkan. Berkaitan dengan hal ini, dalam suatu kontrak internasional harus dimuat suatu klausul tentang "*choice of law*" atau "*governing law*" atau "*applicable law*".

Selain itu para pihak dapat memilih forum tertentu sebagai tempat penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan transaksi yang mereka buat. Forum tersebut dapat berupa forum pengadilan atau forum arbitrase. Oleh karena itu dalam suatu kontrak internasional harus dimuat pula suatu klausul tentang "*choice of forum*", sehingga apabila di kemudian hari timbul

sengketa maka forum yang dipilih itulah yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut.

Pada umumnya setiap kontrak internasional mempunyai judul (baik judul yang bersifat umum maupun judul yang mencerminkan isi kontrak) dan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian Pembukaan, bagian Badan dan bagian Penutup. Pada bagian Pembukaan terdapat dua unsur yaitu Komparisi dan Premise (Recital). Pada bagian Badan yang merupakan isi kontrak yang sesungguhnya selain terdiri dari klausula-klausula yang lazim (umum) dijumpai dalam kontrak internasional, biasanya juga terdapat klausula-klausula yang khas (khusus) sesuai dengan jenis kontrak yang bersangkutan yang tidak dapat diterapkan pada jenis kontrak yang lain. Klausula-klausula yang lazim (umum) dijumpai dalam kontrak internasional adalah definisi, substansi, hak dan kewajiban khusus, hak dan kewajiban umum, wanprestasi, keadaan darurat, pemutusan perjanjian, pilihan hukum, penyelesaian sengketa dan bahasa. Sedangkan klausula-klausula yang khas (khusus) sesuai dengan jenis kontrak alih teknologi yang akan diteliti adalah klausula pelatihan dan asistensi teknis, klausula improvisasi, klausula konfidensialitas, klausula efektivitas, klausula pelimpahan hak, klausula jaminan kebenaran, klausula pengendalian mutu dan tanggung jawab produk, klausula pelanggaran hak, klausula batal demi hukum, klausula jangka waktu berlakunya kontrak, klausula pembayaran *fee*, *lumpsum* dan *royalty*, klausula perpajakan dan klausula penerima lisensi yang paling disukai. Sedangkan bagian

Penutup terdiri dari klausula pengganti, alamat-alamat, klausula perubahan dan tanda tangan.<sup>28</sup>

Agar tujuan pembuatan "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat tercapai, maka dalam pembuatan kontrak "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) yang melibatkan pihak Indonesia, di samping para pihak perlu memperhatikan asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat sahnya suatu kontrak berdasarkan hukum kontrak nasional, memuat unsur-unsur dan klausula-klausula yang biasa dimuat dalam suatu kontrak internasional (baik klausula-klausula yang bersifat umum maupun klausula-klausula yang bersifat khusus), pihak pembeli/penerima teknologi (*transferee/technology recipient*) perlu mewaspadai praktek-praktek perdagangan restriktif yang dilakukan oleh pemilik/pemberi/pemasok teknologi (*transferor/technology provider/technology supplier*) melalui pencantuman klausula-klausula yang bermaksud membatasi kebebasan pembeli/penerima teknologi (*transferee/technology recipient*) yang pada akhirnya menimbulkan kerugian baik bagi pembeli/penerima teknologi (*transferee/technology recipient*) pada khususnya, maupun bagi pembangunan ekonomi negara penerima yang bersangkutan.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas serta mengingat bahwa asas kebebasan berkontrak bukan tanpa batas, maka negara dapat turut campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah atau untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan

---

<sup>28</sup> Lihat : Erman Radjagukguk, *op. cit.* hal. 16 - 19. Lihat juga : Oentoeng Soeropati, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi (Salatiga : Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, 1999), hal. 101-110.

umum yang lebih luas.<sup>29</sup> Campur tangan ini dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan alih teknologi.

#### G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari empat Bab yang diawali dengan Bab I yang berjudul "Pendahuluan". Dalam Bab I ini akan diuraikan latar belakang permasalahan yang mendorong dilakukannya penelitian, perumusan permasalahan yang diangkat dari kesenjangan yang muncul dalam proses alih teknologi di Indonesia, tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, kegunaan dan/atau manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian, metode yang dipergunakan dalam penelitian, kerangka teoritik yang berisi teori-teori yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis data yang berhasil ditemukan, dan sistematika penulisan.

Berikutnya adalah Bab II yang diberi judul "Tinjauan Pustaka tentang Alih Teknologi Melalui Sarana *Technical Assistance Agreement* (Perjanjian Bantuan Teknis)". Pada Bab II ini dikemukakan teori-teori, konsep-konsep dan pengertian-pengertian mengenai Alih Teknologi, Metode Yang Dipergunakan dan Pengaturannya di Indonesia; Aspek Hukum Kontrak dalam *Technical Assistance Agreement* (Perjanjian Bantuan Teknis); dan *Technical Assistance Agreement* (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana Alih Teknologi di Indonesia. Teori-teori, konsep-konsep dan pengertian-pengertian yang dikemukakan dalam Bab II ini akan dipergunakan sebagai pisau analisis terhadap data yang berhasil ditemukan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 3.

Selanjutnya adalah Bab III yang diberi judul "Hasil Penelitian dan Pembahasan".

Pada Bab III ini akan dikemukakan hasil-hasil penelitian mengenai alih teknologi di Indonesia melalui sarana "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis); faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia; hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggunaan "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana alih teknologi di Indonesia; dan upaya-upaya yang dilakukan agar "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia; beserta pembahasannya.

Terakhir Bab IV yang diberi judul "Penutup". Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi (saran) yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**  
**TENTANG**  
**ALIH TEKNOLOGI MELALUI SARANA "TECHNICAL ASSISTANCE**  
**AGREEMENT" (PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS)**

**A. Alih Teknologi, Metode Yang Dipergunakan Dan Pengaturannya Di Indonesia**

**I. Teknologi dan Kemampuan (Penguasaan) Teknologi Perusahaan Manufaktur**

**a. Teknologi dan Arti Pentingnya Bagi Perusahaan Manufaktur**

**I. Pengertian Teknologi**

Teknologi terdiri dari kata "teknik" atau "technique" dari kata-kata Yunani "technikos" yang berarti kesenian atau ketrampilan, dan "logos" yaitu ilmu atau asas-asas utama (*fundamental principles*). Karena itu teknologi sebenarnya lebih berarti ilmu di belakang ketrampilan atau asas-asas utama dari pada suatu ketrampilan. Dalam Merriam Webster Dictionary, "technology" juga disamakan dengan "applied science" atau "a technical method of achieving (sic !) a practical purpose". Sehingga khususnya dalam bidang ekonomi "technology" berarti "the application of scientific knowledge to the production of industrial goods and the improvement of service". Dan dalam arti inilah B.N. Bhattasali mengatakan

bahwa "the term technology in the English language stands for the application of science to the industrial arts".<sup>1</sup>

Menurut Organization on Economic Cooperation and Development (OECD) : "Technology means systematic knowledge for the application of a process or for the rendering of a service, including any integrally associated managerial and marketing techniques".<sup>2</sup>

Sementara Yusuf mengatakan bahwa "teknologi adalah suatu pengetahuan tersistematis untuk pembuatan suatu produk, yang akan diaplikasikan pada suatu proses atau yang akan digunakan untuk memberikan suatu jasa, dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut".<sup>3</sup>

Di samping itu menurut World Intellectual Property Rights Organization (WIPO) :<sup>4</sup>

"Technology mean systematic knowledge for the manufacture of a product, the application of a process or the rendering a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model or a new plant variety, or in technical information or skill, or in the services and the assistance of an industrial plant or the management of an industrial or commercial enterprise or its activities".

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, "Pembahasan Kertas Kerja : Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan", Seminar Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi, BPHN (Bandung : Binacipta, 1981), hal. 189.

<sup>2</sup> OECD, North/South Technology (Paris, 1981). Seperti dikutip Ridwan Khairandy, "Praktik Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi Paten", Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual, Ed. Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nurjihad (Yogyakarta : Yayasan Klinik HAKI dan Pusat Studi Hukum FH UII, 2000), hal. 55-56.

<sup>3</sup> Abdulqawi Ahmed Yusuf, "Transfer of Technology", International Law : Achievements and Prospects, Gen. Ed. Mohammed Bedjaoui (London : Martinus Nijhoff Publishers, 1994), p. 691.

<sup>4</sup> World Intellectual Property Organization, Licensing Guide for Developing Countries (Geneve, 1997), p. 28.

Sedangkan *United Nations Conference on Transnational Corporations (UNCTC)* mempergunakan istilah teknologi dalam dua pengertian yaitu dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Dalam arti sempit, teknologi adalah "*technical knowledge or know how that is knowledge related to the methods and techniques of production of goods and services*".<sup>5</sup> Dalam pengertian ini keahlian manusia yang diperlukan untuk penerapan teknik-teknik itu dapat dianggap sebagai teknologi.<sup>6</sup> Sedangkan secara luas teknologi meliputi barang-barang modal yaitu alat-alat, mesin-mesin, dan seluruh sistem produksi yang boleh dikatakan sebagai teknologi berwujud.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian teknologi sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi itu dapat berupa teknologi berwujud (alat-alat atau mesin-mesin), tetapi juga teknologi tidak berwujud (*technical information* atau *know how, scientific knowledge, pengetahuan bisnis atau organisasi*).<sup>8</sup>

Di dalam tesis ini pengertian teknologi yang dipergunakan adalah "teknologi sebagai pengetahuan untuk menciptakan dan

---

<sup>5</sup> UNCTC, *Transnational Corporations and Technology Transfer : Effect and Policy Issues* (New York, 1987), hal. 1. Seperti dikutip Peter Mahmud Marzuki, "Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-perusahaan Transnational di Indonesia : Fungsi Undang Undang Paten Dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnational di Indonesia" (Disertasi, Program Pasca sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993), hal. 25.

<sup>6</sup> Marzuki, *ibid.*, hal. 25-26.

<sup>7</sup> UNCTC, dalam *ibid.*, hal. 26.

<sup>8</sup> Lihat : Khairandy, *op.cit.*, hal. 56-57.

mempergunakan peralatan guna memproduksi barang-barang dan jasa-jasa".<sup>9</sup>

## 2. Jenis-jenis Teknologi

Dengan berpegang pada pengertian bahwa teknologi adalah pengetahuan tentang pemakaian alat-alat dalam proses pembuatan barang-barang, Pamuntjak menggolongkan teknologi dalam :<sup>10</sup>

- (1) Teknologi Madya (seandainya alat-alat itu tidak digerakkan dengan tenaga mesin, baik berbentuk motor bakar maupun motor listrik, sehingga teknologi itu masih berada dalam taraf tradisional) ;
- (2) Teknologi Tepat-Guna atau *appropriate technology* (jika dalam suatu proses industri peralatan tradisional diganti sebagian atau seluruhnya dengan peralatan yang digerakkan dengan mesin), yang oleh Schumacher (di dalam buku "*Small is Beautiful*") dinamakan *intermediate technology* ;
- (3) Teknologi Maju atau *advanced technology* (yaitu teknologi yang menggunakan proses dan peralatan yang canggih) ;
- (4) *High Technology* (yaitu teknologi maju yang serba otomatis serta memakai sistem komputer).

Sedangkan Kongres Persatuan Ilmiawan Pasifik yang diprakarsai LIPI dan diselenggarakan di Bali pada tanggal 18 - 22 Juli 1977, membedakan teknologi dalam : (1)Teknologi maju (*advanced technology*); (2)Teknologi madya (*intermediate tachnology*); (3) Teknologi

<sup>9</sup> Pengertian ini diambil dari pengertian teknologi yang dipergunakan oleh Marzuki dalam disertasi, *op. cit.*

<sup>10</sup> Amir Pamuntjak, "Dasar Pokok Alih Teknologi", Sistem Paten : Pedoman Praktek dan Alih Teknologi, Amir Pamuntjak, dkk. (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1994), hal. 7.

tradisional (*traditional technology*), tanpa memberikan pengertian masing-masing teknologi tersebut.<sup>11</sup>

Sementara itu menurut Muhammadi :<sup>12</sup>

- (1) Teknologi Maju mempunyai karakteristik padat modal, produktivitas tinggi, input dari luar yang besar, dan baru akan menyerap tenaga kerja setelah tumbuh menjadi industri sekunder ;
- (2) Teknologi Sederhana mempunyai karakteristik modal relatif kecil, produktivitas relatif rendah, input dari luar yang terbatas ;
- (3) Teknologi Tepat Guna mempunyai karakteristik antara lain modal yang relatif kecil sedapat mungkin mendayagunakan sumber daya setempat, menciptakan kerja bagi penduduk setempat, berskala kecil sehingga dapat dibeli dan dimiliki oleh penduduk setempat, cukup fleksibel sehingga dapat dimanfaatkan dan diadaptasikan dalam keadaan yang berubah, mudah dipelihara dan dipergunakan penduduk setempat.

Dunning membedakan teknologi menjadi teknologi pemilikan (*proprietary technology*) dan teknologi non-pemilikan (*non-proprietary technology*). Teknologi pemilikan (*proprietary technology*) dimiliki oleh lembaga tertentu dan dialihkan lewat investasi langsung, lisensi paten, perjanjian jasa teknik atau manufaktur, dan jasa konsultasi. Sedangkan teknologi non kepemilikan (*non-proprietary technology*) meliputi hasil pengetahuan baru yang dikandung dalam kepustakaan teknis, tetapi juga :

1. Pembelian langsung perangkat keras atau jasa, seperti permesinan dan peralatan baru, alat penguji, perangkat lunak komputer, dan jasa konsultasi yang terkait ;
2. Kegiatan jasa teknis untuk menunjang penjualan hal-hal tersebut atau untuk memperkenalkan produk baru ;

<sup>11</sup> Burhan Tsani, "Permasalahan Obyek Proses Alih Teknologi di Indonesia", *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, 1986, hal. 27.

<sup>12</sup> Muhammadi, Beberapa Pendapat tentang Alih Teknologi bagi Pembangunan Indonesia, Makalah dalam Seminar tentang Pengalihan Teknologi di Indonesia, Departemen Perindustrian, 1978, hal. 2-4.

3. Peragaan teknologi manajemen modern pada seminar, konferensi, pameran, dan sebagainya ;
4. Bantuan teknis kepada pemasok atau pelanggan tentang masalah-masalah tertentu ;
5. Pengamatan dan peniruan atas "teknologi non-pemilikan".<sup>13</sup>

*Proprietary technology* adalah teknologi yang mendapatkan perlindungan hukum, misalnya paten, desain produk industri, merek dan rahasia dagang. Sedangkan *non-proprietary technology* adalah teknologi yang tidak mendapatkan perlindungan hukum.<sup>14</sup>

### 3. Hak-Hak Hukum Yang Terkait dengan Teknologi

Hak-hak hukum<sup>15</sup> yang terkait dengan teknologi ada dua macam yaitu *Exclusive Industrial Property Rights* dan *know how*.<sup>16</sup>

*Industrial Property Rights* atau Hak Milik Industri merupakan bagian dari *Intellectual Property Rights* (IPR) atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan bagian yang lain adalah *Copy Rights* atau Hak Cipta. Dengan mengingat hal tersebut dan juga karena :

Tidak ada satupun perjanjian internasional yang mendefinisikan secara lengkap masing-masing kategori hak atas kekayaan cendekiawi tersebut dan hukum nasional masing-masing

<sup>13</sup> John H. Dunning, "Technology, United States Investment and European Economic Growth", *International Investment*, Ed. John H. Dunning (Harmondsworth : Penguin Books Ltd., 1972), p. 395. Seperti dikutip Oentoeng Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi* (Salatiga : Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, 1999), hal. 86.

<sup>14</sup> Richard D. Robinson, *The International Transfer of Technology : Theory, Issues, Practices* (Cambridge : Ballinger Publishing Company, 1988), p. 4. Seperti dikutip Ridwan Khairandy, "Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi : Suatu Tinjauan Hukum", *Jurnal Hukum* No. 7 Volume 4, 1997, hal. 113-114.

<sup>15</sup> Ita Gambiro menyebut "hak-hak hukum" ini dengan istilah "hak-hak khusus", yang terdiri dari hak-hak khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statutory rights*) seperti *patent*, *utility*, *models* dan *design*, dan hak-hak khusus yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan (*non-statutory rights*) yang dapat berupa *know how* yang berwujud (*tangible*) dan *know how* yang tidak berwujud (*intangible*). Lihat : Ita Gambiro, "Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan", *Seminar Aspek-aspek Hukum Dari Pengalihan Teknologi*, *op.cit.*, hal. 173.

<sup>16</sup> Michael B., *Legal Arrangements for the Commercial Acquisition of Technology*, Makalah pada Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangement, yang diselenggarakan WIPO, Jakarta, 7-8 Maret 1990, hal. 5. Seperti dikutip Khairandy, *ibid.*, hal. 116.

negara juga berbeda-beda dalam merumuskannya. Misalnya negara A melindungi kekayaan cendekiawi tertentu dengan hak cipta, negara B dengan paten, dan negara C dengan hak cipta sekaligus paten.<sup>17</sup>

maka dalam tinjauan pustaka ini *Copy Rights* atau Hak Cipta juga akan dikemukakan.

Sedangkan *exclusive industrial property rights*<sup>18</sup> yang akan dikemukakan hanya paten dan paten sederhana, desain industri, serta merek dagang dan merek jasa,<sup>19</sup> karena dianggap ada kaitannya secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sehubungan dengan *exclusive industrial property rights* ini menurut Khairandy ada beberapa karakteristik utama yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Hak-hak tersebut akan diberikan bilamana telah memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang (*Statutory Rights*) ;
- b. Hak-hak itu dilindungi sebagai kekayaan (*property*) ; dan
- c. Hak-hak itu berkaitan dengan persoalan teknologi yang sifatnya khusus. Kekhususan itu berasal dari persyaratan dan kondisi yang ditetapkan undang-undang sebagai prasyarat bagi hak yang diberikan.<sup>20</sup>

Berikut ini hak-hak tersebut akan dikemukakan satu per satu.

<sup>17</sup> Juddy W. Goans, *Protecting American Intellectual Property Aboard*, Business America, October 27, 1986, p. 2-7. Seperti dikutip Soeropati, *op. cit.*, hal. 3.

<sup>18</sup> *Exclusive Industrial Property Rights* adalah hak milik perindustrian yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya dalam jangka waktu yang ditentukan.

<sup>19</sup> Sebagaimana diketahui bahwa menurut pasal 1 ayat 2 Konvensi Paris tentang Perlindungan HakI (yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979), selain paten (*patents*), paten sederhana (*utility models*), disain industri (*industrial designs*), merek dagang (*trademarks*) dan merek jasa (*servicemarks*), perlindungan hukum kekayaan industri juga diberikan pada nama perusahaan (*tradenames*), indikasi sumber atau indikasi asal (*indications of source or appellations of origin*), dan persaingan curang (*repression of unfair competition*).

<sup>20</sup> Khairandy, *op. cit.*, hal. 116.

a. Hak Cipta

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Paten, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (selanjutnya disebut UU Hak Cipta),<sup>21</sup> Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 ayat 1 UU Hak Cipta menentukan bahwa ciptaan yang dilindungi Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang meliputi karya :

- a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya ;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan ;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ;
- d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara ;
- e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim ;

---

<sup>21</sup> Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang membicarakan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.

- f. karya pertunjukan ;
- g. karya siaran ;
- h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan ;
- i. arsitektur ;
- j. peta ;
- k. seni batik ;
- l. fotografi ;
- m. sinematografi ;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Hak Cipta atas semua ciptaan tersebut di atas (kecuali program komputer, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, rekaman suara, karya pertunjukan, karya siaran, fotografi dan sinematografi) berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dan apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup Pencipta yang terlama dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah Pencipta yang terlama hidupnya itu meninggal dunia (Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU Hak Cipta).

Hak Cipta atas ciptaan yang berupa program komputer, sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 27 ayat 1 UU Hak Cipta). Hak cipta atas ciptaan yang berupa fotografi berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 27 ayat 2 UU Hak Cipta). Hak Cipta atas karya

susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diterbitkan (Pasal 27 ayat 2a UU Hak Cipta).

Apabila dimiliki atau dipegang oleh badan hukum maka Hak Cipta atas ciptaan yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 1 berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan Hak Cipta yang dimaksud Pasal 27 ayat 2 dan 2a apabila dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun (Pasal 27 ayat 3 UU Hak Cipta).

#### b. Hak Milik Industrial

##### 1. Paten dan Paten Sederhana

Menurut Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten),<sup>22</sup> Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh negara (atas dasar permintaan) kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk

---

<sup>22</sup> Sama halnya dengan UU Hak Cipta, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang membicarakan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997.

melaksanakannya. Dengan demikian, hak paten adalah semacam hak monopoli yang diberikan kepada pemiliknya untuk melaksanakan patennya dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang. Pemberian hak paten merupakan penghargaan dari pemerintah kepada penemu dari teknologi baru.

Berlainan dengan Hak Cipta yang dianggap lahir sejak diselesaikannya suatu karya cipta, dan negara memberikan pengakuan serta perlindungan hukum yang secara formal berlangsung sejak saat pengumumannya, pengakuan dan perlindungan hukum Paten hanya diberikan negara apabila penemunya mengajukan permintaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengaturnya.<sup>23</sup>

Paten berkaitan dengan masalah penemuan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU Paten, paten itu dapat diberikan terhadap penemuan baru dalam bentuk : (1) hasil produksi; (2) proses produksi; (3) penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi yang telah ada; dan (4) penyempurnaan dan pengembangan proses produksi yang telah ada.

---

<sup>23</sup> Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, tidak dipublikasikan, hal. 68. Seperti dikutip Ridwan Khairandy, dkk., Pengantar Hukum Dagang Indonesia I (Yogyakarta : Gama Media, 1999), hal. 256.

Paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten (*patent*) dan paten sederhana (*utility models*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Paten, paten (*patent*) adalah paten yang diberikan terhadap penemuan yang memenuhi syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam bidang industri (*industrial applicability*). Sedangkan paten sederhana (*utility models*) berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU Paten adalah paten yang diberikan terhadap setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki kualitas penemuan yang sederhana tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya.

Jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang paten adalah selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten (Pasal 9 UU Paten). Sedangkan untuk paten sederhana, jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegangnya adalah selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal diberikannya Surat Paten Sederhana.

## 2. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna,

atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri).<sup>24</sup>

Kepada pendesain (yaitu seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri yang baru, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan) dapat diberikan Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesaian atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri). Terhadap Hak Desain Industri ini diberikan perlindungan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (Pasal 5 ayat 1 UU Desain Industri).

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memakai, membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau

---

<sup>24</sup> UU Desain Industri yang dimaksudkan di sini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Selanjutnya dalam tesis ini akan dipergunakan istilah UU Desain Industri.

mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri (Pasal 9 ayat 1 UU Desain Industri).

### 3. Merek Dagang dan Merek Jasa

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek).<sup>25</sup> Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek ada dua macam yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 2 jo. Pasal 1 ayat 2 dan 3 UU Merek).

---

<sup>25</sup> Sama halnya dengan UU Hak Cipta dan UU Paten, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga sedang membicarakan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Pemilik merek dapat mengajukan permintaan pendaftaran kepada Kantor Merek. Apabila permintaan pendaftaran tersebut diterima, maka pemilik merek terdaftar tersebut mempunyai Hak atas Merek, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya (Pasal 4 jo. Pasal 3 UU Merek).

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan (Pasal 7 UU Merek).

c. *Know How*

1. Pengertian *Know How*

*Know How* dapat didefinisikan sebagai pengetahuan teknis atau organisasi yang memiliki kekhasan dalam bidang industri atau komersial, baik perseorangan maupun perusahaan, dan tidak merupakan milik umum (*public domain*). *Know How* merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman ketrampilan

praktis atau keahlian dan informasi untuk menjalankan manufaktur atau segala bentuk prosedur dan proses suatu produk.<sup>26</sup>

## 2. Jenis-jenis Know How

*Know How* dapat berupa informasi atau data teknis dalam bentuk gambar, disket atau *microfilm*, misalnya rencana arsitektural bangunan pabrik, diagram perlengkapan pabrik, *blue print* mesin, daftar suku cadang, petunjuk-petunjuk operasi mesin atau untuk merakit komponen-komponen, daftar dan spesifikasi material, kalkulasi waktu bekerjanya mesin dan buruh, *process flow chart*, petunjuk pengemasan dan penyimpanan, laporan-laporan tentang aspek lingkungan dan stabilitas, dan job deskripsi personil; demikian juga pengetahuan teknis dan manajerial yang diperoleh dari pengalaman yang tersimpan dalam pikiran para ahli, yang dapat dikomunikasikan kepada yang lain melalui bantuan dan pelayanan teknis atau manajerial, misalnya demonstrasi/nasehat-nasehat tentang *manufacturing operation, training*, yang semuanya itu bertujuan untuk memecahkan suatu masalah di bidang industri, pertanian dan perdagangan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Nancy E. Muenchinger, "French Law on Property Transfer : An Overview", *Licensing Agreement : Patent, Know-how, Trade Secret, and Software*, eds. Kojo Yelapaala et. al. (Deventer : Kluwer, 1988), p. 87-88. Seperti dikutip Khairandy, *Praktik, op.cit.*, hal. 57-58 dan *Franchise, op.cit.*, hal. 116.

<sup>27</sup> J. B. Lumenta, Beberapa Aspek Hukum Lisensi Paten dalam Praktek, Makalah disampaikan pada Program Pendidikan Khusus Konsultan Paten, Pusat Kajian Hak Milik Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, yang diselenggarakan di Jakarta 13 Mei - 19 Juni, hal. 2. Seperti dikutip Khairandy, *ibid.*, hal. 58, dan *ibid.*, hal. 116-117.

Dari berbagai contoh *know how* di atas, Khairandy mengklasifikasikan *know how* dalam dua jenis, yaitu :<sup>28</sup>

1. *Know how* yang berwujud (*tangible*), misalnya dokumen, foto, cetak biru (*blueprint*) dan *microfilm*.
2. *Know how* yang tidak berwujud (*intangible*), misalnya keahlian seorang insinyur (dari pemilik teknologi) yang dapat disampaikan kepada penerima teknologi, seperti melalui penjelasan atau demonstrasi atau juga pelatihan (*training*).

#### 4. Harga Teknologi

Teknologi ditemukan setelah melalui proses panjang penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang memakan banyak waktu, tenaga dan pikiran serta membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, penemu atau pemilik teknologi akan sangat menjaga kerahasiaan teknologi yang ditemukan atau dimilikinya, karena teknologi mempunyai nilai ekonomi dan merupakan komoditi yang bisa diperdagangkan. Dengan demikian teknologi ada harganya dan pihak lain yang ingin mempergunakan teknologi yang bersangkutan (yang bisa diperoleh melalui berbagai saluran dan bermacam cara) harus membayar harga tersebut.

Harga teknologi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pemilik (pemberi) teknologi dan dari sisi pembeli (penerima) teknologi. Dari sisi pemilik (pemberi) teknologi, jumlah yang diterima dari pembeli (penerima) teknologi sebagai pembayaran harga atas teknologi yang

---

<sup>28</sup> Khairandy, Franchise, *op.cit.*, hal. 117.

dibelinya disebut *compensation, consideration, income, price, remuneration* dan *return*. Sedangkan dari sisi pembeli (penerima) teknologi, jumlah yang harus dibayarkan kepada pemilik (pemberi) teknologi tersebut disebut *payments, royalties, fees, service charges, commissions* dan *costs*.<sup>29</sup>

Mengenai harga teknologi ini akan dikemukakan lebih lanjut pada tinjauan pustaka mengenai kompensasi dalam alih teknologi.

##### 5. Arti Penting Teknologi bagi Perusahaan Manufaktur

Banyak perusahaan yang keberhasilannya ditentukan oleh peran teknologi,<sup>30</sup> karena persaingan pada sektor produksi telah mendorong digunakannya teknologi mutakhir. Hal ini bisa dilihat pada perusahaan-perusahaan terutama di negara-negara maju, yang semakin maju karena memiliki dan menggunakan teknologi mutakhir. Sementara perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang tetap saja terbelakang sehingga kalah dalam bersaing karena produknya bermutu rendah tetapi harganya lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis yang berasal dari luar, karena masih menggunakan teknologi rendah. Oleh karena itu, industri di negara-negara sedang berkembang tidak punya pilihan lain selain dari harus mengikuti dengan seksama suatu kemajuan teknologi yang mutakhir, agar produksi industrinya dapat bersaing dengan

---

<sup>29</sup> WIPO, *op.cit.*, p. 96.

<sup>30</sup> Sumantoro, "Problema Alih Teknologi", Masalah Pengaturan Teknologi (Bandung : Alumni, 1993), hal. 14.

barang-barang impor hasil produksi negara-negara maju, baik dalam mutu maupun harga.<sup>31</sup>

Dewasa ini, teknologi telah menjadi faktor produksi<sup>32</sup> yang kelima selain empat faktor produksi yang selama ini dikenal secara tradisional yaitu *land, labour, capital, dan enterprise*.<sup>33</sup> Teknologi adalah faktor produksi yang bersifat unik karena biasanya mempengaruhi hampir semua faktor produksi yang lain, baik terhadap kuantitas maupun kualitasnya. Kemajuan teknologi bisa, misalnya, meningkatkan kuantitas sumber daya alam (*land*, kursif penulis) yang tersedia dengan dimungkinkannya penemuan-penemuan sumber daya baru. Kemajuan teknologi bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja (*labour*, kursif penulis) ataupun barang modal (*capital*, kursif penulis) dengan meningkatkan produktivitasnya. Oleh sebab itu sulit untuk memandang teknologi sebagai suatu faktor tersendiri yang terpisah dari faktor-faktor produksi lain. Lebih-lebih kemajuan teknologi yang bisa bersifat : (a) *labour saving*, (b) *capital saving*, (c) *natural resources saving*, dan (d) pengembangan produk baru ini, dalam kenyataan merupakan sumber keunggulan

<sup>31</sup> Pamuntjak, *op. cit.*, hal. 6.

<sup>32</sup> Lim Meng Seng, *Industrialisation and Developing Countries* (Kualalumpur : Modern Education Publishers, 1973), p. 88. Seperti dikutip Hartono, *op. cit.*, hal. 197 - 198. Cf. Boediono yang menyatakan bahwa faktor produksi terdiri dari tenaga kerja, tanah (termasuk keadaan dan kekayaan alam), barang modal dan kepengusahaan (*entrepreneurship*), ditambah dengan teknologi. Lihat : Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi : Ekonomi Internasional* (Edisi 1, Cetakan Kedelapanbelas; Yogyakarta : Penerbit BPFE, 1995), hal. 58 dan 68.

<sup>33</sup> Yang diartikan dengan "enterprise", bukanlah perusahaan tetapi manajemen. Lihat : Hartono, *op. cit.*, hal. 198.

komparatif yang sangat penting.<sup>34</sup> Di sinilah letak arti penting teknologi bagi perusahaan manufaktur.

Dalam era globalisasi ekonomi yang penuh dengan persaingan atau kompetisi yang bersifat internasional, di mana pendekatan keunggulan komparatif telah berubah menjadi keunggulan kompetitif, teknologi memiliki arti yang lebih penting lagi bagi perusahaan manufaktur, sehingga setiap perusahaan manufaktur harus berupaya meningkatkan daya saing di bidang kemampuan atau penguasaan teknologi, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif<sup>35</sup> sehingga bisa dicapai efisiensi dan dengan demikian dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah dari harga produk sejenis, dan laku di pasar global.

## b. Kemampuan (Penguasaan) Teknologi Perusahaan Manufaktur

### 1. Pengertian Kemampuan (Penguasaan) Teknologi

Untuk mencapai efisiensi agar bisa menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga murah sehingga mampu bersaing di pasar global, setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri (manufaktur) dituntut untuk mempunyai kemampuan teknologi (*technological capability*) atau penguasaan teknologi (*technological mastery*).

---

<sup>34</sup> Boediono, *op. cit.*, hal. 68-69 dan 79.

<sup>35</sup> Thee Kian Wie, Jusmaliani dan Sri Mulyani Indrawati, "Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri dan Alih Teknologi di Indonesia", Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek : Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan, Ed. Mohammad Arsjad Anwar, Faisal H. Basri dan Mohamad Ikhsan (Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 197.

Kemampuan teknologi (*technological capability*) atau penguasaan teknologi (*technological mastery*) adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif yang hanya dapat dicapai melalui upaya teknologis (*technological effort*). Upaya teknologis adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menggunakan informasi teknologi yang tersedia, serta mengakumulasi-kan pengetahuan teknologi yang diperoleh untuk memilih, membaurkan, dan menyesuaikan teknologi yang ada dan/atau menciptakan teknologi baru. Upaya teknologis tersebut diperlukan untuk : (a) menilai dan memilih teknologi; (b) memperoleh dan menjalankan proses produksi dan menghasilkan barang-barang; (c) mengelola perubahan dalam produk-produk, proses-proses produksi, pengetahuan prosedural dan organisatoris; dan (d) menciptakan teknologi baru.<sup>36</sup>

Dengan demikian, penguasaan teknologi bukan mengacu hanya pada efisiensi teknis, tetapi juga meliputi kemampuan untuk menyesuaikan teknologi sehingga cocok dengan kondisi lokal serta kemampuan untuk menciptakan teknologi baru yang lebih baik.<sup>37</sup>

Hal tersebut juga dinyatakan dalam kajian Dahlman dan Westphal yang membedakan empat tahap urutan kemampuan teknologi yang harus dicapai untuk pengembangan proses-proses industrial tertentu, yaitu :<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Martin Bell, Bruce Ross - Larson dan Larry Westphal, "Assessing the Performanec of Infant Industries", *Journal of Development Economics* 16, September - Oktober 1984. Seperti dikutip Thee Kian Wie, *dkk., ibid.*, hal. 197.

<sup>37</sup> Thee Kian Wie, Jusmaliani dan Sri Mulyani Indrawati, dalam *ibid.*, hal. 148.

<sup>38</sup> Carl Dahlman dan Larruy Larry Westphal, *Technological Effort in Economic Development - An Interpretative Survey of Recent Research*, World Bank Reprint Series No. 263, Washington D.C., 1982, p. 105. Seperti dikutip Thee Kian Wie, *dkk., ibid.*, hal. 198.

- (1) Rekayasa produksi (*production engineering*), yang mengacu pada kemampuan untuk menjalankan pabrik-pabrik yang ada.
- (2) Pelaksanaan proyek (*project execution*), yang mengacu pada kemampuan untuk membangun kapasitas produksi yang baru.
- (3) Pembuatan barang modal (*capital goods manufacture*), yang mengacu pada kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membangun pabrik-pabrik dan membuat perlengkapan mesin.
- (4) Penelitian dan pengembangan atau litbang (*R & D*), yaitu kemampuan untuk mengadakan kegiatan yang menghasilkan pengetahuan teknologi yang baru.

Kemampuan teknologi (*technological capability*) atau penguasaan teknologi (*technological mastery*) itu sendiri mengacu pada teknologi produksi dan teknologi produk.

Menurut Wong :<sup>39</sup>

Teknologi proses produksi adalah teknologi yang digunakan sebagai masukan (*input*) oleh suatu perusahaan dan meliputi sarana perangkat keras (pabrik, peralatan mesin) maupun sistem dan pengetahuan mengenai pengoperasian dan pengelolaan proses produksi suatu perusahaan. Dengan demikian, maka penguasaan teknologi proses produksi adalah kemampuan untuk membuat suatu barang tertentu pada suatu tingkat biaya, mutu dan jadwal penyerahan tertentu.

Di lain pihak, kemampuan teknologi produk mengacu pada teknologi yang tertuang dalam keluaran (*output*) suatu perusahaan, dan meliputi barang-barang atau produk intelektual, seperti perangkat lunak (*software*). Dengan demikian kemampuan teknologi produk adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, merinci, merancang, dan mengembangkan suatu barang yang berharga bagi para pembelinya.

---

<sup>39</sup> Wong. Seperti dikutip Thee Kian Wie, *dkk.*, *ibid.*

## 2. Tingkatan Kemampuan (Penguasaan) Teknologi Perusahaan Manufaktur

Kemampuan teknologi suatu perusahaan manufaktur dibedakan menurut empat tingkat :<sup>40</sup>

- (1) Kemampuan akuisitif, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk mencari, menilai, mengadakan negosiasi dengan pemasok teknologi, dan memperoleh teknologi yang relevan, serta membangun dan memulai fasilitas produksinya.
- (2) Kemampuan operasional, meliputi kemampuan akuisitif ditambah dengan kemampuan untuk menjalankan proses produksinya, termasuk perlengkapan mesinnya, secara efisien.
- (3) Kemampuan adaptif, adalah kemampuan penambahan pengetahuan dan pencernaan teknologi yang telah digunakan dan pula kemampuan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian yang kecil pada teknologi proses produksi (*process technology*) maupun teknologi produk (*product technology*) yang lebih cocok dengan kondisi setempat (iklim, luas ruang, dan ketrampilan pekerja lokal) atau khas masyarakat setempat.
- (4) Kemampuan inovasi adalah kemampuan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (*R & D activities*) yang dapat menghasilkan perubahan atau terobosan yang fundamental dalam teknologi proses produksi yang digunakan atau dalam produk yang dihasilkan.

## 2. Alih Teknologi dan Metode yang Dipergunakan

### a. Pengertian Alih Teknologi

Menurut UNCTC, alih teknologi adalah suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri.<sup>41</sup> Sedangkan *United*

<sup>40</sup> Chatri Sripaipan, "Constraints to Technology Development in a Rapidly Growing Economy : The Case of Thailand", *TDR Quarterly Review* (September) 6-11, 1990, p. 7. Seperti dikutip Thee Kian Wie, *dkk.*, *ibid.*, hal. 198-199.

<sup>41</sup> UNCTC, *Transnational Corporation and Technology Transfer : Effect and Policy Issues* (New York : United Nations, 1982), p.1. Seperti dikutip Khairandy, *op.cit.* hal.117 dan *op.cit.*, hal. 58, serta Marzuki, *op.cit.*, hal. 27.

*Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* mendefinisikan alih teknologi sebagai "transfer of systematic knowledge for the manufacturer of product, for the application of a process or for rendering of a service and does not extend to the transactions involving the mere sale or mere lease of goods".<sup>42</sup>

Sesuai dengan pengertian teknologi yang dipergunakan dalam tesis ini, maka alih teknologi diartikan sebagai "alih pengetahuan untuk menciptakan dan mempergunakan peralatan guna memproduksi barang-barang dan jasa-jasa", sebagaimana dipergunakan Marzuki dalam disertasinya.<sup>43</sup>

#### b. Maksud dan Tujuan Alih Teknologi

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai alih teknologi, sehingga belum ada rumusan yang jelas dan terperinci mengenai maksud dilakukannya alih teknologi dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses alih teknologi.

Untuk mengetahui maksud dilakukannya alih teknologi perlu dilihat perkembangan terakhir yang muncul sebagai akibat dari globalisasi ekonomi yang mulai melanda dunia. Sebagaimana diketahui bahwa makna terakhir atau "bottom line" daripada globalisasi ekonomi adalah persaingan ekonomi global,<sup>44</sup> sehingga Indonesia harus berupaya meningkatkan daya saing nasional

---

<sup>42</sup> Marzuki, *ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 26-27.

<sup>44</sup> Tanri Abeng, "Penerapan Manajemen Modern di Indonesia dalam Menghadapi Era Global", *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Ed. Riant Nugroho Dwijowijoto dan Marco P. Sumampouw (Jakarta : P.T. Elex Media Komputindo, 1997), hal. 99 - 100.

apabila ingin tetap eksis dan menjadi pemenang dalam persaingan ekonomi global ini.

Peningkatan daya saing dapat ditempuh melalui berbagai cara.

Menurut Ramelan :<sup>45</sup>

Dalam jangka pendek, peningkatan daya saing antara lain dapat ditempuh dengan meningkatkan efisiensi perekonomian melalui penghapusan berbagai hambatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Dalam jangka yang lebih panjang, yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, diperlukan peningkatan produktivitas nasional secara terus menerus. Paling tidak ada dua unsur utama yang berpengaruh pada peningkatan produktivitas tersebut, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta pengembangan sumber daya manusia.

Berarti penguasaan teknologi merupakan salah satu unsur utama dan mempunyai peran penting di dalam peningkatan daya saing nasional.

Dengan mengingat bahwa Indonesia memiliki keterbatasan di bidang kemampuan atau penguasaan teknologi, maka dapat dikatakan bahwa maksud dilakukannya alih teknologi adalah supaya bangsa Indonesia memiliki kemampuan atau penguasaan teknologi yang berguna bagi peningkatan daya saing nasional.

Sementara itu sesuai dengan obyek proses alih teknologi yaitu alih teknologi, maka tujuan dilakukannya alih teknologi adalah terwujudnya alih teknologi di Indonesia.

---

<sup>45</sup> Rahardi Ramelan, "Iptek, Industrialisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Landasan Pembangunan Daya Saing Nasional dalam Era Globalisasi", Menuju Indonesia Baru, Ed. Cardiyani H.I.S. (Jakarta : Persatuan Insinyur Indonesia, 1999), hal. 174 - 175.

### c. Metode Yang Dipergunakan dalam Alih Teknologi

Dalam praktek dikenal dua macam metode yang dapat dipergunakan dalam alih teknologi yaitu metode non komersial dan komersial. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan satu per satu.

#### 1. Alih Teknologi secara Non-Komersial

Alih teknologi secara non-komersial dapat terjadi melalui keterlibatan/keikutsertaan dalam suatu seminar atau *workshop*, mengikuti kuliah, *training*, mengunjungi pameran, mendengarkan radio atau melihat televisi, mempelajari buku dan jurnal, maupun kerjasama antara dua pemerintah<sup>46</sup> dalam bentuk *grants*.<sup>47</sup>

*Grants* seringkali diberikan dengan maksud agar supaya negara penerima *grants* dapat memperoleh teknologi yang tertentu, dan yang tersedia di negara donor. Dalam memberikan *grants* ini negara pemberi *grants* sudah memperhitungkan teknologi mana yang tidak akan merugikan ekonominya, apabila teknologi itu akan dialihkan kepada bangsa lain. Sebab itu biasanya teknologi yang di-*grants*-kan itu biasanya teknologi yang sudah tidak terpakai lagi di negara pemberi *grants*, atau teknologi yang dianggap berbahaya (karena mengakibatkan polusi), atau teknologi yang sudah diketahui umum di sektor industri/pertanian yang bersangkutan, atau teknologi yang apabila dialihkan akan menguntungkan

---

<sup>46</sup> Lihat : Sumantoro, *op.cit.*, hal.18 -21.

<sup>47</sup> Disimpulkan dari : B.N. Bhattasali, Transfer of Technology Among the Developing Countries (Tokyo : Asian Productivity Organization, 1972), p. 59.

perdagangan luar negerinya (jadi sebagai batu loncatan untuk membuka pasaran baru bagi hasil-hasil produksinya ).<sup>48</sup>

## 2. Alih Teknologi secara Komersial

Alih teknologi secara komersial dapat terjadi melalui kerjasama antara dua pemerintah dalam bentuk *loans* <sup>49</sup> maupun kerjasama antara dua perusahaan.

Alih teknologi secara komersial yang dilakukan oleh dua perusahaan biasanya dengan mempergunakan *contract for the transfer of technology* atau *technology contract*.

Di dalam praktek hukum dikenal dua macam saluran yang dapat digunakan untuk melakukan alih teknologi secara komersial, yaitu saluran langsung (*direct channel*) dan saluran tidak langsung (*indirect channel*).

Saluran langsung (*direct channel*) biasanya digunakan dalam investasi asing langsung (*foreign direct investment*) yang dilakukan dengan cara pembentukan suatu perusahaan patungan (*joint venture*) atau suatu anak perusahaan (*subsidiary company*) di mana di dalam kontrak pembentukannya dicantumkan suatu klausul tentang alih teknologi. Sedangkan saluran tidak langsung (*indirect channel*) dilakukan dengan jalan membuat kontrak alih teknologi secara terpisah.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Hartono, *op.cit.*, hal. 194.

<sup>49</sup> Menurut Hartono, fasilitas kredit luar negeri atau (*loans*) diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sama dengan *grants*, disertai pertimbangan, bahwa kemajuan ekonomi di negara penerima akan dapat melancarkan perdagangan antara ke dua negara dan menstabilkan ekonomi dunia (termasuk ekonomi negara pemberi kredit). Lihat : Hartono, *ibid.*, hal. 195.

<sup>50</sup> Lihat : Soeropati, *op.cit.*, hal. 98-99.

Menurut UNCTC ada beberapa cara untuk melakukan alih teknologi secara komersial, yaitu (1) *Foreign Direct Investment*; (2) *Joint Venture*; (3) *License*; (4) *Franchising*; (5) *Management Contract*; (6) *Marketing Contract*; (7) *Technical Service Contract*; (8) *Turn Key Contract*; dan (9) *International Sub-Contracting*.<sup>51</sup>

#### d. Jenis-jenis Kontrak Alih Teknologi

Dalam praktek yang sering digunakan adalah istilah Perjanjian Alih Teknologi (*Technology Transfer Agreement*) atau perjanjian teknologi (*Technology Agreement*), meskipun digunakan juga istilah "Kontrak Untuk Alih Teknologi" (*Contract for the Transfer of Technology*). Akan tetapi sesungguhnya tidak ada satupun kontrak yang diperuntukkan bagi pengalihan sepenuhnya suatu teknologi. Bahkan ada kemungkinan suatu kontrak memakai judul lain tetapi sifatnya adalah Perjanjian Alih Teknologi, mungkin juga dua kontrak sama-sama diberi judul Perjanjian Alih Teknologi tetapi isinya berbeda satu sama lain.<sup>52</sup>

Dalam kepustakaan hukum, kontrak yang mengandung gatra Alih Teknologi bisa dibedakan menurut obyeknya menjadi dua macam. Pertama, kontrak dengan akibat (*consequence*) terjadinya peralihan teknologi (*transfer of technology*). Kontrak semacam ini sesungguhnya sebatas memberikan

<sup>51</sup> UNCTC, *op.cit.*, h. 124. Lihat juga : Khairandy, *Praktik, op.cit.*, hal. 60.

<sup>52</sup> D. Kokkini Latridou, "Contracts for the Transfer of Technology", *Credit and Guarantee Financing, Transfer of Technology*, Eds. C.S.A. Voskuil, Z. Parac. and J.A. Wase (Dordrecht/Boston/Lancaster : Martinus Nijhoff Publishers, 1987), p. 265-298. Seperti dikutip Soeropati, *op.cit.*, hal. 100, dan Khairandy, *ibid.*, hal. 60.

menunjukkan sesuatu saja (*show how*) misalnya kontrak jual beli mesin, atau kontrak jasa instalasi, atau kontrak jasa teknik. Pihak yang satu mengetahui bagaimana suatu teknologi bekerja cukup dengan memperhatikan produk-produk atau jasa yang dijual. Kedua, kontrak dengan tujuan (*aim*) terjadinya penguasaan teknologi (*aquisition of technology*). Kontrak tersebut dilaksanakan untuk memungkinkan pihak lain mengetahui sesuatu (*know how*) misalnya kontrak bantuan teknik, atau kontrak pelatihan, atau kontrak penelitian.<sup>53</sup>

Sementara itu OECD membedakan perjanjian Alih Teknologi menjadi dua berdasarkan caranya. Yang pertama adalah perjanjian yang pengalihan teknologinya dilaksanakan dengan sekali pengoperasian saja (*one-off operation*), misalnya kontrak pembangunan proyek "putar kunci" (*Turnkey project*), kontrak lisensi paten, kontrak pelatihan personil, kontrak bantuan teknik, manajemen atau pemasaran. Yang kedua, perjanjian yang pengalihan teknologinya menciptakan hubungan yang tetap (*permanent link*) misalnya kontrak pemeliharaan instalasi, kontrak bantuan teknis berkesinambungan dan kontrak beli-kembali hasil produksi (*buy back*). Meskipun demikian dalam perjanjian bisa juga diatur pengalihan teknologi dilakukan sekali saja, tetapi jika dikemudian hari ada perubahan atau perkembangan teknologi bisa dibuat perjanjian lagi.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Soeropati, *ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, dan Khairandy, *Praktik, op.cit.*, hal. 60.

Sedangkan UNCTC membedakan dua macam kontrak alih teknologi. Pertama, pengalihan teknologi melalui Perjanjian Lisensi (*Licensing Agreement*) misalnya kontrak lisensi untuk paten, merek dagang, waralaba. Dalam kontrak lisensi yang dialihkan hanyalah hak untuk menggunakan teknologi dalam waktu tertentu karena terjadinya semacam sewa-menyewa. Kedua, pengalihan teknologi melalui Perjanjian Bantuan Teknis (*Technical Assistance Agreement*) misalnya kontrak bantuan teknis untuk disain dan enjineri. Dalam kontrak bantuan teknis yang dialihkan adalah ketrampilan tertentu karena terjadinya semacam jual-beli. Perbedaan dua macam kontrak tersebut juga didasarkan pada tujuan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan-ketentuan (hubungan kontraktual), syarat (cara-cara) pembayaran atau bentuk teknologinya. Akan tetapi tampaknya sulit untuk membedakan apakah yang dialihkan dalam kontrak bantuan teknis adalah suatu "show-how" atau "know-how". Perbedaan utama kedua kategori tersebut terletak pada fakta, bahwa kontrak lisensi adalah suatu hak yang dilindungi, sedangkan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan bantuan teknik mempunyai karakteristik perjanjian jual-beli.<sup>55</sup>

e. Tahap-Tahap Alih Teknologi

Menurut UNCTC, alih teknologi adalah suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Soeropati, *ibid.*, hal. 101.

<sup>56</sup> Khairandy, *ibid.*, hal. 58.

1. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu ;
2. Asimilasi dan difusi teknologi itu ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut; dan
3. Pengembangan kemampuan *indegenous technology* untuk inovasi.

Senada dengan itu, B.N. Bhattasali sebagaimana dikutip oleh

Sunaryati Hartono, menyatakan bahwa :

Alih teknologi bukan hanya sekedar pemindahan, tetapi terutama teknologi yang tadinya asing haruslah diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru, dan kemudian harus terjadi asimilasi serta inovasi sedemikian rupa hingga teknologi asing itu akhirnya menjadi budaya bangsa yang menerima teknologi tersebut.<sup>57</sup>

Sementara Melvin Kranzberg, dengan berpegang pada pengertian bahwa teknologi adalah suatu ilmu, membedakan tiga fase dalam pengalihan teknologi pada level internasional, yaitu :<sup>58</sup>

- Fase Pertama berwujud pengalihan material (*material transfer*) yakni pengalihan atau impor mesin-mesin, peralatan, bahan-bahan dan tata cara atau teknik yang berhubungan dengan mesin-mesin dan bahan-bahan. Penerima hanya merupakan konsumen sehingga tidak dapat memproduksi pengetahuan yang bersangkutan.
- Fase berikut adalah fase pengalihan desain (*design transfer*). Pada fase ini sudah terjadi penguasaan elemen-elemen desain seperti sudah dapat memproduksi barang-barang yang bersangkutan, walau masih tetap tergantung pada teknologi dari luar.
- Fase terakhir adalah fase pengalihan kemampuan (*capacity transfer*). Pada fase ini terjadi pengalihan ilmu dan pengetahuan serta keahlian teknis. Yang terjadi pada fase ini bukan hanya penciptaan kemampuan untuk memproduksi barang-barang sesuai dengan desain atau formula yang diperolehnya, tetapi juga penciptaan kemampuan untuk mengembangkan produk itu

<sup>57</sup> Hartono, *op.cit.*, hal. 190

<sup>58</sup> Melvin Kranzberg, *Acquisition of Technology by Developing Countries*, Makalah pada Seminar "Technology and Social Change", New Delhi, 1975. Seperti dikutip Syamsudin Ukardi, "Permasalahan Pada Pengalihan Teknologi Dalam Bidang Industri", *Aspek-aspek Hukum*, *op.cit.*, hal. 66-67, dan Tsani, *op.cit.*, hal. 26-27.

sendiri, dan bahkan mengembangkan kemampuan untuk mengadakan diversifikasi dalam produksi. Titik berat dari fase ini terletak pada pengalihan ilmu pengetahuan dan keahlian sehingga penerima dapat mengembangkan kemampuannya sendiri.

f. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Alih Teknologi

Menurut Sumantoro, dalam proses alih teknologi ada 5 (lima) pihak yang terkait, yaitu :<sup>59</sup>

1. Pemilik teknologi sebagai pihak yang memberi teknologi ;
2. Negara pemilik teknologi ;
3. Penerima teknologi ;
4. Negara penerima teknologi ;
5. Lembaga-lembaga internasional/PBB.

Selanjutnya, Sumantoro memerinci para pihak dalam perjanjian lisensi, yang menurut penulis bisa dianggap sebagai para pihak yang terlibat dalam alih teknologi, mengingat perjanjian lisensi juga merupakan perjanjian alih teknologi.

Para pihak itu ialah :<sup>60</sup>

- a. Yang terlibat secara langsung, adalah :
  - (i) Pemberi teknologi, yang dapat terdiri atas :
    - pemilik paten atau hak-hak atas teknologi yang lain,
    - pemilik bersama (*co-owner*) atas paten atau hak-hak atas teknologi yang lain,
    - penerima lisensi, dalam hubungan dengan sub-lisensi.
  - (ii) Penerima teknologi, yang dapat meliputi individu atau badan hukum yang mempunyai kapasitas untuk mempunyai dan mendapatkan hak sebagai penerima lisensi.
- b. Yang terlibat secara tidak langsung, yang mencakup mereka yang karena tugasnya, fungsinya atau wewenangnya menjadi tersangkut dalam proses ataupun pelaksanaan perjanjian lisensi. Misalnya : (i) BKPM, sehubungan dengan perjanjian lisensi yang mencakup P.T. PMA, (ii) Dirjen Pajak, sehubungan dengan

<sup>59</sup> Sumantoro, *op.cit.*, hal. 22.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 59-60.

masalah pembayaran royalty, (iii) instansi yang bertugas melaksanakan pendaftaran, apabila nantinya ada, dan (iv) lainnya.

g. Kompensasi dalam Alih Teknologi

1. Jenis-jenis Kompensasi

Hal yang paling kompleks dan penting untuk dinegosiasikan antara pihak yang akan mentransfer/pemilik/pemberi/pemasok teknologi (*transferor/technology provider/ technology supplier*) dengan pihak yang akan menerima/membeli teknologi (*transferee/technology recipient*) adalah masalah harga (*price or the cost*) dari hak milik perindustrian yang akan dialihkan. Penentuan *price or the cost* ini tergantung pada beberapa faktor termasuk sifat dari hak milik industrialnya dan kekuatan tawar menawar (*bargaining power*) dari pihak-pihak yang berunding.

Biasanya pihak yang akan mentransfer teknologi akan membuat penilaian secara hati-hati terhadap : (a) nilai atau kebutuhan tertentu; (b) alternatif teknologi yang dapat dipergunakan; (c) prospek kemajuan-kemajuan yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi; (d) kemungkinan-kemungkinan keuntungan yang diperoleh pihak penerima alih teknologi. Pihak yang akan mentransfer teknologi ini juga membuat proyeksi secara detail dari produksi dan keuntungan yang diperoleh dari pihak penerima teknologi.

Sedangkan pihak penerima teknologi akan menilai pembayaran total yang kemungkinan dibuat bagi teknologi tertentu, dan juga

keuntungan-keuntungan dari perusahaan dalam satu periode waktu. Pihak penerima teknologi juga mengevaluasi pembayaran tersebut dalam kaitannya dengan harga dan teknologi alternatif.

Salah satu kesulitan yang selalu muncul dalam penentuan harga dari suatu teknologi adalah pemilihan terminologi yang tepat yang dapat menjelaskan konsep *price or the cost* dengan elemen-elemennya.

Harga teknologi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemilik/pemberi/pemasok teknologi dan dari sisi pembeli/penerima teknologi. Dari sisi pemilik/pemberi/pemasok teknologi jumlah yang diterima dari pembeli/penerima teknologi sebagai pembayaran harga atas teknologi yang dibelinya disebut *compensation, consideration, income, price, remuneration* dan *return*. Sedangkan dari sisi pembeli/penerima teknologi, jumlah yang harus dibayarkan kepada pemilik/pemberi/pemasok teknologi tersebut disebut *payments, royalties, fees, service charges, commissions* dan *costs*.

Yang dianggap sebagai kompensasi keuangan secara langsung (*direct monetary compensation*) dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu :

- (a) *lumpsum payment*, yaitu suatu pembayaran sekaligus dengan cara dihitung lebih dahulu (*precalculated*) ;
- (b) *Royalties*, yaitu suatu pembayaran "ter-pasca hitung" (*post calculated*), yang harus dilakukan sebagai fungsi dari manfaat ekonomi atau hasil.

- (c) *Fees*, yaitu pembayaran sebagai kompensasi atas jasa dan bantuan teknik yang diberikan oleh tenaga ahli profesional.<sup>61</sup>

Menurut Perris, "*royalty* adalah imbalan jasa dari penggunaan atau hak menggunakan *intellectual property*".<sup>62</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, memberikan pengertian yang lebih luas. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf h UU tersebut *royalty* mencakup tiga pengertian, yaitu :

- (1) Imbalan untuk penggunaan hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan;
- (2) Imbalan untuk penggunaan hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan;
- (3) Imbalan untuk penggunaan informasi yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan.

Sedangkan mengenai *technical fee* menurut Perris adalah "salah satu jenis *royalty* yang kaitannya tidak langsung dengan pemakaian teknologinya, tapi adalah berhubungan dengan penggunaan *know how* untuk mengoperasikan teknologi tersebut".<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Lihat : WIPO, *op.cit.*, p. 148.

<sup>62</sup> A. Perris, "Pembahasan Kertas Kerja : Masalah Pengalihan Teknologi Dalam Penanaman Modal", *Seminar Aspek-Aspek Hukum, op.cit.*, hal. 41.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 42.

## 2. Cara-Cara Pembayaran Kompensasi

Cara-cara pembayaran royalti (kompensasi, kursif penulis) yang seringkali digunakan : (i) *lumpsum payment*; (ii) *instalment payment*; (iii) *fixed annual payment*; (iv) *running royalties*; : (a) *presentage basic*, (b) *fixed sum per unit sold*; (v) *minimum royalti (sic !) payment*; (vi) *maximum royalti (sic !) payment*; (vii) *payment paid up clause*.<sup>64</sup>

*Running royalties* (royalti berjalan) diformulasikan sebagai Tarif Royalti (*royalty rate*) X dasar royalti (*royalty base*). Tarif royalti diungkapkan dalam persentase tertentu, sedangkan dasar royalti dapat berbentuk unit produksi, penjualan atau laba. Dasar royalti yang paling sering dijumpai adalah nilai bersih penjualan yang pada prinsipnya berarti harga jual produk yang dihasilkan di bawah lisensi dikurangi pajak penjualan, rabat atau potongan lainnya.<sup>65</sup>

Royalti dapat juga ditetapkan dengan nilai tertentu untuk seluruh masa kontrak, sehingga disebut *fixed royalty rate*. Selain itu, tarif royalti juga dapat ditetapkan berubah-ubah selama jangka waktu kontrak, sehingga disebut *variable royalty rate*.<sup>66</sup>

Suatu pembayaran royalti tahunan yang minimal (royalti minimum tahunan) adalah untuk menjamin agar pemegang lisensi akan memelihara sesuatu tingkat produksi yang minimal. Hal ini biasanya

---

<sup>64</sup> Sumantoro, *op.cit.*, hal. 69.

<sup>65</sup> Pamuntjak, *op.cit.*, hal. 165.

<sup>66</sup> *Ibid.*

terjadi dalam praktek bila menyangkut lisensi eksklusif. Jika pemegang lisensi gagal memenuhi royalti minimum maka mungkin akan berakibat hilangnya eksklusivitas.<sup>67</sup>

Royalti bayar penuh (*paid up*) adalah royalti total yang harus dibayar selama periode kontrak dengan kapasitas pabrik (*design capacity*) tertentu. Royalti bayar penuh ini digunakan sebagai dasar ketika ongkos lisensi dibayar dalam angsuran.<sup>68</sup>

#### h. Hambatan-hambatan dalam Alih Teknologi

Pihak yang membutuhkan teknologi (*technology acquirer*) di negara-negara berkembang sering menghadapi hambatan yang serius dalam berurusan dengan pihak yang menguasai teknologi (*technology holder*) di negara-negara maju. Menurut Soeropati, pada dasarnya hambatan tersebut dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :<sup>69</sup>

1. Yang muncul karena ketidaksempurnaan pasar bagi teknologi. Sebagian besar teknologi dikuasai oleh segelintir perusahaan di negara-negara maju sehingga yang menggejala adalah ekspor teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Sebagian kecil teknologi memang dihasilkan oleh para penemu di negara-negara berkembang tetapi impor teknologi dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju tidaklah signifikan;

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 106.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Soeropati, *op.cit.*, hal. 88-89. Cf. Sumantoro, *op. cit.*, hal. 26 - 27, yang menyatakan bahwa selain ketiga hambatan tersebut, masih ada lagi hambatan keempat yaitu hambatan sumber keuangan karena tingginya biaya teknologi bagi negara berkembang, terutama dalam menemukan faktor-faktor yang menentukan harga yang layak. Dan, keempat hambatan tersebut masih umum sifatnya, sebab secara rinci dapat diungkapkan problema-problema mendasar yang berkaitan dengan proses alih teknologi itu seperti : ketergantungan teknologi pada negara maju; kurangnya informasi dan alih teknologi di negara berkembang; lemahnya kemampuan negosiasi alih teknologi dan belum mantapnya perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi teknologi termasuk peranan pemerintah dalam kegiatan alih teknologi tersebut.

2. Yang disebabkan oleh kekurangan pengalaman dan ketrampilan dari perusahaan dan lembaga di negara-negara berkembang dalam membuat pengaturan legal untuk penguasaan teknologi. Perancangan kontrak (*contract drafting*) di bidang alih teknologi kurang dikuasai oleh ahli hukum di negara-negara berkembang karena merupakan suatu kesenian hukum yang memerlukan pelatihan dan pemahaman khusus; dan
3. Yang berupa sikap pemerintah baik penguasa legislatif ataupun administratif di negara-negara maju maupun berkembang. Sikap demikian mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan tata cara nasional yang dirancang untuk mendorong arus teknologi ke dan penguasaan teknologi oleh negara-negara berkembang.

Hambatan-hambatan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Soeropati sebagai berikut :<sup>70</sup>

1. Terjadinya konsentrasi sumber teknologi dan keengganan pemilik teknologi untuk mengalihkan teknologi;
2. Adanya ketergantungan teknologi dan ekonomi untuk memperoleh teknologi dari luar negeri;
3. Kurangnya informasi dan pengalaman di negara-negara berkembang di bidang teknologi;
4. Kelangkaan sumber daya finansial dan mahalnya biaya teknologi;
5. Keuntungan tak langsung pemberi teknologi dari pasokan masukan terkait teknologi dan dari masukan pengendali teknologi;
6. Tidak memadainya kerangka legal bagi transaksi alih teknologi ;
7. Kurangnya ketrampilan dan informasi tentang gatra hukum transaksi alih teknologi;
8. Tidak memadainya kontrol pemerintah dan kurangnya pemahaman tentang gatra komersial dari alih teknologi.

i. Tolok Ukur (Kriteria) Keberhasilan Alih Teknologi

Sejalan dengan pengertian alih teknologi yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu alih pengetahuan untuk menciptakan dan mempergunakan peralatan guna memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, maka tolok ukur

<sup>70</sup> Soeropati, *ibid.*, hal. 89-93.

(kriteria) yang dipakai untuk menentukan terwujud tidaknya alih teknologi, yang dipergunakan dalam tesis ini, adalah tingkat penguasaan teknologi. Dengan demikian alih teknologi dikatakan terwujud apabila pada pihak penerima teknologi (*transferee/technology recipient*) sudah dapat memahami dan menguasai sepenuhnya teknologi yang dialihkan tersebut dan kemudian mampu mengembangkan lebih lanjut sehingga berhasil menciptakan (menemukan) teknologi baru.<sup>71</sup> Dan hal ini hanya dapat dicapai apabila dalam teknologi yang dialihkan tersebut termasuk *know how*. Oleh karena itu, dalam perjanjian alih teknologi tersebut harus dimuat ketentuan tentang pemberian *know how*, atau perjanjian alih teknologi tersebut diikuti dengan perjanjian lisensi *know how*.<sup>72</sup>

Dengan mengingat bahwa penyerahan dokumen tentang *know how* meskipun lengkap tapi tidak cukup memadai tanpa adanya pelatihan dan pengamatan terhadap teknik manufaktur, maka untuk bisa menggunakan teknologi yang penggunaannya dilisensikan tersebut, dalam perjanjian alih teknologi juga perlu dimuat ketentuan mengenai pemberian bantuan teknis (*technical assistance*) dan pelatihan (*training*).<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Oleh Melvin Kranzberg, tingkat penguasaan teknologi tersebut disebut *capacity transfer* yang merupakan fase ketiga dalam pengalihan teknologi pada level internasional. Lihat : Syamsudin Ukardi, *op.cit.*

<sup>72</sup> Lihat : Khairandy, Praktik, *op.cit.*, hal. 61 - 62.

<sup>73</sup> Mengenai hal ini Erman Radjagukguk mengatakan bahwa "untuk terjadinya alih teknologi (dalam rangka penanaman modal asing) itu yang perlu dimuat di dalam perjanjian adalah antara lain mengenai *patent, training, technical assistance* dan *R & D section*". Lihat : Hermansah, "Peranan Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi" (Tesis Magister, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999), hal. 188.

### 3. Pengaturan Alih Teknologi di Indonesia

Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai alih teknologi. Ketentuan yang berkaitan dengan alih teknologi dapat dijumpai dalam berbagai undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) di mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b teknologi masuk dalam kategori modal yang dibawa oleh investor asing, alih teknologi pada perusahaan modal asing diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa :

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

Ketentuan mengenai alih teknologi juga dapat ditemukan dalam Pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang menyatakan :

- (2) Apabila perangkat teknologi industri yang diperlukan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia di dalam negeri, pemerintah membantu pemilihan perangkat teknologi industri dari luar negeri yang diperlukan dan mengatur pengalihannya ke dalam negeri.
- (3) Pemilihan dan pengalihan teknologi industri dari luar negeri yang bersifat strategis dan diperlukan bagi pengembangan industri di dalam negeri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum dibuat.

Selain kedua undang-undang tersebut, alih teknologi juga diatur dalam berbagai undang-undang mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual, yaitu : (1) UU Paten (Pasal 76 sampai dengan Pasal 80); (2) UU Merek (Pasal 44 sampai dengan Pasal 50); (3) UU Desain Industri (Pasal 33 sampai dengan Pasal 36);

(4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang/UU Rahasia Dagang (Pasal 6 sampai dengan Pasal 9); di mana ditentukan bahwa alih teknologi dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi.

Untuk lebih jelasnya berikut ini pasal-pasal yang mengatur mengenai alih teknologi tersebut akan dikemukakan satu persatu.

1. Pasal 76 UU Paten :

- (1) Pemegang Paten berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 17, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Pasal 44 UU Merek :

- (1) Pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang lain dengan perjanjian untuk menggunakan mereknya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk di dalam satu kelas.
- (2) Perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kecuali jika diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

3. Pasal 33 UU Desain Industri :

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

4. Pasal 6 UU Rahasia Dagang :

Pemegang hak Rahasia Dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Menurut ketentuan Pasal 79 UU Paten, Perjanjian Lisensi Paten Wajib dicatatkan pada Kantor Paten sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu dalam Pasal 44 UU Merek juga ditentukan bahwa Perjanjian Lisensi Merek wajib dicatatkan pada Kantor Merek sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Pasal 80 UU Paten dan Pasal 50 UU Merek dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sampai sekarang berbagai Peraturan Pemerintah tersebut di atas belum ada sehingga pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian lisensi Paten atau Merek belum berlaku efektif (belum dapat dilaksanakan). Sementara itu, pemerintah sudah membuat RUU Paten dan RUU Merek dan sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengenai perjanjian lisensi Desain Industri dan Rahasia Dagang, menurut Pasal 35 ayat 1, UU Desain Industri dan Pasal 8 ayat 1 UU Rahasia Dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Pasal 36 ayat 3 UU Desain Industri dan Pasal 9 ayat 3 UU Rahasia Dagang, ketentuan perjanjian lisensi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Saat ini Keputusan Presiden tersebut sedang dipersiapkan.

## B. Aspek Hukum Kontrak Dalam "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis)

### I. Aspek Hukum Kontrak Nasional

#### a. Pengertian Kontrak

Perkataan "kontrak" adalah terjemahan dari "contract" yang mempunyai pengertian yang sama dengan "perjanjian" atau "persetujuan" yang merupakan terjemahan dari "agreement".<sup>74</sup> Di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), kontrak disebut "overeenkomst", yang artinya di dalam bahasa Indonesia adalah perjanjian, kontrak, persetujuan.<sup>75</sup>

Kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.<sup>76</sup> Sedangkan perjanjian, menurut Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Atau menurut Subekti, "suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal".<sup>77</sup>

Dalam praktek, perkataan kontrak dan perjanjian dipergunakan secara berbeda. Apabila perjanjian yang diadakan oleh para pihak berbentuk

<sup>74</sup> Lihat : John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia* (Reproduksi dari edisi Amerika yang berjudul "An English - Indonesian Dictionary"), Cetakan ke XIII, (Jakarta : P.T. Gramedia, Maret 1994), hal. 19 dan 144.

<sup>75</sup> Lihat : S. Wojowasito, *Kamus Umum Indonesia - Belanda* (Jakarta : Penerbit Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1985), hal. 476. Lihat juga : Marjanne Termorshuizen, Caroline Supriyanto - Breur dan Hilly Djohani - Lopian, *Kamus Hukum Belanda - Indonesia* (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999), hal. 294.

<sup>76</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Fifth Edition; St. Paul Minnesota : West Publishing Co., 1979), p. 291-292.

<sup>77</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XIII (Jakarta : P.T. Intermasa, 1991), hal. 1.

tertulis disebut kontrak, sedangkan yang tidak tertulis disebut perjanjian. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Radjagukguk bahwa "suatu kontrak pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersilnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut."<sup>78</sup> Karena "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) adalah perjanjian berbentuk tertulis maka untuk selanjutnya akan dipergunakan istilah "kontrak".

Masalah kontrak diatur di dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum (Bab Kesatu sampai dengan Bab Keempat) mengatur tentang perikatan-perikatan pada umumnya, perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian atau kontrak, perikatan-perikatan yang lahir karena undang-undang, dan tentang hapusnya perikatan. Sedangkan bagian khusus (Bab Kelima sampai dengan Bab Kedelapanbelas) mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus yang disebut perjanjian bernama, seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.

#### b. Asas-asas Hukum Kontrak

Dalam membuat kontrak, di samping harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum kontrak pada umumnya. Asas-asas tersebut adalah :

---

<sup>78</sup> Erman Radjagukguk, Kontrak Internasional, Makalah disampaikan pada ceramah program "Continuing Legal Education" (CLE), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman R.I., Jakarta, 14 Mei 1994, hal.1.

## I. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*contracts vrijheid* atau *partij autonomie*) yang di dalam pustaka-pustaka berbahasa Inggris disebut "Freedom of Contract" atau "Liberty of Contract" atau "Party Autonomy", yang sebenarnya adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith, merupakan asas yang sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian di negara-negara lain.<sup>79</sup> Asas kebebasan berkontrak ini juga dianut oleh hukum kontrak Indonesia (Pasal 1338 KUH Perdata).<sup>80</sup>

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUH Perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338, maka setiap subyek hukum bebas mengadakan kontrak menurut kehendaknya sendiri, baik terhadap kontrak yang sudah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum ada pengaturannya. Dengan asas kebebasan berkontrak ini berarti Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka. Dan oleh karena itu, maka Hukum Perikatan, yang diatur dalam Buku III KUH Perdata merupakan hukum pelengkap, artinya orang boleh memakai peraturan-peraturan yang ada dalam Buku III, boleh tidak. Kalau perjanjian yang dibuat oleh orang-orang itu tidak diatur sendiri dalam perjanjian itu,

---

<sup>79</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 17-18.

<sup>80</sup> Menurut Purwahid Patrik, asas ini merupakan tiang dari Hukum Perdata, khususnya Hukum Perikatan Buku III K.U.H. Perdata. Artinya Kebebasan Berkontrak adalah pokok di mana bangunan Hukum Perdata itu berdiri. Lihat : Purwahid Patrik, Asas Ikhtikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, t.th.), hal. 3.

maka Buku III akan dipakai. Tetapi apabila orang-orang sudah mengatur sendiri isi dan akibat perjanjian maka Buku III boleh dikesampingkan.<sup>61</sup>

Menurut Rutten, yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah "orang bebas, membuat atau tidak membuat, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak, dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu".<sup>62</sup>

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum kontrak Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :<sup>63</sup>

- (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- (2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- (3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- (4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
- (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- (6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Asas kebebasan berkontrak menjadi begitu penting karena digunakan sebagai prinsip kunci dalam mengembangkan berbagai jenis perjanjian yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum dan praktik hukum di Indonesia, contoh : perjanjian patungan, perjanjian bantuan teknis dan sebagainya. Sebaliknya asas kebebasan berkontrak

<sup>61</sup> Patrik, *op. cit.*, hal. 2.

<sup>62</sup> L.E.H. Rutten, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, derde deel, Verbintenissenrecht, tweede stuk* (Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1952), hal. 28. Seperti dikutip Patrik, *ibid.*, hal. 3.

<sup>63</sup> Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 47.

bukan tanpa batas. Sudah lama negara campur tangan dalam kebebasan berkontrak, untuk melindungi pihak yang lemah atau untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan umum yang lebih luas.<sup>84</sup>

Selain ini ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas kebebasan berkontrak yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak tak terbatas. Pembatasan-pembatasan tersebut adalah :<sup>85</sup>

- (1) Ketentuan Pasal 1320 ayat 1 yang menentukan bahwa kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya, mengandung arti bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.
- (2) Dari pasal 1320 ayat 2 dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat kontrak dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak. Menurut Pasal 1330, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat kontrak.
- (3) Pasal 1320 ayat 4 jo. 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat kontrak yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum.
- (4) Pasal 1332 memberikan arah mengenai kebebasan pihak untuk membuat kontrak sepanjang yang menyangkut obyek perjanjian.

<sup>84</sup> Lihat : Radjagukguk, *op. cit.*, hal. 2-3.

Tindakan negara yang merupakan campur tangan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, untuk melindungi pihak yang lemah antara lain dapat dilihat pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang menentukan bahwa "pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya". Sedangkan tindakan negara untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan umum yang lebih luas, antara lain dapat dilihat pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997) yang menentukan bahwa "perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya".

<sup>85</sup> Lihat : Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 48 - 49.

Menurut Pasal 1332 tersebut adalah tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apapun. Menurut pasal tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat dijadikan obyek kontrak.

- (5) Pasal 1338 ayat 3 menentukan tentang berlakunya "asas itikad baik" dalam melaksanakan kontrak. Berlakunya asas itikad baik ini bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu kontrak dilaksanakan, tetapi juga sudah mulai bekerja pada waktu kontrak itu dibuat. Artinya, bahwa kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka kontrak itu tidak sah. Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat kontrak tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

## 2. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, pada dasarnya setiap kontrak adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak boleh dirobah dengan jalan dan cara apapun, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>86</sup> Kekuatan mengikat kontrak ini dimulai sejak saat dipenuhinya syarat sahnya kontrak,<sup>87</sup> berarti sejak saat itu pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan.<sup>88</sup>

Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian tersebut berakibat hukum sama dengan melanggar undang-undang.<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Purwahid Patrik, Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian, makalah disampaikan pada Lokakarya Hukum Ekonomi tentang Perbandingan Hukum Perjanjian, yang diselenggarakan atas kerjasama Kantor Menko EKKU dan Wasbang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 9 Desember 1993, hal. 1.

<sup>87</sup> Juajir Sumardi, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 42.

<sup>88</sup> Rutten, *op. cit.*.. Seperti dikutip Patrik, *op. cit.*

<sup>89</sup> Sumardi, *op. cit.*

Demi kepastian hukum, *pacta sunt servanda* tidak dapat berubah kecuali kalau ada risiko perdagangan yang merupakan "act of God" (keadaan memaksa) atau kalau kerugian itu ditanggung oleh salah satu pihak.<sup>90</sup>

### 3. Asas Kesepakatan (*Konsensualitas*)

Asas Kesepakatan (*Konsensualitas*) dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata. Maksud dari asas ini adalah bahwa untuk lahirnya suatu kontrak cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari kontrak tersebut, maka pada saat itu pula kontrak sudah sah atau lahir dan mempunyai kekuatan mengikat tanpa harus diikuti oleh perbuatan hukum lain kecuali kontrak yang bersifat formal.<sup>91</sup> Artinya kontrak itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata.<sup>92</sup>

Asas kesepakatan (*konsensualitas*) merupakan asas yang universal yang terdapat dalam KUH Perdata, dan konsensus merupakan syarat mutlak bagi lahirnya kontrak dalam hukum kontrak modern.<sup>93</sup>

Radjagukguk menamakan asas kesepakatan (*Konsensualitas*) ini sebagai "prinsip penawaran dan penerimaan" yang mirip dengan prinsip "offer and acceptance" dalam sistem hukum Anglo Saxon.<sup>94</sup> Tetapi dalam

---

<sup>90</sup> Patrik, *op. cit.*

<sup>91</sup> Sumardi, *op. cit.*, hal. 41.

<sup>92</sup> Rutten, *op. cit.*

<sup>93</sup> Sumardi, *op. cit.*

<sup>94</sup> Radjagukguk, *op. cit.*, hal. 4.

praktek, proses terjadinya kesepakatan tidaklah sesederhana yang digambarkan dalam kata-kata "penawaran" dan "penerimaan" belaka. Mungkin saja kita menjumpai adanya "penawaran" dan "penerimaan" dan dengan begitu saja kita mengkonstatik (*sic!*) telah terjadi kesepakatan. Namun hal itu hanya terjadi dalam kontrak-kontrak yang sangat sederhana sifatnya. Dalam kontrak-kontrak bisnis yang kompleks, yang diliputi oleh pelbagai masalah, khususnya tentang resiko, baik di bidang komersial maupun yang bersifat yuridis, yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, proses terjadinya kesepakatan tidak hanya terbatas pada adanya "penawaran" dan "penerimaan" saja. Kedua belah pihak, sebelum terjadinya suatu kesepakatan, dibebani oleh kewajiban-kewajiban yang seimbang. Proses "penawaran" dan "penerimaan" diliputi oleh "*the obligation to exercise due diligence*" dan "*the obligation to provide adequate information*" oleh para pihak.<sup>95</sup>

#### 4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik sangat penting dalam membuat suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan iktikad baik di sini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik.<sup>96</sup> Pihak yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan dasar iktikad baik, walaupun tidak disebutkan dalam kontrak

---

<sup>95</sup> Kartini Muljadi, "Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak Nasional", Pertemuan Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Bisnis Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman (Jakarta, 1994), hal. 20 - 21.

<sup>96</sup> Sumardi, *op. cit.*

yang bersangkutan, dapat meyakini bahwa tindakannya tersebut akan dilindungi oleh hukum.<sup>97</sup>

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata., persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Ketentuan ini pada umumnya diartikan bahwa iktikad baik itu harus ada pada saat dilaksanakannya kontrak. Padahal suatu kontrak merupakan suatu rangkaian dari proses hubungan timbal balik yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga saat pelaksanaan suatu kontrak tidak bisa dipisahkan dari periode negosiasi yang mendahuluinya dan saat pembuatan/ penandatanganan kontrak. Maka dari itu, iktikad baik tidak hanya disyaratkan ada pada saat pelaksanaan, melainkan juga pada saat pembuatan/penandatanganan dan bahkan pada saat negosiasi yang mendahului dilahirkannya suatu kontrak. Ada atau tidaknya iktikad baik, terutama pada saat ditandatanganinya dan lebih-lebih pada periode yang mendahului lahirnya suatu kontrak, tidak dapat dilepaskan dari jawaban atas pertanyaan apakah pihak yang satu benar-benar melakukan "the obligation to exercise due diligence" dan apakah pihak yang lain telah melakukan "the obligation to provide adequate information". Dengan demikian, asas iktikad baik adalah fondasi dari hukum kontrak kita.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Radjagukguk, *op. cit.*, hal. 5.

<sup>98</sup> Muljadi, *op. cit.*, hal. 21.

Menurut Prodjodikoro, "asas iktikad baik berbeda dengan kepatutan, iktikad baik pada hakekatnya terletak dalam diri orang yang bersangkutan, dan merupakan unsur subyektif, sedangkan kepatutan merupakan unsur obyektif yang pada pokoknya tergantung dari keadaan perjanjian".<sup>99</sup>

#### 5. Asas Kepatutan dan Kebiasaan

Asas kepatutan dan kebiasaan harus diperhatikan dalam membuat suatu kontrak. Sebagai ukuran dari kepatutan dan kebiasaan adalah pergaulan hidup masyarakat di mana kontrak itu akan dilaksanakan. Suatu kontrak apabila isinya dirasakan kurang patut atau bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, maka dapat mengakibatkan batalnya kontrak tersebut. Karena itu, baik kepatutan maupun kebiasaan sifatnya juga mengikat. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 1339 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang diatur secara tegas di dalamnya, tetapi juga terhadap hal-hal yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".<sup>100</sup>

#### 6. Asas Berlakunya Kontrak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, maka suatu kontrak hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oleh sebab

---

<sup>99</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Bandung : Penerbit Sumur, 1979), hal. 87. Seperti dikutip Patrik, *op. cit.*, h. 3.

<sup>100</sup> Sumardi, *op. cit.*, hal. 42.

itu, kontrak yang dibuat tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga, kecuali apabila kontrak tersebut dibuat untuk kepentingan pihak ketiga.

### c. Syarat-syarat Sahnya Suatu Kontrak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu kontrak, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>101</sup>

Keempat syarat tersebut akan diuraikan satu persatu di bawah ini.

#### 1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Suatu kontrak baru dapat dikatakan sah apabila para pihak yang mengadakan kontrak telah mencapai kata sepakat atau persesuaian kehendak mengenai hal-hal pokok dari kontrak yang diadakan itu. Artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

---

<sup>101</sup> Ketiga syarat pertama sama dengan yang dianut oleh *common law system*, yaitu *mutual assent*, *capacity*, dan *subject matter*. Sedangkan syarat keempat bukanlah sebab yang dibolehkan, melainkan *consideration* yaitu prestasi dan kontra prestasi yang disanggupkan oleh masing-masing pihak. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, "Kontrak dan Pelaksanaannya", makalah, *z.th.*, hal. 14-15. Lihat juga : "The Law of Contracts", *The Collier, Quick and Easy Guide to LAW*, Jesse S. Raphael (First Edition; New York : Collier Books, 1962), hal. 12.

Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari barang yang menjadi obyek kontrak, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan kontrak itu.<sup>102</sup> Dengan perkataan lain, kekhilafan dapat mengenai obyek yang diperjanjikan atau mengenai orang yang merupakan pihak lawan dalam kontrak itu.<sup>103</sup> Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1322 KUH Perdata.

Paksaan dapat berupa paksaan secara fisik maupun mental kepada yang membuat perjanjian.<sup>104</sup> Mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 1324 KUH Perdata.

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawan agar memberikan persetujuannya.<sup>105</sup> Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata.

## 2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, para pihak yang membuat perikatan harus cakap menurut hukum. Tetapi undang-undang tidak menetapkan siapa saja yang dinyatakan mempunyai kecakapan untuk

---

<sup>102</sup> Arie S. Hutagalung, *Hukum Perjanjian Di Indonesia : Masalah-Masalah Praktis dalam Pembuatan Perjanjian Bisnis*, Komponen Pelatihan Hukum, ELIPS PROJECT, Nopember - Desember 1993, hal. 3.

<sup>103</sup> Marzuki, *op. cit.*, hal. 15.

<sup>104</sup> *Ibid.* Tetapi Menurut Hutagalung, *op. cit.*, paksaan adalah hanya (tambahan dari penulis) paksaan rohani atau paksaan jiwa terhadap orang yang membuat suatu perjanjian.

<sup>105</sup> Lihat : Marzuki, *op. cit.* dan Hutagalung, *ibid.*, hal. 3-4.

membuat perikatan. Di dalam Pasal 1330 KUH Perdata bahkan ditetapkan mereka yang tidak cakap untuk membuat perikatan, yaitu : (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; (3) orang-orang perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan. Ketentuan terakhir tersebut (nomor 3) oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dianggap tidak berlaku lagi.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata, orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sedangkan mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, sesuai dengan Pasal 433 KUH Perdata, adalah setiap orang dewasa (berarti telah genap berumur dua puluh satu tahun) tetapi karena boros, denggu, sakit otak atau mata gelap<sup>106</sup> dianggap tidak mampu bertindak secara hukum.

Dengan demikian, secara *a contrario*, mereka yang tidak termasuk ke dalam Pasal 1330 mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian.<sup>107</sup>

### 3. Suatu Hal Tertentu

Syarat ke tiga sahnya suatu kontrak adalah adanya objek tertentu. Dalam hal ini, apa yang diperjanjikan harus jelas dan mungkin untuk dilaksanakan,<sup>108</sup> termasuk hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Oleh Marzuki, *ibid.* hal. 15-16, dinamakan "faktor mental yang terbelakang (*retardatio mentalis*)".

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Hutagalung, *op. cit.*, hal. 4.

#### 4. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal, yang oleh Marzuki dinamakan "sebab yang dibolehkan", sebenarnya merupakan "apa yang diinginkan oleh para pihak" yang tidak lain daripada isi perjanjian itu sendiri. Sebab yang dibolehkan artinya perjanjian itu harus mengandung isi yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>110</sup>

Syarat pertama dan kedua, sebagaimana diutarakan di muka disebut syarat subyektif. Apabila suatu kontrak tidak memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut, konsekuensi hukumnya adalah kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalannya (*vernietigbaar*). Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Apabila suatu kontrak melanggar salah satu dari kedua syarat tersebut, konsekuensi hukumnya adalah kontrak itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

Apabila syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi, kontrak itu sudah dapat dikatakan sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, kontrak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang.

Mengenai bagaimana formalitas suatu kontrak, KUH Perdata tidak mensyaratkan bahwa kontrak harus dilakukan dalam bentuk tertulis.

---

<sup>110</sup> Marzuki, *op. cit.*

Kontrak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dengan suatu akte di bawah tangan atau akte otentik. Meskipun untuk kontrak-kontrak tertentu disyaratkan harus tertulis bahkan harus dengan akte otentik yang dibuat di hadapan notaris, misalnya Pasal 1682 tentang Hibah.

Dalam praktek, pada umumnya para pihak dalam suatu perjanjian menginginkan perjanjian mereka dibuat dalam bentuk tertulis, baik dalam bentuk akte di bawah tangan, akte yang dilegalisir oleh notaris maupun akte notariel (akte otentik) untuk memperkuat dan mengamankan kedudukan mereka apabila terjadi sengketa, lebih-lebih dalam transaksi bisnis yang berskala besar.<sup>111</sup>

Berikut ini adalah tinjauan singkat terhadap bentuk-bentuk perjanjian tertulis menurut Hutagalung:<sup>112</sup>

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

---

<sup>111</sup> Lihat : *Ibid.*, hal. 1 dan 16. Dan Hutagalung, *op. cit.*, hal. 5.

<sup>112</sup> Hutagalung, *ibid.*, hal. 5-7.

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akte notariel. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Suatu akta notariel yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris merupakan bukti *prima facie* mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta tersebut, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberi kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari akta semacam itu disangkal di suatu pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta notariel, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana sangat berat.

d. Berakhirnya Kontrak

Pasal 1233 KUH Perdata menentukan "bahwa tiap-tiap perikatan ditahirkkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang", maka berakhirnya semua perikatan yang terjadi dalam kontrak tersebut akan menjadi salah satu sebab berakhirnya kontrak yang bersangkutan.

Selain itu menurut Pasal 1381 KUH Perdata, suatu kontrak dapat berakhir karena : (1) pembayaran, (2) penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, (3) pembaharuan utang, (4) perjumpaan utang atau kompensasi, (5) percampuran utang, (6) pembebasan utangnya, (7) musnahnya barang yang terutang, (8) kebatalan atau pembatalan, (9) berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu KUH Perdata, dan (10) lewatnya waktu (daluwarsa).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata., maka kontrak dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, tetapi harus dengan keputusan pengadilan. Hal ini dapat terjadi dalam suatu kontrak timbal balik,

di mana apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka pihak yang lain dapat meminta pembatalan kontrak tersebut pada pengadilan. Oleh karena Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata adalah ketentuan yang berlaku dalam hal para pihak tidak menentukan sebaliknya, maka para pihak dapat mengesampingkan kedua pasal tersebut dan memberlakukan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan. Selain itu kedua pasal tersebut merupakan kaidah ketertiban umum Indonesia, karenanya Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tidak berlaku dalam perjanjian yang menggunakan hukum asing.<sup>113</sup>

Selain itu berdasarkan sebab-sebab sebagaimana diutarakan di muka, suatu kontrak juga dapat berakhir berdasarkan sebab-sebab berikut ini : (a) jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut telah berakhir, (b) adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut, (c) ditentukan oleh undang-undang, misalnya perjanjian akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut,<sup>114</sup> (d) adanya putusan hakim, dan (e) tujuan yang dimaksud dalam perjanjian telah tercapai.<sup>115</sup>

## 2. Aspek Hukum Kontrak Internasional

### a. Pengertian Kontrak Internasional

Kontrak Internasional adalah kontrak yang memperlihatkan unsur-unsur asing (*foreign element*, unsur luar negeri),<sup>116</sup> sebab kontrak tersebut

---

<sup>113</sup> Lihat : Hutagalung, *ibid.*, hal. 10 dan 17.

<sup>114</sup> Lihat : Pasal 1318, 1603 (j) dan 1646 KUH Perdata.

<sup>115</sup> Sumardi, *op. cit.*, hal. 43 - 44.

<sup>116</sup> Sudargo Gautama, "Kontrak Internasional", dalam Pertemuan Ilmiah, *op. cit.*, hal. 65. Lihat juga : Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional : Himpunan Ceramah dan Prasaran (Bandung : Alumni, 1976), hal. 1.

terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, atau terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang sama tetapi pelaksanaannya (baik sebagian maupun secara keseluruhan) di negara lain.<sup>117</sup> Berarti di sini terkait lebih dari satu sistem hukum. Sehingga akan muncul persoalan berkaitan dengan hukum mana yang akan diterapkan dan forum mana yang berwenang mengadili apabila muncul sengketa di antara para pihak.

#### b. Unsur-unsur Kontrak Internasional

Pada umumnya setiap kontrak internasional mempunyai judul (baik judul yang bersifat umum maupun judul yang bersifat khusus) dan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian Pembukaan, bagian Badan dan bagian Penutup.<sup>118</sup>

Berikut ini bagian-bagian kontrak tersebut akan diuraikan satu per satu.

##### 1. Pembukaan Kontrak<sup>119</sup>

Dalam bagian Pembukaan Kontrak terdapat dua unsur, yaitu :

###### a. Komparisi

Komparisi adalah bagian yang menyebutkan para pihak yang melakukan kontrak dan mereka berhak untuk bertindak, dalam arti para pihak mempunyai kewenangan untuk bertindak.<sup>120</sup> Dalam hal ini

<sup>117</sup> Joko Priyono, *Aspek-Aspek Hukum Internasional Dalam Kontrak Dagang Internasional*, Makalah, t. th., hal. 1.

<sup>118</sup> Lihat : Radjagukguk, *op. cit.*, hal.16. Lihat juga : Soeropati, *op. cit.*, hal.101-102

<sup>119</sup> Radjagukguk, *ibid.*

<sup>120</sup> Cf. Effendi Peranginangin, *Tehnik Membuat Komparisi* (Jakarta : "ESA" Study Club, hal. 1, yang menyatakan bahwa "komparisi adalah bagian dari akta notaris yang memuat keterangan mengenai orang (orang) yang menghadap dan yang dari rangkaian kata-katanya dapat diketahui apakah penghadap mempunyai kecakapan (*rechtsbekwaam*) dan berwenang (*rechtsbevoegh*) melakukan perbuatan yang dinyatakan dalam kata".

perlu diingat, bahwa kewenangan (*bevoegheid*) berbeda dengan kemampuan (*bekwaamheid*). Setiap orang yang tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1330 KUH Perdata, dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat perjanjian. Akan tetapi tidak semua orang yang mampu membuat perjanjian, berwenang untuk membuat perjanjian. Masalah kewenangan ini berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh Badan hukum, baik badan hukum publik maupun swasta. Untuk badan hukum publik perlu dirujuk Hukum Administrasi Negara. Sedangkan untuk badan hukum swasta perlu dilihat dalam Anggaran Dasarnya apakah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan perjanjian memang di dalam Anggaran Dasar tersebut mempunyai kewenangan untuk itu.<sup>121</sup> Anak di bawah umur tidak dapat menjadi pihak dalam kontrak.

b. *Premise/Recital*

Bagian ini berisi pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dan alasan membuat kontrak tersebut.

2. *Badan Kontrak*

Badan kontrak merupakan isi kontrak yang sesungguhnya, yang terdiri dari :

a. Klausula-klausula Yang Bersifat Umum (yang lazim dijumpai dalam kontrak internasional) :<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Marzuki, *op. cit.*, hal. 17.

<sup>122</sup> Radjagukguk, *op. cit.*, hal. 16 - 18.

### 1. Definisi

Dalam setiap kontrak biasanya dimuat suatu klausula mengenai definisi atas istilah-istilah yang dipakai dalam kontrak yang bersangkutan, untuk menghindarkan perselisihan penafsiran atas suatu terminologi yang dipakai di dalam kontrak. Di samping itu definisi juga berguna untuk menyingkat kalimat dan pasal-pasal.

### 2. Substansi

Berisi maksud para pihak mengadakan kontrak.

### 3. Hak dan Kewajiban Khusus

Klausula ini berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak, tergantung kepada jenis kontrak yang dibuat.

### 4. Hak dan Kewajiban Umum

Klausula ini selalu ada dalam setiap kontrak. Isinya misalnya para pihak akan melaksanakan kontrak dengan iktikad baik.

### 5. Wanprestasi

Dalam setiap kontrak pasti ada klausula mengenai ingkar janji (*wanprestasi/default*) yang dapat dijadikan dasar bagi pihak lain untuk memutuskan kontrak.

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*performance*" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai

dengan "term" dan "condition" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>123</sup> Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, ada tiga jenis prestasi, yaitu : (1) memberikan sesuatu; (2) berbuat sesuatu; dan (3) tidak berbuat sesuatu.

Pada dasarnya para pihak yang telah mengikatkan diri dalam kontrak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka ia dianggap telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi/default*) dan karenanya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul. Ada tiga bentuk ingkar janji (*wanprestasi/default*), yaitu : (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali; (2) terlambat memenuhi prestasi; dan (3) memenuhi prestasi secara tidak baik.<sup>124</sup>

Tindakan ingkar janji (*wanprestasi/default*) membawa konsekuensi hukum terhadap timbulnya hak pada pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan ingkar janji (*wanprestasi/default*) memberikan ganti biaya, rugi dan bunga (Pasal 1236 dan 1239 KUH Perdata).

Ganti rugi terdiri dari biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita dan kehilangan keuntungan yang sedianya dapat

---

<sup>123</sup> Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 87.

<sup>124</sup> Setiawan, Pokok-Pokok Perikatan (Bandung : Binacipta, 1979), hal. 18.

dinikmatinya (Pasal 1246 KUH Perdata). Menurut Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata, biaya, rugi dan bunga yang dapat dituntut adalah biaya, rugi dan bunga yang dapat diperkirakan atau diharapkan pada waktu kontrak dibuat, serta biaya, rugi dan bunga yang merupakan akibat langsung dari pelanggaran kontrak.

Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga "penetapan lalai" (*ingebrekestelling*). Penetapan lalai<sup>125</sup> adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji.<sup>126</sup>

#### 6. Keadaan Darurat

Klausula keadaan darurat (*keadaan memaksa/overmacht/force majeure*) yang memuat hal-hal tertentu di luar kemampuan para

---

<sup>125</sup> Dalam praktek penetapan lalai disebut *somasi* (Indonesia), *sommatie* (Belanda), *sommation* atau *notice of default* (Inggris), *mahnung* (Jerman dan Swiss), *einhohnung* (Austria), *mise en demeure* (Perancis). Lihat : Fuady, *op. cit.*, hal. 88 - 89.

<sup>126</sup> Setiawan, *op. cit.*, hal. 19

pihak sehingga tidak bisa melaksanakan isi kontrak, selalu ada dalam setiap kontrak.

Agar supaya dapat dikatakan tentang suatu "keadaan memaksa" (*overmacht* atau *force majeure*), selainnya bahwa keadaan itu, "di luar kekuasaannya" si berhutang dan "memaksa", keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berhutang.<sup>127</sup> Dengan demikian unsur-unsur keadaan memaksa adalah peristiwa yang tidak terbayangkan dan peristiwa tersebut tidak bertanggung jawab akibatnya, sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan isi kontrak.

Keadaan memaksa dapat bersifat mutlak (*absoluut*), yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (misalnya barangnya sudah habis karena bencana alam), tetapi ada juga yang bersifat tak-mutlak (*relatief*), yaitu berupa suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari pihaknya, misalnya harga barang yang masih harus didatangkan oleh si penjual sekonyong-sekonyong membubung sangat tinggi atau dengan tiba-tiba oleh pemerintah dikeluarkan suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan

---

<sup>127</sup> Subekti, Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata (Jakarta : P.T. Intermasa, 1975), hal. 125.

suatu macam barang dari suatu daerah, yang menyebabkan si berhutang tidak dapat mengirimkan barangnya kepada si berpiutang.<sup>128</sup> Apabila terjadi keadaan memaksa, maka pihak yang di luar kemampuannya tidak dapat melaksanakan isi kontrak, tidak dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi/default*), oleh karena itu kepadanya dibebaskan pembayaran ganti biaya, rugi dan bunga.

#### 7. Pemutusan Perjanjian

Dengan terjadinya ingkar janji (*wanprestasi/default*), maka salah satu pihak (pihak yang dirugikan) dapat melakukan pemutusan perjanjian.

Apabila dalam kontrak diperinci alasan-alasan sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat memutuskan kontrak, maka dalam hal ini tidak semua *wanprestasi* dapat menyebabkan salah satu pihak memutuskan kontraknya, tetapi hanya *wanprestasi* seperti yang disebutkan dalam kontrak saja.<sup>129</sup>

#### 8. Pilihan Hukum

Kontrak Internasional adalah kontrak yang memperlihatkan unsur-unsur asing (*foreign element, unsur-unsur luar negeri*)<sup>130</sup> berarti di sini terkait lebih dari satu sistem hukum. Oleh karena itu, dalam kontrak internasional ini selalu dicantumkan klausula pilihan

---

<sup>128</sup> Subekti, *op. cit.*, hal. 125 - 126.

<sup>129</sup> Fuady, *op. cit.*, hal. 93.

<sup>130</sup> Gautama, *Kontrak Internasional, op. cit.*, hal. 69 - 70.

hukum (*choice of law* atau *applicable law* atau *governing law*) yang menentukan hukum mana yang berlaku atas kontrak tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, pada prinsipnya hukum yang berlaku dalam kontrak internasional adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak.

Pada dasarnya para pihak bebas untuk melakukan pilihan hukum dengan mengingat beberapa pembatasan, yaitu : (1) tidak bertentangan dengan ketertiban umum; (2) pilihan hukum tak mengenai hukum yang bersifat memaksa; dan (3) pilihan hukum hanya dalam bidang perjanjian saja, kecuali perjanjian kerja.<sup>131</sup>

Sedangkan menurut Gautama, kebebasan untuk melakukan pilihan hukum itu dibatasi oleh :<sup>132</sup>

- (1) para pihak hanya memilih hukum dari negara-negara bersangkutan yang menjadi negara mereka;
- (2) para pihak diperbolehkan untuk memilih hukum dari negara lain yang terkenal mempunyai satu standard tertentu mengenai bidang hukum perjanjian bersangkutan itu; dan
- (3) pilihan hukum yang dilakukan tidak dapat melanggar ketertiban umum yang berlaku di Indonesia untuk hubungan-hubungan internasional bersangkutan itu.

Menurut Khairandy, pilihan hukum itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :<sup>133</sup>

<sup>131</sup> Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thantowi, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Yogyakarta : Gama Media, 1999), hal. 108 - 109.

<sup>132</sup> Gautama, Kontrak Internasional, dalam *op. cit.*, hal. 69 - 70.

<sup>133</sup> Khairandy, *dkk.*, *op. cit.*, hal. 108 - 111.

- (1) Pilihan Hukum Secara Tegas  
Pada pilihan hukum secara tegas ini para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum negara mana yang mereka pilih. Hal ini biasanya muncul dalam klausula *governing law* atau *applicable law*.
- (2) Pilihan Hukum Secara Diam-Diam  
Pilihan hukum secara diam-diam bisa disimpulkan dari maksud, atau ketentuan-ketentuan, dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut.<sup>134</sup> Misalnya, jika para pihak memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak secara diam-diam menghendaki berlakunya hukum Indonesia.<sup>135</sup>
- (3) Pilihan Hukum Secara Dianggap  
Pilihan hukum secara ini dianggap hanya merupakan *pre assumption iuris*, suatu *rechtsvermoeden*. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan belaka.<sup>136</sup>
- (4) Pilihan Hukum Secara Hipotesis  
Di sini tidak ada kemauan dari para pihak untuk memilih sedikitpun. Hakimlah yang melakukan pilihan hukum tersebut.  
Hakim bekerja dengan fiksi : seandainya para pihak telah memikirkan hukum yang dipergunakan, hukum manakah yang dipilih mereka dengan cara sebaik-baiknya. Jadi, sebenarnya tidak ada pilihan hukum dari para pihak, justru hakimlah yang memilih hukum tersebut.<sup>137</sup>

## 9. Penyelesaian Sengketa

Masalah lain yang mungkin timbul dalam sengketa bisnis internasional, selain masalah hukum yang akan diterapkan, adalah masalah forum mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Hal ini muncul, karena suatu kegiatan bisnis internasional

<sup>134</sup> Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Hukum Yang Hidup (Bandung : Alumni, 1983), hal. 177. Lihat juga : Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional : Suatu Orientasi (Jakarta : C.V. Rajawali, 1989), hal. 29.

<sup>135</sup> Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional (Bandung : Bina Cipta, 1987), hal. 178.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal. 169.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hal. 180 - 181.

dapat melibatkan banyak yurisdiksi, dan masing-masing yurisdiksi yang terkait dalam kontrak bisnis internasional tersebut dapat mengklaim yurisdiksinya sebagai yurisdiksi yang berwenang atas sengketa itu, atau bahkan atas suatu sengketa dapat digugat pada lebih dari satu pengadilan.<sup>138</sup>

Untuk menghindari munculnya banyak yurisdiksi dalam menangani suatu sengketa bisnis internasional, maka para pihak dalam membuat kontrak internasional dapat mencantumkan klausula pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction clause*) atau pilihan forum (*choice of forum clause*). Forum tersebut dapat berupa forum pengadilan atau forum arbitrase.

Menurut *Convention on the Choice of Court* 1965, pilihan forum terbuka untuk perkara perdata atau dagang yang mempunyai sifat internasional,<sup>139</sup> dan para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum pengadilan jika kelak timbul perselisihan mengenai perjanjian yang dibuat di antara mereka.

Yang harus diingat oleh para pihak adalah bahwa pilihan forum harus dilakukan pada forum yang ada kaitannya dengan kontrak tersebut. Selain itu, klausula *choice of law* dan *choice of forum* seharusnya merupakan hasil negosiasi antara para pihak, serta adanya *bargaining*

---

<sup>138</sup> Leonora Bakarbesy, "Klausula Pilihan Hukum (Choice of Law) Dan Pilihan Forum (Choice of Forum) Dalam Transaksi Bisnis Internasional", *Yuridika*, Vol. 14 No. 1, Januari - Februari 1999, hal. 39.

<sup>139</sup> Khairandy dkk., *op. cit.*, hal. 146.

*position* yang seimbang dan diaktualisasikan dalam kontrak. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak tersebut, maka hukum yang dipakai adalah hukum yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan klausula pilihan hukum (*choice of law clause*) dan lembaga/forum yang berwenang mengadili adalah lembaga/forum yang dipilih oleh para pihak sesuai klausula pilihan forum (*choice of forum clause*) yang terdapat dalam kontrak.<sup>140</sup>

Sementara itu, pilihan yurisdiksi arbitrase telah diakui dan diatur dalam Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*).<sup>141</sup>

## 10. B a h a s a

Hampir seluruh kontrak bisnis internasional menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Walaupun ada terjemahan ke dalam bahasa lain, tetapi apabila terjadi sengketa, maka yang diakui adalah teks berbahasa Inggris.

<sup>140</sup> Lihat : *ibid.*, hal. 31 dan 40.

<sup>141</sup> Khairandy dkk., *op. cit.*, hal. 148. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Oleh karena itu seperti halnya negara-negara lain yang terikat pada konvensi tersebut, badan-badan peradilan di Indonesia harus pula menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili suatu sengketa di mana para pihak telah menentukan arbitrase sebagai pilihan yurisdiksi mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat di dalam perjanjian arbitrase.

b. Klausula-Klausula Yang Bersifat Khusus<sup>142</sup>

Sesuai dengan judul tesis ini, maka yang dimaksud dengan klausula-klausula yang bersifat khusus, adalah klausula-klausula yang bersifat khas (*spesifik*), yang berlaku secara khusus untuk jenis kontrak yang berkaitan dengan alih teknologi.

Klausula-klausula tersebut adalah :

1. Klausula Pelatihan dan Asistensi Teknis

Dalam Perjanjian Alih Teknologi selalu terdapat klausula Pelatihan dan Asistensi Teknis.

Dengan klausula ini selama jangka waktu tertentu penerima teknologi diberi kesempatan untuk memanfaatkan keahlian dan ketrampilan teknis dari pihak pemberi teknologi dengan imbalan upah yang ditentukan. Di samping itu penerima teknologi berhak menerima instruksi dan informasi khusus dari teknis mengenai pengoperasian peralatan, operasionalisasi kegiatan pabrik, perawatan dan pemeliharaan permesinan dan sebagainya.<sup>143</sup>

2. Klausula Improvisasi

Klausula Improvisasi adalah klausula yang membebaskan kewajiban terhadap penerima teknologi untuk memberitahukan segala perbaikan (*improvement*) teknologi yang dilakukannya selama masa berlakunya Perjanjian Alih Teknologi.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Soeropati, *op. cit.*, hal. 101 - 110.

<sup>143</sup> Soeropati, *op. cit.*, hal. 104-105.

<sup>144</sup> *Ibid.*

### 3. Klausula Konfidensialitas

Klausula Konfidensialitas adalah klausula yang membebankan kewajiban kepada penerima teknologi untuk menjaga kerahasiaan informasi teknologi yang telah diberikan oleh pemberi teknologi.<sup>145</sup>

### 4. Klausula Efektivitas

Dengan adanya klausula efektivitas dapat ditentukan sifat alih teknologi yang diperjanjikan, apakah alih teknologi itu bersifat non-eksklusif atau eksklusif. Alih teknologi bersifat non-eksklusif jika pemberi teknologi menunjuk beberapa penerima teknologi. Sedangkan alih teknologi bersifat eksklusif apabila dalam perjanjian lisensi teknologi memberikan hak kepada pemberi lisensi untuk mengesampingkan pihak manapun selain penerima lisensi dalam penggunaan teknologi yang dilisensikan.<sup>146</sup>

### 5. Klausula Pelimpahan Hak

Klausula ini mengatur tentang boleh tidaknya pelimpahan hak (*assignment*) dari penerima teknologi kepada pihak lain. Tanpa adanya klausula yang membolehkan pelimpahan teknologi maka pihak penerima teknologi tidak boleh melimpahkan teknologi yang diterimanya kepada pihak ketiga.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, hal. 105-106.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hal. 106.

<sup>147</sup> *Ibid.*

#### 6. Klausula Jaminan Kebenaran

Klausula ini mengatur tentang ada tidaknya jaminan kebenaran (*warranty*) bahwa teknologi yang dialihkan mempunyai manfaat komersial, atau bahwa hak patennya masih berlaku, atau bahwa tidak ada pelanggaran terhadap paten pihak yang lain.<sup>148</sup>

#### 7. Klausula Pengendalian Mutu dan Tanggung Jawab Produk

Klausula ini membebankan kewajiban pada penerima teknologi untuk menerapkan suatu standard kualitas tertentu dalam upaya untuk melindungi reputasi pemberi teknologi dan mencegah terjadinya klaim atas pertanggungjawaban produk.<sup>149</sup>

#### 8. Klausula Pelanggaran Hak

Klausula ini mengatur tentang pihak mana yang harus menggugat jika ada pelanggaran hak (*infringement*) yang dilisensikan oleh pihak ketiga. Dengan mengingat sifat eksklusivitas Perjanjian Alih Teknologi maka pihak pemberi atau pihak penerima teknologi atau kedua pihak bersama-sama dapat diberi hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>150</sup>

#### 9. Klausula Batal Demi Hukum

Klausula ini mengatur konsekuensi yang timbul dari dibatalkannya demi hukum suatu Perjanjian Alih Teknologi, misalnya penerima

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 107

<sup>149</sup> *Ibid.*, hal. 107-108.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hal. 108.

teknologi tidak lagi wajib membayar royalti kepada pemberi teknologi.<sup>151</sup>

#### 10. Klausula Jangka Waktu Berlakunya Kontrak

Klausula ini mengatur jangka waktu berlakunya kontrak alih teknologi. Biasanya kontrak alih teknologi mulai berlaku sejak saat dilaksanakannya kontrak oleh para pihak. Kadang-kadang terjadi penundaan dalam pelaksanaan kontrak, tetapi suatu kontrak akan terus berlaku sepanjang berlakunya kontrak.<sup>152</sup>

#### 11. Klausula Pembayaran *Fee*, *Lumpsum* dan *Royalty*

Dalam klausula ini diatur besarnya dan cara pembayaran imbalan dari penerima teknologi kepada pemberi teknologi baik yang berupa *fee*, *lumpsum* atau *royalty*.<sup>153</sup>

#### 12. Klausula Perpajakan

Dalam klausula ini diatur pihak mana yang harus bertanggung jawab atas pembayaran pajak apa.<sup>154</sup>

#### 13. Klausula Penerima Lisensi Yang Paling Disukai

Penerima lisensi yang lebih dulu sering menghendaki agar pemberi lisensi memberi perlakuan yang lebih baik dari perlakuan apapun yang diberikan kepada penerima lisensi yang berikutnya. Mengenai

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 108-109.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hal. 109.

<sup>154</sup> *Ibid.*, hal. 110.

hal ini dapat dicantumkan dalam kontrak apabila disepakati oleh kedua pihak<sup>155</sup>

### 3. Penutup Kontrak<sup>156</sup>

#### a. Klausula Pengganti

Klausula ini memuat pernyataan bahwa dengan adanya kontrak tersebut, kontrak atau perjanjian yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi. Klausula ini sangat berguna apabila terjadi sengketa.

#### b. Alamat-Alamat<sup>157</sup>

Klausula ini berisi alamat-alamat yang harus dituju apabila salah satu pihak mengirimkan surat atau peringatan sehubungan dengan pelaksanaan kontrak.

#### c. Klausula Perubahan

Klausula ini berisi pernyataan tentang boleh tidaknya dilakukan perubahan atas kontrak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan perubahan.

#### d. Tanda Tangan

Kontrak diakhiri dengan tanda tangan para pihak.

Berdasarkan apa yang telah diutarakan di muka, maka dalam pembuatan suatu kontrak bisnis internasional (dalam hal ini kontrak alih teknologi) yang melibatkan pihak Indonesia, di samping harus memperhatikan

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Radjagukguk, *op. cit.*, hal. 18 - 19.

<sup>157</sup> Dalam kontrak-kontrak bisnis biasanya disebut dengan "klausula pemberitahuan" (*notice*).

asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat sahnya suatu kontrak berdasarkan hukum kontrak nasional, memuat unsur-unsur atau klausula-klausula yang biasa dimuat dalam suatu kontrak internasional (baik klausula-klausula yang bersifat umum maupun klausula-klausula yang bersifat khusus), juga harus memperhatikan larangan praktek perdagangan restriktif yang akan dikemukakan di bawah ini, agar tujuan yang ingin dicapai melalui pembuatan kontrak tersebut dapat benar-benar terwujud.

c. Larangan Praktek Perdagangan Restriktif (*Restrictive Business Practices*)

Di dalam praktek, arus alih teknologi berjalan sangat bebas, baik melalui fasilitas penanaman modal asing maupun melalui berbagai perjanjian bisnis lainnya seperti *licence agreement*, *technical assistance agreement*, *joint operation agreement*, *turn key agreement* dan sebagainya. Tidak diketahui secara pasti berapa banyak dan berapa ragam teknologi yang masuk ke Indonesia, yang pasti arus alih teknologi itu sangat besar dan tampaknya akan terus mengalir tanpa henti.<sup>158</sup> Dan dari faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa pemilik teknologi mau mengalihkan teknologi yang dimilikinya, motifnya adalah *profit*.<sup>159</sup>

Untuk mendukung motif profit pemilik teknologi dan untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerugian bagi pemilik teknologi, maka pemilik teknologi berusaha mengamankan kepentingannya itu dengan jalan menambahkan ketentuan-ketentuan yang membatasi gerak penerima

---

<sup>158</sup> Lihat : T. Mulya Lubis, "Alih Teknologi : Antara Harapan dan Kenyataan", Hukum dan Ekonomi. Beberapa Pilihan Masalah, T. Mulya Lubis (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal. 120.

<sup>159</sup> Khairandy, *Praktik*, op. cit., hal. 63.

teknologi, di dalam kontrak alih teknologi. Ketentuan-ketentuan yang memuat pembatasan-pembatasan di dalam kontrak alih teknologi itu disebut klausula *restrictive business practices* (RBP) atau praktek perdagangan restriktif.

Praktek perdagangan restriktif adalah penyalahgunaan kedudukan dari suatu pihak untuk menekan pihak lain, dalam mengejar keuntungan material yang maksimal.<sup>160</sup> Lebih jelasnya, praktek perdagangan restriktif merupakan tindakan atau perilaku perusahaan yang melalui penyalahgunaan atau pengambilalihan posisi dominan kekuatan pasar, membatasi akses ke pasar atau dengan sengaja membatasi persaingan, sehingga berdampak negatif pada perdagangan internasional, khususnya pada perdagangan dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang melalui perjanjian tertulis atau tidak tertulis di antara mereka, yang berdampak negatif sama.<sup>161</sup>

Klausula-klausula perdagangan restriktif yang sering terdapat di dalam berbagai kontrak alih teknologi melalui lisensi sekarang ini (yang juga dapat dimuat dalam kontrak-kontrak mengenai alih teknologi yang lain, kursif penulis), di antaranya adalah :<sup>162</sup>

#### 1. *Exclusive Grant Back Provisions*

Klausul ini mensyaratkan penerima teknologi untuk memberikan hasil inovasi yang dilakukan atas teknologi tersebut kepada pemilik teknologi secara cuma-cuma;

<sup>160</sup> Sunaryati Hartono, Masalah Kontrak Dalam Alih Teknologi, BPHN, 1984, hal. 14. Seperti dikutip Hermansah, *op. cit.*, hal. 77.

<sup>161</sup> United Nations Conference on Restrictive Business Practices, *Multilaterally Agreed Equitable Principles for the Control of Restrictive Business Practices*, TOT/RBP/CONF/10 of May 2, 1980. Seperti dikutip Khairandy dalam *op. cit.*, hal. 64.

<sup>162</sup> *Ibid.*, hal. 65 - 66.

2. *Challenges to Validity*

Klausul ini melarang penerima teknologi untuk mempersoalkan apakah paten atau hak-hak perlindungan lainnya terhadap penemuan yang berkaitan dengan alih teknologi itu masih berlaku atau tidak;

3. *Exclusive Dealing*

Klausul ini melarang penerima teknologi mengadakan perjanjian sejenis dengan pihak lain;

4. *Restriction on Research*

Pembatasan untuk mengadakan riset yang ditujukan untuk menyerap atau mengadakan modifikasi terhadap teknologi yang dialihkan;

5. *Restriction on Use of Personal*

Dengan klausul pembatasan penggunaan tenaga kerja ini penerima teknologi diharuskan memakai tenaga kerja yang ditentukan oleh pemilik teknologi;

6. *Price Fixing*

Klausul ini mengatur ketentuan harga produksi oleh pemilik teknologi;

7. *Restriction on Adaptation*

Klausul ini memuat pembatasan terhadap modifikasi teknologi pada penerima. Klausul ini melarang penerima untuk memodifikasi atau mengadaptasi teknologi yang bersangkutan dengan kebutuhan yang nyata di lingkungan pihak penerima teknologi;

8. *Exclusive Sales or Representation Agreement*

Klausul ini memuat perjanjian-perjanjian penjualan atau agen tunggal dengan pemilik teknologi;

9. *Tying Arrangement*

Klausul ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat penerima teknologi, misalnya keharusan menerima inovasi teknologi tersebut atau penemuan baru dari pemilik teknologi di kemudian hari, dan keharusan pembelian bahan baku;

10. *Export Restriction*

Klausul ini memuat larangan pada penerima teknologi untuk mengekspor produksi yang dihasilkan dari teknologi yang dialihkan;

11. *Payment and other Obligations after Expiration of Industrial Property Right*

Klausul ini mengatur pembayaran royalti atau kewajiban-kewajiban lain dari penerima teknologi setelah habisnya waktu perlindungan hak milik perindustrian;

12. *Restriction after Expiration of Arrangement*

Klausul ini memuat pembatasan setelah berakhirnya jangka waktu kontrak. Di sini dimuat larangan untuk menggunakan teknologi setelah berakhirnya jangka waktu kontrak, kecuali bilamana teknologi tersebut masih dilindungi oleh hukum atau belum menjadi milik umum (*public domain*);

13. Pembatasan volume, ruang lingkup maupun kapasitas produksi;

14. Syarat memberikan saham pada pemilik teknologi atau partisipasi pemilik teknologi dalam manajemen perusahaan.

Adanya klausul RBP dalam kontrak lisensi yang demikian ini jelas sangat merugikan, tidak hanya bagi penerima teknologi, tetapi kepentingan-kepentingan negara berkembang, sehingga meniadakan manfaat-manfaat yang semula diharapkan dapat diperoleh melalui pemakaian teknologi tersebut.<sup>163</sup>

Berkaitan dengan masalah praktek perdagangan restriktif ini, maka dalam rancangan ketentuan-ketentuan tingkah laku dalam alih teknologi internasional (*Draft International Code of Conduct on Transfer of Technology*) yang berhasil dirumuskan oleh UNCTAD,<sup>164</sup> antara lain dimuat pengaturan berupa:<sup>165</sup>

1. Larangan praktek pembatasan-pembatasan kebebasan dalam berbisnis (*restrictive business practices*) yang dimuat dalam kontrak alih teknologi;

<sup>163</sup> J.B. Lumenta, *Pengaturan Masalah Alih Teknologi : Suatu Tinjauan Komparatif*, Makalah, Amroos Law Consultant, Jakarta, 1991, hal. 1. Seperti dikutip Khairandy, *Praktik*, *ibid.*, hal. 67.

<sup>164</sup> UNCTAD merupakan organ utama Majelis Umum PBB yang menggarap kebijaksanaan perdagangan dan pembangunan. Tugas utamanya adalah memajukan perdagangan internasional, khususnya yang ditaklukan negara-negara berkembang, dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonominya. Lihat : *Basic Facts About The United Nations*, Department of Public Information, United Nations, (New York, 1992), hal. 105. Seperti dikutip Dikdik M. Sodik, *Bunga Rampai Hukum Internasional* (Bandung : P2U - LPM UNISBA, Bandung, 2000), hal. 35. Tugas utama UNCTAD ini berkaitan dengan upaya PBB untuk membentuk Tata Ekonomi Internasional Baru (*New International Economic Order*) yang diamanatkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 3201 (XXIX) Tahun 1974, dengan maksud mengurangi kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di berbagai bidang antara negara-negara industri maju dan negara-negara berkembang.

<sup>165</sup> Wolfgang Fikentscher, "The Code of Conduct on the Transfer of Technology : A Comment", *Legal Problems Codes of Conduct for Multinational Enterprise* (Vol. I Kluwer-Deventer/The Netherlands, 1980), hal. 190 - 191. Seperti dikutip Sodik, *ibid.*

2. Hak dan kewajiban para pihak baik pada tahap perundingan maupun tahap pelaksanaan kontrak alih teknologi tersebut;
3. Hukum yang berlaku dan prosedur penyelesaian sengketa alih teknologi.

Dalam Pasal 4 Rancangan TOT Code disebutkan 14 (empat belas) klausul yang harus dihindari dan dilarang dimuat dalam transaksi alih teknologi, yaitu :

*Exclusive grant back provision, challenges to validity, exclusive dealing, restriction on research, restriction on use of personal, price fixing, restriction on adaptation, exclusive sales or representation arrangements, tying agreements, export restrictions, patent pool or cross licensing agreements and other arrangements, restriction on publicity, payments and other obligations after expiration of industrial property rights, dan restriction after expiration of arrangement.*<sup>166</sup>

Untuk mengatasi praktek perdagangan restriktif, PBB menyelenggarakan *United Nations Conference on Restrictive Business Practices*, yang dalam sidang yang kedua tanggal 22 April 1986 menyetujui suatu dokumen penting, yaitu *Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices*, yang kemudian dimuat dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 35/65 tanggal 5 Desember 1980.

Ketentuan-ketentuan yang melarang praktek perdagangan restriktif dalam kontrak alih teknologi sebenarnya bertujuan mencegah praktek monopoli, khususnya kontrak lisensi yang sangat merugikan penerima teknologi dan perekonomian negara-negara berkembang.

---

<sup>166</sup> Khairandy, *op. cit.*, hal. 68

Larangan praktek perdagangan restriktif ini juga mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia, terbukti dengan dituangkannya hal tersebut dalam UU Paten, UU Merek, UU Desain Industri dan UU Rahasia Dagang.

Menurut Pasal 78 ayat 1 UU Paten dan Pasal 48 ayat 1 UU Merek, "perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya".

Demikian juga, menurut Pasal 36 ayat 1 UU Desain Industri dan Pasal 9 ayat 1 UU Rahasia Dagang, "perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dilakukannya perubahan atas UU Paten dan UU Merek, juga diundangkannya UU Desain Industri dan UU Rahasia Dagang merupakan konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang ditandai dengan ikut menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Sesuai dengan Pasal 40 *Agreement on TRIPs*<sup>167</sup> yang pada dasarnya berisi pengakuan negara-negara anggota GATT mengenai adanya praktek-praktek anti persaingan dalam perjanjian lisensi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang akan mengganggu perdagangan internasional dan merintang proses alih teknologi dan penyebaran teknologi, maka negara-negara anggota GATT diperbolehkan mencakup secara rinci di dalam perundang-undangan nasionalnya persyaratan lisensi tertentu yang berakibat kepada penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual, yang kelak mempengaruhi persaingan sehat. Dengan demikian semua negara anggota GATT diharuskan mempunyai undang-undang tentang alih teknologi yang memuat secara rinci jenis-jenis praktek perdagangan restriktif yang dilarang.

Sayang sekali, baik dalam UU Paten, UU Merek, UU Desain Industri maupun UU Rahasia Dagang, tidak disebutkan secara rinci jenis-jenis klausula yang mengandung praktek perdagangan restriktif yang dilarang dimuat dalam perjanjian lisensi.

Pada saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memuat pengaturan mengenai perjanjian dan kegiatan yang

---

<sup>167</sup> *Agreement on TRIP's (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods)* atau Persetujuan Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah salah satu persetujuan yang dijadikan lampiran dari dan sebagai bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Karena telah menandatangani dan mengesahkan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, berarti Indonesia terikat pada *Agreement on TRIP's*. Konsekuensinya, Indonesia harus mengharmonisasikan sistem HAKI yang dimilikinya dengan sistem HAKI yang berlaku secara Internasional. Karena itulah dilakukan perubahan pada UU Paten dan UU Merek.

dilarang, tetapi menurut ketentuan Pasal 50 undang-undang yang sama, larangan tersebut tidak berlaku terhadap perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual.

### C. "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi Di Indonesia

#### 1. Pengertian "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis)

Menurut Fuady, "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) adalah suatu kesepakatan di antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk *agreement*, di mana salah satu pihak membutuhkan jasa bantuan teknis (dalam arti yang seluas-luasnya) dari pihak lain, dan pihak lain tersebut mempunyai kapasitas untuk memberikan bantuan teknis tersebut kepada pihak yang membutuhkan tadi.<sup>168</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan adanya beberapa unsur dalam "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis), yaitu :

- a. Adanya kesepakatan di antara para pihak;
- b. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk *agreement*;
- c. Adanya pihak yang membutuhkan jasa bantuan teknis (dalam arti yang seluas-luasnya) dari pihak lain;
- d. Adanya pihak lain yang mempunyai kapasitas untuk memberikan bantuan teknis kepada pihak yang membutuhkan

<sup>168</sup> Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku Keempat (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 96.

Menurut hemat penulis, keempat unsur tersebut masih belum lengkap, sehingga pada pengertian "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) tersebut di atas perlu ditambahkan unsur pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak yang membutuhkan bantuan teknis kepada pihak yang memberikan bantuan teknis sebagai balas jasa (imbalan) atas bantuan teknis yang telah diberikan.

## 2. Unsur-Unsur "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis)

Untuk mengetahui aspek-aspek yang terkandung di dalam unsur-unsur "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagaimana diutarakan di muka, berikut ini unsur-unsur tersebut akan dikemukakan satu persatu.

### a. Adanya kesepakatan di antara para pihak.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) merupakan hasil kesepakatan antara pihak yang membutuhkan (penerima) jasa bantuan teknis dengan pihak yang memberikan (pemberi) bantuan teknis. Berarti apa yang dikehendaki pihak yang satu, dikehendaki juga oleh pihak yang lain. Dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian, perjanjian tersebut baru dapat dikatakan sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri.

- b. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk *agreement*.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) adalah suatu perjanjian tertulis.

- c. Adanya pihak yang membutuhkan jasa bantuan teknis (dalam arti yang seluas-luasnya).

"*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dibuat boleh para pihak yaitu pihak yang membutuhkan (penerima) bantuan teknis dan pihak yang memberikan (pemberi) bantuan teknis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka agar "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) yang dibuat itu sah, para pihak yang membuatnya harus cakap menurut hukum. Setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian.<sup>169</sup>

- d. Adanya pihak lain yang mempunyai kapasitas untuk memberikan bantuan teknis kepada pihak yang membutuhkan.

Sebagai salah satu pihak dalam pembuatan "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis), maka pihak yang memberikan (pemberi) bantuan teknis kepada pihak yang membutuhkan (penerima) bantuan teknis juga harus mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, agar "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) yang dibuat tersebut sah menurut hukum.

---

<sup>169</sup> Pasal 1329 KUH Perdata

Apabila para pihak tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian, maka "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) yang dibuat dapat dimintakan pembatalan.

- e. Adanya pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak yang membutuhkan bantuan teknis kepada pihak yang memberikan bantuan teknis sebagai balas jasa (imbalan) atas bantuan teknis yang telah diberikan.

Sebagai balas jasa (imbalan) atas bantuan teknis yang telah diberikan, maka pihak yang memberikan bantuan teknis berhak atas pembayaran dalam jumlah tertentu dari pihak yang membutuhkan bantuan teknis. Pembayaran dalam jumlah tertentu ini bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi pemberi bantuan teknis bisa dinamakan kompensasi, konsiderasi, *income*, harga, remunerasi dan *return*. Sedangkan dari sisi pihak yang membutuhkan bantuan teknis, jumlah tertentu yang harus dibayarkan itu dinamakan *payment*, *royalties*, *fees*, *service charges*, *commission* dan *costs*. Mengenai hal ini telah diuraikan secara panjang lebar dalam pembahasan mengenai harga teknologi dan kompensasi dalam alih teknologi di muka.

### 3. Subjek dan Objek dalam "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis)

Subyek hukum adalah pihak-pihak yang mengadakan (melakukan) hubungan hukum.<sup>170</sup> Dengan demikian di dalam "*Technical Assistance Agreement*"

<sup>170</sup> Lihat : Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 40.  
Cf. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1999), hal. 67, yang mengatakan bahwa "subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum".

(Perjanjian Bantuan Teknis), yang menjadi subyek hukum adalah pihak yang membutuhkan (penerima) bantuan teknis dan pihak yang memberikan (pemberi) bantuan teknis, karena kedua pihak itulah yang mengadakan (melakukan) hubungan hukum berupa pemberian bantuan teknis yang dituangkan dalam bentuk "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis).

Objek hukum adalah sasaran dari jalinan hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak,<sup>171</sup> dan fungsi obyek dalam suatu proses adalah merupakan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai.<sup>172</sup> Sebagai salah satu sarana alih teknologi, maka objek yang sekaligus merupakan tujuan yang hendak dicapai dari pembuatan "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) adalah terwujudnya alih teknologi di Indonesia.

#### 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis)

Hak pemberi bantuan teknis akan merupakan kewajiban bagi penerima bantuan teknis. Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi bantuan teknis akan merupakan hak bagi penerima bantuan teknis. Dalam tinjauan pustaka ini akan dikemukakan kewajiban dari pemberi bantuan teknis dan penerima bantuan teknis, yang sekaligus akan merupakan hak dari penerima bantuan teknis dan pemberi bantuan teknis.

---

<sup>171</sup> Rahardjo, *Ibid.*

<sup>172</sup> Tsani, *op. cit.*, hal. 25.

Kewajiban pemberi bantuan teknis adalah memberikan bantuan teknis kepada penerima bantuan teknis sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di dalam "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis). Sedangkan kewajiban penerima bantuan teknis adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah disepakati bersama kepada pemberi bantuan teknis sebagai balas jasa (imbalan) atas bantuan teknis yang telah diberikan.

Di samping kewajiban pokok tersebut, maka kepada kedua pihak (baik pemberi maupun penerima bantuan teknis) dapat juga dibebankan kewajiban-kewajiban lain, baik kewajiban yang diatur dalam undang-undang maupun kewajiban yang disepakati bersama oleh kedua pihak dan dimuat di dalam kontrak.

5. Saat Lahirnya "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis)

Kesepakatan adalah unsur mutlak dalam suatu kontrak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk lahirnya suatu kontrak cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari kontrak tersebut, dan pada saat itu kontrak sudah sah atau lahir dan mempunyai kekuatan mengikat tanpa harus diikuti oleh perbuatan hukum lain. Asas konsensualitas ini merupakan asas yang universal dan merupakan syarat mutlak bagi lahirnya perjanjian dalam hukum perjanjian modern.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup> Lihat : Sumardi, *op. cit.*, hal. 41 dan 54

Sesuai dengan apa yang dikemukakan di atas, maka "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) lahir pada saat dicapainya kata sepakat antara pihak yang membutuhkan (penerima) bantuan teknis dengan pihak yang memberikan (pemberi) bantuan teknis mengenai hal-hal pokok dari kontrak tersebut.

6. Masa Berlakunya "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis)

Masa berlakunya "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) adalah lamanya waktu diberikannya bantuan teknis dari pihak yang memberikan (pemberi) bantuan teknis kepada pihak yang membutuhkan (penerima) bantuan teknis bantuan teknis. Lamanya waktu diberikannya bantuan teknis ini perlu disepakati lebih dulu oleh para pihak dan dimuat di dalam kontrak.

Di samping itu, para pihak juga bisa bersepakat mengenai perpanjangan masa berlakunya bantuan teknis apabila dianggap perlu, dan selama masa berlakunya bantuan teknis masing-masing pihak tidak mempunyai hak untuk menghentikan atau membatalkan kontrak di luar ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kontrak.

7. Dasar Hukum Penggunaan "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) di Indonesia

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai alih teknologi, oleh karena itu kontrak-kontrak mengenai alih teknologi tunduk pada hukum kontrak yang berlaku di Indonesia,

yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, maka kontrak-kontrak mengenai alih teknologi tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang dimuat dalam BAB KESATU dan BAB KEDUA Buku III KUH Perdata. BAB KESATU mengatur tentang perikatan-perikatan pada umumnya, sedangkan BAB KEDUA mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUH Perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338, maka setiap subyek hukum dapat mengadakan kontrak apa saja, asal kontrak tersebut memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu kontrak yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka keberadaan dan penggunaan bentuk "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) di Indonesia mempunyai dasar hukum yaitu asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan studi dokumen dan penelitian lapangan, maka disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

#### A. Hasil Penelitian

##### I. Profil Perusahaan

Untuk memperoleh data yang diperlukan direncanakan dilakukan penelitian pada lima perusahaan. Mengingat tidak ada data mengenai perusahaan yang menggunakan kontrak "*Technical Assistance Agreement*"/Perjanjian Bantuan Teknis (selanjutnya disebut TAA/PBT), maka telah dikirimkan permohonan ijin penelitian dan daftar pertanyaan (yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara pada penelitian lapangan) kepada dua puluh perusahaan yang lokasinya tersebar di lima propinsi di Pulau Jawa, tetapi hanya lima perusahaan yang memberikan ijin penelitian. Dari lima perusahaan tersebut ternyata hanya dua perusahaan yang memiliki kontrak TAA/PBT, sehingga pada akhirnya penelitian lapangan hanya dilakukan pada kedua perusahaan tersebut. Berikut ini akan dikemukakan profil kedua perusahaan tersebut. Sesuai kesepakatan dengan manajemen kedua perusahaan, maka nama-nama perusahaan diungkapkan dengan simbol huruf.

## 1. P.T. PQ

P.T. PQ adalah sebuah perusahaan PMA berbentuk usaha patungan (*joint venture*) antara Q, Ltd. (perusahaan Jepang); R, Ltd. (perusahaan Jepang); P.T. S (perusahaan Indonesia) dan C.V. T (perusahaan Indonesia), yang didirikan pada tahun 1972 dan berkedudukan di Jawa Tengah. Pabrik P.T. PQ mulai beroperasi pada tahun 1973.

Bidang usaha P.T. PQ adalah perakitan, pembuatan dan penjualan *small diesel engine "Q"* dan *power tiller "HI"*.

Saat ini saham P.T. PQ dimiliki oleh *Japanese Parties* sebanyak 67 % (enam puluh tujuh persen) dan *Indonesian Parties* sebanyak 33 % (tiga puluh tiga persen).

## 2. P.T. ABC

Ketika didirikan pada tahun 1984, P.T. ABC adalah sebuah perusahaan PMDN yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan bergerak di bidang industri pembuatan *brake system for automobile*.

Pada tahun 1987, P.T. ABC berubah menjadi perusahaan PMA berbentuk usaha patungan (*joint venture*) karena masuknya para pemegang saham baru yaitu WX Co., Ltd. (sebuah perusahaan Jepang) dan P.T. YZ (sebuah perusahaan Indonesia). Pada tahun 1992 lokasi proyek P.T. ABC dipindahkan ke Propinsi Jawa Barat.

Saat ini saham P.T. ABC dimiliki oleh *Japanese Parties* sebanyak 40 % (empat puluh persen) dan *Indonesian Parties* sebanyak 60 % (enam puluh persen).

Bidang usaha P.T. ABC adalah pembuatan, perakitan dan penjualan *brake system for automobile, brake system for motor cycle, brake system for off the road, brake system components, engine components dan aluminium casting product.*

Tabel 1. Perusahaan Lokasi Penelitian

Nama Perusahaan	Lokasi	Status	Kegiatan/Bidang Usaha	Sarana Alih Teknologi
1. P.T. PQ	Propinsi Jawa Tengah	P.M.A (Joint Venture)	Industri <i>small diesel engine dan power tiller</i>	- <i>Technical Assistance Agreement (Perjanjian Bantuan Teknis)</i> - <i>Trademark and Tradename License Agreement (Perjanjian Lisensi Trademark dan Tradename)</i>
2. P.T. ABC	Propinsi Jawa Barat	P.M.A (Joint Venture)	Industri <i>brake system for automobile, brake system for motor cycle, brake system for off the road, brake system components, engine components dan aluminium casting product</i>	<i>Technical Assistance Agreement (Perjanjian Bantuan Teknis)</i>

Sumber : Hasil Penelitian, 2000 - 2001

## 2. Alih Teknologi di Indonesia melalui sarana "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis)

Di muka telah diutarakan bahwa P.T. PQ adalah sebuah perusahaan P.M.A. berbentuk usaha patungan (*joint venture*) antara Q, Ltd. (perusahaan

Jepang); R, Ltd. (perusahaan Jepang); P.T. S (perusahaan Indonesia) dan C.V. T (perusahaan Indonesia) yang didirikan pada tahun 1972 dan berkedudukan di Propinsi Jawa Tengah.

Menurut *Article 1 Basic Agreement (Joint Venture Agreement)* yang dibuat oleh para pihak pada tahun 1971, tujuan didirikannya P.T. PQ adalah untuk melakukan :

- (1) *Assembling, manufacturing and selling "Q" brand Small Diesel Engine, Power Tiller, Farm Tractor and other Agricultural Machinery, and attachments, implements accessories, parts thereof and any other agricultural machinery which is not produced by Q and for which Q recommends or agreed with P.T. PQ to handle.*
- (2) *Purchase and/or import of materials, component parts, spareparts and/or necessary machinery, equipment and tools in connection as specified in sub article 1 - (1), which are not included in the assembling/manufacturing program of P.T. PQ.*
- (3) *Any or other lines of business related to the above sub article 1 - (1) and 1 - (2).<sup>1</sup>*

Sesuai dengan ketentuan *Article 15 Basic Agreement (Joint Venture Agreement)* yang menyatakan bahwa "*Q shall supply P.T. PQ with the technical assistance in accordance with the separate Technical Assistance Agreement to be concluded Q and P.T. PQ, dated ...*", maka pada tahun 1972 itu juga, P.T. PQ dan Q membuat dan menandatangani kontrak TAA/PBT, dengan mana P.T. PQ diberi lisensi untuk merakit, membuat dan menjual *small diesel engine "Q"* dalam berbagai model dan untuk itu Q memberikan informasi-informasi teknis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sesuai kesepakatan dengan Bagian *Legal Matter* P.T. PQ, maka kutipan atas isi kontrak-kontrak yang dimuat dalam tesis ini dilakukan dengan menyamarkan nama perusahaan dengan simbol huruf.

<sup>2</sup> Pada penelitian lapangan yang dilakukan di P.T. PQ hanya ditemukan kontrak TAA/PBT yang kedua, oleh karena itu tidak dapat dilakukan studi dokumen atas kontrak TAA/PBT pertama.

Di samping itu, pada tahun 1972 tersebut antara P.T. PQ dan Q juga dibuat dan ditandatangani Perjanjian Lisensi *Trademark* dan *Tradenname*, dengan mana Q memberi *grant* kepada P.T. PQ berupa lisensi non-eksklusif untuk menggunakan nama badan usaha "Q", *tradenname* (nama dagang) "Q" dan *trademark* "Q" dalam hubungannya dengan usaha yang sebenarnya dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan Perjanjian *Joint Venture* dan produk yang dibuat dengan TAA/PBT. Lisensi ini sifatnya pribadi, tidak dapat dibagi dan dipindahtangankan dan tidak termasuk hak untuk memberi sub lisensi. Pemberian lisensi milik (nama badan usaha "Q", *tradenname*/nama dagang "Q" dan *trademark* "Q") hanya terbatas pada wilayah Indonesia saja (Pasal 2 ayat 1 dan 2 Perjanjian Lisensi *Trademark* dan *Tradenname*).

Pembuatan TAA/PBT dan Perjanjian *Lisensi Trademark* dan *Tradenname* tersebut merupakan satu paket dengan pembuatan *Basic Agreement (Joint Venture Agreement)* untuk memenuhi persyaratan pendirian P.T. PQ, dan ketiga kontrak tersebut dibuat oleh para pihak dalam bentuk akta di bawah tangan.<sup>3</sup>

Terhadap pemberian lisensi untuk menggunakan nama badan usaha, *trademark* dan *tradenname* sebagaimana diutarakan di muka, P.T. PQ berkewajiban membayar *royalty*. Mengenai pembayaran *royalty* ini, menurut ketentuan Pasal 3 Perjanjian Lisensi, harus dimasukkan ke dalam *royalty* yang ditetapkan di dalam Pasal 7 TAA/PBT.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bagian *Legal Matter* P.T. PQ pada tanggal 30 Oktober 2000, 20 Pebruari 2001 dan 6 Maret 2001.

Pabrik P.T. PQ mulai beroperasi pada tahun 1973. Semua mesin-mesin *finishing* dan bahan mentah (*raw material*) untuk pembuatan *small diesel engine* berupa cetakan yang belum dipasang dibeli P.T. PQ dari Q. Sebagian mesin *finishing* dipasang di P.T. PQ dan sebagian lagi dipasang di subkontraktor-subkontraktor yang lokasinya tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan *Article 16 Basic Agreement (Joint Venture Agreement)* yang menyatakan bahwa "*any material, component parts, spare parts, machinery and equipment to be imported from Japan, necessary to P.T. PQ, shall be purchased from Q through R at competitive reasonable prices*", maka bahan mentah (*raw material*) untuk pembuatan *small diesel engine* berupa cetakan yang belum dipasang tersebut dibuat oleh subkontraktor-subkontraktor Q di Jepang, setelah jadi disalurkan (dikirim) ke P.T. PQ di Indonesia melalui R. Di P.T. PQ dan subkontraktor-subkontraktor di Indonesia, bahan mentah (*raw material*) untuk pembuatan *diesel engine* berupa cetakan yang belum dipasang tersebut diproses dengan mesin *finishing* (dihaluskan, diberi lubang untuk mur dan dipresisikan kembali), kemudian masuk *production line* untuk dirakit menjadi *small diesel engine*. Dalam proses ini juga dipergunakan beberapa komponen lokal yang dibuat oleh subkontraktor-subkontraktor P.T. PQ.<sup>4</sup>

Hasil produksi yang berupa *small diesel engine* yang telah diberi merek "Q" sesuai dengan Perjanjian Lisensi *Trademark* dan *Tradenname* sebagaimana

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

diutarakan di muka, selanjutnya didistribusikan untuk dijual melalui *Authorized Dealer*.

Mengenai produksi berupa *Power Tiller* (traktor tangan), pembuatan bahan mentah (*raw material*) yang berupa cetakan yang belum dipasang dilakukan oleh subkontraktor-subkontraktor P.T. PQ yang lokasinya tersebar di berbagai tempat di Indonesia, berdasarkan *design* yang dibuat oleh P.T. PQ. Setelah jadi maka bahan mentah (*raw material*) tersebut dikirim ke P.T. PQ untuk menjalani *finishing* sehingga menjadi *body Power Tiller* (traktor tangan). Peralatan *finishing* yang dipergunakan dibeli di Indonesia secara bebas. Selanjutnya di atas *body Power Tiller* (traktor tangan) ini dipasang *small diesel engine* (yang dibuat oleh P.T. PQ berdasarkan lisensi dari Q sebagaimana diutarakan di muka) agar bisa digerakkan. Hasil produksi berupa *Power Tiller* (traktor tangan) ini diberi merek "HI" yang merupakan merek terdaftar atas nama P.T. PQ. Penjualannya juga dilakukan oleh *Authorized Dealer* sebagaimana dikemukakan di atas.<sup>5</sup>

Pada tahun 1982, TAA/PBT pertama antara P.T. PQ dan Q berakhir. Dan pada tahun itu juga P.T. PQ dan Q membuat dan menandatangani TAA/PBT ke dua, karena P.T. PQ ingin selanjutnya dan seterusnya membuat dan menjual *small diesel engine* "Q" dan untuk itu masih memerlukan informasi dari Q. Dalam kontrak yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan tersebut disepakati bahwa Q memberi P.T. PQ hak khusus untuk menggunakan *patent* dan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual produk, dan untuk itu Q

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

akan memberikan bantuan teknis pada P.T. PQ. Sementara itu P.T. PQ berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan oleh Q serta berkewajiban membayar *royalty*. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 2 (1), 4 (1), 4 (2), 4 (3), 5 (1) dan 7 (1) TAA/PBT kedua.<sup>6</sup>

Berdasarkan hak khusus untuk menggunakan *patent* dan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual produk di wilayah Indonesia yang diberikan oleh Q kepada P.T. PQ sebagaimana diutarakan di muka, P.T. PQ terus melakukan kegiatannya untuk merakit, membuat dan menjual *small diesel engine* dengan menggunakan merek "Q". Dan seperti biasanya, bahan mentah (*raw material*) untuk pembuatan *small diesel engine* berupa cetakan yang belum dipasang masih dibeli dari Q. Bahan mentah (*raw material*) tersebut juga masih dibuat oleh subkontraktor-subkontraktor Q di Jepang dan disalurkan oleh R ke P.T. PQ. P.T. PQ melakukan *finishing* dengan mesin-mesin *finishing* yang sudah ada kemudian masuk *production line* untuk dirakit menjadi *small diesel engine*. Di sini beberapa komponen lokal juga masih dipergunakan. Selanjutnya *small diesel engine* yang diberi merek "Q" ini siap dipasarkan melalui *Authorized Dealer*. Sementara itu perakitan, pembuatan dan penjualan *Power Tiller* (traktor tangan) bermerek "HI" masih berjalan seperti telah diutarakan di muka.<sup>7</sup>

Sejak sekitar tahun 1997 - 1998 pabrik yang dimiliki oleh Q di Jepang sudah tidak ada karena sudah direlokasi di Indonesia (tepatnya Propinsi Jawa

---

<sup>6</sup> Pasal-pasal ini akan dikemukakan dalam hasil penelitian mengenai faktor kontrak.

<sup>7</sup> Hasil wawancara, *op. cit.*

Tengah). Apabila ada pesanan *small diesel engine* Q akan melimpahkan order tersebut pada P.T. PQ, sedangkan bahan mentah (*raw material*) untuk pembuatan *small diesel engine* berupa cetakan yang belum dipasang masih dilakukan oleh subkontraktor-subkontraktor Q di Jepang dan dikirimkan ke P.T. PQ di Indonesia melalui R.<sup>8</sup>

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, P.T. PQ mengirim tenaga kerja ke Jepang untuk mengikuti *training*, baik yang diselenggarakan oleh Q sendiri di pabrik dan kantornya, maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Q. Pada mulanya hal ini dilakukan satu (1) tahun sekali, kemudian ketika terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 jumlah tenaga kerja yang dikirim untuk mengikuti *training* berkurang, bahkan pada tahun 1998 dan 1999 sama sekali tidak ada tenaga kerja yang dikirim untuk mengikuti *training* di Jepang. Pada tahun 2000, P.T. PQ mengirim tenaga kerja ke Jepang untuk belajar komputerisasi. Di samping itu ada juga tenaga kerja yang dikirim untuk mengikuti *training* yang diselenggarakan oleh lembaga manajemen lokal. Tujuan mengikuti *training* agar pengetahuan tenaga kerja yang bersangkutan meningkat, sehingga bila timbul kesulitan (*trouble*) tenaga kerja yang bersangkutan lebih mengenal solusinya dan lebih percaya diri.<sup>9</sup>

Selain pengiriman tenaga kerja ke Jepang sebagaimana dikemukakan di atas, Q juga mengirim insinyur-insinyurnya ke P.T. PQ untuk memberikan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

*training* guna menjamin terlaksananya perakitan dan/atau pembuatan produk secara lancar dan efektif oleh P.T. PQ, berdasarkan *Service Agreement* yang dibuat bersamaan dengan kontrak TAA/PBT kedua. Sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1997, sudah beberapa kali Q mengirim teknisi ke P.T. PQ, tetapi sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang hal ini tidak dilakukan lagi, sehingga di P.T. PQ tidak ada lagi teknisi asing.<sup>10</sup>

Pengiriman tenaga kerja P.T. PQ ke Jepang untuk mengikuti *training* dan pengiriman insinyur Q ke P.T. PQ untuk memberikan *training* sebagaimana dikemukakan di atas merupakan wujud bantuan teknis yang diberikan oleh Q (Pasal 4 ayat 4 dan 5 kontrak TAA/PBT kedua).

Apabila ada kasus di lapangan, misalnya ada *complain* dari konsumen bahwa produk P.T. PQ mudah rusak maka Bagian *Workshop and Inovation* akan mengadakan penelitian, tetapi hasil dan solusi yang direncanakan akan dilakukan harus dilaporkan dan dimintakan persetujuan lebih dahulu pada Q. Sedangkan perawatan dan perbaikan fasilitas manufaktur dilakukan sendiri oleh teknisi P.T. PQ yang termasuk dalam Bagian *Workshop and Inovation* tersebut.<sup>11</sup>

Saat ini kapasitas produksi *small diesel engine* P.T. PQ mencapai 40.000 (empat puluh ribu) unit per tahun dengan *ratio* komponen lokal sebesar 30 % (tiga puluh persen). Pada tahun 2000, P.T. PQ berhasil memproduksi 106 (seratus enam) model *small diesel engine* bermerek "Q" dan lebih dari 60 %

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

(enam puluh persennya)-nya atau sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) model di ekspor, sedang sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) model dipasarkan di dalam negeri. Pasar ekspor yang telah dirintis sejak tahun 1997, pada saat ini telah menyebar di 14 (empat belas) negara diantaranya Filipina, Jepang, Australia, Srilanka, Taiwan, Singapura, Hongkong dan Thailand. Sedang kapasitas produksi *power tiller* (traktor tangan) saat ini mencapai 2.500 (dua ribu lima ratus) unit per tahun dan 100 % (seratus persen) menggunakan komponen lokal. Hasil produksi berupa *power tiller* (traktor tangan) bermerek "HI" ini seluruhnya dipasarkan di dalam negeri. Untuk itu, P.T. PQ mempunyai *distribution network* sebanyak 26 (dua puluh enam) *main dealer* dan 350 (tiga ratus lima puluh) *retailer* di Indonesia. Selain itu untuk memberikan *service* pada konsumen, di seluruh Indonesia sudah ada 315 (tiga ratus lima belas) *workshop* yang menyediakan *after sales service* untuk mesin diesel Q. Selain itu P.T. PQ saat ini mempunyai 158 (seratus lima puluh delapan) subkontraktor yang lokasinya tersebar di beberapa tempat di Pulau Jawa, dan pekerjaannya adalah melakukan pembuatan komponen-komponen lokal serta merakit *small diesel engine* dan *power tiller* berdasarkan kontrak kerjasama dengan P.T. PQ.<sup>12</sup>

Perusahaan kedua yang menjadi lokasi penelitian adalah P.T. ABC. Sesuai dengan Surat Persetujuan Tetap PMDN yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1985, P.T. ABC yang didirikan pada tahun 1984 dan berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah

---

<sup>12</sup> Suara Merdeka, 1 Februari 2001, dilengkapi dengan hasil wawancara, *ibid.*

sebuah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak di bidang industri pembuatan *brake system for automobile* dengan kapasitas dasar 400.000 (empat ratus ribu) set per tahun.

Sebagai akibat dari penjualan sebagian saham P.T. ABC kepada WX Co. Ltd. (sebuah perusahaan Jepang), maka sesuai dengan Surat Persetujuan Presiden RI bulan Juli 1987, P.T. ABC berubah status menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam Lampiran Surat Pemberitahuan Ketua BKPM tentang Persetujuan Presiden atas PMA disebutkan :

- Bidang usaha P.T. ABC : Industri pembuatan *Brake System for Automobile*;
- Jenis barang produksi P.T. ABC : *Brake System for Automobile*;
- Kapasitas dasar : - 400.000 (empat ratus ribu) set;
  - 1 (satu) set *brake system* terdiri dari 4 (empat) buah rem;
- Pemasaran : - Dalam Negeri : 80 %
  - Ekspor : 20 %
- Rencana penyerapan/ penggunaan tenaga kerja :
  - Tenaga kerja Indonesia : 500 orang
  - Tenaga kerja asing : 20 orang

Setelah mendapatkan persetujuan Presiden, pada bulan Oktober 1987 dibuat *Joint Venture Agreement* dalam bentuk akta otentik oleh Notaris di Jakarta. Dari *Joint Venture Agreement* ini dapat diketahui bahwa P.T. ABC yang telah berubah status menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan perusahaan berbentuk usaha patungan (*joint venture*) antara P.T. ABC ; WX Co. Ltd., dan P.T. YZ (sebuah perusahaan Indonesia), yang didirikan dengan tujuan

untuk bersama-sama menjalankan bisnis "manufacturing, assembling and selling brake systems and their components for commercial vehicles, automobiles and motor cycles". Dan sejak saat itu semua fasilitas manufaktur dan bahan mentah (*raw material*) berupa cetakan yang belum dipasang untuk pembuatan *brake system for automobile* dibeli dan didatangkan dari *WX Co., Ltd.*<sup>13</sup> Setelah tiba di Indonesia, P.T. ABC melakukan *manufacturing* atas *raw material* tersebut, yang meliputi pengerjaan *machining, heat treatment, finishing* dan *assembling*.<sup>14</sup> Dalam proses *manufacturing* ini juga digunakan berbagai komponen lokal.

P.T. ABC melakukan *manufacturing brake system for automobile* berdasarkan pesanan dari *customer* Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), dan pada setiap set *brake system* tersebut diberi (terdapat) cetakan huruf (*logo/initial*) "ABC" dan huruf tertentu yang diminta oleh *customer* ATPM. Menurut *Vice President Director* P.T. ABC, cetakan huruf (*logo/initial*) "ABC" tersebut bukan merek karena P.T. ABC tidak memiliki merek terdaftar, yang merupakan merek adalah cetakan huruf tertentu yang diminta oleh *customer* ATPM.<sup>15</sup>

Kesulitan menembus pasar ekspor yang dikuasai oleh *brake system* hasil produksi WX yang terpercaya tinggi kualitasnya, telah mendorong P.T. ABC membuat kontrak TAA/PBT dengan WX dalam bentuk akta di bawah tangan. Dalam kontrak yang dibuat pada tahun 1992 yang merupakan bagian pelengkap

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Kepala *Personnel and General Affairs Department*, merangkap Kepala *Factory 3* P.T. ABC pada tanggal 22 Maret 2001.

<sup>14</sup> Pengertian *manufacturing* ini terdapat dalam Lampiran Surat Persetujuan Tetap PMDN yang dikeluarkan BKPM pada tahun 1985.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan *Vice President Director* P.T. ABC pada tanggal 12 Januari 2001.

*Joint Venture Agreement* tersebut disepakati bahwa WX memberikan kepada P.T. ABC suatu hak non-eksklusif yang tidak dapat ditransfer dan lisensi, tanpa hak untuk memberikan sub lisensi, untuk membuat, merakit dan menjual produk-produk dan untuk membuat, merakit dan menjual fasilitas-fasilitas manufaktur dalam wilayah Indonesia berdasarkan hak-hak milik industrial dan dengan menggunakan *know how*. Dan untuk itu WX akan memberikan bantuan teknis pada P.T. ABC. Sementara, P.T. ABC berkewajiban merahasiakan *know how* dan informasi teknik lainnya yang diberikan WX serta berkewajiban membayar *royalty*. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 2 (1), 3 (1), 3 (2), 3 (4), 6 (1) dan 13 (1) TAA/PBT tersebut.

Dengan dibuatnya kontrak TAA/PBT ini, maka huruf (*logo/initial*) yang dicetak pada *brake system for automobile* hasil produksi P.T. ABC tidak lagi "ABC" melainkan "ABC-WX" ditambah dengan cetakan huruf (*logo/initial*) yang diminta oleh customer ATPM. Sementara bahan mentah (*raw material*) untuk pembuatan *brake system for automobile* tersebut masih dibeli dan didatangkan dari WX. P.T. ABC hanya menangani proses *manufacturing*.<sup>16</sup>

Bersamaan dengan dibuatnya TAA/PBT tersebut juga dibuat "Agreement for Dispatching Technicians" (Perjanjian Pengiriman Teknisi-Teknisi) dan "Agreement for Accepting Trainees" (Perjanjian Penerimaan Trainee-Trainee). Berdasarkan kedua kontrak tersebut terakhir, setiap tahun (sampai sekarang) P.T. ABC mengirim tenaga kerja untuk mengikuti *training* di pabrik WX di

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Vice President Director P.T. ABC, *op. cit.*

Jepang, di samping itu di P.T. ABC juga ada beberapa teknisi Jepang yang memberikan bimbingan teknik kepada tenaga kerja P.T. ABC.

Pada tahun 1992 itu juga, P.T. ABC melakukan perluasan penanaman modal asing. Karena itu dirasa perlu memindahkan (mengubah) lokasi proyek ke Propinsi Jawa Barat. Hal ini telah mendapat persetujuan dari pemerintah yaitu dengan keluarnya Surat Persetujuan Ketua BKPM tentang Perluasan PMA pada tahun 1993, yang sekaligus merupakan Surat Persetujuan Perubahan Lokasi Proyek dari DKI Jakarta ke Propinsi Jawa Barat. Sejak saat itu bidang usaha P.T. ABC bertambah dengan :

1. *Brake System for Motor Cycle* dengan kapasitas dasar 520.000 (lima ratus dua puluh ribu) set setahun, dan
2. *Brake System for Off The Road* dengan kapasitas dasar 120.000 (seratus dua puluh ribu) set setahun;

dengan pemasaran direncanakan 100 % (seratus persen) di dalam negeri. Sebagaimana pembuatan *brake system for automobile* yang bahan mentah (*raw material*) nya dibeli dan didatangkan dari WX, maka pada pembuatan *brake system for motorcycle* dan *brake system for off the road* ini, bahan mentah (*raw material*) nya juga dibeli dan didatangkan dari WX. P.T. ABC tinggal menangani proses *manufacturing*-nya saja yang meliputi pengerjaan *machining*, *heat treatment*, *finishing* dan *assembling*. Pada *brake system for motor cycle* dan *brake*

*system for off the road* ini juga diberi (terdapat) cetakan huruf (logo/initial) "ABC-WX" ditambah dengan cetakan huruf (logo/initial) yang diminta customer ATPM.<sup>17</sup>

Menurut *Vice President Director* P.T. ABC, sejak tahun 1995 P.T. ABC telah melakukan sendiri seluruh proses produksi ketiga jenis barang tersebut (yaitu *brake system for automobile*, *brake system for motor cycle* dan *brake system for off the road*), mulai dari peleburan (untuk membuat bahan mentah/*raw material* berupa cetakan) sampai dengan perakitan (*assembling*).<sup>18</sup>

Tahun 1996, P.T. ABC kembali melakukan perluasan penanaman modal asing. Hal ini telah mendapat persetujuan dari pemerintah dengan keluarnya Surat Persetujuan Meninvest/Ketua BKPM tentang Perluasan PMA tahun 1996. Berdasarkan Surat Persetujuan tersebut maka bidang usaha P.T. ABC bertambah lagi karena jenis barang yang diproduksi juga bertambah, yaitu :

1. *Brake System Components*, dengan kapasitas dasar 28.000 (dua puluh delapan ribu) ton setahun,
2. *Engine Components*, dengan kapasitas dasar 5.000 (lima ribu) ton setahun,
3. *Aluminium Casting Products* dengan kapasitas dasar 500 (lima ratus) ton setahun,

dan rencananya ketiganya akan dipasarkan 80 % (delapan puluh persen) di dalam negeri dan 20 % (dua puluh persen) ekspor.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

Pembuatan ketiga jenis barang tersebut di atas mulai dari peleburan (untuk membuat bahan mentah/*raw material* berupa cetakan) sampai dengan *finishing* sudah dilakukan sendiri oleh P.T. ABC. Untuk *aluminium casting product*, maka teknologi pembuatannya merupakan hasil penemuan P.T. ABC. Di samping itu *design* nya juga dibuat sendiri oleh P.T. ABC.<sup>19</sup> Pada kedua jenis barang yang disebutkan pada nomor 1 dan 2 juga diberi (terdapat) cetakan huruf (*logo/initial*) "ABC-WX" ditambah cetakan huruf (*logo/initial*) yang diminta *customer* pemesan. Sedangkan pada *aluminium casting products* diberi (terdapat) huruf (*logo/initial*) "WX" ditambah cetakan huruf (*logo/initial*) yang diminta *customer* pemesan.

Bentuk hasil produksi P.T. ABC ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1) *Original Equipment Manufacturing (OEM)*

Yang dimaksud adalah barang yang dipesan dalam bentuk sudah jadi (sudah dirakit), misalnya *brake system for automobile*, kemudian *customer* pemesan yaitu ATPM mengintegrasikannya dalam pembuatan mobil.

2) *Original Equipment Spareparts (OES)*

Yang dimaksud adalah barang yang dipesan berupa *spareparts* (onderdil-onderdil). *Customer* yang memesan adalah non ATPM.

3) *After Market (AFM)*

Yang dimaksud dengan *After Market (AFM)* adalah pemesanan berupa *spareparts* (onderdil-onderdil) atau *Original Equipment Spareparts (OES)* yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

dalam pembuatannya dilakukan modifikasi. Dalam pembuatan *After Market* (AFM) ini mulai dari *design*, ukuran, bentuk sampai dengan warnanya sama dengan *spareparts* (onderdil-onderdil) asli atau *Original Equipment Spareparts* (OES), tetapi sesuai dengan permintaan *customer* pemesan bahan dasarnya berbeda. Maksud *customer* memesan *After Market* (AFM) agar harga *spareparts* (onderdil-onderdil) tersebut dapat ditekan. *Customer* yang memesan adalah non ATPM.

Menurut keterangan Kepala *Factory 1*, barang-barang *After Market* (AFM) ini keamanan (*safety*) nya tidak berbeda dengan *Original Equipment Spareparts* (OES), tetapi masa pemakaiannya mungkin berbeda dengan *spareparts* (onderdil-onderdil) asli atau *Original Equipment Spareparts* (OES).<sup>20</sup>

Saat ini P.T. ABC memiliki 3 (tiga) *factory* yang masing-masing menjalankan pekerjaan berbeda, yaitu :

- 1) *Factory 1* : menjalankan proses *machining*, *heat treatment* dan *finishing*.
- 2) *Factory 2* : memproduksi *alumunium casting products*.
- 3) *Factory 3* : melakukan pekerjaan perakitan (*assembling*).

Perawatan dan perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas manufaktur yang dimiliki P.T. ABC dilakukan oleh *Technical Department*. P.T. ABC tidak memiliki *Research and Development Department*. Apabila ada *complain* dari konsumen akan diberitahukan kepada *customer* pemesan, selanjutnya *Technical Department*

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Kepala *Factory 1* P.T. ABC pada tanggal 21 Maret 2001.

bersama-sama dengan *customer* pemesan akan meneliti barang yang mendapat *complain* tersebut sampai ditemukan penyebabnya. Di samping itu, *Technical Department* juga yang menangani apabila ada pesanan dari *customer*. Biasanya *customer* datang membawa suatu barang kemudian meminta P.T. ABC untuk membuatkan barang seperti itu. Dalam hal ini *Technical Department* akan meneliti apakah pabrik P.T. ABC dapat membuat barang tersebut atau tidak, apabila dapat maka akan dibuat *design* dan cetakannya.<sup>21</sup>

Hasil penelitian mengenai "alih teknologi di Indonesia melalui sarana TAA/PBT" sebagaimana diutarakan di muka dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penelitian mengenai Alih Teknologi di Indonesia melalui sarana TAA/PBT

No	Keterangan	P.T. PQ	P.T. ABC
1	Kegiatan (Bidang) Usaha	Perakitan, pembuatan dan penjualan : - <i>Small diesel engine</i> ; dan - <i>power tiller</i> (traktor tangan); mulai tahun 1973 (ketika pabrik mulai beroperasi) sampai saat ini (tahun 2001)	Pembuatan, perakitan dan penjualan : - <i>brake system for automobile</i> (mulai tahun 1987); - <i>brake system for motor cycle</i> (mulai tahun 1992); - <i>brake system for off the road</i> (mulai tahun 1992); - <i>brake system components</i> (mulai tahun 1996); - <i>engine components</i> (mulai tahun 1996); - <i>aluminium casting product</i> (mulai tahun 1996).
2	Lokasi Pabrik	Propinsi Jawa Tengah	- Tahun 1987 : Daerah Khusus Ibukota Jakarta. - Mulai tahun 1992 pindah ke Propinsi Jawa Barat

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Kepala *Personnel and General Affairs* merangkap Kepala *Factory 3*, *op. cit.*

3	Sarana Alih Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak TAA/PBT I (tahun 1972);</li> <li>- Kontrak <i>Trademark and Tradename License Agreement</i> (tahun 1972);</li> <li>- Kontrak TAA/PBT II (tahun 1982).</li> </ul>	Kontrak TAA/PBT (tahun 1992)
4	Fasilitas Manufaktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin <i>finishing</i> dan <i>production line</i> berasal (dibeli) dari Q, Ltd. (<i>partner</i> asing dalam perusahaan)</li> <li>- Fasilitas manufaktur untuk pembuatan dan perakitan <i>power tiller</i> (traktor tangan) berasal (dibeli) dari Q, Ltd., sedangkan mesin <i>finishing</i>-nya dibeli di Indonesia secara bebas</li> </ul>	Fasilitas manufaktur untuk pembuatan dan perakitan <i>brake systems</i> serta untuk pembuatan <i>brake system components</i> dan <i>engine components</i> berasal (dibeli) dari WX, Co., Ltd. ( <i>partner</i> asing dalam perusahaan). Sedangkan fasilitas manufaktur untuk pembuatan <i>aluminium casting product</i> dibuat sendiri oleh P.T. ABC
5	Bahan mentah ( <i>raw material</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulai tahun 1973 sampai saat ini (tahun 2001), bahan mentah (<i>raw material</i>) untuk pembuatan <i>small diesel engine</i> berupa cetakan yang belum dipasang dibeli dari Q, Ltd. (<i>partner</i> asing dalam perusahaan).</li> <li>- Mulai tahun 1973 sampai saat ini (tahun 2001) bahan mentah (<i>raw material</i>) untuk pembuatan <i>power tiller</i> (traktor tangan) dibuat sendiri oleh P.T. PQ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 1994 bahan mentah (<i>raw material</i>) untuk pembuatan <i>brake system for automobile</i>, <i>brake system for motor cycle</i> dan <i>brake system for off the road</i>, berupa cetakan yang belum dipasang dibeli dari WX Co., Ltd. (<i>partner</i> asing dalam perusahaan).</li> <li>- Sejak tahun 1995 bahan mentah (<i>raw material</i>) untuk pembuatan <i>brake systems</i> tersebut dibuat sendiri oleh P.T. ABC.</li> <li>- Bahan mentah (<i>raw material</i>) untuk pembuatan <i>brake system components</i>, <i>engine components</i> dan <i>aluminium casting product</i> dibuat sendiri oleh P.T. ABC.</li> </ul>
6	Merek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merek yang dipergunakan <i>small diesel engine</i> adalah "Q" yang meru-</li> </ul>	Merek yang dipergunakan semua hasil produksi P.T. ABC adalah cetakan huruf tertentu

		<p>pakan merek yang dimiliki oleh Q, Ltd. di mana lisensi penggunaannya oleh P.T. PQ dilakukan melalui <i>Trademark and Tradename License Agreement</i> yang dibuat tahun 1972.</p> <p>- Merek yang dipergunakan <i>power tiller</i> (traktor tangan) adalah "HI" yang dimiliki oleh P.T. PQ sendiri.</p>	yang diminta oleh customer pemesan.
7	Kapasitas Produksi	<p>- <i>Small diesel engine</i> : 40.000 unit per tahun;</p> <p>- <i>Power tiller</i> : 2.500 unit per tahun.</p>	<p>- <i>Brake System for Automobile</i> : 400.000 set per tahun;</p> <p>- <i>Brake System for Motor Cycle</i> : 520.000 set per tahun;</p> <p>- <i>Brake System for Off The Road</i> : 120.000 set per tahun;</p> <p>- <i>Brake System Components</i> : 28.000 set per tahun;</p> <p>- <i>Engine Components</i> : 5.000 ton per tahun; dan</p> <p>- <i>Aluminium Casting Product</i> : 500 ton per tahun.</p>
8	Pemasaran	<p>- <i>Small diesel engine</i> : 75 % ekspor dan 25 % dalam negeri</p> <p>- <i>Power tiller</i>: 100 % dalam negeri</p>	<p>- <i>Brake System for Automobile</i> : 20 % ekspor dan 80 % dalam negeri</p> <p>- <i>Brake System for Motor Cycle dan Brake System for Off The Road</i> : 100 % dalam negeri</p> <p>- <i>Brake System Components, Engine Components dan Aluminium Casting Product</i> : 20 % ekspor dan 80 % dalam negeri</p>
9	Perawatan dan perbaikan fasilitas manufaktur	Dilakukan oleh Bagian <i>Workshop and Inovation</i>	Dilakukan oleh <i>Technical Department</i>
10	Penanganan terhadap complain yang berasal dari konsumen	Apabila ada <i>cimplain</i> dari konsumen maka Bagian <i>Workshop and Inovation</i> akan mengadakan penelitian. Tetapi hasil dan	Apabila ada complain dari konsumen akan diberitahukan kepada <i>customer</i> pemesan, selanjutnya <i>Technical Department</i> bersama-sama dengan <i>customer</i>

		solusi yang direncanakan akan dilakukan harus dilaporkan dan dimintakan persetujuan lebih dahulu pada Q, Ltd. ( <i>partner asing dalam perusahaan</i> )	pemesan akan meneliti barang yang mendapat complain tersebut sampai ditemukan penyebabnya.
11	Jumlah pabrik yang dimiliki	P.T. PQ memiliki satu pabrik (terletak di Propinsi Jawa Tengah) yang melakukan <i>finishing</i> dan <i>assembling small diesel engine</i> , serta <i>power tiller</i> . Di samping itu P.T. PQ memiliki beberapa sub-kontraktor di Indonesia yang bertugas melakukan <i>finishing</i> dan <i>assembling small diesel engine</i> , serta pembuatan bahan mentah ( <i>raw material</i> ) <i>power tiller</i> .	P.T. ABC memiliki tiga pabrik yaitu : - <i>Factory 1</i> : menjalankan proses <i>machining</i> , <i>heat treatment</i> dan <i>finishing</i> . - <i>Factory 2</i> : memproduksi <i>aluminium casting product</i> , - <i>Factory 3</i> : melakukan pekerjaan perakitan ( <i>assembling</i> ). Ketiganya terletak di Propinsi di Jawa Barat

Sumber : Hasil Penelitian, 2000 - 2001

3. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia

a. Faktor Kontrak

Unsur-unsur atau klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q dan kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dapat dilihat pada Tabel 3 : <sup>22</sup>

<sup>22</sup> Hasil Studi Dokumen di P.T. PQ pada tanggal 31 Oktober 2000 dan P.T. ABC pada tanggal 12 Januari 2001 dan 21 Maret 2001.

Tabel 3 : Hasil Penelitian mengenai faktor kontrak

No	Unsur-unsur/ Klausula- klausula	Kontrak TAA/PBT antara P.T. PQ dengan Q	Kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX
I	Pembukaan Kontrak a. Komparasi	<p>"Perjanjian ini dibuat dan dimasukkan ke dalam ... 1982 oleh Q, LTD, yang sepenuhnya diorganisir dan berada di bawah Undang-Undang Jepang, dengan kantor pusatnya yang berkedudukan di ... Jepang (yang selanjutnya disebut Q), dan P.T. PQ, yang diorganisir dan berada di bawah Undang-Undang Indonesia, yang kantor pusatnya berkedudukan di ... Indonesia (yang selanjutnya disebut P.T. PQ)"</p>	<p>Persetujuan ini dibuat dan berlaku pada hari ini tanggal ... 1992 oleh dan antara WX, LTD., sebuah perusahaan yang dikelola dan dibentuk berdasarkan Hukum Jepang dan memiliki kantor pusatnya di ..., Jepang (dalam hal ini disebut sebagai "WX"), P.T. ABC, sebuah perusahaan yang dikelola dan dibentuk berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan memiliki kantor pusatnya di ..., Jawa Barat (dalam hal ini disebut sebagai "ABC").</p>
	b. Premise/ Recital	<p>"Bahwasanya, Q telah ikut serta dalam Perjanjian Bantuan Teknis tertanggal ... 1972 dengan P.T. PQ, dengan mana P.T. PQ telah membuat dan menjual mesin diesel-mesin diesel kecil Q model ..., ..., ..., ..., dan .... Model-model tersebut di atas telah ditukar dengan ..., ..., ..., dan ... untuk pembuatan dan penjualan sebenarnya oleh P.T. PQ, dan di samping model-model tersebut di atas, juga P.T. PQ telah memulai membuat dan menjual model-model ..., ..., ..., ..., dan ... selama berlakunya Perjanjian Bantuan Teknis.  <u>Pertama :</u>            Perjanjian pertama berakhir tanggal ... 1982, tetapi P.T. PQ ingin selanjutnya dan sete-</p>	<p>Mengingat,            (1) WX melakukan bisnis pembuatan dan penjualan, diantara berbagai macam produk lainnya, komponen-komponen tertentu untuk mobil, sepeda motor dan produk-produk daya, dan melalui pengalaman telah mengakumulasi dalam bisnis pembuatan dan penjualan, memiliki hak milik industrial tertentu, pembuatan <i>know how</i>, standar-standar kualitas dan metode-metode pemasaran berkaitan dengan komponen-komponen tersebut;            (2) ABC berharap untuk membuat dan menjual produk-produk (seperti yang ditentukan di bawah)</p>

		<p>rusnya membuat dan menjual mesin-mesin diesel kecil Q. Karena itu Q dan P.T. PQ terus menerus membuat dan menjual model-model berseri ... dan ... Q telah mendisain, mengembangkan dan memasarkan dan memiliki informasi penting yang berhubungan dengan produk-produk yang selanjutnya akan disebutkan. Q ingin memberi P.T. PQ hak dan ijin khusus yang tak dapat dipindahtangankan untuk menggunakan informasi tertentu dalam pembuatan, penggunaan, pemasaran dan penjualan yang selanjutnya akan disebutkan. P.T. PQ ingin membuat, merakit, memasarkan dan/atau menjual produk-produk yang selanjutnya akan disebutkan, dan ingin menerima semua informasi Q tersebut serta pelayanan untuk mendapat hak dan ijin untuk menggunakan informasi tersebut untuk membuat, merakit, menggunakan dan menjual produk-produk yang selanjutnya akan diperinci. Maka dari pada itu, dengan mempertimbangkan dasar-dasar pemikiran dan perjanjian bersama yang akan dibuat di sini semua pihak dalam hal ini dengan menyetujui hal-hal berikut ini".</p>	<p>di Republik Indonesia;  (3) WX dipersiapkan untuk menyerahkan dan ABC mengambil lisensi untuk membuat produk-produk tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan pertimbangan-pertimbangan yang muncul.  Oleh karena itu, dengan ini sepakat sebagai berikut.</p>
2	<p>Badan Kontrak  a. Klausula-klausula Yang Bersifat Umum  I. Definisi</p>	<p>Pasal I. Definisi  Sebagaimana yang digunakan di sini, istilah-istilah yang akan di-</p>	<p>Pasal I. Definisi  Dalam persetujuan ini kata-kata dan kalimat-kalimat</p>

		<p>pakai di sini mempunyai arti sebagai berikut ini :</p> <p>(1) Produk Istilah "produk" berarti model-model berikut ini yang telah dibuat dan dirakit dengan menggunakan ciptaan-ciptaan dan informasi Q sebagai yang akan dimuat berikut ini :</p> <p>A) Model ... H) Model ... B) Model ... I) Model ... C) Model ... J) Model ... D) Model ... K) Model ... E) Model ... L) Model ... F) Model ... M) Model ... G) Model ... N) Model ...</p> <p>(2) Informasi Istilah "informasi" berarti milik tak nyata yang dimiliki Q yang berhubungan dengan produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar dan spesifikasi untuk pembuatan dan perakitan, metode dan teknik-teknik untuk membuat dan merakit. Istilah ini termasuk semua data yang ada dan semua perbaikan yang akan datang, penemuan dan modifikasi yang dikembangkan atau diperoleh tanpa harus diarahkan kepada Q selama masa perjanjian ini.</p> <p>(3) Patent Istilah "patent" berarti dan termasuk semua permohonan patent Q yang sudah atau akan diajukan, sebelum atau sesudah tanggal berlakunya ijin ini, dan patent apapun yang</p>	<p>berikut akan memiliki arti sebagai berikut :</p> <p>1.1. Produk berarti komponen-komponen tertentu untuk mobil, sepeda motor atau produk daya, termasuk komponen-komponen untuk perbaikan atau penggantian, model-model dan type-type spesifik dari komponen-komponen yang diputuskan dari waktu ke waktu berdasarkan persetujuan tertulis yang disepakati para pihak;</p> <p>1.2. Komponen berarti bagian komponen produk tersebut dan termasuk komponen-komponen produk untuk perbaikan atau penggantian;</p> <p>1.3. Komponen domestik berarti komponen-komponen yang dibuat atau diperoleh di wilayah tersebut (seperti ditentukan di bawah);</p> <p>1.4. Teritori berarti wilayah yang berada di bawah administrasi Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>1.5. Know how berarti setiap dan semua informasi teknik, Know how, data dan pengetahuan yang berkaitan dengan produk-produk tersebut (kecuali untuk hak-hak milik industrial seperti yang ditentukan di bawah), termasuk tetapi tidak dibata-</p>
--	--	---	---

		<p>akan dikeluarkan yang berhubungan dengan produk.</p> <p>(4) Teritori Istilah "teritori" berarti Indonesia.</p> <p>(5) Penjualan Bersih produk Istilah "penjualan bersih produk" berarti harga bersih faktur untuk distributor dan/atau dealer P.T. PQ untuk penjualan oleh P.T. PQ kepada distributor dan/atau dealer produk, tapi tidak termasuk pajak apapun dan biaya transport.</p> <p>(6) Afiliasi Istilah "afiliasi" berkenaan dengan pihak yang ditunjuk berarti badan usaha, partnership atau bentuk usaha lain melalui mana pemilik saham voting yang terbesar atau indikasi kepemilikan lainnya diawasi oleh dan berada di bawah pengawasan yang sama dengan satu pihak.</p>	<p>si untuk desain-desain, gambar-gambar, standar-standar dan spesifikasi-spesifikasi, di mana WX dari waktu ke waktu memiliki atau berhak memberikan lisensi kepada ABC dan yang perlu bagi (1) pembuatan, perakitan dan penjualan produk, (2) konstruksi dan pelaksanaan rencana untuk pembuatan produk-produk tersebut (dari order melalui pengapalan) dan (3) pembuatan, perakitan, instalasi dan operasionalisasi fasilitas-fasilitas manufaktur (seperti yang ditentukan di bawah); dan semua bahan-bahan dan dokumen-dokumen, apakah orisinil atau diproduksi kembali salinan dari padanya, isi dan informasi tersebut, Know how, data atau pengetahuan.</p> <p>1.6. Fasilitas-fasilitas manufaktur berarti jigs, alat-alat, dies, mesin dan perlengkapan yang dipergunakan ABC untuk pembuatan, perakitan, testing, pengawasan, pemeliharaan atau pelayanan produk-produk yang secara lokal tidak termasuk jigs, alat-alat, dies dan peralatan lainnya yang digunakan dalam pembuatan komponen.</p> <p>1.7. Hak Milik Industrial</p>
--	--	---	--

			artinya setiap dan semua paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, desain dan hak-hak milik industrial lainnya, yang dari waktu ke waktu WX memiliki atau berhak untuk memberikan lisensi kepada ABC berkaitan dengan produk-produk tersebut atau fasilitas-fasilitas manufaktur tersebut.
	2. Substansi	<p>Pasal 2. <i>Grant</i></p> <p>(1) Disesuaikan dengan syarat dan kondisi yang ada, dengan ini Q memberi P.T. PQ hak khusus (selanjutnya "hak") untuk menggunakan patent dan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual produk di teritori selama masa perjanjian ini.</p>	<p>Pasal 2. Pemberian Lisensi</p> <p>2.1. WX dengan ini memberikan kepada ABC suatu hak non-eksklusif yang tidak dapat ditransfer dan lisensi, tanpa hak untuk memberikan sub lisensi, untuk membuat, merakit dan menjual produk-produk dan untuk membuat, merakit dan menjual fasilitas-fasilitas manufaktur dalam wilayah berdasarkan hak-hak milik industrial dan dengan menggunakan know how, tunduk pada ketentuan-ketentuan dari persetujuan ini.</p>
	3. Hak dan Kewajiban Khusus	<p>Pasal 2. <i>Grant</i></p> <p>(1) "... dengan ini Q memberi P.T. PQ hak khusus (selanjutnya "hak") untuk menggunakan patent dan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual produk di teritori selama masa perjanjian ini ..."</p> <p>Pasal 4. Bantuan Teknis</p> <p>(1) Q akan memberitahu pengiriman dan sepenuhnya</p>	<p>Pasal 2. Pemberian Lisensi</p> <p>2.1. WX dengan ini memberikan kepada ABC suatu hak non-eksklusif yang tidak dapat ditransfer dan lisensi, tanpa hak untuk memberikan sub lisensi untuk membuat, merakit dan menjual produk-produk dan untuk membuat, merakit dan menjual fasilitas-fasilitas</p>

		<p>menyediakan informasi yang diminta P.T.PQ untuk membuat, menggunakan dan menjual produk ..."</p> <p>(2) Informasi tertulis termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut di bawah ini ..."</p> <p>(3) Informasi yang dimuat di Pasal 4 perjanjian ini adalah yang terbaru ..."</p> <p>(4) Seterimanya permohonan tertulis dari P.T. PQ, Q setuju untuk menerima insinyur-insinyur P.T. PQ dalam jumlah tertentu untuk memperoleh training dalam waktu tertentu di pabrik dan kantor Q ..."</p> <p>(5) ... Q harus mengirimkan insinyur-insinyur ... akan memberi nasehat secukupnya untuk P.T. PQ untuk menjamin terlaksananya perakitan dan/atau pembuatan produk secara lancar dan efektif oleh P.T. PQ ..."</p> <p>Pasal 5. Larangan Pembocoran Rahasia Kepada Pihak Ketiga</p> <p>(1) P.T. PQ setuju bahwa informasi apa saja yang diberi Q di sini akan dirahasiakan..."</p> <p>Pasal 7. Pembayaran</p> <p>Sebagai pertimbangan untuk grant khusus, informasi dan bantuan teknis yang oleh Q akan disebutkan di sini, P.T. PQ setuju untuk memberikan pembayaran <i>royalty</i> sebagai berikut : ..."</p> <p>Pasal 8. Laporan dan Pembayaran</p> <p>P.T.PQ harus menyerahkan pernyataan yang menunjukkan jumlah dan penjualan bersih produk yang dijual P.T.PQ dan produk yang digunakan</p>	<p>manufaktur dalam wilayah berdasarkan hak-hak milik industrial dan dengan menggunakan know how, tunduk pada ketentuan-ketentuan dari persetujuan ini.</p> <p>Pasal 3. Bantuan Teknik</p> <p>WX akan menyediakan bantuan-bantuan teknik sebagai berikut, kepada ABC, berkaitan dengan pembuatan, perakitan dan penjualan oleh ABC atas produk-produk tersebut di dalam wilayah yang bersangkutan :</p> <p>3.1. Ketentuan mengenai know how,..."</p> <p>3.2. Melengkapi petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan metode operasi dari fasilitas-fasilitas manufaktur</p> <p>3.3. Bimbingan teknik dengan cara mengirim personil teknik WX kepada ABC ..."</p> <p>3.4. Pelatihan teknik untuk insinyur ABC di sebuah pabrik atau pabrik-pabrik WX ..."</p> <p>Pasal 6. Menjaga Kerahasiaan</p> <p>6.1. Tiap pihak dengan ini akan menggunakan know how dan informasi teknik lainnya dari pihak lain seperti yang telah diketahui berdasarkan persetujuan ini, hanya untuk tujuan-tujuan persetujuan ini, dan tidak akan, baik selama masa berlakunya persetujuan ini atau sesudahnya, membuat diketahui, membocorkan atau mengkomunikasikan setiap know how atau informasi teknik lainnya dengan setiap cara</p>
--	--	---	---

		<p>untuk keperluan sendiri, atau yang dirakit menjadi sistem yang lebih besar dan yang semacamnya sebelum penjualan seperti yang dirumuskan pasal 7 (4) dalam perjanjian ini dan menyerahkan <i>royalties</i> selama tiap tahun fiskal terdahulu kepada Q dalam waktu 60 hari setelah pelunasan rekening pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan mengirimkan jumlah royalti paling lambat dibayarkan sebelum akhir Maret tiap tahun.</p> <p><b>Pasal 10. Inspeksi</b></p> <p>(1) Q selama masa perjanjian ini harus berhak melakukan inspeksi berkala terhadap fasilitas pabrik dan pembukuan serta catatan P.T. PQ untuk memastikan apakah P.T.PQ mematuhi Pasal 5 dan Pasal 8 perjanjian ini dan apakah P.T.PQ setuju untuk memenuhi kewajiban seperti itu.</p> <p>(2) P.T.PQ setuju untuk memasukkan peraturan sejenis ke dalam sub-kontraknya yang memberi wewenang kepada Q untuk menginspeksi fasilitas dan catatan serta pembukuan sub-kontrak seperti yang dinyatakan di atas.</p> <p><b>Pasal 11. Kualitas Produk</b></p> <p>P.T.PQ harus membuat produk sesuai dengan kualitas standard dan bahan yang ditentukan atau disetujui oleh Q. Q harus berhak menginspeksi pabrik, peralatan dan teknik pembuatan P.T.PQ, dan atas permintaannya berhak menerima dengan cuma-cuma gambar produk</p>	<p>atau apapun namanya kepada setiap orang.</p> <p><b>Pasal 9. Pengawasan Kualitas</b></p> <p>9.1. Sesuai dengan standard yang ditentukan oleh ABC dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan WX, ABC akan melakukan pengawasan secara wajar atas kualitas produk-produk tersebut dan komponen-komponen domestik tersebut, dan tetap menjaga standard kualitas yang tinggi.</p> <p><b>Pasal 12. Laporan dan Rekam (Catatan)</b></p> <p>12.1. Dalam waktu 15 hari setelah berakhirnya setiap 1 tahun periode yang berakhir pada tanggal terakhir Desember setiap tahun (<i>Royalty Period</i>) dan setiap kwartal kalender, ABC setiap tahun akan menyerahkan kepada WX laporan tertulis mengenai pembuatan, penjualan dan inventarisasi produk dan komponen, termasuk jenis dan jumlah komponen domestik yang dibuat dan/atau diperoleh, dalam setiap bulan selama periode royalti dan suatu pernyataan tertulis tentang kalkulasi royalti menurut klausul 13. Laporan dan pernyataan tersebut akan dimuat dalam bentuk laporan seperti yang WX minta setiap saat.</p> <p>12.2. Selama masa persetujuan ini, ABC akan mempersiapkan catatan-</p>
--	--	---	---

		<p>secara terperinci dan/atau sample produk yang dibuat oleh P.T.PQ. Q harus memberitahu P.T.PQ segala ketidaksesuaian terhadap kualitas atau ketentuan-ketentuan dan P.T.PQ setelah menerima pemberitahuan itu harus segera mengoreksinya untuk memuaskan Q. Demikian juga P.T.PQ harus membuat sub-kontraknya mematuhi peraturan ini.</p>	<p>catatan rekening yang akurat dan benar, statemen-statemen keuangan dan catatan-catatan yang menunjukkan semua informasi yang perlu untuk persiapan laporan dan statemen di atas (rekaman/catatan) dan atas permintaan WX, ABC akan mengizinkan WX, agen atau akuntan-akuntannya yang memiliki akses, atas hal-hal yang berkaitan dengan transaksi yang dimaksud dalam persetujuan ini, atas catatan-catatan rekening, statemen-statemen keuangan dan rekaman keuangan dan akan menyingkap semua ini kepada WX, agen atau akuntan-akuntannya dan akan membuat semua penjelasan-penjelasan seperti yang diminta WX, agen atau akuntannya. Catatan-catatan, statemen dan rekaman-rekaman tersebut akan disimpan oleh ABC untuk jangka waktu 5 tahun sesudah tanggal persiapan ABC.</p> <p>Pasal 13. Consideration 13.1. Mengingat hak-hak dan lisensi-lisensi untuk pembuatan, perakitan dan penjualan produk-produk tersebut berdasarkan Hak Milik Industrial, kow how dan bantuan teknik yang dilisensikan dan ditetapkan oleh WX, untuk setiap</p>
--	--	---	---

			<p>masa royalti melalui persyaratan persetujuan ini, ABC akan membayar kepada WX suatu royalti dalam jumlah yang sama untuk 30 % dari nilai penjualan produk ..."</p>
	4. Hak dan Kewajiban Umum	Tidak ada	Tidak ada
	5. Wanprestasi	<p>Pasal 14. Pemutusan Awal (1) Pihak manapun boleh mengakiri perjanjian ini jika ada penyimpangan atau kelalaian pokok oleh pihak lainnya terhadap syarat dan kondisi tersebut di sini dengan memberi peringatan tertulis kepada pihak lainnya mengenai penyimpangan atau kelalaian yang menimbulkan alasan dan keinginan untuk memutuskan perjanjian ini, dan jika dalam waktu 90 hari setelah diterimanya peringatan tersebut, pihak yang lalai tidak mengambil tindakan terhadap kelalaian atau penyimpangan tersebut, maka pihak yang tidak lalai boleh memutuskan perjanjian ini ..."</p>	<p>Pasal 19. Berakhirnya Persetujuan 19.1. Jika pihak-pihak gagal melaksanakan kewajiban menurut persetujuan ini dan tidak menutup kegagalan tersebut dalam waktu 60 hari berikut pemberitahuan oleh pihak yang lain yang meminta pihak yang gagal untuk menghilangkan kegagalan tersebut, kemudian pihak yang memberitahu dapat mengakhiri persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang gagal tersebut, lalu persetujuan ini akan berakhir sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut dan pihak yang gagal tersebut akan membayar kepada pihak lain setiap dan semua ongkos, kerugian dan biaya yang diderita oleh pihak lain dalam kaitannya dengan kegagalan tersebut.</p>
	6. Keadaan Darurat	<p>Pasal 15. Force Majeure (1) Tidak ada pihak yang ber-</p>	<p>Pasal 22. Force Majeure 22.1. Pihak-pihak tidak akan</p>

		<p>tanggung jawab kepada pihak lainnya karena kegagalan atau penundaan pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini pada saat dan jika kegagalan atau penundaan itu disebabkan karena kerusakan, huru hara sipil, perang, permusuhan antara kedua bangsa, UU, hukum atau peraturan pemerintah, embargo, tindakan pemerintah atau perwakilannya, Hukum Tuhan, badai, kebakaran, kecelakaan, pemogokan, sabotase, peledakan atau kemungkinan-kemungkinan lain yang berada di luar kemampuan layak pihak yang terlibat.</p> <p>(2) Jika pihak manapun dibuat tidak mampu, seluruhnya atau sebagian, oleh force majeure untuk melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini, selain daripada kewajiban untuk membayar, dan jika pihak ini memberi tahu dan memberi keterangan lengkap tentang force majeure secara tertulis atau melalui telegram kepada pihak lainnya dalam waktu yang dianggap layak setelah terjadinya force majeure yang dimaksud, maka kewajiban pihak pemberitahu, asalkan kewajiban itu dipengaruhi oleh force majeure tersebut, boleh ditunda selama masa ketidakmampuan karena adanya force majeure, tetapi tidak boleh lebih lama dari itu, dan penyebab ketidakmampuan itu sedapat mungkin dipulihkan</p>	<p>bertanggungjawab atas keterlambatan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan sebab atau sebab-sebab yang tidak dapat disalahkan kepadanya, seperti bencana alam, perang, pemberontakan, epidemik, sengketa, revolusi, kerusuhan, pembatasan pemerintah atau perbuatan Tuhan. Jika pihak-pihak terhalang oleh sebab atau sebab-sebab tersebut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan persetujuan ini, pihak tersebut dengan segera akan memberitahu pihak lain mengenai akibat tersebut;</p> <p>22.2. Dalam hal sebab atau sebab-sebab telah berlangsung selama periode 6 bulan, salah satu pihak dapat mengakhiri persetujuan ini dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.</p>
--	--	--	--

		<p>dalam waktu yang layak. Jika diminta oleh pihak penerima pemberitahuan, pihak yang memberitahu harus menyerahkan keterangan atas sumpah mengenai fakta-fakta yang dipercaya merupakan force majeure kepada pihak yang diberitahu. Tetapi jika pelaksanaan ketetapan dalam perjanjian ini seluruhnya tertunda selama 6 (enam) bulan, pihak manapun dalam perjanjian ini boleh memutuskan perjanjian ini dengan memberi pemberitahuan tertulis kepada pihak lain sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum pemutusan.</p>	
	7. Pemutusan Kontrak	<p>Pasal 14. Pemutusan Awal</p> <p>(1) Pihak manapun boleh mengakhiri perjanjian ini jika ada penyimpangan atau kelalaian pokok oleh pihak lainnya terhadap syarat dan kondisi tersebut di sini, dengan memberi peringatan tertulis kepada pihak lainnya mengenai penyimpangan atau kelalaian yang menimbulkan alasan dan keinginan untuk memutuskan perjanjian ini, dan jika dalam waktu 90 hari setelah diterimanya peringatan tersebut, pihak yang lalai tidak mengambil tindakan terhadap kelalaian atau penyimpangan tersebut, maka pihak yang tidak lalai boleh memutuskan perjanjian ini.</p> <p>(2) Kecuali jika disetujui secara tertulis oleh kedua pihak di sini, perjanjian ini otomatis akan berakhir jika terjadi hal-hal berikut ini :</p>	<p>Pasal 19. Berakhirnya Persetujuan</p> <p>19.1. Jika pihak-pihak gagal melaksanakan kewajiban menurut persetujuan ini berikut pemberitahuan oleh pihak lain yang meminta pihak yang gagal untuk menghilangkan kegagalan tersebut, kemudian pihak yang memberitahu dapat mengakhiri persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang gagal tersebut, lalu persetujuan ini akan berakhir sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut dan pihak yang gagal tersebut akan membayar kepada pihak lain setiap dan semua ongkos, kerugian dan biaya yang diderita oleh pihaklain dalam kaitannya dengan kega-</p>

		<p>a. Pengangkatan wali atau penerima semua atau sebagian aktiva oleh pihak manapun;</p> <p>b. Ada pihak bangkrut;</p> <p>c. Penyerahan sebagian besar aktiva oleh pihak manapun bagi keuntungan para kreditor;</p> <p>d. Penambahan aktiva penting oleh pihak manapun;</p> <p>e. Pengambilalihan usaha atau aktiva penting oleh pihak manapun;</p> <p>f. Pembubaran atau likuidasi oleh pihak manapun.</p> <p>Jika ada pihak yang terlibat dalam salah satu peristiwa seperti yang disebutkan dari (a) sampai (f) tersebut di atas, maka pihak itu harus memberitahu pihak-pihak lainnya dengan segera melalui kawat mengenai kejadian itu.</p> <p>(3) Meskipun ada pemberitahuan, Q berhak memutuskan perjanjian ini setelah saham Q di P.T.PQ menjadi nol, apapun sebabnya.</p> <p>(4) Pemutusan perjanjian ini tanpa prasangka terhadap hak pihak manapun kepada pihak lainnya berkenaan dengan penyimpangan syarat dan kondisi perjanjian ini sebelumnya. Sekalipun demikian, apabila perjanjian ini diputuskan sebelum tanggal berakhirnya karena alasan apapun, P.T.PQ berhak membuat dan menjual produk menurut pembayaran <i>royalty</i> yang dirumuskan di sini jika P.T.PQ memiliki inventaris atau pembuatan produk yang sedang</p>	<p>galan tersebut.</p> <p>19.2. Jika pihak :</p> <p>(1) Mentransfer seluruh atau satu komponen penting dari bisnis atau asetnya,</p> <p>(2) Dilikuidasi,</p> <p>(3) Merger dengan perusahaan lain,</p> <p>(4) Bangkrut, menghentikan pembayaran, mengajukan atau telah mengajukan suatu petisi mencari keringanan menurut hukum kepailitan, atau penerima atau trustet telah ditunjuk untuk propertinya, kemudian pihak lain dapat mengirim pemberitahuan tertulis kepada pihak di atas bahwa persetujuan ini diakhiri, lalu persetujuan ini akan berakhir pada tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut.</p> <p>Pasal 20. Akibat Berakhirnya Perjanjian</p> <p>20.1. Dalam hal berakhirnya atau habis masa berlakunya persetujuan ini karena sebab apapun, 20.1.1. ABC dengan segera akan mengembalikan kepada WX semua dokumen khusus dan barang berwujud yang disediakan oleh WX berkaitan dengan persetujuan ini dan milik WX, dan ABC akan menjaga informasi yang diterima oleh ABC, dalam hal ini</p>
--	--	---	--

		<p>berlangsung pada saat pemutusan perjanjian ini.</p> <p>(5) Tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang akan membebaskan P.T.PQ dari pembayaran royalty seperti tertulis dalam Pasal 7 kepada Q.</p> <p>(6) Atas pemutusan perjanjian ini oleh pihak manapun karena alasan apapun, P.T.PQ harus segera mengembalikan kepada Q semua catatan fisik dan tertulis serta reproduksinya yang berisi informasi yang diberikan Q kepada P.T.PQ.</p>	<p>rahasia dan konfidensial tunduk pada klausula 6.5;</p> <p>20.1.2. ABC tidak akan melanjutkan penggunaan merek dagang WX termasuk "merek bertanda", berkaitan dengan bisnis yang dilakukan oleh ABC. Merek bertanda yang didaftarkan ABC akan dianggap telah diberikan kepada WX dengan berakhirnya atau habis masa berlakunya persetujuan tersebut, dan ABC akan mengambil setiap tindakan yang dianggap perlu untuk merubah nama yang didaftarkan;</p> <p>20.1.3. ABC tidak akan melanjutkan penggunaan <i>know how</i> yang diberikan oleh WX berdasarkan persetujuan ini; dan</p> <p>20.1.4. WX memiliki hak untuk membeli, dengan suatu harga yang wajar yang telah disetujui</p>
--	--	---	--

			<p>oleh WX dan ABC, semua produk-produk yang telah disediakan oleh ABC dan sisa yang tidak terjual, dan ABC setuju untuk menjual.</p> <p>20.2. Jika WX tidak melakukan pembelian seperti yang diatur dalam klausula 20.1.4. di atas dalam periode waktu yang wajar, dengan tetap mengacu pada klausula 20.1., ABC dapat mengatur produk-produk di wilayah yang ABC sediakan pada saat berakhirnya persetujuan ini, ditentukan bahwa disposisi tersebut akan dibuat sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang dapat berlaku.</p> <p>20.3. Berakhirnya atau habis masa berlakunya persetujuan ini tidak akan mengurangi hak yang akan ditambah kepada setiap pihak sebelum berakhirnya atau habis masa berlakunya persetujuan ini.</p> <p>20.4. Tak satupun dalam persetujuan ini akan ditafsirkan seperti melarang ABC secara bebas menempatkan komponen-komponen manufaktur dan/atau yang diperoleh ABC, setelah berakhirnya persetujuan ini.</p>
--	--	--	--

	8. Pilihan Hukum	Pasal 18. Undang-Undang dan Bahasa yang berlaku "Perjanjian ini harus ditafsirkan sesuai dengan dan tunduk kepada Undang-Undang Jepang, dan ..."	Pasal 24. Hukum yang Mengatur Syarat-syarat persetujuan dan pelaksanaannya akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Jepang.
	9. Penyelesaian Sengketa	Pasal 19. Arbitrasi Semua pertikaian, pertentangan atau perselisihan yang mungkin timbul diantara pihak-pihak atas atau yang berkenaan dengan perjanjian ini dan juga pelanggarannya, yang tidak dapat diselesaikan secara damai melalui perundingan akhirnya harus diselesaikan dengan arbitrase (perwasitan). Tempat arbitrase adalah tempat tinggal responden (yang dituntut), kecuali jika ditentukan tempat lain oleh kedua pihak. Jika yang dituntut adalah pihak Indonesia, arbitrase harus dilaksanakan di Dewan Perwasitan Nasional Indonesia dengan Undang-Undang Prosedur Perwasitan yang berlaku di sini. Jika yang dituntut adalah pihak Jepang, arbitrase harus dilaksanakan di Japan Commercial Arbitration Association dengan Undang-Undang Perwasitan Komersial yang berlaku di sana. Keputusan wasit adalah final dan mengikat kedua pihak.	Pasal 28. Arbitrase Semua sengketa, kontroversi atau perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul di antara pihak-pihak berkaitan atau berhubungan dengan persetujuan ini akan diselesaikan oleh Arbitrase. Arbitrase akan dilakukan oleh <i>Indonesia Commercial Arbitration Association</i> di Jakarta, Indonesia, sesuai dengan ketentuan asosiasi arbitrase, jika tergugatnya ABC, dan arbitrase akan dilakukan oleh <i>Japan Commercial Arbitration Association</i> di Tokyo, Jepang, sesuai dengan ketentuan asosiasi arbitrase komersial jika tergugatnya WX. Keputusan yang diberikan oleh arbitrase adalah final dan mengikat para pihak.
	10. Bahasa	Pasal 18. Undang-Undang dan Bahasa yang berlaku "..., dan versi perjanjian yang berbahasa Inggris dianggap sebagai asli".	Pasal 27. Bahasa Resmi Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan setiap terjemahan ke dalam bahasa lain tidak akan dianggap sebagai konstruksi dan interpretasi sah dari persetujuan ini.

	b. Klausula-klausula Yang Bersifat Khusus														
	i. Klausula Pelatihan dan Asistensi Teknis	<p>Pasal 4. Bantuan Teknis</p> <p>(1) Q akan memberitahu pengiriman dan sepenuhnya menyediakan informasi yang diminta P.T. PQ untuk membuat, menggunakan dan menjual produk atas dasar kerja yang saling menguntungkan setelah menerima <i>initial payment</i> yang dimuat dalam pasal 7 perjanjian ini. Tetapi informasi tersebut hanya boleh diberitahukan bagi kepentingan teknis P.T. PQ.</p> <p>(2) Informasi tertulis termasuk, tapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut di bawah ini yang ditulis dalam bahasa Jepang sesuai dengan yang digunakan di Q. tetapi keterangan metode pembuatan seperti percetakan dan pengecoran materi atau bahan tidak disertakan.</p> <table border="0" data-bbox="654 1355 957 1568"> <tr> <td>1. ....</td> <td>7. ....</td> </tr> <tr> <td>2. ....</td> <td>8. ....</td> </tr> <tr> <td>3. ....</td> <td>9. ....</td> </tr> <tr> <td>4. ....</td> <td>10. ....</td> </tr> <tr> <td>5. ....</td> <td>11. ....</td> </tr> <tr> <td>6. ....</td> <td></td> </tr> </table> <p>(3) Informasi yang dimuat dalam pasal 4 perjanjian ini adalah yang terbaru pada tanggal berlakunya perjanjian ini, dan Q akan melengkapi P.T. PQ dengan dokumen berisikan pembaruan-pembaruan yang ada jika Q merasa perlu memberi informasi tambahan kepada P.T. PQ untuk membantu</p>	1. ....	7. ....	2. ....	8. ....	3. ....	9. ....	4. ....	10. ....	5. ....	11. ....	6. ....		<p>Pasal 3. Bantuan Teknik</p> <p>WX akan menyediakan bantuan-bantuan teknik sebagai berikut, kepada ABC, berkaitan dengan pembuatan, perakitan dan penjualan oleh ABC atas produk-produk tersebut di dalam wilayah yang bersangkutan :</p> <p>3.1. Ketentuan mengenai know how,..."</p> <p>3.2. Melengkapi petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan metode operasi dari fasilitas-fasilitas manufaktur</p> <p>3.3. Bimbingan teknik dengan cara mengirim personil teknik WX kepada ABC sesuai dengan "Agreement for Dispatching of Technicians" secara terpisah yang berlaku antara WX dan ABC.</p> <p>3.4. Pelatihan teknik untuk insinyur ABC di sebuah pabrik atau pabrik-pabrik WX sesuai dengan "Agreement for Accepting of Trainees" secara terpisah yang berlaku antara WX dan ABC.</p>
1. ....	7. ....														
2. ....	8. ....														
3. ....	9. ....														
4. ....	10. ....														
5. ....	11. ....														
6. ....															

		<p>membuat, menggunakan dan menjual produk.</p> <p>(4) Seterimanya permohonan tertulis dari P.T.PQ, Q setuju untuk menerima insinyur-insinyur P.T.PQ dalam jumlah tertentu untuk memperoleh <i>training</i> dalam waktu tertentu di pabrik dan kantor Q. Jika P.T.PQ mengajukan permohonan demikian dan dirasa perlu oleh Q, maka Q harus menerima dan memberikan <i>training gratis</i> kepada sejumlah <i>trainee</i> di pabrik Q dalam masa yang dianggap cukup oleh Q. Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum keberangkatan <i>trainee</i> itu, P.T.PQ harus memberitahu Q untuk nama, jabatan, riwayat hidup dan hal-hal yang perlu <i>training</i> serta tanggal kedatangan <i>trainee</i> tersebut. Biaya perjalanan p.p., biaya pemondokan dan ongkos hidup <i>trainee</i> tersebut ditanggung oleh P.T.PQ. Jika dan bilamana seorang <i>trainee</i> yang dikirim oleh P.T.PQ dianggap Q tidak cocok untuk <i>training</i> itu, Q akan merekomendasi P.T.PQ untuk mengirim <i>trainee</i> lain untuk menggantikan <i>trainee</i> tersebut.</p> <p>(5) Jika pengiriman insinyur Jepang yang dirasakan perlu untuk perakitan atau pembuatan produk disetujui oleh P.T.PQ dan Q, Q harus mengirimkan insinyur-insinyur yang dipilih Q atas biaya P.T.PQ selama 3 tahun setelah tanggal berlakunya perjanjian ini. Pengiriman insinyur Jepang yang</p>	
--	--	--	--

		<p>dimaksud di sini akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kondisi perjanjian service yang akan disimpulkan secara terpisah.</p> <p>Insinyur-insinyur tersebut akan memberi nasehat secukupnya kepada P.T.PQ untuk menjamin terlaksananya perakitan dan/atau pembuatan produk secara lancar dan efektif oleh P.T. PQ. Kedua pihak harus berbicara secara baik-baik jika pengiriman insinyur Jepang diminta setelah 4 tahun mulai dari tanggal berlakunya perjanjian ini.</p>	
	<p>2. Klausula Improvisasi</p>	<p>Pasal 2. <i>Grant</i></p> <p>(3) Q harus memiliki hak untuk mengubah dan/atau memodifikasi produk untuk memperbaiki produk jika dirasa perlu dari segi pembuatan dan penjualan. Q harus segera menyediakan informasi lengkap mengenai perubahan-perubahan tersebut dan/atau indikasi yang memungkinkan P.T.PQ untuk menggunakan informasi dan petunjuk untuk pembuatannya.</p> <p>Pasal 6. <i>Grant Untuk Perbaikan P.T. PQ</i></p> <p>Jika P.T.PQ menganggap tepat dan perlu bagi keuntungan kedua belah pihak di sini, P.T.PQ boleh dengan segera memberitakan, mengirimkan dan menyediakan informasi, ciptaan atau perbaikan dalam hal produk yang dikembangkan dan diterima oleh P.T.PQ selama masa perjanjian ini kepada Q. Sesuai dengan persetujuan</p>	<p>Pasal 8. <i>Perubahan Desain</i></p> <p>8.1. Setiap perubahan yang dilakukan WX dalam desain atau pembuatan atau proses perakitan produk tersebut akan diberitahukan sebelumnya oleh WX kepada ABC, dan perubahan tersebut akan diterima oleh ABC tanpa penundaan setelah pemberitahuan tersebut diterima.</p> <p>8.2. Jika ABC ingin membuat perubahandesain produk atas inisiatifnya sendiri, suatu permintaan persetujuan tertulis akan disampaikan oleh ABC kepada WX dalam suatu bentuk yang ditunjukkan oleh WX bersama dengan contoh dan gambar produk-produk yang diubah tersebut. Perubahan desain yang diminta dapat dijalankan hanya setelah adanya persetujuan tertulis yang</p>

		<p>dan kondisi yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, Q akan memiliki hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut, bebas <i>royalty</i>, non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan, untuk menggunakan informasi, ciptaan dan perbaikan untuk tujuan apapun selama masa perjanjian ini, kecuali di teritori.</p>	<p>telah diperoleh dari WX.</p>
	<p>3. Klausula Konfidentalitas</p>	<p>Pasal 5. Larangan Pembocoran Rahasia Kepada Pihak Ketiga</p> <p>(1) P.T.PQ setuju bahwa informasi apa saja yang diberi Q di sini akan dirahasiakan, dan P.T.PQ setuju, tidak hanya selama berlakunya perjanjian ini tetapi juga selanjutnya, bahwa P.T.PQ tidak akan membeberkan informasi itu kepada pihak lain, atau membiarkan pegawai, agen atau perwakilannya membocorkan rahasia itu kecuali bila dirasa perlu bagi pelaksanaan kerja P.T. PQ di bawah perjanjian ini, seperti misalnya dibocorkan kepada subkontraktor yang harus berjanji kepada P.T. PQ untuk merahasiakan informasi ini. Inipun harus mendapat ijin tertulis dari Q.</p> <p>(2) P.T. PQ harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua personil P.T. PQ dan semua yang ada di bawah pengawasannya yang diberitahu mengenai perjanjian ini, atau siapapun yang dapat mengetahui perjanjian ini akan meraha-</p>	<p>Pasal 6. Menjaga Kerahasiaan</p> <p>6.1. Tiap pihak dengan ini akan menggunakan know how dan informasi teknik lainnya dari pihak lain seperti yang telah diketahui berdasarkan persetujuan ini, hanya untuk tujuan persetujuan ini, dan tidak akan, baik selama masa berlakunya persetujuan ini atau sesudahnya, membuat diketahui, membocorkan atau mengkomunikasikan setiap know how atau informasi teknik lainnya dengan setiap cara atau apapun namanya kepada setiap orang.</p> <p>6.2. Setiap pihak dengan ini akan melakukan tindakan pencegahan untuk menjaga rahasia know how tersebut dan informasi teknik lainnya dan hal-hal yang konfidensial serta membatasi penggunaan daripadanya seperti yang ditetapkan dalam klausula ini.</p> <p>6.3. Setiap pihak dengan ini dapat menyingkap know how dan setiap informasi teknik lainnya yang dite-</p>

		<p>siakan perjanjian ini dan terikat oleh syarat-syarat perjanjian ini dan juga melarang menggunakan atau membeberkan perjanjian ini tanpa wewenang. P.T.PQ harus menjamin supaya pegawainya tidak melakukan hal-hal semacam itu. Bab ini tidak berlaku bagi informasi yang akan dikemukakan Q secara tertulis.</p>	<p>tapkan oleh pihak lain kepada direktur, staf dan karyawan lainnya atau perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengannya yang penyingkapannya memang perlu untuk tujuan bagi direktur, staf dan karyawan lainnya untuk membuat, merakit atau menjual produk-produk tersebut sesuai dengan persetujuan ini.</p> <p>6.4. Sebelum melakukan penyingkapan menurut klausula 6.3. di atas, jika diminta oleh setiap pihak lainnya, setiap pihak dengan ini akan memperoleh dari setiap direktur, staf dan karyawan lainnya atau perusahaan-perusahaan yang bekerjasama yang penyingkapan know how dan informasi teknik boleh dibuat, suatu persetujuan tertulis untuk memperlakukan semua know how dan informasi teknik lainnya sebagai rahasia dan konfidensial dan untuk membatasi penggunaan daripadanya dengan cara yang ditetapkan dalam klausula ini.</p> <p>6.5. Tak ada yang ditentukan dalam klausula 6 ini akan ditafsirkan sebagai pembatasan, atau menciptakan setiap tanggung jawab untuk penyingkapan, komunikasi atau penggunaan informasi oleh ABC, yang :</p> <p>6.5.1. Menjadi milik</p>
--	--	---	--

			<p>umum,</p> <p>6.5.2. Telah dimiliki ABC pada waktu penyingkapan kepada ABC oleh setiap pihak lain dan tidak diperoleh dari pihak lain tersebut, atau</p> <p>6.5.3. dengan hak penuh diperoleh oleh ABC dengan dasar non-konfidensial dari pihak ke tiga yang memiliki hak untuk menyingkap hal tersebut kepada ABC.</p> <p>Pasal 7. Pembatasan Penggunaan Informasi</p> <p>ABC tidak akan menggunakan atau menyebabkan atau mengizinkan untuk digunakan oleh tiap pihak ketiga know how, Hak Milik Industrial atau informasi teknik lainnya yang ditetapkan atau dilisensikan dalam pembuatan atau perakitan produk-produk selain produk-produk tersebut. Bagaimanapun juga ditetapkan, bahwa ini tidak berlaku bagi setiap informasi, yang diindikasikan dalam gambar-gambar, spesifikasi-spesifikasi dan lain-lain, berkaitan dengan gerakan-gerakan fungsional untuk digunakan secara luas bagi pembuatan atau perakitan setiap produk-produk selain dari pada produk-produk tersebut.</p>
	4. Klausula Efektivi-	Pasal 2. <i>Grant</i> (1) Disesuaikan dengan syarat	Pasal 2. Pemberian Lisensi 2.1. Jika dan bilamana WX

	tas	dan kondisi yang ada, dengan ini Q memberi P.T. PQ hak khusus (selanjutnya "hak") untuk menggunakan patent dan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual produk di teritori selama masa perjanjian ini. ... Q tidak boleh berjanji dengan individu atau perusahaan lain untuk memberikan grant untuk membuat produk".	bermaksud untuk memberikan kepada pihak ketiga setiap lisensi untuk membuat, merakit atau menjual produk-produk tersebut dalam wilayah ini, WX sebelumnya harus berkonsultasi dengan ABC tentang pemberian lisensi tersebut.
	5. Klausula Pelimpahan Hak	Pasal 22. Pengangkatan Kecuali jika ditentukan di sini, perjanjian ini dan hak-hak serta kewajiban di dalam perjanjian ini tidak boleh diserahkan oleh pihak manapun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.	Pasal 21. Penyerahan 21.1. Kecuali ditentukan lain, tak satupun pihak akan menyerahkan, mengalihkan atau menempatkan dengan cara lain persetujuan ini baik secara keseluruhan atau sebagian atau setiap hak atau kewajiban kepada setiap orang, firma atau korporasi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.
	6. Klausula Jaminan Kebenaran	Tidak ada.	Tidak ada
	7. Klausula Pengendalian Mutu dan Tanggung Jawab Produk	Pasal 11. Kualitas Produk P.T. PQ harus membuat produk sesuai dengan kualitas standard dan bahan yang ditentukan atau disetujui oleh Q. Q harus berhak menginspeksi pabrik, peralatan dan teknik pembuatan P.T.PQ, dan atas permintaannya berhak menerima dengan cuma-cuma gambar produk secara terperinci dan/atau sample produk yang dibuat oleh P.T.PQ. Q harus	Pasal 9. Pengawasan Kualitas 9.1. Sesuai dengan standard yang ditentukan oleh ABC dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan WX, ABC akan melakukan pengawasan secara wajar atas kualitas produk-produk tersebut dan komponen-komponen domestik, dan tetap menjaga standard kualitas yang tinggi. 9.2. Atas permintaan WX

		<p>memberitahu P.T.PQ segala ketidaksesuaian terhadap kualitas atau ketentuan-ketentuan dan P.T.PQ setelah menerima pemberitahuan itu harus segera mengoreksinya untuk memuaskan Q. Demikian juga P.T.PQ harus membuat sub-kontraknya mematuhi peraturan ini.</p>	<p>untuk dilakukan pemeriksaan oleh WX, ABC akan menyampaikan kepada WX laporan tertulis dalam bentuk yang ditunjukkan oleh WX, disertai dengan sejumlah komponen domestik yang secara spesifik ditetapkan oleh WX.</p> <p>9.3. Ketika ABC berniat untuk menggunakan yang pertama kali setiap jenis komponen-komponen domestik, ABC akan memberitahu WX dengan menetapkan sejumlah komponen-komponen domestik tersebut seperti yang diminta oleh WX untuk dilakukan pemeriksaan oleh WX sebelum ABC menggunakan komponen-komponen tersebut dalam pembuatan atau perakitan produk ini.</p> <p>9.4. Jika dianggap perlu oleh WX atau atas permintaan ABC, WX akan memberi ABC laporan tertulis yang menggambarkan hasil pemeriksaan komponen-komponen domestik tersebut.</p> <p>9.5. Jika jenis komponen domestik gagal untuk melewati pemeriksaan oleh WX, atas pemberitahuan WX terhadap akibat tersebut, ABC akan menunda penggunaan jenis komponen domestik tersebut dalam pembuatan, perakitan atau penjualan produk-produk tersebut dan disposisi jenis komponen-</p>
--	--	---	---

			<p>komponen domestik tersebut dalam setiap cara dan, dalam penggantian jenis komponen-komponen domestik tersebut akan menggunakan komponen-komponen yang disediakan atau yang ditunjukkan oleh WX, hingga diperoleh persetujuan tertulis dari WX.</p> <p>9.6. Semua biaya pengepakan, angkutan dan biaya-biaya lainnya dalam menyediakan komponen-komponen domestik untuk pemeriksaan akan ditanggung oleh ABC. Biaya-biaya pemeriksaan dan laporan yang diberikan sesuai dengan klausula 9.4. di atas, akan ditanggung oleh WX. WX tidak akan diminta untuk mengembalikan kepada ABC komponen-komponen domestik yang diserahkan oleh ABC untuk dilakukan pemeriksaan.</p> <p>9.7. ABC akan mengizinkan personil WX, atau agennya untuk memeriksa produk-produk tersebut, komponen-komponen domestik, proses pembuatan atau perakitan atau fasilitas-fasilitas manufaktur yang dimiliki atau digunakan oleh ABC, jika diminta oleh WX setiap saat dan telah sesuai bagi ABC. Dalam kejadian tersebut ABC akan bekerjasama secara penuh kepada WX atau agennya.</p>
--	--	--	--

	8. Klausula Pelanggaran Hak	Tidak ada	<p>Pasal 11. Pelanggaran</p> <p>11.1. Dalam hal ABC mengetahui adanya pelanggaran atau penggunaan secara ilegal Hak Milik Industrial, atau adanya pemalsuan produk atau fasilitas-fasilitas manufaktur, dibuat atau dilakukan oleh orang, firma atau korporasi, atau adanya pernyataan atau tindakan yang memperlakukan atau menentang kepentingan WX atas setiap Hak Milik Industrial yang dibuat atau dilakukan oleh orang, firma atau korporasi, ABC akan segera memberitahu secara tertulis kepada WX.</p> <p>11.2. Dalam hal WX menganggap perlu untuk mengambil tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap adanya pelanggaran Hak Milik Industrial, WX dapat, dan ABC atas permintaan WX dan atas biaya WX akan mengambil seluruh tindakan tersebut yang dianggap perlu untuk menjamin perlindungan tersebut.</p>
	9. Klausula Batal Demi Hukum	Tidak ada	Tidak ada
	10. Klausula Jangka Waktu Ber-	Pasal 13. Masa Perjanjian (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ... 1982 dan	Pasal 18. Awal dan Masa Berlakunya Kontrak Persetujuan ini akan berlaku

	<p>lakunya Kontrak</p>	<p>berakhir pada peringatan ke 10 sejak tanggal berlakunya perjanjian ini (selanjutnya disebut "tanggal berakhir").</p> <p>(2) Perjanjian ini tidak akan berlaku dan tidak satu pihakpun dalam cara apapun bertanggung jawab atau berkewajiban terhadap pihak lainnya dalam perjanjian ini, jika dalam waktu 6 bulan setelah persetujuan dan pengesahan perjanjian ini, bilamana dan jika perlu, perjanjian ini tidak diperoleh dari baik pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.</p> <p>(3) Bilamana salah satu pihak tidak memberitahu secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri perjanjian ini kepada pihak lainnya satu (1) tahun sebelum berakhirnya perjanjian ini, perjanjian ini otomatis akan diperpanjang satu (1) tahun.</p> <p>(4) Inventaris P.T.PQ atau pembuatan produk (yang artinya termasuk kontrak dan order yang sudah diterima) yang sedang berlangsung pada tanggal berakhirnya perjanjian ini akan dimasukkan ke dalam perhitungan pembayaran akhir <i>royalty</i> untuk dibayarkan sesuai dengan syarat dan kondisi perjanjian ini.</p>	<p>efektif pada hari pertama yang telah tertulis di atas dan akan terus berlaku selama periode lima (5) tahun. Persetujuan ini akan secara otomatis diperbaharui dan berlanjut dari tahun ke tahun kecuali pihak-pihak memberi pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri persetujuan ini minimal tiga (3) bulan sebelum berakhirnya periode lima (5) tahun atau periode pembaharuan selanjutnya.</p>
	<p>11. Klausula Pembayaran Fee, <i>Lumpsum</i> dan <i>Royalty</i></p>	<p>Pasal 7. Pembayaran</p> <p>(1) Sebagai pertimbangan untuk grants khusus, informasi dan bantuan teknis yang oleh Q akan disebutkan di sini, P.T. PQ setuju untuk memberi-</p>	<p>Pasal 13. Consideration</p> <p>13.1. Mengingat hak-hak dan lisensi-lisensi untuk pembuatan, perakitan dan penjualan produk-produk tersebut berda-</p>

		<p>kan pembayaran <i>royalty</i> sebagai berikut :</p> <p>a. <i>Initial Payment</i> P.T.PQ harus membayar <i>initial payment</i> sebesar Y.4.500.00/model setelah dipotong pajak di Indonesia. Pembayaran ini harus segera difaksakan setelah masa berlakunya perjanjian ini.</p> <p>b. <i>Running Royalty</i> Selama masa perjanjian ini P.T.PQ harus membayar <i>running royalty</i> kepada Q. Besarnya <i>royalty</i> sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) persen dari Penjualan Bersih Produk</li> </ul> <p>(2) .... Jumlah <i>royalty</i> untuk dibayarkan kepada Q tidak boleh dikurangi oleh atau melalui P.T.PQ diberikan kepada pembeli produk yang keuangannya menarik P.T.PQ dan yang sebaliknya tertarik secara finansial kepada P.T.PQ yang harga penjualan bersihnya lebih rendah dari harga penjualan bersih kepada pembeli lain atau penggunaan produk oleh P.T.PQ sendiri.</p> <p>(3) Jumlah <i>royalty</i> untuk dibayarkan kepada Q tidak boleh dikurangi oleh atau melalui praktek P.T.PQ memberikan harga sedemikian sehingga harga produk tidak dapat ditentukan atau tidak dapat dipisahkan dari harga total termasuk perlengkapan lain atau jasa, dan dalam keadaan tersebut <i>royalty</i> diperhitungkan atas dasar harga tertinggi yang diterima oleh P.T.PQ bagi</p>	<p>sarkan Hak Milik Industrial, know how dan bantuan teknik yang dilisensikan dan ditetapkan oleh WX, untuk setiap masa <i>royalty</i> melalui persyaratan persetujuan ini, ABC akan membayar kepada WX suatu <i>royalty</i> dalam jumlah yang sama untuk 3 % (tiga persen) dari nilai penjualan produk. Untuk maksud klausula ini, "nilai penjualan" berarti nilai faktur ABC dari seluruh produk yang dibuat dan dijual oleh ABC dikurangi (i) kewajiban import, pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai, (ii) biaya pengemasan, transport dan asuransi, (iii) kredit mengenai pengembalian barang, (iv) discount perdagangan, dan (v) total nilai faktur komponen-komponen yang disediakan oleh WX untuk ABC.</p> <p>13.2. Kecuali ditentukan sebaliknya, melalui syarat persetujuan ini pembayaran semua <i>royalty</i> akan dihitung setelah waktu berakhirnya setiap masa <i>royalty</i> dan dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah waktu berakhirnya masa <i>royalty</i>.</p> <p>13.3. Tingkat <i>royalty</i> dapat diubah selama masa disebutkan jika WX dan ABC menetapkan telah menyetujui perubahan tersebut secara tertulis.</p>
--	--	---	--

		<p>model produk yang sama dalam masa produk yang sama.</p> <p>(4) Hak Q untuk menerima royalty akan bertambah pada waktu P.T.PQ mengirim produk dari pabrik dan/atau gudangnya untuk dijual kepada pembelinya, atau memiliki produk untuk digunakan sendiri, atau merakit produk ke sistem yang lebih besar atau semacamnya sebelum penjualan.</p> <p>(5) Jumlah royalties (dikurangi pajak yang tidak disebutkan sumbernya dalam Pasal 7.7 di bawah ini) untuk dibayarkan kepada Q dengan syarat-syarat dan kondisi yang harus dibayar dengan Yen sesuai dengan nilai tukar di Jakarta ketika pembayaran dilakukan. Pembayaran harus diserahkan kepada Q melalui banknya yang akan disebutkan oleh Q waktu menulis kepada P.T.PQ.</p> <p>(6) P.T.PQ setuju untuk memperoleh semua ijin yang diperkenankan dari yang berwenang serta berkompeten di Indonesia untuk mengizinkan <i>Remittance Royalty</i> atau penggantian lain untuk dibayarkan kepada Q. Jika P.T.PQ gagal untuk memperoleh ijin tersebut, tidak berarti bahwa P.T. PQ dibebaskan dari pembayaran <i>royalty</i> dalam Pasal 7.</p> <p>(7) Semua pembayaran kepada Q sebagaimana yang disebutkan di atas dapat dipotong pajak tersembunyi sesuai dengan hukum yang</p>	<p>Pasal 14. Syarat-syarat Pembayaran</p> <p>Semua pembayaran oleh ABC kepada WX akan dilakukan dengan Yen Jepang dan ditransfer ke rekening WX di ..., No. Rekening ... atau rekening lain bila WX secara tertulis memberikan instruksi setiap saat. Tingkat konversi dari mata uang lain ke dalam Yen Jepang akan merupakan nilai pertukaran akhir dari tingkat pembelian transfer telegrafik yang berlaku pada tanggal pembayaran sebelumnya di Bank Penukaran Mata Uang Asing di Jepang. Semua biaya dan beban-beban lainnya yang dibebankan berkaitan dengan pembayaran tersebut, kecuali semua pajak dan biaya pemerintah lainnya seperti yang ditentukan dalam klausula 17, akan ditanggung dan dibayar oleh ABC. ABC setuju bahwa setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan biaya 6 % (enam persen) per tahun yang dihitung atas dasar 365 hari per tahun. Penerimaan oleh WX dari setiap pembayaran yang ditawarkan tidak akan merupakan penerimaan WX dari setiap rekening, jadwal atau jumlah di mana pembayaran tersebut didasarkan.</p>
--	--	--	---

		<p>berlaku di Indonesia, dan P.T.PQ harus menyerahkan semua pajak tersebut kepada Q.</p> <p>(8) Kedua pihak di sini harus memutuskan tambahan <i>initial payment</i> untuk tambahan model-model baru dengan perubahan utama pada disain dan pembuatannya dibandingkan dengan model asli, kecuali bagi model-model yang tertulis dalam Pasal 2 (4). Setiap kali melalui konsultasi bersama dengan perjanjian baru yang berhubungan dengan ini. Jika sulit menentukan apakah pengenalan model baru tertentu harus tunduk pada peraturan Pasal 2 (4) atau Pasal 7 (8) ini, kedua pihak harus berdiskusi untuk mendapatkan pemecahan yang tepat, tetapi keputusan akhir harus dibuat Q jika persetujuan bersama tidak dicapai.</p>	
	12. Klausula Perpajakan	<p>Dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dan Q tidak ada klausula yang secara khusus mengatur masalah perpajakan. Mengenai masalah perpajakan sedikit disinggung dalam Pasal 7 ayat 1, 5 dan 7.</p>	<p>Pasal 17. Pajak dan Biaya-biaya lainnya</p> <p>17.1. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam persetujuan ini, semua pajak dan biaya-biaya pemerintah lainnya dari apapun berkaitan dengan atau akibat dari persetujuan ini atau persetujuan lainnya yang dimaksud akan ditanggung dan dibayar, sejauh pihak yang dimaksud secara hukum dapat melakukan begitu, (i) oleh WX bila biaya-biaya tersebut ditentukan menurut</p>

			<p>hukum Jepang dan (ii) oleh ABC bila biaya-biaya tersebut ditentukan menurut hukum Indonesia.</p> <p>17.2. Dalam hal ABC diminta berdasarkan hukum Indonesia untuk memotong dari setiap pembayaran yang dibuat untuk WX setiap pajak pendapatan yang mungkin diadakan terhadap WX, ABC berhak sesuai dengan klausul 17 tersebut, untuk memotong pajak tersebut, ditetapkan bahwa ABC segera akan memberi WX tanda terima asli pembayaran pajak yang membuktikan pembayaran tersebut kepada pihak yang berwenang.</p>
	13. Klausula Penerima Lisensi Yang Paling Disukai	Tidak ada	Tidak ada
3	Penutup Kontrak		
	a. Klausula Pengganti	<p>Pasal 24. Perjanjian Seluruhnya Syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang dimuat di sini membentuk keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak di sini dan menggantikan semua komunikasi yang terdahulu, baik secara lisan maupun tertulis, antara kedua pihak, dan semua persetujuan atau pengaturan semacam itu dengan ini dibatalkan, dan tidak ada pengaturan atau pengertian yang berbeda ataupun yang sama</p>	<p>Pasal 26. Pengaturan Akhir Persetujuan ini membatalkan dan menghapus semua persetujuan sebelumnya atau pengertian antara para pihak apakah lisan atau tertulis.</p>

		akan mengikat pihak manapun di sini kecuali jika ditulis dan ditandatangani oleh petugas atau wakil yang layak dari kedua pihak.	
b. Alamat-alamat	<p>Pasal 20. Pemberitahuan</p> <p>Semua korespondensi, pemberitahuan, komunikasi dan dokumen-dokumen lain yang diminta untuk diberikan di sini harus tertulis dan dianggap layak jika dikirim melalui pos udara tercatat, perangko sudah dibayar, dan dialamatkan kepada pihak-pihak berikut ini :</p> <p>untuk Q : seperti yang sudah disebutkan</p> <p>untuk P.T.PQ : seperti yang sudah disebutkan</p> <p>Masing-masing pihak memberitahukan perubahan alamat kepada pihak lain dengan cara yang sudah disebutkan di atas.</p>	<p>Pasal 23. Pemberitahuan</p> <p>23.1. Semua pemberitahuan, permintaan, tuntutan atau komunikasi lainnya yang ditujukan kepada para pihak pada alamat masing-masing dinyatakan di bawah ini akan dianggap sepatutnya telah diberikan atau dibuat untuk si alamat,</p> <p>23.1.1. Jika diberikan melalui surat,</p> <p>23.1.2. Jika diserahkan dengan tangan, pada saat penyerahan,</p> <p>23.1.3. Jika diberikan atau dibuat melalui facsimile, ketika dikirimkan,</p> <p>Alamat :</p> <p>Kepada WX : ... Japan. Facsimile : ...</p> <p>Kepada ABC : ..., Jawa Barat, Indonesia Facsimile : ...</p> <p>23.2. Salah satu pihak dengan ini dapat merubah alamat atau nomor facsimile dengan memberitahukan kepada pihak lain.</p>	
c. Klausula Perubahan	<p>Pasal 16. Perubahan dan Pemu-tusan</p> <p>(1) Tidak ada perubahan, kete-</p>	<p>Pasal 25. Perubahan dan Tambahan</p> <p>25.1. Persetujuan ini tidak</p>	

		<p>rangan mendatang, janji atau persetujuan yang berhubungan dengan masalah pokok perjanjian ini yang dapat mengikat pihak-pihak kecuali jika dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil mereka yang diberi wewenang.</p> <p>(2) Jika ada kata-kata, ketetapan atau bagian perjanjian ini yang ditahan atau dinyatakan hampa, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan yang dinyatakan oleh pengadilan atau wewenang pemerintah, penahanan atau pernyataan itu tidak akan mempengaruhi ungkapan, ketetapan atau pasal lain perjanjian ini yang akan berlaku penuh dan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kondisi, dan akibat penahanan atau pernyataan itu hanya terbatas pada teritori atau yuridiksi di mana syarat dan kondisi itu dibuat.</p>	<p>dapat diganti, diubah atau ditambah, kecuali dengan persetujuan tertulis dari para pihak.</p> <p>25.2. Tidak sahnya setiap ketentuan dari persetujuan ini sesuai dengan hukum yang berlaku tidak akan mempengaruhi keabsahan ketentuan-ketentuan lain, tetapi persetujuan ini harus ditafsirkan seolah-olah tidak mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak sah, kecuali ketentuan-ketentuan tidak sah tersebut meliputi suatu bagian integral dari persetujuan ini dan tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini, dalam kasus ini pihak-pihak yang terlibat harus menyetujui sebuah ketentuan alternatif yang sah dan sesama mungkin dengan ketentuan aslinya. Ketentuan yang sama tersebut akan berlaku pada penggantian sebagian dari, atau perubahan atau tambahan dari persetujuan ini.</p>
	d. Tanda Tangan	Kontrak TAA/PBT kedua antara P.T.PQ dan Q ditandatangani oleh <i>President Director</i> masing-masing perusahaan.	Kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX ditandatangani oleh <i>President Director</i> masing-masing perusahaan

Sumber : Hasil Penelitian, 2000 - 2001

b. Faktor Komposisi Kepemilikan Saham dalam Perusahaan

Pada saat pendirian (1972), jumlah saham P.T. PQ adalah 1.000 (seribu) lembar dengan nilai nominal 1.000 US \$ (seribu dollar Amerika) setiap saham, dan menurut *Article 4 (1) Basic Agreement (Joint Venture Agreement)* komposisi kepemilikannya adalah : (1) P.T. S : 21 % (dua puluh satu persen), (2) C.V. T : 19 % (sembilan belas persen), (3) Q, Ltd. : 35 % (tiga puluh lima persen), dan (4) R, Ltd. : 25 % (dua puluh lima persen).

Dengan demikian perbandingan komposisi kepemilikan saham dalam P.T. PQ antara *Indonesian Parties* dan *Japanese Parties* adalah 40 % (empat puluh persen) berbanding 60 % (enam puluh persen).

Sesuai dengan ketentuan *Article 6 (1) Basic Agreement (Joint Venture Agreement)*, manajemen P.T. PQ dilakukan oleh sebuah *Board of Directors* yang terdiri dari 5 (lima) orang *Directors* masing-masing diangkat dari 4 (empat) pemegang saham tersebut di atas, yaitu :

1. P.T. S : 1 (satu) orang *Director*,
2. C.V. T : 1 (satu) orang *Director*,
3. Q, Ltd. : 2 (dua) orang *Director*,
4. R, Ltd. : 1 (satu) orang *Director*,

di mana 2 (dua) orang dari 5 (lima) orang *Directors* tersebut, yang masing-masing diangkat dari *Indonesian Parties* dan *Japanese Parties*, akan bertindak sebagai *Working Directors* atau *Executive Directors* yang akan menjalankan dan mengelola P.T. PQ sehari-hari.

Selanjutnya menurut ketentuan *Article 6 (2) Basic Agreement (Joint Venture Agreement)* tersebut, dari ke 5 (lima) *Directors* tersebut akan diangkat seorang *President Director* dan seorang *Vice President Director* dari *Japanese Parties*, dan seorang *Vice President Director* dari *Indonesian Parties*. *President Director* tersebut akan menjadi *Chairman of the Board of Directors*, yang akan menjadi ketua seluruh *Meeting of the Board of Directors*.

Menurut Bagian *Legal Matter P.T. PQ*, yang bertindak sebagai *Working Directors* atau *Executive Directors* adalah *President Director* dari *Japanese Parties* mewakili *Q, Ltd.* dan *Vice President Director* dari *Indonesian Parties* mewakili *P.T. S.*<sup>23</sup>

Pada tahun 1983 ada penambahan 400 (empat ratus) lembar saham yang dibeli oleh *Japanese Parties* sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar dan *Indonesian Parties* sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, sehingga jumlah saham seluruhnya menjadi 1400 (seribu empat ratus) lembar. Dengan adanya penambahan jumlah saham ini, maka perbandingan komposisi kepemilikan saham dalam *P.T. PQ* antara *Indonesian Parties* dan *Japanese Parties* menjadi 45 % (empat puluh lima persen) berbanding 55 % (lima puluh lima persen). Jumlah saham dan komposisi kepemilikan saham tersebut tetap berada pada posisi sebagaimana dikemukakan di atas sampai dengan tahun

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bagian *Legal Matter P.T. PQ*, *op. cit.*

1992. Dan manajemen P.T. PQ tetap dilakukan oleh *Board of Directors* dengan struktur organisasi sebagaimana diutarakan di muka.<sup>24</sup>

Pada tahun 1993 ada penambahan saham lagi sebanyak 506 (lima ratus enam) lembar dan seluruhnya dibeli oleh *Japanese Parties*. Dengan demikian jumlah saham menjadi 1906 (seribu sembilan ratus enam) lembar, dengan perbandingan komposisi kepemilikan saham antara *Indonesian Parties* dengan *Japanese Parties* menjadi 33 % (tiga puluh tiga persen) berbanding 67 % (enam puluh tujuh persen). Manajemen P.T. PQ tetap dilakukan oleh sebuah *Board of Directors*, tetapi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 1993, struktur organisasi *Board of Directors* berubah menjadi sebagai berikut :

1. Satu orang *President Director* mewakili *Japanese Parties* (berasal dari Q),
2. Tiga orang *Vice President Directors* (yaitu satu mewakili *Japanese Parties* dan dua mewakili *Indonesian Parties* (yang masing-masing berasal dari R, S dan T), dan
3. Enam *Directors*, yaitu lima *Directors* mewakili *Japanese Parties* (Q) dan satu *Director* mewakili *Indonesian Parties* yang terdiri dari :
  - a. *Director of Production Department*,
  - b. *Director of Marketing Department*,

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bagian *Legal Matter* P.T. PQ, *ibid*.

- c. *Director of Finance Department,*
- d. *Director of Production Control Department,*
- e. *Director of Purchasing Department,*
- f. *Director of General and Personnel Department.*

Tiga orang *Vice President Directors* tersebut tidak ikut aktif menjalankan dan mengelola P.T. PQ sehari-hari (*non-daily directors*), dan hanya datang ke P.T. PQ setahun sekali ketika diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).


Saat ini *Director a* sampai dengan *e* dijabat oleh orang-orang yang berasal dari Q, dan *Director f* diangkat dari karyawan P.T. PQ. Sedangkan bagian-bagian yang berada di bawah masing-masing departemen sebagaimana diutarakan di atas terdiri dari karyawan-karyawan P.T. PQ, termasuk kepala masing-masing bagian. Jumlah saham dan komposisi kepemilikannya, serta struktur organisasi *Board of Directors* tersebut tetap seperti itu sampai saat ini.<sup>25</sup>

Di bawah ini akan dikemukakan struktur organisasi P.T. PQ saat ini.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bagian *Legal Matter* P.T. PQ, *ibid.*

**RAGAAN I : STRUKTUR ORGANISASI P.T. PQ**



Sumber : P.T. PQ, 2000

Pada mulanya P.T. ABC adalah sebuah Perusahaan PMDN yang memiliki 2 (dua) orang pemegang saham yaitu Tuan DEF dan Tuan GH. Pada tahun 1987, P.T. ABC berubah menjadi sebuah Perusahaan PMA berbentuk usaha patungan (*joint venture*) karena masuknya para pemegang saham baru yaitu WX Co. Ltd. (sebuah perusahaan Jepang) dan P.T. YZ (sebuah perusahaan Indonesia).

Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar P.T. ABC yang telah diubah,<sup>26</sup> disebutkan bahwa saham P.T. ABC berjumlah 4.125 (empat ribu seratus dua puluh lima) lembar yang dibagi dalam 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) lembar saham seri A, 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) lembar saham seri B dan 1.030 (seribu tiga puluh) lembar saham seri C, dan masing-masing saham (baik seri A, B maupun C) berharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut :

- 1) Tuan DEF (P.T. ABC) : 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham seri A,
- 2) Tuan GH (P.T. ABC) : 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham seri A,
- 3) P.T. YZ : 1445 (seribu empat ratus empat puluh lima) lembar saham seri B, dan

---

<sup>26</sup> Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar P.T. ABC ini dilakukan dalam RUPS Luar biasa yang diselenggarakan atas perintah Article 2.3. *Joint Venture Agreement* yang menyatakan, bahwa "On the Closing Date : (A) ABC Shall Convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders to amend its entire Articles of Association to reflect all the agreements, terms and conditions herein set forth in the form substantially as contained in Exhibit VIII hereto, inter alia, the amendment of Articles 1 of the Articles of Association of ABC to amend ABC's name into "P.T. ABC" or such other name as the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia and the New Participants may approve, and the amendment of paragraph 1 to 3 of Article 4 of the Articles of Association of ABC".

4) WX Co. Ltd. : 1030 (seribu tiga puluh) lembar saham seri C.

Dengan perkataan lain, Tuan DEF memiliki saham sebanyak 20 % (dua puluh persen), Tuan GH memiliki saham sebanyak 20 % (dua puluh persen), P.T. YZ memiliki saham sebanyak 35 % (tiga puluh lima persen) dan WX Co. Ltd. memiliki saham sebanyak 25 % (dua puluh lima persen).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar P.T. ABC yang telah diubah, yang menetapkan bahwa manajemen dilakukan oleh suatu Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris) yang terdiri dari tiga anggota, yaitu : (1) satu orang Presiden Direktur, yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh (para) pemegang saham seri C; (2) satu orang Wakil Presiden Direktur, yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh (para) pemegang saham seri A bersama-sama; dan (3) satu orang Direktur, yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh (para) pemegang saham seri B; maka pada tahun 1987 Direksi P.T. ABC terdiri dari :

- (1) Presiden Direktur (berasal dari WX),
- (2) Wakil Presiden Direktur (Tuan DEF),
- (3) Direktur (berasal dari P.T. YZ).

Pada tahun 1989 terjadi jual beli saham antara Tuan GH (pemegang saham seri A) dengan P.T. YZ, di mana Tuan GH menjual 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham seri A yang dimilikinya kepada P.T. YZ, sehingga komposisi kepemilikan saham P.T. ABC (sejak tahun 1989) adalah :

- (1) Tuan DEF : 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham seri A, atau sebanyak 20 % (dua puluh persen);
- (2) P.T. Y Z : 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham seri A dan 1445 (seribu empat ratus empat puluh lima) lembar saham seri B, atau seluruhnya sebanyak 55 % (lima puluh lima persen);
- (3) WX Co. Ltd. : 1030 (seribu tiga puluh) lembar saham seri C atau sebanyak 25 % (dua puluh lima persen).

Komposisi kepemilikan saham ini tidak berubah sampai dengan tahun 1994.

Pada tahun 1995 terjadi lagi jual beli saham yaitu antara Tuan DEF dengan P.T. KLMN (sebuah perusahaan Indonesia), di mana Tuan DEF menjual 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham seri A yang dimilikinya kepada P.T. KLMN. Selain itu juga terjadi jual beli saham antara P.T. YZ dengan WX Co. Ltd., di mana P.T. YZ menjual 1032 (seribu tiga puluh dua) lembar saham seri B yang dimilikinya kepada WX Co. Ltd. Sehingga komposisi kepemilikan saham P.T. ABC (sejak tahun 1995) menjadi :

- (1) P.T. KLMN : 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham seri A, atau sebanyak 20 % (dua puluh persen);
- (2) P.T. YZ : 413 (empat ratus tiga belas) lembar saham seri B dan 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham seri A, atau seluruhnya sebanyak 30 % (tiga puluh persen); dan

- (3) *WX Co. Ltd.* : 1032 (seribu tiga puluh dua) lembar saham seri B dan 1030 (seribu tiga puluh) lembar saham seri C, atau seluruhnya sebanyak 50 % (lima puluh persen).

Terakhir, pada tahun 1998 terjadi jual beli saham antara *WX Co. Ltd.* dengan P.T. YZ, di mana *WX Co. Ltd.* menjual 413 (empat ratus tiga belas) lembar saham seri B yang dimilikinya kepada P.T. YZ, sehingga komposisi kepemilikan saham P.T. ABC sejak tahun 1998 adalah :

- 1) P.T. KLMN : 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham seri A, atau sebanyak 20 % (dua puluh persen);
- 2) P.T. Y Z : 826 (delapan ratus dua puluh enam) lembar saham seri B dan 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham seri A, atau seluruhnya sebanyak 40 % (empat puluh persen);
- 3) *WX Co. Ltd.* : 619 (enam ratus sembilan belas) lembar saham seri B dan 1030 (seribu tiga puluh) lembar saham seri C, atau seluruhnya sebanyak 40 % (empat puluh persen).


Sampai dengan tahun 2001 struktur organisasi Direksi dan persyaratan pengangkatannya tidak berubah. Struktur Organisasi P.T. ABC sejak 1 Pebruari 2001 adalah sebagai berikut :

- 1) Satu orang Presiden Direktur (berasal dari *WX* sebagai pemegang saham seri C dan B),
- 2) Satu orang Wakil Presiden Direktur (berasal dari P.T. YZ sebagai pemegang saham seri A dan B),

- 3) Satu orang Direktur (berasal dari P.T. YZ sebagai pemegang saham seri B dan A).

Di bawah ini akan dikemukakan struktur organisasi P.T. ABC terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2001.

#### **RAGAN 2 : STRUKTUR ORGANISASI P.T. ABC**



Sumber : P.T. ABC, 2001

Hasil penelitian mengenai "faktor komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan" sebagaimana diutarakan di muka dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 : Hasil Penelitian mengenai Faktor Komposisi Kepemilikan Saham dalam Perusahaan

No	Nama Perusahaan	Komposisi Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan	Struktur Organisasi Board of Directors (Direksi)
I	P.T. PQ	<p><u>Tahun 1972 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Indonesian Parties</i> : 40 % (terdiri dari P.T. S : 21 % dan C.V. T : 19 %);</li> <li>- <i>Japanese Parties</i> : 60 % (terdiri dari Q, Ltd. : 35 % dan R, Ltd. : 25 %)</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Art. 6 (1) BA (JVA), struktur organisasi Board of Directors P.T. PQ adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>President Director</i> (mewakili Q, Ltd.),</li> <li>- 2 (dua) <i>Vice President Director</i> (mewakili R, Ltd. dan P.T. S),</li> <li>- 2 (dua) <i>Director</i> (mewakili Q, Ltd. dan C.V. T).</li> </ul> <p>Menurut Art. 6 (2) BA (JVA), <i>President Director</i> dan <i>Vice President Director</i> dari <i>Indonesian Parties</i> bertindak sebagai <i>Working Directors (Executive Director)</i>.</p>
		<p><u>Tahun 1983 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Indonesian Parties</i> : 45 %;</li> <li>- <i>Japanese Parties</i> : 55 %.</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Art. 6 (1) BA (JVA), struktur organisasi Board of Directors P.T. PQ adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>President Director</i> (mewakili Q, Ltd.),</li> <li>- 2 (dua) <i>Vice President Director</i> (mewakili R, Ltd. dan P.T. S),</li> <li>- 2 (dua) <i>Director</i> (mewakili Q, Ltd. dan C.V. T).</li> </ul> <p>Menurut Art. 6 (2) BA (JVA), <i>President Director</i> dan <i>Vice President Director</i> dari <i>Indonesian Parties</i> bertindak sebagai <i>Working Directors (Executive Director)</i>.</p>
		<p><u>Tahun 1993 s/d saat ini :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Indonesian Parties</i> : 33 %,</li> <li>- <i>Japanese Parties</i> : 67 %.</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Keputusan RUPS tahun 1993, struktur organisasi Board of Directors P.T. PQ adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>President Director</i> (mewakili Q, Ltd.),</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (tiga) <i>Vice President Director</i> (mewakili R, Ltd. ; P.T. S dan C.V. T),</li> <li>- 6 (enam) <i>Director</i> (5 mewakili Q, Ltd. dan 1 mewakili <i>Indonesian Parties</i>).</li> </ul> <p>Tiga <i>Vice President Director</i> tersebut tidak ikut aktif menjalankan dan mengelola P.T. PQ sehari-hari (<i>non-daily directors</i>).</p>
2	P.T. ABC	<p><u>Tahun 1987 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuan DEF : 20 % (825 saham seri A);</li> <li>- Tuan GH : 20 % (825 saham seri A);</li> <li>- P.T. YZ : 35 % (1445 saham seri B);</li> <li>- WX Co., Ltd. : 25 % (1030 saham seri C);</li> </ul> <p>Perbandingan <i>Indonesian Parties</i> dengan <i>Japanese Parties</i> adalah 75 % : 25 %</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 9 AD P.T. ABC yang telah diubah, struktur organisasi Direksi P.T. ABC :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Direktur : berasal dari WX Co., Ltd. (sebagai pemegang saham seri C);</li> <li>- Wakil Presiden Direktur : Tuan DEF (sebagai pemegang saham seri A);</li> <li>- Direktur : berasal dari P.T. YZ (sebagai pemegang saham seri B).</li> </ul>
		<p><u>Tahun 1989 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuan DEF : 20 % (825 saham seri A);</li> <li>- P.T. YZ : 55 % (825 saham seri A dan 1445 saham seri B);</li> <li>- WX Co., Ltd. : 25 % (1030 saham seri C).</li> </ul> <p>Perbandingan <i>Indonesian Parties</i> dengan <i>Japanese Parties</i> adalah 75 % : 25 %.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 9 AD P.T. ABC yang telah diubah, struktur organisasi Direksi P.T. ABC :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Direktur : berasal dari WX Co., Ltd. (sebagai pemegang saham seri C);</li> <li>- Wakil Presiden Direktur : Tuan DEF (sebagai pemegang saham seri A);</li> <li>- Direktur : berasal dari P.T. YZ (sebagai pemegang saham seri B).</li> </ul>
		<p><u>Tahun 1995 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P.T. KLMN : 20 % (825 saham seri A);</li> <li>- P.T. YZ : 30 % (825 saham seri A dan 413 saham seri B);</li> <li>- WX Co., Ltd. : 50 % (1032 saham seri B dan 1030</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 9 AD P.T. ABC yang telah diubah, struktur organisasi Direksi P.T. ABC :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Direktur : berasal dari WX Co., Ltd. (sebagai pemegang saham seri C);</li> <li>- Wakil Presiden Direktur :</li> </ul>

		saham seri C). Perbandingan <i>Indonesian Parties</i> dengan <i>Japanese Parties</i> adalah 50 % : 50 %	Tuan DEF (sebagai pemegang saham seri A); - Direktur : berasal dari P.T. YZ (sebagai pemegang saham seri B).
		Tahun 1998 : - P.T. KLMN : 20 % (825 saham seri A); - P.T. YZ : 40 % (825 saham seri A dan 826 saham seri B); - WX Co., Ltd. : 40 % (619 saham seri B dan 1030 saham seri C). Perbandingan <i>Indonesian Parties</i> dengan <i>Japanese Parties</i> adalah 60 % : 40 %.	Sesuai dengan Pasal 9 AD P.T. ABC yang telah diubah, struktur organisasi Direksi P.T. ABC : - Presiden Direktur : berasal dari WX Co., Ltd. (sebagai pemegang saham seri C); - Wakil Presiden Direktur : Tuan DEF (sebagai pemegang saham seri A); - Direktur : berasal dari P.T. YZ (sebagai pemegang saham seri B).

Sumber : Hasil Penelitian, 2000 - 2001

4. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggunaan "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana alih teknologi di Indonesia<sup>27</sup>

Sebagai sebuah perusahaan patungan (*joint venture*) P.T. PQ tidak menemui hambatan apapun dalam penggunaan TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi, mulai dari pemilihan dan perolehan teknologi, pembuatan kontrak TAA/PBT sampai dengan implementasi kontrak tersebut.

Teknologi perakitan, pembuatan dan penjualan *small diesel engine* diperoleh dari Q sebagai konsekuensi dari dibuatnya usaha patungan (*joint venture*) yang salah satu tujuannya adalah melakukan perakitan, pembuatan dan penjualan *small diesel engine* merek "Q".

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bagian *Legal Matter* P.T. PQ, *op. cit.*, dan dengan *Vice President Director* P.T. ABC, *op. cit.*

Sementara kontrak TAA/PBT sudah ditentukan oleh Q dan bentuknya sudah standar. Kontrak tersebut diberikan pada P.T. PQ untuk dipelajari, kemudian langsung jadi. Tidak ada pembicaraan panjang dan beda pendapat mengenai hal ini. Bagi P.T. PQ sendiri, yang penting adalah kontrak tersebut tidak bertentangan dengan kelayakan kontrak pada umumnya dan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada pada P.T. PQ. Demikian juga dalam implementasi kontrak TAA/PBT tersebut tidak ditemui hambatan apapun dan tidak pernah terjadi konflik, karena hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain telah diatur secara tegas dalam kontrak tersebut.

Selain itu, P.T. PQ memperoleh keuntungan dari penggunaan TAA/PBT ini, yaitu adanya tambahan produksi bagi P.T. PQ sebagai limbah dari produksi pabrik Q di Jepang, meskipun tidak banyak, dan sesuai dengan pesanan untuk ekspor. Hal ini terjadi karena pabrik Q di Jepang sudah tutup sehingga kalau ada pesanan Q akan mengorderkan pesanan tersebut kepada P.T. PQ disertai bahan mentah (*raw material*) sejumlah unit yang dipesan, kemudian P.T. PQ akan merakit dan memproduksi *small diesel engine* dari bahan mentah (*raw material*) tersebut ditambah komponen lokal. Setelah jadi bisa dikirim ke Kantor Pusat Q di Jepang atau ke alamat pemesan, tergantung permintaan Q.

Sementara itu motivasi yang mendorong dibuatnya perusahaan patungan (*joint venture*) dengan WX adalah karena P.T. ABC ingin menguasai teknologi pembuatan dan perakitan *brake system* dan komponen-komponen *brake system*

untuk kendaraan umum, mobil dan sepeda motor, dengan kualitas yang bagus dan laku dijual di pasar internasional. WX dipilih karena sudah dikenal di dunia sebagai pembuat *brake systems* yang berkualitas bagus. Sebelum melakukan usaha patungan (*joint venture*) dengan WX, *brake system* yang dihasilkan oleh P.T. ABC tidak laku dijual di pasar internasional yang sudah dikuasai *brake systems* buatan WX.

P.T. ABC tidak mengalami kesulitan dalam pemilihan dan perolehan teknologi pembuatan dan perakitan *brake system* dan komponen-komponen *brake system* untuk kendaraan umum, mobil dan sepeda motor. Sebab sebagai konsekuensi dari dibuatnya usaha patungan (*joint venture*) tersebut, maka WX memberikan lisensi penggunaan teknologi yang dimilikinya kepada P.T. ABC. Karena berkeinginan dapat menguasai teknologi tersebut maka P.T. ABC membuat kontrak TAA/PBT dengan WX.

Dalam pembuatan kontrak TAA/PBT dengan WX, P.T. ABC mengalami kesulitan karena kekurangan tenaga (sumber daya manusia) yang benar-benar menguasai hukum kontrak (baik nasional maupun internasional) dan memiliki kemampuan melakukan negosiasi, serta tidak ada peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam pembuatan kontrak alih teknologi tersebut.

Meskipun demikian P.T. ABC tidak menemui hambatan dalam implementasi kontrak TAA/PBT tersebut. Semua konflik yang terjadi di antara ke

dua belah pihak (P.T. ABC dan WX) selalu dapat diselesaikan melalui negosiasi di antara mereka. Bahkan penggunaan kontrak TAA/PBT tersebut telah memberikan berbagai keuntungan bagi P.T. ABC, yaitu :

- 1) Dari segi bisnis, ada suatu jaminan (garansi) bahwa P.T. ABC memproduksi barang-barang (*brake system* dan komponen-komponen *brake system* untuk kendaraan umum, mobil dan sepeda motor) yang berkualitas. Dalam bisnis hal ini merupakan *goodwill*;
- 2) Dari segi teknis, ada suatu jaminan (garansi) karena yang diajak berkerjasama adalah sebuah perusahaan yang terkenal dengan hasil produksi yang berkualitas; dan
- 3) Dari segi yuridis, dengan dibuatnya kontrak TAA/PBT maka WX tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap P.T. ABC, karena segala sesuatunya (termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak) telah tertulis dengan jelas di dalam kontrak, dan WX mempunyai kewajiban untuk memberikan pelatihan teknis (dengan demikian tentu akan memberikan *know how* dan informasi teknis lainnya) dalam rangka alih teknologi.

Hasil penelitian mengenai "hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggunaan TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi di Indonesia" sebagaimana diutarakan di muka dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 : Hasil Penelitian mengenai hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggunaan TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi di Indonesia

No	Nama Perusahaan	Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggunaan TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi di Indonesia		
		Pemilihan dan Perolehan Teknologi	Pembuatan Kontrak TAA/PBT	Implementasi Kontrak TAA/PBT
1	P.T. PQ	Tidak ada hambatan	Tidak ada hambatan	Tidak ada hambatan
2	P.T. ABC	Tidak ada hambatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekurangan SDM yang menguasai hukum kontrak nasional dan internasional yang memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi;</li> <li>2. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam pembuatan kontrak TAA/PBT</li> </ol>	Tidak ada hambatan

Sumber : Hasil Penelitian, 2000 - 2001

Tabel 6 : Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan kontrak TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi

No	Nama perusahaan	Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan kontrak TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi
1	P.T. PQ	Dengan ditutupnya pabrik Q di Jepang, P.T. PQ memperoleh tambahan produksi (sebagai limbah dari produksi pabrik Q di Jepang)
2	P.T. ABC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari segi bisnis : Ada suatu jaminan bahwa P.T. ABC memproduksi <i>brake systems</i>, <i>brake system components</i> dan <i>engine components</i> yang berkualitas (= <i>goodwill</i>).</li> <li>2. Dari segi teknis : Ada suatu jaminan karena yang diajak bekerjasama adalah sebuah perusahaan yang terkenal dengan hasil produksi berkualitas.</li> </ol>

		<p>3. Dari segi yuridis :          Dengan dibuatnya kontrak TAA/PBT, maka WX Co., Ltd. tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap P.T. ABC karena segala sesuatunya (termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak) telah diatur dengan jelas di dalam kontrak, dan WX Co., Ltd. berkewajiban memberikan pelatihan teknis (dengan demikian akan memberikan <i>know how</i> dan informasi teknis lainnya) dalam rangka alih teknologi.</p>
--	--	--

Sumber : Hasil Penelitian, 2000 - 2001

5. Upaya-upaya yang dilakukan agar "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia

Di muka telah diutarakan bahwa P.T. ABC mengalami hambatan dan kesulitan dalam pembuatan kontrak TAA/PBT karena kurangnya tenaga (sumber daya manusia) yang menguasai hukum kontrak (baik nasional maupun internasional) dan memiliki kemampuan melakukan negosiasi, serta tidak adanya peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam pembuatan kontrak alih teknologi.

Untuk mengatasi hambatan dan kesulitan tersebut, P.T. ABC berupaya mencari dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan alih teknologi serta kontrak-kontrak alih teknologi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain yang dapat *me mback-up* P.T. ABC.<sup>28</sup>

Hasil penelitian mengenai "upaya-upaya yang dilakukan agar TAA/PBT dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia" sebagaimana diutarakan di muka dapat dilihat pada Tabel 7.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Tabel 7 : Hasil Penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan agar TAA/PBT dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia

No	Nama Perusahaan	Upaya-upaya yang dilakukan agar TAA/PBT dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia
1	P.T. PQ	Tidak ada (karena tidak menemui hambatan)
2	P.T. ABC	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencari dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan alih teknologi;</li><li>2. Mencari dan mempelajari kontrak-kontrak alih teknologi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain.</li></ol>

## B. Pembahasan

### I. Alih Teknologi di Indonesia melalui sarana "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis)

Dari hasil penelitian sebagaimana diutarakan di muka dapat diketahui bahwa kegiatan usaha P.T. PQ adalah pembuatan, perakitan dan penjualan *small diesel engine* "Q", serta pembuatan dan penjualan *power tiller* (traktor tangan) "HI". Semua fasilitas manufaktur (mesin *finishing* dan *production line*) dan bahan mentah (*raw material*) berupa cetakan yang belum dipasang untuk pembuatan *small diesel engine* "Q" dibeli dari Q dan dikirimkan ke P.T. PQ oleh R. Selanjutnya P.T. PQ melakukan *finishing* (dihaluskan, diberi lubang untuk mur dan dipresisikan kembali) atas *raw material* tersebut kemudian dimasukkan ke dalam *production line* untuk dirakit menjadi *small diesel engine*.

Sampai saat ini kegiatan usaha P.T. PQ tetap seperti apa yang dikemukakan di atas, meskipun telah dua kali dibuat kontrak TAA/PBT dengan Q, dengan mana P.T. PQ diberi oleh Q hak khusus untuk menggunakan *patent* dan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual *small diesel engine* "Q", dan bantuan teknis baik dengan cara mengirim insinyur-insinyur P.T. PQ ke Jepang untuk mengikuti *training* maupun dengan cara mendatangkan insinyur-insinyur Q untuk memberikan bimbingan dalam rangka menjamin terlaksananya perakitan dan/atau pembuatan *small diesel engine* secara lancar berdasarkan *Service Agreement* yang dibuat pada tahun 1982. Kewajiban Q memberikan

bantuan teknis ini diatur dalam Pasal 4 ayat 4 dan 5 kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q.

Dalam pada itu kegiatan usaha P.T. ABC sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 adalah pembuatan, perakitan dan penjualan *brake system for automobile*. Semua fasilitas manufaktur yang dipergunakan untuk pembuatan dan perakitan *brake system for automobile* serta bahan mentah (*raw material*) berupa cetakan yang belum dipasang untuk pembuatan *brake system for automobile*, dibeli dan didatangkan dari WX. Pada tahun 1992 P.T. ABC melakukan perluasan kegiatan usaha dengan menambah kegiatan usaha berupa pembuatan dan perakitan *brake system for motor cycle* dan *brake system for off the road*, di mana fasilitas manufaktur dan bahan mentah (*raw material*) masih dibeli dan didatangkan dari WX.

Pada tahun 1992 itu juga, P.T. ABC membuat kontrak TAA/PBT dengan WX, dengan mana WX memberikan kepada P.T. ABC suatu hak non eksklusif yang tidak dapat ditransfer dan lisensi, tanpa hak memberikan sub lisensi, untuk membuat, merakit dan menjual *brake systems*, serta untuk membuat, merakit dan menjual fasilitas-fasilitas manufaktur dalam wilayah Indonesia, berdasarkan hak-hak milik industrial dan dengan menggunakan *know how*. Untuk itu WX akan memberikan bantuan teknis pada P.T. ABC baik berupa *training* maupun bimbingan teknis. Kewajiban WX memberikan bantuan teknis ini diatur dalam Pasal 3 ayat 3 dan 4 kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX.

Berdasarkan *Agreement for Dispatching Technicians* dan *Agreement for Accepting Trainees* yang dibuat bersamaan dengan dibuatnya TAA/PBT pada tahun 1992, maka bantuan teknis dilakukan dengan cara mengirim tenaga kerja P.T. ABC untuk mengikuti *training* di pabrik WX di Jepang, di samping itu di P.T. ABC juga ada beberapa teknisi Jepang yang memberikan bimbingan teknis kepada tenaga kerja P.T. ABC.

Sejak tahun 1995 P.T. ABC sudah dapat melakukan sendiri proses produksi *brake system for automobile*, *brake system for motor cycle* dan *brake system for off the road*, mulai dari peleburan (untuk membuat bahan mentah/*raw material* berupa cetakan) sampai dengan perakitan (*assembling*). Ketika kegiatan usaha diperluas lagi (tahun 1996) dengan produksi *brake system components*, *engine components* dan *aluminium casting products*, maka peleburan dilakukan sendiri oleh P.T. ABC. Bahkan teknologi pembuatan *aluminium casting products* merupakan teknologi yang ditemukan oleh P.T. ABC. Selain itu *design*, cetakan dan fasilitas manufaktur untuk pembuatan *aluminium casting products* juga dibuat sendiri oleh P.T. ABC.

Tetapi pembuatan, perakitan dan penjualan fasilitas-fasilitas manufaktur yang juga diperjanjikan dalam kontrak TAA/PBT tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan. Semua fasilitas manufaktur yang dipergunakan untuk memproduksi *brake systems*, *brake systems components* dan *engine components* dibeli dari WX.

Kewajiban yang dibebankan kepada pemilik teknologi (Q) dan WX untuk memberikan bantuan teknis kepada penerima teknologi (P.T. PQ dan P.T.

ABC) sebagaimana diutarakan dimuka diatur di dalam Pasal 12 UU PMA yang mencerminkan keinginan pemerintah atas terwujudnya alih teknologi pada perusahaan PMA, yang menyatakan :

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

Sejalan dengan Dunning yang membedakan teknologi menjadi teknologi pemilikan (*proprietary technology*) dan teknologi non-pemilikan (*non-proprietary technology*), di mana teknologi yang disebut pertama dimiliki oleh atau dikuasai secara khusus oleh lembaga tertentu, dan dialihkan lewat investasi langsung, lisensi paten, perjanjian jasa teknik atau manufaktur, dan jasa konsultasi; sedangkan teknologi yang disebut kedua meliputi hasil pengetahuan baru yang dikandung dalam kepustakaan teknis tetapi juga :

1. Pembelian langsung perangkat keras atau jasa, seperti permesinan dan peralatan baru, alat penguji, perangkat lunak komputer, dan jasa konsultasi yang terkait,
2. Kegiatan jasa teknis untuk menunjang penjualan hal-hal tersebut atau untuk memperkenalkan produk baru,
3. Peragaan teknologi manajemen modern pada seminar, konferensi, pameran dan sebagainya,
4. Bantuan teknis berupa pemasok atau pelanggan tentang masalah-masalah tertentu,
5. Pengamatan dan peniruan atas "teknologi non-pemilikan",<sup>29</sup>

<sup>29</sup> John H. Dunning, "Technology, United States Investment and European Economic Growth", *International Investment*, Ed. John H. Dunning (Harmondsworth : Penguin Books Ltd., 1972), p. 395. Seperti dikutip Oentoeng Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi* (Salatiga : Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, 1999), hal. 86.

maka teknologi pembuatan dan perakitan *small diesel engine "Q"* yang pemakaiannya dilisensikan oleh Q kepada P.T. PQ; dan teknologi pembuatan dan perakitan *brake system for automobile, brake system for motor cycle, brake system for off the road, brake system components* dan *engine components* yang pemakaiannya dilisensikan oleh WX kepada P.T. ABC dapat digolongkan ke dalam teknologi pemilikan (*proprietary technology*) karena kedua teknologi tersebut dimiliki oleh atau dikuasai secara khusus oleh Q, Ltd. dan WX Co., Ltd., selain itu kedua teknologi tersebut dialihkan lewat lisensi paten yang terkandung di dalam TAA/PBT.

Menurut Wong, teknologi dapat dibedakan menjadi teknologi proses produksi dan teknologi produk.

Teknologi proses produksi adalah teknologi yang digunakan sebagai masukan (*input*) oleh suatu perusahaan dan meliputi sarana perangkat keras (pabrik, peralatan mesin) maupun sistem dan pengetahuan mengenai proses pengoperasian dan pengelolaan proses produksi suatu perusahaan. Dengan demikian, maka penguasaan teknologi proses produksi adalah kemampuan untuk membuat suatu barang tertentu pada suatu tingkat biaya, mutu dan jadwal penyerahan tertentu.

Di lain pihak, kemampuan teknologi produk mengacu pada teknologi yang tertuang dalam keluaran (*output*) suatu perusahaan, dan meliputi barang-barang atau produk intelektual, seperti perangkat lunak (*software*). Dengan demikian kemampuan teknologi produk adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, merinci, merancang dan mengembangkan suatu barang yang berharga bagi para pembelinya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Wong. Seperti dikutip Thee Kian Wie, Jusmaliani dan Sri Mulyani Indrawati, "Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri dan Alih Teknologi di Indonesia", Prospek Ekonomi Indonesia jangka Pendek : Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan, Ed. Mohammad Arsjad Anwar, Faisal H. Basri dan Mohamad Ikhsan (Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 197.

Berpijak pada pendapat Wong yang membedakan teknologi menjadi teknologi proses produksi dan teknologi produk sebagaimana diutarakan di atas, maka teknologi pembuatan dan perakitan *small diesel engine* yang dilisensikan oleh Q kepada P.T. PQ serta teknologi pembuatan dan perakitan *brake system for automobile, brake system for motor cycle, brake system for off the road, brake system components* dan *engine components* yang dilisensikan oleh WX kepada P.T. ABC adalah teknologi proses produksi. Karena kedua teknologi tersebut merupakan teknologi yang digunakan sebagai masukan (*input*) baik oleh P.T. PQ maupun P.T. ABC dan meliputi sarana perangkat keras (pabrik, peralatan mesin/fasilitas manufaktur) maupun *know how* dan informasi teknik lainnya mengenai pengoperasian dan pengelolaan proses produksi pada P.T. PQ dan P.T. ABC.

Dengan diperolehnya lisensi pemakaian teknologi proses produksi untuk pembuatan dan perakitan *small diesel engine* dan bantuan teknis dari Q, P.T. PQ mempunyai kemampuan untuk membuat *small diesel engine* berdasarkan suatu tingkat biaya, mutu dan jadwal penyerahan tertentu. Demikian pula, dengan diperolehnya lisensi pemakaian teknologi proses produksi untuk pembuatan dan perakitan *brake system for automobile, brake system for motor cycle, brake system for off the road, brake system components* dan *engine components* dan bantuan teknis dari WX, P.T. ABC mempunyai kemampuan untuk membuat *brake system for automobile, brake system for motor cycle, brake*

*system for off the road, brake system components dan engine components* berdasarkan suatu tingkat biaya, mutu dan jadwal penyerahan tertentu.

Untuk mengetahui sampai tahap apa kemampuan teknologi yang telah dicapai baik oleh P.T. PQ maupun P.T. ABC, di bawah ini akan diutarakan kajian Dahlman dan Westphal yang membedakan empat tahap urutan kemampuan teknologi yang harus dicapai untuk pengembangan proses-proses industri tertentu, yaitu :<sup>31</sup>

- (1) Rekayasa produksi (*production engineering*), yang mengacu pada kemampuan untuk menjalankan pabrik-pabrik yang ada.
- (2) Pelaksanaan proyek (*project execution*), yang mengacu pada kemampuan untuk membangun kapasitas produksi yang baru.
- (3) Pembuatan barang modal (*capital goods manufacture*), yang mengacu pada kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membangun pabrik-pabrik dan membuat perlengkapan mesin.
- (4) Penelitian dan pengembangan atau litbang (R & D), yaitu kemampuan untuk mengadakan kegiatan yang menghasilkan pengetahuan teknologi yang baru.

Berdasarkan empat tahap urutan kemampuan teknologi yang harus dicapai untuk pengembangan proses-proses industrial tertentu yang diutarakan Dahlman dan Westphal sebagaimana dikemukakan di atas, maka kemampuan P.T. PQ untuk membuat dan merakit *small diesel engine* baru sampai tahap rekayasa produksi (*production engineering*), mengingat selama ini P.T. PQ baru mempunyai kemampuan untuk menjalankan pabriknya yang lokasinya berada di Propinsi Jawa Tengah.

---

<sup>31</sup> Carl Dahlman dan Larry Westphal, Technological Effort in Economic Development - An Interpretative Survey of Recent Research, World Bank Reprint Series No. 263 (Washington D.C), 1992, p. 105. Seperti dikutip Thee Kian Wie, dkk., *ibid.*, hal. 198.

Sedangkan P.T. ABC telah berhasil mencapai tahap rekayasa produksi (*production engineering*), pelaksanaan proyek (*project execution*), pembuatan barang modal (*capital goods manufacture*) serta penelitian dan pengembangan (R & D), karena P.T. ABC mempunyai :

- (1) Kemampuan untuk menjalankan pabrik yang sudah ada (yang pada tahun 1992 lokasinya dipindahkan dari DKI Jakarta ke Propinsi Jawa Barat);
- (2) Kemampuan membangun kapasitas produksi yang baru, yaitu dengan dilakukannya perluasan kegiatan usaha pada tahun 1992 dan 1996, sehingga P.T. ABC yang semula kegiatan usahanya hanya pembuatan dan perakitan *brake system for automobile*, sekarang ini telah bertambah dengan pembuatan dan perakitan *brake system for motor cycle, brake system for off the road, brake system components, engine components* dan *aluminium casting product*;
- (3) Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membangun pabrik atau *Factory 1, 2 dan 3*, serta kemampuan untuk membuat fasilitas manufaktur (mesin-mesin) yang dipergunakan untuk pembuatan *aluminium casting product*; dan
- (4) Kemampuan mengadakan penelitian dan pengembangan (R & D) atas *aluminium casting product* yang dipesan oleh *customer*, sehingga P.T. ABC berhasil menemukan teknologi pembuatan *aluminium casting product*, sekaligus berhasil membuat design dan cetakannya. Kegiatan penelitian dan pengembangan (R & D

*activities*) ini dilakukan oleh *Technical Department*, karena P.T. ABC tidak mempunyai *R & D Department*.

Sementara itu Sripaipan membedakan kemampuan teknologi suatu perusahaan manufaktur dalam empat tingkat, yaitu :<sup>32</sup>

- (1) Kemampuan akuisitif, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk mencari, menilai, mengadakan negosiasi dengan pemasok teknologi, dan memperoleh teknologi yang relevan, serta membangun dan memulai fasilitas produksinya.
- (2) Kemampuan operasional, meliputi kemampuan akuisitif ditambah dengan kemampuan untuk menjalankan proses produksinya, termasuk perlengkapan mesinnya, secara efisien.
- (3) Kemampuan adaptif, adalah kemampuan penambahan pengetahuan dan pencernaan teknologi yang telah digunakan dan pula kemampuan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian yang kecil pada teknologi proses produksi (*process technology*) maupun teknologi produk (*product technology*) yang lebih cocok dengan kondisi setempat (iklim, luas ruang dan ketrampilan pekerja lokal) atau khas masyarakat setempat.
- (4) Kemampuan inovasi, adalah kemampuan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (*R & D activities*) yang dapat menghasilkan perubahan atau terobosan yang fundamental dalam teknologi proses produksi yang digunakan atau dalam produk yang dihasilkan.

Berdasarkan pendapat Sripaipan tersebut dapat dikatakan bahwa P.T. PQ telah mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses produksi dan perlengkapan mesin secara efisien. Tetapi kemampuan akuisitif, kemampuan adaptif dan kemampuan inovasi P.T. PQ masih rendah. Pada hasil penelitian telah dikemukakan bahwa pembuatan TAA/PBT dan Perjanjian Lisensi *Trademark* dan *Tradename* adalah satu paket dengan pembuatan *Basic Agreement* (*Joint Venture*

<sup>32</sup> Chatri Sripaipan, "Constraints to Technology Development in a Rapidly Growing Economy : The Case of Thailand", *TDRI Quarterly Review* (September) 6 - 11, 1990, p. 7. Seperti dikutip Thee Kian Wie, dkk., *ibid.* hal. 198 - 1999.

*Agreement*) untuk memenuhi persyaratan pendirian P.T. PQ. Sehingga dalam hal ini P.T. PQ tidak perlu mencari, menilai dan mengadakan negosiasi dengan pemasok teknologi, karena teknologi yang relevan yaitu teknologi pembuatan dan perakitan (teknologi proses produksi) *small diesel engine* berasal dari Q (*partner* asing dalam menjalankan usaha patungan). Dalam menjalankan proses produksinya, P.T. PQ tidak pernah mengadakan perubahan pada teknologi proses produksi yang digunakannya. Selain itu, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Bagian *Workshop and Inovation* apabila ada *complain* dari konsumen tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan penelitian dan pengembangan (*R & D activities*) yang sebenarnya yang dapat menghasilkan perubahan atau terobosan yang fundamental dalam teknologi proses produksi yang digunakan P.T. PQ, karena hasil dan solusi yang direncanakan akan dilakukan harus dilaporkan dan dimintakan persetujuan lebih dahulu pada Q.

Dibandingkan dengan P.T. PQ, P.T. ABC mempunyai kemampuan akuisitif yang tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa sebagai sebuah perusahaan PMA berbentuk usaha patungan (*joint venture*) pada mulanya sudah memproduksi (membuat dan merakit) *brake system for automobile*, tetapi karena ingin memasuki pasar ekspor yang dikuasai *brake system* produk WX yang berkualitas tinggi maka P.T. ABC berusaha mengadakan negosiasi dengan WX agar dapat lebih menguasai teknologi proses produksi *brake system for automobile*. Usaha tersebut berhasil yang ditandai dengan dibuatnya TAA/PBT, dengan mana WX memberikan suatu hak non-eksklusif yang tidak dapat

ditransfer dan lisensi, tanpa hak untuk memberikan sub-lisensi, untuk membuat, merakit dan menjual produk-produk dan untuk membuat, merakit dan menjual fasilitas-fasilitas manufaktur dalam wilayah Indonesia berdasarkan hak-hak milik industrial dan dengan menggunakan *know how*. Selain itu P.T. ABC juga giat melakukan negosiasi dengan WX sehingga berhasil melakukan perluasan kegiatan usaha yaitu pembuatan dan perakitan *brake system for motor cycle, brake system for off the road, brake system components, dan engine components* di mana teknologinya juga diperoleh dari WX. Keberhasilan tersebut diikuti dengan membangun dan memulai fasilitas produksi, hingga pada saat ini P.T. ABC memiliki tiga *factory*.

Di samping itu, P.T. ABC juga mempunyai kemampuan operasional yang tinggi, yang meliputi kemampuan akuisitif dan kemampuan untuk menjalankan proses produksinya, termasuk fasilitas manufaktur, secara efisien. Sedangkan kemampuan adaptif P.T. ABC rendah, karena berbagai kegiatan yang memerlukan kemampuan adaptif dilakukan oleh *partner* asing (WX). Sebagaimana dikemukakan dalam hasil penelitian, bahwa P.T. ABC tidak memiliki *Research and Development Department*, dan penelitian yang dilakukan oleh *Technical Department* bersama-sama dengan *customer* pemesan hanya dilakukan untuk menemukan penyebab kerusakan barang berdasarkan *complain* konsumen. Sedangkan kemampuan inovasi P.T. ABC masih rendah, karena belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan

pengembangan (*R & D activities*) yang dapat menghasilkan perubahan atau terobosan yang fundamental pada teknologi proses produksi yang dipergunakan.

Dengan berpegang pada pendapat Melvin Kranzberg yang membedakan tiga fase dalam pengalihan teknologi pada level internasional, yaitu :<sup>33</sup>

- Fase Pertama berwujud pengalihan material (*material transfer*) yakni pengalihan atau impor mesin-mesin, peralatan, bahan-bahan dan tata cara atau teknik yang berhubungan dengan mesin-mesin atau bahan-bahan. Penerima hanya merupakan konsumen sehingga tidak dapat memproduksi pengetahuan yang bersangkutan.
- Fase berikut adalah fase pengalihan desain (*design transfer*). Pada fase ini sudah terjadi penguasaan elemen-elemen desain seperti sudah dapat memproduksi barang-barang yang bersangkutan, walau masih tetap tergantung pada teknologi dari luar.
- Fase terakhir adalah fase pengalihan kemampuan (*capacity transfer*). Pada fase ini terjadi pengalihan ilmu dan pengetahuan serta keahlian teknis. Yang terjadi pada fase ini bukan hanya penciptaan kemampuan untuk memproduksi barang-barang sesuai dengan desain atau formula yang diperolehnya, tetapi juga penciptaan kemampuan untuk mengembangkan produk itu sendiri, dan bahkan mengembangkan kemampuan untuk mengadakan diversifikasi dalam produksi. Titik berat dari fase ini terletak pada pengalihan ilmu pengetahuan dan keahlian sehingga penerima dapat mengembangkan kemampuannya sendiri,

maka alih teknologi yang dilakukan oleh P.T. PQ baru sampai pada fase pertama atau fase pengalihan material (*material transfer*) karena semua fasilitas manufaktur (mesin *finishing* dan *production line*) serta bahan mentah (*raw material*) untuk pembuatan *small diesel engine*, teknologi dan *design*-nya berasal dari Q (*partner asing* dalam perusahaan). Sedangkan P.T. ABC sudah sampai pada fase ketiga atau fase pengalihan kemampuan (*capacity transfer*), karena P.T. ABC, sudah

---

<sup>33</sup> Melvin Kranzberg, *Acquisition of Technology by Developing Countries*, makalah pada Seminar "Technology and Social Change", New Delhi, 1975. Seperti dikutip Syamsudin Ukardi, "Permasalahan Pada Pengalihan Teknologi Dalam Bidang Industri", Aspek-Aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi, BPHN (Bandung : Binacipta, 1981), hal. 66 - 67.

mampu memproduksi barang (mulai dari peleburan sampai dengan perakitan) dalam bentuk *Original Equipment Manufacturing/OEM* (yaitu *brake system for automobile, brake system for motor cycle dan brake system for off the road*), *Original Equipment Spareparts/OES* (yaitu *brake system components dan engine components*), *After Market/AFM* (yaitu *spareparts* atau onderdil yang sudah dilakukan modifikasi dalam pembuatannya) dan *aluminium casting products* (dengan teknologi, *design* dan fasilitas manufaktur yang ditemukan, dimiliki dan dibuat sendiri). Dengan lain perkataan, P.T ABC sudah mempunyai kemampuan untuk mempergunakan peralatan guna memproduksi *brake systems, brake system components dan engine components*. Tetapi P.T. ABC belum mempunyai kemampuan untuk menciptakan peralatan guna memproduksi barang-barang tersebut.

Sesuai dengan pendapat Iatridou<sup>34</sup> yang membedakan kontrak alih teknologi menjadi dua yaitu kontrak dengan akibat (*consequence*) terjadinya peralihan teknologi dan kontrak dengan tujuan (*aim*) terjadinya penguasaan teknologi, maka kontrak TAA/PBT antara P.T. PQ dengan Q dan kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dapat digolongkan ke dalam kontrak dengan tujuan (*aim*) terjadinya penguasaan teknologi. Tetapi dengan melihat bahwa P.T. PQ baru sampai pada fase pengalihan material (*material transfer*), maka yang terjadi pada P.T. PQ hanya pengalihan *show how* saja, meskipun

---

<sup>34</sup> D. Kokkini Iatridou, "Contracts for the Transfer of Technology", *Credit and Guarantee Financing, Transfer of Technology*, Eds. C.S.A. Voskuil, Z. Parac and J.A. Wase (Dordrecht/Boston/Lancaster : Martinus Nijhoff Publishers, 1987), p. 265-298. Seperti dikutip Soeropati, *op. cit.*, hal. 100.

kontrak TAA/PBT tersebut berkesinambungan (ada kontrak pertama dan kedua). Sedangkan yang terjadi pada P.T. ABC adalah pengalihan *know how*, karena sejak tahun 1995 P.T. ABC sudah mampu melakukan sendiri proses produksi mulai dari peleburan sampai perakitan.

2. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia

a. Faktor Kontrak

Setelah dilakukan studi dokumen, maka unsur-unsur atau klausula-klausula baik yang terdapat dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q maupun yang terdapat dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX berikut ini akan dibahas satu persatu.

I. Pembukaan Kontrak

a. Komparisi

Komparisi adalah bagian yang menyebutkan antara para pihak yang melakukan kontrak dan mereka berhak untuk bertindak, dalam arti para pihak mempunyai kewenangan untuk bertindak.<sup>35</sup> Masalah kewenangan ini berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh Badan Hukum, baik badan hukum publik maupun swasta.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Erman Radjagukguk, "Kontrak Internasional", makalah disampaikan pada ceramah program "Continuing Legal Education" (CLE), Badan Pengkajian Hukum Nasional, Departemen Kehakiman R.I., (Jakarta, 1994), hal. 2 - 15.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Kontrak dan Pelaksanaannya", makalah, t.th., hal. 17.

Sebagaimana diketahui bahwa PT adalah suatu badan hukum. PT sebagai suatu badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak dan kesadaran sendiri. Oleh karenanya, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Ketentuan-ketentuan yang memuat pernyataan konstitutif badan hukum dapat ditemukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjukkan orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas pertanggung jawab badan hukum. Orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan hukum yang merupakan suatu esensialia organisasi itu.<sup>37</sup> Dengan demikian, PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi.<sup>38</sup>

Pada komparasi kedua kontrak TAA/PBT yang diteliti, yang disebutkan sebagai para pihak yang bertindak adalah nama PT. Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan di atas, maka meskipun kontrak

---

<sup>37</sup> Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf (Bandung : Alumni, 1986), hal. 17.

<sup>38</sup> Bambang Kesowo, "Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995", *Newsletter*, 23 (Desember, 1995), hal. 1.

kedua tersebut dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan<sup>39</sup>, dalam komparasinya seharusnya disebutkan nama anggota direksi yang mempunyai kewenangan bertindak mewakili perusahaan, bukan nama-nama perusahaan yang saling mengikatkan diri.

b. *Premise/Recital*

*Premise/Recital* merupakan bagian *Pembukaan Kontrak* yang berisi pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dan alasan membuat kontrak tersebut.<sup>40</sup>

Sesuai dengan pengertian tersebut di atas, maka *premise/recital* pada kedua kontrak TAA/PBT yang diteliti sebagaimana dikemukakan pada hasil penelitian, telah mencerminkan kehendak kedua belah pihak (baik P.T. PQ dan Q, maupun P.T. ABC dan WX) serta alasan untuk membuat kontrak.

II. *Badan Kontrak*

a. *Klausula-klausula Yang Bersifat Umum*

I. *Definisi*

Dalam setiap kontrak biasanya dimuat suatu klausula mengenai definisi atas istilah-istilah yang dipakai dalam kontrak yang bersangkutan. Di samping itu, definisi juga berguna untuk menyingkat kalimat dan pasal-pasal. Hal ini dilakukan untuk

---

<sup>39</sup> Lihat : Hasil penelitian, *op. cit.*

<sup>40</sup> Radjagukguk, "Kontrak", *op. cit.*

menghindarkan perselisihan penafsiran atas suatu terminologi yang dipakai di dalam kontrak.<sup>41</sup>

Pada kedua kontrak TAA/PBT yang diteliti dimuat klausula yang berisi definisi atas istilah-istilah yang dipergunakan dalam kontrak. Dalam hasil penelitian sebagaimana diutarakan di muka, dapat diketahui bahwa dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q klausula definisi dimuat dalam Pasal I ayat I sampai dengan ayat 6, sedangkan dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX klausula definisi dimuat dalam Pasal I ayat I sampai dengan ayat 7. Penempatan klausula definisi dalam pasal I dapat dimengerti, karena semua pengertian istilah atau singkatan yang terdapat pada pasal I tersebut berlaku untuk seluruh isi (pasal-pasal) kontrak tersebut.

## 2. Substansi

Klausula substansi berisi maksud para pihak mengadakan kontrak.<sup>42</sup> Maksud para pihak mengadakan kontrak TAA/PBT kedua dimuat dalam Pasal 2 ayat 1 kontrak yang bersangkutan yaitu "Q memberi P.T. PQ hak khusus (selanjutnya "hak") untuk menggunakan patent dan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual produk di teritori selama masa

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 5 dan 16.

<sup>42</sup> *Ibid.*

perjanjian ini". Apa yang dimaksud dengan "produk" dan "teritori" sudah dijelaskan pada klausula definisi yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 kontrak yang bersangkutan.

Sedangkan maksud diadakannya kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dimuat dalam Pasal 2 ayat 1 kontrak TAA/PBT yang bersangkutan yaitu "WX dengan ini memberikan suatu hak non-eksklusif yang tidak dapat ditransfer dan lisensi, tanpa hak memberikan sub lisensi, untuk membuat, merakit dan menjual produk-produk dan untuk membuat, merakit dan menjual fasilitas-fasilitas manufaktur dalam wilayah berdasarkan hak-hak milik industrial dan dengan menggunakan know how". Mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "produk-produk", "fasilitas-fasilitas manufaktur", "wilayah", "hak-hak milik industrial", serta "know how" sudah dijelaskan dalam, berturut-turut, Pasal 1 ayat 1, ayat 6, ayat 4, ayat 7 dan ayat 5 kontrak TAA/PBT yang bersangkutan.

Dengan dimuatnya klausula substansi pada Pasal 2 ayat 1 kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q dan Pasal 2 ayat 1 kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, serta hak dan kewajiban para pihak pada pasal-pasal yang akan dibahas berikut ini, berarti kedua kontrak tersebut telah memenuhi syarat sahnya kontrak yang ketiga yaitu "suatu hal tertentu" (*subject*

*matter*). Karena syarat ketiga ini mensyaratkan bahwa "apa yang diperjanjikan harus jelas dan mungkin untuk dilaksanakan",<sup>43</sup> termasuk hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan".<sup>44</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Khusus

Klausula ini berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus para pihak, tergantung kepada jenis kontrak yang dibuat. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus para pihak dalam kontrak alih teknologi tentunya tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus para pihak dalam kontrak jual beli perusahaan. Dalam kontrak TAA/PBT, hak pemberi bantuan teknis akan merupakan kewajiban bagi penerima bantuan teknis. Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi bantuan teknis akan merupakan hak bagi penerima bantuan teknis.

Menurut kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, kewajiban Q sebagai pemberi bantuan teknis adalah :

- I. memberi P.T. PQ hak khusus untuk menggunakan patent dan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual produk di wilayah Indonesia selama masa perjanjian (Pasal 2 ayat 1),

---

<sup>43</sup> Marzuki, *op. cit.*, hal. 15 - 16.

<sup>44</sup> Arie S. Hutagalung, *Hukum Perjanjian Di Indonesia : Masalah-Masalah Praktis dalam Pembuatan Perjanjian Bisnis, Komponen Pelatihan Hukum, ELIPS PROJECT, November - Desember 1993, hal. 4.*

2. menyediakan informasi terbaru yang diminta P.T. PQ untuk membuat, menggunakan dan menjual produk. (Pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3),
3. memberikan *training* kepada insinyur-insinyur P.T. PQ yang dikirim ke Jepang atau mengirim insinyur-insinyur untuk memberikan *training* di P.T. PQ (Pasal 4 ayat 4 dan 5).

Sedangkan kewajiban P.T. PQ sebagai penerima bantuan teknis adalah :

1. merahasiakan informasi yang diberi oleh Q (Pasal 5),
2. membayar *royalty* atas grants khusus, informasi dan bantuan teknis yang diberikan Q (Pasal 7),
3. menyerahkan pernyataan yang menunjukkan jumlah dan penjualan bersih produk yang dijual P.T. PQ dan produk yang digunakan untuk keperluan sendiri, atau yang dirakit menjadi sistem yang lebih besar dan yang semacamnya sebelum penjualan (Pasal 8),
4. membuat produk sesuai dengan kualitas standard dan bahan yang ditentukan atau disetujui oleh Q (Pasal 11).

Selain itu, sebagai pemberi bantuan teknis Q juga mempunyai hak-hak lain, yaitu :

1. melakukan inspeksi berkala terhadap fasilitas pabrik, pembukuan dan catatan P.T. PQ untuk memastikan apakah

P.T. PQ benar-benar mematuhi Pasal 5 dan Pasal 8 kontrak TAA/PBT (Pasal 10),

2. menginspeksi pabrik, peralatan dan teknik pembuatan P.T. PQ serta menerima dengan cuma-cuma gambar produk secara terperinci dan/atau sample produk yang dibuat P.T. PQ (Pasal 11).

Sedangkan hak dan kewajiban khusus P.T. ABC dan WX terdapat dalam Pasal 2 ayat 1, 3, 6, 9, 12 dan 13 kontrak TAA/PBT yang bersangkutan. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban WX sebagai pemberi bantuan teknis adalah :

1. memberi P.T. ABC hak untuk membuat, merakit dan menjual produk-produk dan untuk membuat, merakit dan menjual fasilitas-fasilitas manufaktur berdasarkan hak milik industrial dan *know how* (Pasal 2 ayat 1),
2. memberikan bantuan teknik berupa *know how*, melengkapi petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan metode operasi dari fasilitas-fasilitas manufaktur, bimbingan teknik dengan cara mengirim personil ke ABC dan pelatihan teknik untuk insinyur ABC di Jepang (Pasal 3).

Sedangkan kewajiban P.T. ABC sebagai penerima bantuan teknik adalah :

1. menjaga kerahasiaan *know how* dan informasi teknik lainnya yang diperoleh dari WX (Pasal 6),
  2. melakukan pengawasan atas kualitas produk-produk dan komponen-komponen domestik (Pasal 9),
  3. menyerahkan laporan tertulis mengenai pembuatan, penjualan dan inventarisasi produk dan komponen, termasuk jenis dan jumlah komponen domestik yang dibuat dan/atau diperoleh (Pasal 12 ayat 1),
  4. mempersiapkan catatan-catatan rekening yang akurat dan benar; statemen-statement keuangan dan catatan-catatan yang menunjukkan semua informasi (Pasal 12 ayat 2),
  5. membayar *royalty* (Pasal 13 ayat 1).
4. Hak dan Kewajiban Umum

Sebagaimana diketahui bahwa asas iktikad baik sangat penting dalam membuat suatu kontrak. Yang dimaksud dengan iktikad baik di sini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik.<sup>45</sup>

Mengenai asas iktikad baik ini juga diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Ketentuan ini pada umumnya diartikan bahwa iktikad baik itu harus ada pada saat

---

<sup>45</sup> Juajir Sumardi, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional (Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 41.

dilaksanakannya kontrak. Padahal suatu kontrak merupakan suatu rangkaian dari proses hubungan timbal balik yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga saat pelaksanaan suatu kontrak tidak dapat dipisahkan dari periode negosiasi yang mendahuluinya dan saat pembuatan/penandatanganan kontrak. Maka dari itu, iktikad baik tidak hanya disyaratkan ada pada saat pelaksanaan, melainkan juga pada saat pembuatan/penandatanganan dan bahkan pada saat negosiasi yang mendahului dilahirkannya suatu kontrak.<sup>46</sup>

Asas iktikad baik menjadi penting karena pada saat penyusunan kontrak, para pihak tidak selalu mempunyai "bargaining power" yang sama,<sup>47</sup> dan asas ini ada kaitannya dengan perlindungan hukum bagi para pihak pada saat terjadi sengketa di pengadilan.<sup>48</sup> Mengingat arti penting asas iktikad baik sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Radjagukguk dalam setiap kontrak bisnis internasional selalu ada klausula yang mengatur hak dan kewajiban umum yang isinya adalah para pihak akan melaksanakan kontrak dengan iktikad baik.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Kartini Mulyadi, "Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak Nasional", Pertemuan Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Bisnis Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman (Jakarta, 1994), hal. 20 - 21.

<sup>47</sup> Lihat : Radjagukguk, *op. cit.*, hal. 5.

<sup>48</sup> Lihat : Sumardi, *op. cit.*

<sup>49</sup> Radjagukguk, *op. cit.*

Yang menjadi pertanyaan adalah jika dalam kontrak tidak terdapat klausula yang mengatur iktikad baik, apakah para pihak akan mendapat perlindungan hukum saat terjadi sengketa di pengadilan? Sebagaimana diutarakan di muka, baik dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q maupun dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX tidak terdapat klausula yang mengatur mengenai iktikad baik.

Berpegang pada pendapat Radjagukguk yang menyatakan bahwa "Prinsip ini terkandung dalam setiap perjanjian. Pihak yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan dasar iktikad baik, walaupun tidak disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan, dapat menyakini bahwa tindakannya tersebut akan dilindungi oleh hukum;"<sup>50</sup> maka walaupun dalam kontrak yang dibuat kedua belah pihak tidak terdapat klausula yang mengatur asas iktikad baik, para pihak akan tetap mendapatkan perlindungan hukum apabila bersengketa di muka pengadilan.

#### 5. Wanprestasi

Dalam setiap kontrak pasti ada klausula mengenai ingkar janji (*wanprestasi/default*) yang dapat dijadikan dasar bagi pihak lain untuk memutuskan kontrak. Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q juga terdapat klausula mengenai ingkar

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

janji (*wanprestasi/default*) yang dimuat dalam Pasal 14 ayat 1. Demikian juga pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX juga terdapat klausula mengenai ingkar janji (*wanprestasi/default*) yang dimuat dalam Pasal 19 ayat 1.

Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya para pihak yang telah mengikatkan diri dalam kontrak berkewajiban untuk memenuhi prestasi atau melaksanakan hal-hal yang tertulis di dalam kontrak, yang sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka ia dianggap telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi/default*) yang dapat menjadi alasan untuk memutuskan kontrak dan karenanya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, yang bisa berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1236 dan 1239 KUH Perdata, di mana menurut Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata, biaya, rugi dan bunga yang dapat dituntut adalah biaya, rugi dan bunga yang dapat diperkirakan atau diharapkan pada waktu kontrak dibuat serta biaya, rugi dan bunga yang merupakan akibat langsung dari pelanggaran kontrak. Untuk menetapkan saat terjadi ingkar janji sehingga sejak saat tersebut pihak yang melakukan ingkar janji harus bertanggung jawab atas

penggantian biaya, rugi dan bunga maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata pihak yang lain mengirimkan somasi yang berupa surat yang memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Apabila saat itu tiba dan pihak yang mendapat somasi tetap tidak memenuhi prestasinya, maka berarti pada saat itulah pihak yang mendapat somasi telah ingkar janji dan wajib membayar seluruh kerugian yang timbul yang berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan klausula wanprestasi yang dimuat dalam Pasal 19 ayat 1 kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX lebih lengkap daripada rumusan rumusan klausula wanprestasi yang dimuat dalam Pasal 14 ayat 1 kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, karena pada Pasal 14 ayat 1 tersebut tidak terdapat rumusan mengenai kewajiban mengganti biaya, rugi dan bunga yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Dan hal ini dapat menimbulkan masalah apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak.

#### 6. Keadaan darurat

Keadaan darurat/*keadaan memaksa/force majeure/overmacht* adalah suatu keadaan yang berada "di luar kekuasaannya" si berhutang dan "memaksa", yang tidak dapat diketahui pada waktu

perjanjiannya dibuat.<sup>51</sup> Dengan demikian unsur-unsur keadaan darurat/ keadaan memaksa/*force majeure/overmacht* adalah peristiwa yang tidak terbayangkan dan peristiwa tersebut tidak bertanggung jawab akibatnya, sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan isi kontrak. Keadaan darurat/keadaan memaksa/*force majeure/overmacht* dapat bersifat mutlak (absolut) yaitu apabila salah satu pihak sama sekali tidak mungkin melaksanakan kontraknya. Tetapi ada juga yang bersifat tidak mutlak (relatif) yaitu suatu keadaan di mana para pihak masih dapat melaksanakan kontrak meskipun harus dengan pengorbanan yang besar dari pihaknya.<sup>52</sup>

Apabila terjadi keadaan darurat/ keadaan memaksa/*force majeure/overmacht*, maka pihak yang diluar kemampuannya tidak dapat melaksanakan isi kontrak, tidak dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi/default*), oleh karena itu kepadanya dibebaskan dari pembayaran ganti biaya, rugi dan bunga (Pasal 1245 KUH Perdata). Selain itu, pihak yang lain tidak lagi dapat menuntut pemenuhan prestasi. Dengan demikian keadaan darurat/ keadaan memaksa/*force majeure/overmacht* menghentikan bekerjanya kontrak, tetapi hal ini tidak terjadi serta

---

<sup>51</sup> Lihat : Subekti, Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata (Jakarta : P.T. Intermasa, 1975), hal. 125.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 125 - 126.

merta, melainkan harus ada pemberitahuan lebih dahulu dari pihak yang terhalang pemenuhan prestasinya karena keadaan darurat. Hal ini biasanya diatur di dalam kontrak.

Berkaitan dengan apa yang telah diutarakan di atas, maka dalam setiap kontrak selalu terdapat klausula mengenai keadaan darurat/ keadaan memaksa/*force majeure/overmocht*.

Dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q klausula keadaan darurat terdapat dalam Pasal 15, sedangkan dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX klausula keadaan darurat terdapat dalam Pasal 22. Rumusan kedua pasal yang mengatur mengenai keadaan darurat tersebut cukup jelas dan rinci, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan penafsiran di antara para pihak sangat kecil.

## 7. Pemutusan Kontrak

Dengan terjadinya ingkar janji (*wanprestasi/default*), maka salah satu pihak (yaitu pihak yang dirugikan) dapat melakukan pemutusan perjanjian. Selain karena terjadinya ingkar janji (*wanprestasi/default*), perjanjian dapat juga berakhir karena alasan-alasan lain. Alasan-alasan ini biasanya disebutkan dalam kontrak, sehingga dalam setiap kontrak pasti terdapat klausula pemutusan kontrak. Menurut Fuady, apabila dalam kontrak diperinci alasan-alasan sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat memutuskan kontrak, maka dalam hal ini tidak semua *wanprestasi*

dapat menyebabkan salah satu pihak memutuskan kontraknya, tetapi hanya wanprestasi seperti yang disebutkan dalam kontrak.<sup>53</sup>

Dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, klausula pemutusan kontrak dimuat dalam Pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6, di mana diatur juga akibat putusnya kontrak. Sedangkan dalam TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, klausula pemutusan kontrak dimuat dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2. Mengenai akibat berakhirnya kontrak diatur dalam Pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 4.

Mengacu pada pendapat Fuady di atas, berarti kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q hanya dapat putus/berakhir karena alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 14. Demikian juga, kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX hanya dapat berakhir karena alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 19.

#### 8. Pilihan Hukum

Dalam kontrak bisnis internasional selalu terdapat klausula pilihan hukum (*choice of law/applicable law/governing law*) yang menentukan hukum mana yang berlaku atas kontrak tersebut, mengingat dalam kontrak tersebut terkait lebih dari satu sistem

---

<sup>53</sup> Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 87.

hukum. Dan dicantumkannya klausula pilihan hukum dalam kontrak bisnis internasional merupakan manifestasi dari dianutnya asas kebebasan berkontrak sebagai asas dasar hukum kontrak yang bersifat universal.

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, klausula pilihan hukum dimuat dalam Pasal 18, dalam mana ditentukan bahwa kontrak tersebut tunduk kepada Undang-Undang Jepang. Sedangkan pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, klausula pilihan hukum dimuat dalam Pasal 24, dalam mana ditentukan bahwa "syarat-syarat persetujuan dan pelaksanaannya akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Jepang".

Dengan ditetapkannya secara tegas Hukum Jepang di dalam kedua kontrak tersebut, berarti para pihak (baik P.T. PQ dengan Q, maupun P.T. ABC dengan WX) telah melakukan pilihan hukum secara tegas. Hal ini sesuai dengan pendapat Khairandy yang menyatakan bahwa "pada pemilihan hukum para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum negara mana yang mereka pilih. Hal ini

biasanya muncul dalam klausula *governing law* atau *applicable law*.<sup>54</sup>

Dengan demikian maka hukum yang berlaku, baik pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q maupun pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak dan telah ditegaskan dalam kontrak, yaitu Hukum Jepang.

#### 9. Penyelesaian Sengketa

Selain masalah hukum mana yang akan diterapkan, maka masalah lain yang mungkin timbul dalam sengketa bisnis internasional adalah masalah forum mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut, karena transaksi bisnis internasional melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Untuk menghindari munculnya banyak yurisdiksi dalam menangani suatu sengketa bisnis internasional, maka para pihak dalam membuat kontrak internasional dapat mencantumkan klausula pilihan forum (*choice of forum clause*). Forum tersebut dapat berupa forum pengadilan atau forum arbitrase.

Dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, klausula pilihan forum (*choice of forum*) dimuat dalam pasal 19, di

---

<sup>54</sup> Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thantowi, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Yogyakarta : Gama Media, 1999), hal. 108 - 111.

mana ditentukan bahwa forum yang dipilih untuk menyelesaikan semua pertikaian, pertentangan atau perselisihan di antara para pihak berkaitan dengan kontrak TAA/PBT dan juga pelanggarannya, yang tidak dapat diselesaikan secara damai adalah arbitrase, yaitu Dewan Perwasitan Nasional Indonesia apabila tergugatnya pihak Indonesia, dan *Japan Commercial Arbitration Association* apabila tergugatnya adalah pihak Jepang. Sedangkan dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, klausula pilihan forum (*choice of forum*) dimuat dalam Pasal 28, di mana ditentukan bahwa forum yang dipilih untuk menyelesaikan semua sengketa, kontroversi atau perbedaan di antara para pihak berkaitan dengan kontrak TAA/PBT adalah arbitrase, yaitu *Indonesia Commercial Arbitration Association* jika tergugatnya P.T. ABC, dan *Japan Commercial Arbitration Association* jika tergugatnya WX.

Oleh karena berdasarkan pasal 19 dan pasal 28 tersebut para pihak telah sepakat memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara mereka, maka menurut Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul di antara para pihak. Hal ini disebabkan Indonesia telah terikat dalam Konvensi New York

Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.

Dari bunyi pasal 19 TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase baru dilakukan apabila sengketa tersebut sudah tidak dapat diselesaikan secara damai melalui perundingan. Sedangkan menurut Pasal 28 kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, arbitrase merupakan satu-satunya forum untuk menyelesaikan sengketa. Tetapi baik dalam pasal 19 maupun pasal 28 tersebut sudah ditentukan bahwa keputusan wasit (arbitrator) adalah final dan mengikat para pihak. Ini berarti bahwa terhadap keputusan wasit (arbitrator) tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi.

#### 10. B a h a s a

Dari ketentuan Pasal 18 kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q serta Pasal 27 kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dapat diketahui bahwa kedua kontrak tersebut dibuat dalam bahasa Inggris. Ini merupakan hal yang lazim dalam kontrak bisnis internasional.

Kedua kontrak tersebut ada (memiliki) terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia. Tetapi menurut Radjagukguk, "walaupun ada terjemahan ke dalam bahasa lain, tetapi apabila terjadi sengketa, maka yang diakui adalah teks berbahasa Inggris".<sup>55</sup>

b. Klausula-klausula Yang Bersifat Khusus

1. Klausula Pelatihan dan Asistensi Teknis

Dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, klausula pelatihan dan asistensi teknis dimuat dalam Pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Berdasarkan Pasal 4 tersebut Q akan memberikan informasi terbaru untuk membuat, menggunakan dan menjual produk, kepada P.T. PQ, yang jenis-jenisnya (termasuk tapi tidak terbatas pada yang) disebutkan dalam ayat 2. Tetapi dalam ayat 2 juga ditentukan bahwa "keterangan metode pembuatan seperti percetakan dan pengecoran materi atau bahan tidak disertakan". Hal ini karena pengecoran dan pembuatan bahan mentah (*raw material*) *small diesel engine* berupa cetakan yang belum dipasang dilakukan oleh subkontraktor-subkontraktor Q di Jepang, yang kemudian dikirimkan kepada P.T. PQ di Indonesia melalui R.<sup>56</sup> Untuk menjamin terlaksananya perakitan dan/atau pembuatan produk secara lancar dan efektif, Q akan

<sup>55</sup> Radjagukguk, *op.cit.*, hal. 18.

<sup>56</sup> Lihat : Hasil Penelitian yang dilakukan di P.T. PQ.

mengirimkan insinyur-insinyurnya ke P.T. PQ berdasarkan perjanjian service yang akan dibuat secara terpisah. Selain itu, Q akan menerima insinyur-insinyur P.T. PQ untuk memperoleh training di pabrik dan di kantor Q, seterimanya permohonan tertulis dari P.T. PQ.

Klausula pelatihan dan asistensi teknis dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dimuat dalam Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Berdasarkan Pasal 3 tersebut, maka berkaitan dengan pembuatan, perakitan dan penjualan produk oleh P.T. ABC, WX akan memberikan bantuan-bantuan teknis kepada P.T. ABC berupa *know how* dan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan metode operasi dari fasilitas-fasilitas manufaktur. Di samping itu WX akan memberikan bimbingan teknik kepada P.T. ABC dengan cara mengirim personil teknik ke P.T. ABC berdasarkan *Agreement for Dispatching of Technicians* yang akan dibuat secara terpisah. WX juga akan memberikan pelatihan teknik untuk insinyur P.T. ABC di sebuah pabrik atau pabrik-pabrik WX di Jepang berdasarkan *Agreement for Accepting of Trainees* yang dibuat secara terpisah.

Dengan diberikannya bantuan teknis (*technical assistance*) dan pelatihan (*training*) berdasarkan klausula pelatihan dan asistensi teknis (baik yang dimuat dalam Pasal 4 kontrak TAA/PBT

kedua antara P.T. PQ dengan Q, maupun yang dimuat dalam Pasal 3 kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX) diharapkan baik P.T. PQ maupun P.T. ABC dapat menggunakan teknologi yang penggunaannya dilisensikan tersebut, karena diserahkan *know how* dan informasi teknik saja tidak cukup memadai tanpa adanya bantuan teknis (*technical assistance*) dan pelatihan (*training*).<sup>57</sup> Agar ada jaminan kepastian akan diberikannya bantuan teknis (*technical assistance*) dan pelatihan (*training*), perlu klausula pelatihan dan asistensi teknis yang dimuat dalam kontrak TAA/PBT. Oleh karena itulah dalam setiap kontrak alih teknologi (yang dimaksud di sini adalah TAA/PBT) selalu ada klausula pelatihan dan asistensi teknis.

Dengan klausula ini selama jangka waktu tertentu penerima teknologi (dalam hal ini P.T. PQ dan P.T. ABC, kursif penulis) diberikan kesempatan untuk memanfaatkan keahlian dan ketrampilan teknisi dari pihak pemberi teknologi (dalam hal ini Q dan WX, kursif penulis) dengan imbalan upah yang ditentukan, di samping itu penerima teknologi (dalam hal ini P.T. PQ dan P.T. ABC, kursif penulis) berhak menerima instruksi dan informasi khusus dari teknisi mengenai pengoperasian peralatan,

---

<sup>57</sup> Lihat : Oentoeng Soeropati, *op. cit.* hal. 101 - 102.

operasionalisasi kegiatan pabrik, perawatan dan pemeliharaan permesinan dan sebagainya.<sup>58</sup>

## 2. Klausula Improvisasi

Menurut Soeropati, klausula improvisasi adalah "klausula yang membebankan kewajiban kepada penerima teknologi untuk memberitahukan segala perbaikan (*improvement*) teknologi yang dilakukannya selama masa berlakunya Perjanjian Alih Teknologi.<sup>59</sup>

Klausula improvisasi ini pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q dimuat dalam pasal 6, di mana ditentukan bahwa P.T. PQ boleh dengan segera membeberkan, mengirimkan dan menyediakan informasi, ciptaan atau perbaikan atas produk selama masa kontrak kepada Q. Sedangkan pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, klausula improvisasi dimuat dalam pasal 8 ayat 2 di mana ditentukan bahwa P.T. ABC harus mengajukan permintaan tertulis bersama dengan contoh dan gambar produk-produk yang diubah jika ingin mengadakan perubahan desain produk atas inisiatifnya sendiri, dan perubahan desain tersebut baru dapat dijalankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari WX.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 104 - 105.

<sup>59</sup> *Ibid.*

Dengan diberi informasi ciptaan atau perbaikan atas produk kepada Q, atau rencana perubahan desain produk beserta contoh dan gambar produk-produk yang diubah kepada WX, maka baik Q maupun WX sebagai pemberi teknologi dapat mengetahui kekurangan dari teknologinya dan mendapat umpan balik dari penerima teknologi (yaitu P.T. PQ atau P.T. ABC) tentang cara mengatasi kesulitan selama penggunaan teknologi yang bersangkutan.

Seharusnya klausula improvisasi tidak hanya membebankan kewajiban kepada penerima teknologi untuk memberitahukan segala perbaikan (*improvement*) teknologi yang dilakukannya selama masa berlakunya kontrak, tetapi juga membebankan kewajiban yang sama pada pemberi (pemilik) teknologi untuk memberitahukan segala perbaikan yang dilakukannya kepada penerima teknologi, sehingga penerima teknologi dalam menggunakan teknologi tidak hanya memanfaatkan informasi yang diterimanya pada saat dibuatnya kontrak, tapi juga dapat memanfaatkan informasi terbaru yang diperoleh pemberi (pemilik) teknologi berdasarkan perbaikan yang dilakukannya selama masa berlakunya kontrak.

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, kewajiban pemberi (pemilik) teknologi untuk memberitahukan

segala perbaikan yang dilakukannya dimuat dalam Pasal 2 ayat 3. Sedangkan pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dimuat dalam Pasal 8 ayat 1.

Selain hanya membebankan kewajiban kepada P.T. PQ sebagai penerima teknologi untuk memberitahukan segala perbaikan (*improvement*) teknologi yang dilakukannya selama masa berlakunya kontrak, klausula improvisasi yang dimuat dalam Pasal 6 kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q juga memuat rumusan ketentuan yang merugikan P.T. PQ, yaitu :

Sesuai dengan persetujuan dan kondisi yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, Q akan memiliki hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut, bebas *royalty*, non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan, untuk menggunakan informasi, ciptaan dan perbaikan untuk tujuan apapun selama masa perjanjian ini, kecuali di teritori.

Rumusan tersebut digolongkan sebagai *Exclusive Grant Back Provisions* yaitu "klausula yang mensyaratkan penerima teknologi untuk memberikan hasil inovasi yang dilakukan atas teknologi tersebut kepada pemilik teknologi secara cuma-cuma".<sup>60</sup> Dan *Exclusive Grant Back Provisions* merupakan salah satu klausula perdagangan restriktif yang sebenarnya dilarang dimuat dalam

---

<sup>60</sup> United Nations Conference on Restrictive Business Practices, Multilaterally Agreed Equitable Principles for the Control of Restrictive Business Practices, TOT/RBP/CONF/10 of May 2, 1980. Seperti dikutip Ridwan Khairandy, "Praktik Perdagangan Restriktif Dalam Pengalihan Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi Paten", *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Ed. Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nurjihad (Jogyakarta : Yayasan Klinik HAKI Jakarta dan Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, 2000), hal. 65.

suatu kontrak alih teknologi karena bersifat merugikan penerima teknologi.

### 3. Klausula Konfidensialitas

Menurut Soeropati, klausula konfidensialitas adalah "klausula yang membebankan kewajiban kepada penerima teknologi untuk menjaga kerahasiaan informasi teknologi yang telah diberikan oleh pemberi teknologi".<sup>61</sup> Kewajiban menjaga kerahasiaan teknologi yang dibebankan kepada penerima teknologi merupakan suatu hal yang wajar, sebab sebagaimana diketahui teknologi ditemukan setelah melalui proses panjang penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang memakan banyak waktu, tenaga dan pikiran serta membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga bagi penemu (pemilik)-nya, teknologi merupakan *assets* dan memiliki nilai ekonomi karena merupakan komoditi yang bisa diperdagangkan. Karena itulah informasi mengenai teknologi harus dijaga kerahasiaannya. Dan kewajiban untuk merahasiakan ini berlaku selama masa kontrak dan sesudah berakhirnya kontrak.

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, klausula konfidensialitas dimuat di dalam Pasal 5, sedangkan pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dimuat di dalam

---

<sup>61</sup> Soeropati, *op. cit.*, hal. 105 - 106.

Pasal 6. Pada kedua pasal tersebut ditentukan bahwa P.T. PQ maupun P.T. ABC berkewajiban menjaga kerahasiaan *know how* dan informasi teknik lainnya selama masa berlakunya kontrak dan sesudahnya (selanjutnya). Tetapi dalam kedua pasal tersebut tidak ditentukan sanksi yang dapat dikenakan apabila P.T. PQ atau P.T. ABC membocorkan rahasia *know how* dan informasi teknik lainnya tersebut. Hal ini dapat menimbulkan masalah apabila terjadi pembocoran rahasia oleh P.T. PQ atau P.T. ABC. Selain itu, dengan dicantumkannya sanksi dalam rumusan klausula kerahasiaan, akan mendorong pihak penerima teknologi (dalam hal ini P.T. PQ dan P.T. ABC) untuk lebih bersungguh-sungguh menjaga kerahasiaan yang diwajibkan.

Penggunaan istilah "sesudahnya" atau "selanjutnya" untuk kewajiban merahasiakan kontrak yang pengertiannya adalah "sesudah masa berlakunya kontrak berakhir (habis)" juga kurang jelas. "Sesudahnya" atau "selanjutnya" itu sampai kapan. Akan lebih jelas kalau disebutkan jangka waktunya. Dalam hal ini masa berlakunya paten dapat dijadikan pedoman dalam menentukan jangka waktu sesudah berakhirnya kontrak tersebut.

#### 4. Klausula Efektivitas

Alih teknologi dapat bersifat eksklusif atau non eksklusif. Dengan adanya klausula efektivitas maka dapat ditentukan sifat alih teknologi yang dilakukan melalui pembuatan kontrak tersebut.

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, klausula efektivitas dimuat dalam Pasal 2 ayat 1. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut yang "antara lain" ditentukan bahwa :

Disesuaikan dengan syarat dan kondisi yang ada, dengan ini Q memberi P.T. PQ hak khusus (selanjutnya "hak") untuk menggunakan paten dan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual produk di teritori selama masa perjanjian ini. ... Q tidak boleh berjanji dengan individu atau perusahaan lain untuk memberikan grant untuk membuat produk;

dapat diketahui bahwa alih teknologi yang dilakukan melalui pembuatan kontrak TAA/PBT kedua tersebut bersifat eksklusif, karena berdasar Pasal 2 ayat 1 tersebut, Q memperoleh hak untuk mengesampingkan pihak manapun selain penerima lisensi dalam penggunaan teknologi yang dilisensikan.<sup>62</sup> Istilah "antara lain" dipergunakan di atas, karena selain mengatur sifat alih teknologi, Pasal 2 ayat 1 juga mengatur hal lain yaitu "P.T. PQ boleh mengekspor produk ke luar teritori, tetapi jika ekspor produk diminta oleh negara di mana Q mempunyai pabrik atau yang mempunyai lisensi, agen dan distributor sendiri, ekspor hanya boleh setelah diberi ijin tertulis oleh Q". Meskipun larangan ekspor ini tidak bersifat menyeluruh dalam arti merupakan larangan ekspor ke semua negara, tetapi ketentuan yang bersifat

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 106.

membatasi ini dapat digolongkan sebagai *Export Restriction* yaitu "klausula yang memuat larangan pada penerima teknologi untuk mengekspor produksi yang dihasilkan dari teknologi yang dialihkan".<sup>63</sup> Dan klausula *Export Restriction* merupakan salah satu klausula yang dilarang dimuat dalam suatu kontrak alih teknologi karena bersifat merugikan penerima teknologi.

Sementara itu pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, klausula efektivitas dimuat dalam Pasal 2 ayat 2. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa :

Jika dan bilamana WX bermaksud untuk memberikan kepada pihak ketiga setiap lisensi untuk membuat, merakit atau menjual produk-produk tersebut dalam wilayah ini, WX sebelumnya harus berkonsultasi dengan ABC tentang pemberian lisensi tersebut;

dapat diketahui bahwa alih teknologi yang dilakukan melalui pembuatan kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX tersebut bersifat non-eksklusif, karena berdasarkan ketentuan tersebut pemberi teknologi dapat menunjuk beberapa penerima teknologi,<sup>64</sup> meski untuk melakukan hal itu sebelumnya WX harus berkonsultasi dengan ABC.

Karena lisensi bersifat non-eksklusif, maka apabila rahasia dari produk yang penggunaan teknologinya dilisensikan kepada P.T.

---

<sup>63</sup> United Nations Conference on Restrictive Business Practices, Multilaterally Agreed Equitable Principles for the Control of Restrictive Business Practices, TOT/RBP/CONF/10 of May 2, 1980. Seperti dikutip Khairandy, *op. cit.*

<sup>64</sup> Soeropati, *op. cit.*

ABC bocor atau dibajak baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka P.T. ABC tidak dapat langsung dituntut sebelum benar-benar dapat dibuktikan bahwa P.T. ABC yang membocorkannya. Di samping itu, karena lisensi kepada P.T. ABC bersifat non-eksklusif, maka WX sebagai *lisensor* dapat menjual hak-haknya kepada lebih dari satu *licensee*.<sup>65</sup>

#### 5. Klausula Pelimpahan Hak

Menurut Soeropati, klausula pelimpahan hak adalah "klausula yang mengatur tentang boleh tidaknya pelimpahan hak (*assignment*) dari penerima teknologi kepada pihak lain".<sup>66</sup>

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, klausula pelimpahan hak dimuat dalam Pasal 22. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ini, tidak hanya P.T. PQ sebagai penerima teknologi yang dilarang menyerahkan perjanjian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan kontrak TAA/PBT kedua kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Q, tetapi Q juga dilarang untuk melakukan hal yang sama tanpa persetujuan tertulis dari P.T. PQ.

Pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, klausula pelimpahan hak dimuat dalam Pasal 21 ayat 1. Dengan

---

<sup>65</sup> Lihat : Amir Pamuntjak, "Pengaturan Penyelenggaraan Pengalihan Teknologi (Suatu Analisa Tentang Tata Kerja Pengalihan Teknologi Di Luar Dan Dalam Negeri), Aspek-Aspek Hukum, *op. cit.*, hal. 214.

<sup>66</sup> Soeropati, *op. cit.*

demikian, tidak hanya P.T. ABC sebagai penerima teknologi tapi juga WX sebagai pemilik teknologi dilarang menyerahkan, mengalihkan atau menempatkan dengan cara lain kontrak TAA/PBT baik secara keseluruhan atau sebagian atau hak-hak atau kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain (WX atau P.T. ABC).

#### 6. Klausula Jaminan Kebenaran

Baik di dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q maupun dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX tidak terdapat klausula jaminan kebenaran.

#### 7. Klausula Pengendalian Mutu dan Tanggung Jawab Produk

Klausula pengendalian mutu dan tanggung jawab produk adalah "klausula yang membebankan kewajiban pada penerima teknologi untuk menerapkan suatu standard kualitas tertentu dalam upaya untuk melindungi reputasi pemberi teknologi dan mencegah terjadinya klaim atas pertanggungjawaban produk".<sup>67</sup>

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, klausula pengendalian mutu dan tanggung jawab produk dimuat di dalam Pasal 11. Sedangkan pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, klausula pengendalian mutu dan tanggung jawab produk dimuat di dalam Pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 107 - 108.

Rumusan Pasal 11 kontrak TAA/PBT antara P.T. PQ dengan Q, meskipun isinya jelas tetapi sangat singkat. Sedangkan rumusan Pasal 9 kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX lebih terperinci.

Pada kedua pasal tersebut tidak diatur kemungkinan pembayaran ganti kerugian dari penerima teknologi (P.T. PQ atau P.T. ABC) dalam hal penggunaan teknologi oleh penerima teknologi yang menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, padahal reputasi pemberi teknologi (Q atau WX) dipertaruhkan di sini.

#### 8. Klausula Pelanggaran Hak

Menurut Soeropati, klausula pelanggaran hak adalah "klausula yang mengatur tentang pihak mana yang harus menggugat jika ada pelanggaran hak (*infringement*) yang dilisensikan oleh pihak ketiga".<sup>68</sup>

Berlainan dengan kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q yang tidak memuat klausula pelanggaran hak, pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dnegan WX dimuat klausula pelanggaran hak yaitu pada Pasal 11 ayat 1 dan 2, di mana ditentukan bahwa apabila P.T. ABC mengetahui ada pelanggaran atau penggunaan secara ilegal atas Hak Milik Industrial atau ada pemalsuan produk atau fasilitas manufaktur yang dilakukan oleh

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 108.

pihak ketiga, atau ada pernyataan atau tindakan yang memperlakukan atau menentang kepentingan WX atas setiap Hak Milik Industrial yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka P.T. ABC akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis pada WX, dan oleh karena itu apabila dianggap perlu WX akan meminta kepada P.T. ABC untuk mengambil tindakan, atas biaya WX.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 tersebut, dapat diketahui bahwa yang diwajibkan untuk mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran adalah P.T. ABC. Tentu saja karena P.T. ABC adalah suatu badan hukum, maka tidak dapat bertindak sendiri sebagaimana halnya dengan manusia, dan harus diwakili. Sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 1 dan Pasal 82 UUPT, direksilah yang bertugas mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

#### 9. Klausula Batal Demi Hukum

Baik dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q maupun dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX tidak terdapat klausula batal demi hukum yang mengatur konsekuensi yang timbul dari dibatalkannya demi hukum kontrak TAA/PBT tersebut.

#### 10. Klausula jangka Waktu Berlakunya Kontrak

Klausula jangka Waktu Berlakunya Kontrak mengatur mengenai berlakunya kontrak alih teknologi, yang biasanya mulai berlaku sejak saat dilaksanakannya kontrak oleh para pihak. Kadang-kadang terjadi penundaan dalam pelaksanaan kontrak, tetapi suatu kontrak akan terus berlaku sepanjang berlakunya kontrak.<sup>69</sup>

Jangka waktu berlakunya kontrak TAA/PBT adalah lamanya waktu diberikannya bantuan teknis dari pihak yang memberikan (pemberi) bantuan teknis kepada pihak yang membutuhkan (penerima) bantuan teknis. Lamanya waktu diberikannya bantuan teknis ini perlu disepakati lebih dulu oleh para pihak dan dimuat di dalam kontrak. Di samping itu, para pihak juga bisa bersepakat mengenai perpanjangan jangka waktu berlakunya bantuan teknis apabila dianggap perlu, dan selama masa berlakunya bantuan teknis masing-masing pihak tidak mempunyai hak untuk menghentikan atau membatalkan kontrak di luar ketentuan-ketentuan yang dimaut dalam kontrak.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur jangka waktu berlakunya kontrak beserta kesempatan untuk memperpanjang kontrak tersebut, maka kedua belah pihak (baik pemberi bantuan teknis maupun penerima bantuan teknis) merasa lebih aman. Bagi

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 108 - 109.

pihak penerima bantuan teknis, keamanan tersebut menyangkut jaminan keberhasilan memproduksi sendiri barang dengan kualitas yang bagus. Sedang bagi pihak pemberi bantuan teknis, keamanan tersebut menyangkut perlindungan atas *know how* dan informasi teknis yang diberikannya. Dan bagi kedua-duanya terbuka kemungkinan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar.

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, klausula jangka waktu berlakunya kontrak dimuat dalam Pasal I ayat 1 sampai dengan ayat 4, di mana juga diatur kemungkinan perpanjangan kontrak secara otomatis selama 1 (satu) tahun, bilamana 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya kontrak tidak ada pihak yang memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri kontrak. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kontrak TAA/PBT kedua tersebut memiliki jangka waktu berlaku selama 10 (sepuluh) tahun. Karena setahun sebelum berakhirnya kontrak tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri kontrak, maka kontrak tersebut berlaku selama 11 (sebelas) tahun, sehingga baru berakhir pada tahun 1993.

Sementara itu, kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX juga mengatur jangka waktu berlakunya kontrak pada Pasal 18. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut, kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX mempunyai jangka waktu berlaku

selama 5 (lima) tahun, dan secara otomatis diperbaharui dan berlanjut dari tahun ke tahun kecuali apabila 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya periode 5 (lima) tahun atau periode pembaharuan selanjutnya ada pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri kontrak tersebut. Hingga saat ini kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX masih berlaku.

## II. Klausula Pembayaran *Fee*, *Lumpsum* dan *Royalty*

Teknologi ditemukan setelah melalui proses panjang penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang memakan banyak waktu, tenaga dan pikiran serta membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga bagi penemu (pemilik)nya teknologi merupakan *assets* dan memiliki nilai ekonomi karena merupakan komoditi yang bisa diperdagangkan. Dengan demikian teknologi ada harganya dan pihak lain yang ingin menggunakannya harus mau membayar harga tersebut. Oleh karena itu, pada setiap kontrak alih teknologi selalu dimuat klausula pembayaran *fee*, *lumpsum* dan *royalty* yang mengatur besarnya dan cara pembayaran imbalan dari penerima teknologi kepada pemberi teknologi, baik yang berupa *fee*, *lumpsum* atau *royalty*.<sup>70</sup>

Demikian juga halnya dengan P.T. PQ yang telah mendapat lisensi untuk menggunakan teknologi pembuatan dan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 109.

perakitan *small diesel engine* dari Q berdasarkan kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, juga berkewajiban membayar harga teknologi tersebut. Kewajiban tersebut terdapat dalam klausula pembayaran *fee*, *lumsump* dan *royalty* yang dimuat dalam Pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 8.

Menurut Pasal 7 tersebut, P.T. PQ berkewajiban membayar *royalty* berupa *initial payment* sebesar Y4.500.00/ model setelah dipotong pajak di Indonesia dan *running royalty* sebesar 1 (satu) persen dari Penjualan Bersih Produk selama masa kontrak, atas diberikannya *grants* khusus, informasi dan bantuan teknis oleh Q. Dari ketentuan Pasal 7 tersebut dapat disimpulkan bahwa *fees* yaitu "pembayaran sebagai kompensasi atas jasa dan bantuan teknis yang diberikan oleh tenaga ahli profesional",<sup>71</sup> atau *technical fee* yang oleh Perris dikatakan sebagai "salah satu jenis *royalty* yang kaitannya tidak langsung dengan pemakaian teknologinya tapi adalah berhubungan dengan penggunaan *know how* untuk mengoperasikan teknologi tersebut",<sup>72</sup> telah diintegrasikan dalam pembayaran berupa *royalty* yang merupakan "suatu pembayaran dengan cara dihitung kemudian (*post*

---

<sup>71</sup> World Intellectual Property Organization, *Licensing Guide for Developing Countries* (Geneva, 1977), p. 148.

<sup>72</sup> A. Perris, "Pembahasan Kertas Kerja : Masalah Pengalihan Teknologi Dalam Penanaman Modal", *Aspek-Aspek Hukum*, *op. cit.*, hal. 41.

*calculated*) yang harus dilakukan sebagai fungsi dari manfaat ekonomi atau hasil<sup>73</sup>.

Pembayaran *royalty* yang diwajibkan oleh Pasal 7 ini sudah termasuk *royalty* untuk penggunaan nama badan usaha, *trademark* dan *tradenam* (Pasal 3 Perjanjian Lisensi *Trademark* dan *Tradenam*).

Dari ketentuan Pasal 7 di mana P.T. PQ diwajibkan membayar *royalty* berupa *initial payment* dan *running royalty* berarti P.T. PQ telah terkena pungutan ganda.

Seperti halnya P.T. PQ, maka atas diberikannya hak-hak dan lisensi untuk pembuatan, perakitan dan penjualan *brake systems* dan fasilitas-fasilitas manufaktur oleh WX berdasarkan kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX, P.T. ABC juga berkewajiban membayar *royalty* sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai penjualan produk. Kewajiban ini dituangkan dalam Pasal 13 dan 14 kontrak TAA/PBT yang bersangkutan.

Seperti halnya dengan P.T. PQ, dalam pembayaran *royalty* yang harus dilakukan oleh P.T. ABC juga sudah terintegrasi *fees* (imbalan jasa atas bantuan teknis yang diberikan) dan *technical fee* (imbalan atas diberikannya ijin untuk menggunakan *know how*).

---

<sup>73</sup> World Intellectual Property Organization, *op. cit.*

## 12. Klausula Perpajakan

Dengan dibuatnya kontrak alih teknologi dengan mana pemilik (pemberi) teknologi memberikan lisensi kepada penerima teknologi untuk menggunakan teknologi, *know how* dan informasi teknik lainnya disertai pemberian bantuan teknis, maka pemilik (pemberi) teknologi akan menerima penghasilan berupa *royalty*, dan penerima teknologi akan dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah. Atas penghasilan berupa *royalty* tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan, dan atas hasil produksi yang mempunyai nilai tambah dapat dikenakan pajak pertambahan nilai.

Berkaitan dengan masalah pajak ini, untuk memastikan siapa (pemberi/pemilik teknologi atau penerima teknologi) yang bertanggung jawab membayar suatu jenis pajak, maka pada kontrak alih teknologi harus dicantumkan klausula perpajakan.

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q tidak ditemukan suatu pasal yang mengatur klausula perpajakan secara khusus. Mengenai masalah pajak ini disinggung dalam Pasal 7 ayat 1, 5 dan 7, di mana tidak disebutkan jenis pajak yang harus dibayar dan pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Tetapi dari bunyi Pasal 7 ayat 1 huruf A, ayat 5 dan ayat 7 dapat disimpulkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membayar pajak adalah P.T. PQ.

Mengenai siapa yang bertanggung jawab atas biaya-biaya berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kontrak, dalam Pasal 9 ditentukan :

Q dan P.T. PQ masing-masing akan bertanggung jawab atas biaya masing-masing termasuk biaya hukum sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan perjanjian ini kecuali bagi Pasal 4 dan 5.

Lain daripada itu, pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dicantumkan klausula perpajakan pada Pasal 17 ayat 1 dan 2, yang mengatur masalah pajak dan biaya-biaya lainnya.

Pada Pasal 17 ayat 1, meskipun tidak ditentukan secara tegas jenis pajak dan biaya yang harus dibayar, tetapi secara tegas ditentukan pihak yang berkewajiban membayar yaitu WX apabila pajak dan biaya tersebut ditentukan menurut Hukum Jepang, atau P.T. ABC apabila pajak dan biaya tersebut ditentukan menurut Hukum Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 17 ayat 2 ditentukan bahwa P.T. ABC berhak memotong pajak pendapatan dari setiap pembayaran yang dibuat untuk WX dengan kewajiban memberikan tanda terima asli pembayaran pajak tersebut kepada WX.

Dengan demikian rumusan klausula perpajakan yang dimuat dalam kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX lebih jelas dan terperinci dibandingkan rumusan klausula perpajakan yang dimuat dalam kontrak TAA/PBT kedua antara

P.T. PQ dengan Q. Rumusan yang jelas dan terperinci dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

### 13. Klausula Penerima Lisensi Yang Paling Disukai

Baik pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q maupun pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX tidak ditemukan klausula penerima lisensi yang paling disukai.

## III. Penutup Kontrak

### a. Klausula Pengganti

Klausula pengganti adalah klausula yang memuat pernyataan bahwa dengan adanya kontrak tersebut, kontrak atau perjanjian terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi. Klausula ini sangat berguna apabila terjadi sengketa.

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, klausula pengganti dimuat di dalam Pasal 24. Sedangkan pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dimuat di dalam Pasal 26. Rumusan klausula pengganti yang terdapat dalam kedua pasal tersebut terlalu umum, dalam arti tidak menunjuk atau menyebutkan secara eksplisit kontrak atau perjanjian apa yang menjadi atau dianggap tidak berlaku lagi dengan dibuatnya kontrak TAA/PBT tersebut. Hal seperti ini, yang sebenarnya juga merupakan kelemahan *contract drafting* Indonesia pada umumnya, dapat menimbulkan ketidakpastian diantara para pihak dan akan sangat menyusahakan apabila terjadi sengketa.

b. Alamat-Alamat

Baik pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q maupun pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX dicantumkan alamat-alamat yang harus dituju beserta cara pengirimannya apabila salah satu pihak mengirimkan surat atau pemberitahuan atau peringatan atau dokumen sehubungan dengan pelaksanaan kontrak, masing-masing dalam Pasal 20 dan Pasal 23. Rumusan kedua pasal tersebut cukup jelas sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari.

c. Klausula Perubahan

Klausula perubahan adalah klausula yang memuat pernyataan tentang boleh tidaknya dilakukan perubahan atas kontrak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan perubahan.

Pada kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, klausula perubahan dimuat dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 di mana ditentukan bahwa terhadap kontrak tersebut dapat dilakukan perubahan dengan syarat hal tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang diberi wewenang agar dapat mengikat kedua belah pihak, di samping itu perubahan yang dilakukan pada suatu klausula hanya berlaku pada klausula tersebut dan tidak akan mempengaruhi klausula lain atau mengubah kontrak secara keseluruhan.

Seperti halnya di atas, pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX yang dicantumkan klausula perubahan yang dimuat dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2. Substansi pasal ini sama dengan Pasal 16 kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q.

d. Tanda Tangan

Kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q, dan kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX ditandatangani oleh *President Director* masing-masing perusahaan.

Di samping memuat unsur-unsur atau klausula-klausula yang lazim dimuat dalam suatu kontrak bisnis internasional, kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q juga memuat beberapa klausula yang isinya berupa pembatasan bagi P.T. PQ. Selain klausula *Export Restriction* yang dimuat dalam Pasal 2 ayat 1 dan klausula *Exclusive Grant Back Provision* yang dimuat dalam Pasal 6 sebagaimana diutarakan di muka, dalam kontrak tersebut masih terdapat beberapa pasal yang memuat pembatasan bagi P.T. PQ dan dapat merugikan P.T. PQ, yaitu :

1. Pasal 2 ayat 2, yang menyatakan :

P.T. PQ tidak boleh, kecuali dengan ijin tertulis Q yang tidak boleh ditahan tanpa alasan, menjual produk kepada pembeli di teritori yang diketahui oleh P.T. PQ akan menjual kembali produk itu di luar teritori.

2. Pasal 3 ayat 3, yang menyatakan :

P.T. PQ harus membuat permohonan patent di negara manapun untuk ciptaan dan pembaruan yang dibuat oleh P.T. PQ dalam hal produk dan teknik yang diberikan kepada P.T. PQ sesuai dengan ijin tertulis yang sebelumnya diberi oleh Q dan Q tidak boleh menahan ini tanpa alasan. Jika P.T. PQ memperoleh patent semacam itu di luar teritori, P.T. PQ setuju untuk memberi Q hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut, bebas

dari *royalty*, tidak khusus dan tidak dapat dipindahtangankan, termasuk hak untuk memberi sub lisensi kepada pihak lain selama berlakunya patent-patent itu. Seandainya P.T. PQ memutuskan untuk tidak akan mengajukan permohonan patent tersebut, P.T. PQ harus memberitahu Q dan memberi Q hak dan kesempatan yang layak untuk mengajukan permohonan dan mendapat patent di luar teritori dengan nama dan biaya Q sendiri sebelum diumumkan kepada khalayak ramai atau sebelum penjualan ciptaan atau perbaikan oleh P.T. PQ.

Klausula yang menyatakan "persetujuan P.T. PQ untuk memberi Q hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut, bebas dari *royalty*, tidak khusus dan tidak dapat dipindahtangankan, termasuk hak untuk memberi sub lisensi kepada pihak lain selama berlakunya patent-patent itu" sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat 3 tersebut di atas dapat digolongkan sebagai *Exclusive Grant Back Provision*, yang merupakan salah satu klausula perdagangan restriktif yang dilarang dimuat dalam kontrak alih teknologi.

Selain itu dalam kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q juga ditemukan suatu pasal yang isinya mengandung ketidakadilan dan hanya menguntungkan Q saja yaitu Pasal 12 ayat 1 dan 2 yang menyatakan :

- (1) Q tidak bertanggung jawab kepada P.T. PQ atau siapa saja atas kehilangan atau kerusakan milik atau luka yang diderita atau kematian orang yang disebabkan karena tindakan baik yang berkenaan maupun yang tidak berkenaan dengan penyediaan informasi dan bantuan teknis Q seperti yang dimuat di sini, kecuali jika hal-hal itu disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian besar yang disengaja.
- (2) Kecuali sebagai yang secara khusus ditulis di pasal ini, Q tidak akan bertanggungjawab atau berkewajiban dengan cara apapun terhadap kehilangan, tuntutan kerusakan yang disebabkan oleh kerja atau service yang dilaksanakannya dalam perjanjian ini. Dalam keadaan apapun Q tidak bertanggungjawab dan berkewajiban membayar kerusakan baik yang langsung maupun tidak langsung kepada P.T. PQ.

Mengenai bagaimana sifat hubungan para pihak (hubungan antara P.T. PQ dengan Q) telah diatur oleh ketentuan Pasal 17 yang menyatakan :

Tidak ada hal yang dimuat di sini bertindak atau ditafsirkan untuk menjadikan P.T. PQ sebagai agen Q atau yang mengizinkan P.T. PQ mewajibkan atau mengikat Q terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian, P.T. PQ bukan agen dari Q, dan oleh karena itu P.T. PQ tidak diijinkan mengikat Q dengan pihak ketiga.

Sementara itu pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX di samping mencantumkan unsur-unsur atau klausula-klausula yang lazim dimuat dalam kontrak bisnis internasional sebagaimana diutarakan di muka, kontrak TAA/PBT tersebut juga mengatur mengenai penyediaan fasilitas manufaktur dan perolehan komponen yang diperlukan oleh P.T. ABC dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2.

Dalam pasal 4 ditentukan bahwa :

Atas permintaan ABC, WX akan menjual, pada harga yang wajar dan tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam klausul 15, fasilitas-fasilitas manufaktur yang diperuntukkan bagi ABC atau setiap agen pembelian yang ditunjuk olehnya.

Dan dalam Pasal 5 ditentukan :

- (1) Komponen yang digunakan ABC dalam pembuatan atau perakitan produk-produk tersebut akan dibagi dalam dua kategori, yaitu komponen domestik dan komponen lainnya.
- (2) Atas permintaan ABC, WX akan menjual secara langsung atau tidak langsung kepada ABC komponen-komponen yang telah disetujui oleh WX dan ABC.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 5 ayat 1 dan 2 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas-fasilitas manufaktur dan komponen-

komponen yang digunakan P.T. ABC dalam pembuatan atau perakitan produk-produk (yang tidak termasuk komponen domestik) akan disediakan oleh atau dapat dibeli dari WX.

Selanjutnya mengenai harga, cara pembayaran, order, kriteria pengemasan (*packing*) serta cara dan syarat-syarat pengapalan telah diatur dalam Pasal 15 di mana ditentukan bahwa :

- (1) Harga fasilitas-fasilitas manufaktur yang dijual oleh WX kepada ABC akan ditentukan berdasarkan musyawarah di antara WX dan ABC berdasarkan daftar penentuan yang dipersiapkan oleh WX setiap saat dan diberikan kepada ABC. Cara dan syarat-syarat berkaitan dengan penjualan fasilitas-fasilitas manufaktur tersebut, kecuali secara khusus ditetapkan dalam persetujuan ini, secara terpisah akan disetujui oleh kedua pihak.
- (2) Kecuali WX dan ABC menyetujui sebaliknya, pembayaran harga untuk fasilitas-fasilitas manufaktur akan dilakukan melalui *letter of credit* yang tak dapat dibatalkan dan sudah mencakup harga dan cara serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah disetujui oleh WX dan ABC, di mana *letter of credit* akan dibuat oleh bank yang dapat diterima oleh WX.
- (3) Semua order untuk semua fasilitas-fasilitas manufaktur yang setiap saat ditempatkan oleh ABC dan WX akan dibuat dalam bentuk yang ditunjukkan oleh ABC dan WX akan mengapalkan fasilitas-fasilitas manufaktur sesuai dengan cara dan syarat-syarat yang tertuang dalam order tersebut. Dalam hal tidak mungkin untuk dilakukan pengiriman sesuai dengan cara dan syarat-syarat yang tertuang dalam order tersebut, WX dengan cepat akan memberitahu ABC dan menerima instruksi dari ABC.
- (4) Fasilitas-fasilitas manufaktur yang dibeli oleh ABC dari WX akan dikemas sesuai dengan kriteria pengemasan yang ditentukan oleh WX dengan konsultasi ABC. Sejauh perlu dan layak untuk mempertemukan kriteria tersebut, fasilitas-fasilitas manufaktur tersebut dapat dikemas dalam keadaan terbongkar.
- (5) WX akan melakukan pengemasan fasilitas-fasilitas manufaktur setelah WX cukup yakin akan kepastian kualitas dan begitu seterusnya fasilitas-fasilitas manufaktur selama proses pembuatan.

Apabila terdapat kekurangan dalam kuantitas atau cacat dalam kualitas fasilitas-fasilitas manufaktur yang disediakan oleh atau dibeli dari WX, P.T. ABC akan mengirimkan suatu laporan tertulis yang mengiklaim adanya kekurangan atau cacat tersebut kepada WX, dan untuk kekurangan atau cacat yang terjadi sebelum dilakukan pengapalan maka WX akan membebaskan P.T. ABC dari biaya-biaya sejumlah yang diminta P.T. ABC.

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan :

- (1) Dalam hal ABC menemukan kekurangan dalam kuantitas, atau cacat dalam kualitas fasilitas-fasilitas manufaktur yang disediakan secara langsung oleh WX atau melalui agen pembelian yang ditunjukkan oleh ABC "fasilitas yang cacat" selama pengawasan wajar, ABC akan mempersiapkan dan mengirim kepada WX suatu laporan tertulis yang mengklaim adanya cacat atau kekurangan tersebut. Laporan tersebut akan disiapkan sesuai dengan bentuk laporan yang ditunjukkan oleh WX dan kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak, akan dikirim ke WX dalam waktu 60 hari sesudah dibayar fasilitas-fasilitas yang cacat tersebut pada tempat pemasangan fasilitas-fasilitas yang cacat tersebut.
- (2) Dalam hal ada kekurangan atau cacat pada fasilitas-fasilitas tersebut yang dapat disebabkan sebelum dilakukan pengapalan oleh WX, kemudian WX akan memberikan ABC bebas biaya atas sejumlah fasilitas-fasilitas manufaktur seperti ABC minta.

Berbeda dengan fasilitas manufaktur di mana diatur mulai dari harga, cara pembayaran, order, kriteria pengemasan serta cara dan syarat-syarat pengapalan sampai dengan hal-hal yang harus dilakukan apabila dijumpai kekurangan dalam kuantitas atau cacat dalam kualitas, maka untuk komponen-komponen yang disediakan oleh atau dibeli dari WX tidak ada pengaturan mengenai hal-hal tersebut di atas.

Selain pasal-pasal yang telah dikemukakan di atas, pada kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX juga terdapat Pasal 10 dengan kepala "Hak Milik Industrial" yang memuat pengaturan-pengaturan sebagai berikut :

- (1) Dengan mendasarkan pada setiap keadaan, ABC tidak akan mengajukan atau menyebabkan atau mengizinkan pihak ketiga untuk mengajukan di dalam wilayah atau di luar wilayah daripadanya setiap pengajuan pendaftaran Hak Milik Industrial. Bertentangan dengan klausul ini, setiap Hak Milik Industrial harus didaftarkan atas nama ABC, pendaftaran tersebut akan dialihkan oleh ABC kepada WX atas biaya ABC.
- (2) ABC tidak akan memindahkan atau mengganti merek dagang, merek jasa atau simbol atau singkatan daripadanya atau merek yang terlihat pada komponen yang disediakan oleh WX, atau membuat tambahan lainnya.
- (3) Bila diminta oleh WX, ABC tidak akan menggunakan pada produk setiap merek dagang atau merek yang sejenis selain daripada merek yang dimaksud oleh WX dalam tulisan ("merek bertanda"). Dalam kejadian tersebut, ABC tidak akan menggunakan "merek bertanda" tersebut untuk tujuan selain daripada untuk produksi-produksi tersebut.
- (4) Dalam kejadian-kejadian yang mengacu pada klausul 10 (3) di atas, ABC akan menggunakan merek bertanda tersebut hanya untuk produk-produk yang memenuhi standard kualitas yang diatur dalam klausul 9.
- (5) WX akan memiliki hak dalam namanya dari hak atas biaya-biaya untuk mengajukan pendaftaran pendaftaran "merek bertanda" dalam wilayah yang ditetapkan dalam persetujuan tertulis oleh dan antara WX dan ABC yang pertama diperoleh. Dalam hal WX mengajukan aplikasi tersebut, ABC akan memberi WX semua bantuan yang dianggap perlu atas biaya WX. Dalam hal WX telah mendaftarkan merek bertanda tersebut, merek bertanda yang didaftarkan tersebut akan diperlakukan seperti yang telah dimasukkan dalam Hak Milik Industrial.

Dalam penelitian lapangan tidak berhasil didapatkan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Hak Milik Industrial dalam Pasal 10 ayat 1 tersebut, apakah itu Hak Milik Industrial yang telah dimiliki oleh WX pada saat dibuatnya kontrak TAA/PBT dengan P.T. ABC atau Hak Milik Industrial

yang baru akan dimiliki WX atau P.T. ABC kemudian. Karena selama jangka waktu berlakunya kontrak TAA/PBT tersebut kemungkinan WX dan P.T. ABC akan dapat menemukan teknologi-teknologi baru. Tapi yang jelas ketentuan yang menyatakan bahwa "setiap Hak Milik Industrial harus didaftarkan atas nama ABC, pendaftaran tersebut akan dialihkan oleh ABC kepada WX atas biaya ABC", akan sangat merugikan P.T. ABC lebih-lebih kalau yang didaftarkan adalah Hak Milik Industrial atas teknologi yang berhasil ditemukan oleh P.T. ABC.

Selanjutnya mengenai sifat hubungan para pihak (hubungan antara P.T. ABC dengan WX) telah diatur oleh ketentuan Pasal 21 ayat 2 yang menyatakan :

Tiap pihak tidak akan menjadi perwakilan atau agen dari pihak lainnya, dan tidak mempunyai kewenangan untuk menerima atau menciptakan kewajiban atas nama pihak lain.

Dengan demikian, WX bukan perwakilan (agen) dari P.T. ABC, sebaliknya P.T. ABC juga bukan perwakilan (agen) dari WX, yang mempunyai tugas untuk melakukan pekerjaan atau jasa untuk kepentingan prinsipal, dan oleh karena itu masing-masing pihak (baik P.T. ABC maupun WX) tidak mempunyai kewenangan untuk menerima atau menciptakan kewajiban atas nama pihak lainnya.

Berkaitan dengan isi kontrak ini, patut diingat pendapat Radjagukguk "bahwa suatu kontrak pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi

tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut".<sup>74</sup> Dengan demikian, apa yang dituangkan dalam kontrak (isi kontrak) adalah keinginan-keinginan para pihak yang membuat kontrak tersebut.

Dalam hal ini perlu diingat bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak berlaku dalam pembuatan kontrak sehingga "orang bebas, membuat atau tidak membuat, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak, dan bebas memilih undang-undang yang akan dipakainya untuk perjanjian itu";<sup>75</sup> tetapi asas kebebasan berkontrak merupakan "asas yang tidak tak terbatas",<sup>76</sup> sehingga keinginan-keinginan para pihak yang dituangkan dalam kontrak adalah keinginan-keinginan yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi perjanjian dibatasi oleh asas dan syarat kesepakatan (konsensualisme/konsensualitas) yang ditentukan dalam Pasal 1338 dan 1320 ayat 1 KUH perdata,<sup>77</sup> atau yang dalam *Common Law System* disebut *mutual assent*.<sup>78</sup>

Maksud dari asas dan syarat kesepakatan adalah bahwa untuk lahirnya suatu kontrak cukup dengan dicapainya kata sepakat atau persesuaian kehendak mengenai hal-hal pokok dari kontrak yang diadakan.

<sup>74</sup> Radjagukguk, "Kontrak", *op. cit.*, hal. 1.

<sup>75</sup> L.E.H. Rutten, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, derde deel, Verbintenissenrecht, tweede stuk* (Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1952), hal. 28. Seperti dikutip Purwahid Patrik, Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, t.th.), hal. 3.

<sup>76</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 48 - 49.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Marzuki, *op. cit.*, hal. 14 - 15.

Artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Untuk sampai pada sepakat atau persesuaian kehendak ini, sesuai dengan pendapat Radjagukguk yang menamakan asas kesepakatan (konsensualisme/konsensualitas) sebagai "prinsip penawaran dan penerimaan" yang mirip dengan "*offer and acceptance*" dalam sistem hukum Anglo Saxon,<sup>79</sup> didahului dengan proses penawaran dan penerimaan yang diliputi oleh "*the obligation to exercise due diligence*" dan "*the obligation to provide adequate information*" dari para pihak.<sup>80</sup> Jadi masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang seimbang, yaitu kewajiban untuk bersikap cermat dan kewajiban untuk memberikan informasi yang cukup memadai. Di sini iktikad baik dari para pihak memegang peran. Jadi di sini iktikad baik itu harus ada sejak saat negosiasi, pembuatan/penandatanganan kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak. Tidak hanya pada pelaksanaan kontrak sebagaimana disyaratkan Pasal 1338 KUH Perdata.

Dengan telah ditandatanganinya kedua kontrak TAA/PBT, baik kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q maupun kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX oleh *President Director* masing-masing perusahaan, berarti klausula-klausula yang tertuang dalam kontrak-kontrak tersebut merupakan hasil kesepakatan atau persesuaian kehendak dari para pihak. Sangat sulit untuk mempersoalkan ada tidaknya iktikad baik dari para

---

<sup>79</sup> Radjagukguk, *op. cit.*, hal. 4.

<sup>80</sup> Mulyadi, "Hukum Kontrak", *op. cit.*, hal. 21.

pihak sejak negosiasi sampai dengan pembuatan/penandatanganan kontrak, terutama dari pihak pemberi (pemilik teknologi), mengingat adanya motif profit yang melatarbelakangi mengapa pemilik teknologi mau memberikan lisensi penggunaan (mengalihkan) teknologi yang dimilikinya dan bantuan teknis,<sup>81</sup> serta adanya motif kebutuhan akan teknologi dan bantuan teknis pada pihak penerima teknologi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh di sini (yang akan dibahas di belakang). Hal ini dapat dilihat dari ditandatanganinya kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q padahal dalam pembuatan kontrak tersebut tidak ada negosiasi antara para pihak karena kontrak tersebut berasal dari Q sebagai pemberi (pemilik) teknologi dan bentuknya sudah standard,<sup>82</sup> yang karena pengaruh beberapa faktor (yang akan dibahas di belakang) bagi P.T. PQ sebagai penerima teknologi hanya ada alternatif yang berupa menerima kontrak tersebut dengan berbagai klausula yang terdapat di dalamnya, tanpa ada kemampuan untuk menolak ("take it or leave it").<sup>83</sup> Demikian juga pada pembuatan kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC

---

<sup>81</sup> T. Mulya Lubis, "Alih Teknologi : Antara Harapan dan Kenyataan", Hukum dan Ekonomi, Beberapa Pilihan Masalah, Ed. T. Mulya Lubis (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal. 120.

<sup>82</sup> Lihat : Hasil penelitian yang dilakukan di P.T. PQ, *op. cit.*

<sup>83</sup> Apa yang terjadi dalam pembuatan kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q ini hampir sama dengan apa yang terjadi dalam Perjanjian Baku, yang menurut Mariam Darus adalah "perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir", di mana pihak yang membutuhkan hanya ada alternatif berupa menerima perjanjian tersebut dengan klausulanya atau tidak membuat alias menolak perjanjian itu ("take it or leave it"). Lihat : Mariam Darus, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standard)", Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah yang diselenggarakan BPHN (Jakarta, 1986), hal. 59. Lihat juga : Amrul Partomuan Pohan, "Penggunaan Kontrak Baku (Standard Contract) Dalam Praktek Bisnis Di Indonesia", Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah "Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis Di Indonesia" yang diselenggarakan oleh BPHN (Jakarta, 1993), hal. 3.

dengan WX juga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya (yang akan dibahas di belakang).

Di atas telah dikemukakan bahwa untuk lahirnya suatu kontrak cukup dengan dicapainya kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak mengenai hal-hal pokok dari kontrak yang diadakan, tetapi agar kontrak tersebut sah menurut hukum yang berlaku masih ada syarat-syarat lain lagi yang harus dipenuhi yaitu kecakapan untuk membuat suatu kontrak (dalam *Common Law System* disebut *capacity*),<sup>84</sup> suatu hal tertentu (dalam *Common Law System* disebut *subject matter*),<sup>85</sup> dan suatu sebab yang halal (dalam *Common Law System*, syarat keempat bukan "suatu sebab yang halal" tetapi "*consideration*" yaitu "prestasi dan kontra prestasi yang disanggupkan oleh masing-masing pihak").<sup>86</sup>

Mengenai syarat ketiga yaitu "suatu hal tertentu" (*subject matter*) telah dibahas di muka. Sedangkan syarat keempat yaitu "suatu sebab yang halal", yang oleh Marzuki dinamakan "sebab yang dibolehkan", sebenarnya merupakan "apa yang diinginkan oleh para pihak" yang tidak lain daripada isi perjanjian itu sendiri. Sebab yang dibolehkan artinya perjanjian itu harus mengandung isi yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>87</sup> Dari studi dokumen dapat diketahui bahwa isi kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q dan kontrak TAA/PBT

---

<sup>84</sup> Marzuki, *op. cit.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Marzuki, *ibid.*, hal. 4.

antara P.T. ABC dengan WX tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian kedua kontrak tersebut memenuhi syarat sahnya kontrak yang keempat.

Berkaitan dengan syarat kecakapan untuk membuat suatu kontrak, maka dalam hubungannya dengan kontrak TAA/PBT antara dua perusahaan perlu diingat bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang untuk bertindak harus dengan perantaraan atau diwakili oleh manusia atau seseorang. Manusia atau seseorang yang bertindak mewakili perusahaan tersebut sekaligus harus memiliki kewenangan untuk bertindak dan kecakapan untuk membuat kontrak. Mengenai siapa yang memiliki kewenangan bertindak mewakili perusahaan dapat dilihat pada Anggaran Dasar masing-masing perusahaan.

Pada hasil penelitian telah dikemukakan bahwa kedua kontrak TAA/PBT yang diteliti ditandatangani oleh *President Director* masing-masing perusahaan. Ini berarti bahwa *President Director*-lah yang oleh Anggaran Dasar perusahaan diberi kewenangan bertindak (dan tentunya juga memiliki kecakapan untuk membuat kontrak).<sup>88</sup> Anehnya pada bagian Komparisi yang dicantumkan adalah nama perusahaan (PT) masing-masing. Dengan mengingat bahwa Komparisi adalah "bagian yang menyebutkan para pihak yang melakukan kontrak dan mereka berhak untuk bertindak, dalam arti para

---

<sup>88</sup> Lihat : Pasal 1320 jo. Pasal 1329 jis. Pasal 1330 KUH Perdata

pihak mempunyai kewenangan untuk bertindak",<sup>89</sup> maka seharusnya yang disebutkan pada bagian Komparisi adalah *President Director* masing-masing perusahaan yang mengadakan kontrak.

Dengan demikian, meskipun dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan serta dikatakan bahwa pembuatan kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q tersebut untuk memenuhi persyaratan pendirian perusahaan patungan (*joint venture*),<sup>90</sup> dan pembuatan kontrak TAA/PBT antara P.T. ABC dengan WX merupakan bagian dan pelengkap *Joint Venture Agreement*,<sup>91</sup> seyogyanya dalam pembuatan kontrak TAA/PBT selain memenuhi asas-asas dan syarat-syarat sahnya kontrak yang berlaku menurut hukum, mencantumkan unsur-unsur atau klausula-klausula yang lazim dimuat dalam kontrak bisnis internasional mengenai alih teknologi, serta menghindarkan pencantuman klausula-klausula perdagangan restriktif (RBP), juga harus memperhatikan teknik pembuatannya (termasuk teknik pembuatan komparisi).

Selain itu, dengan mengingat sifat kontrak TAA/PBT tersebut sebagai suatu kontrak bisnis internasional karena dalam kontrak tersebut terkait dua pihak yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, bentuk akta di bawah tangan kurang memadai. Sebagaimana diketahui bahwa akta di

---

<sup>89</sup> Radjagukguk, *op. cit.*, hal. 16.

<sup>90</sup> Lihat : Hasil Penelitian yang dilakukan pada P.T. PQ.

<sup>91</sup> Lihat : Hasil Penelitian yang dilakukan pada P.T. ABC.

bawah tangan hanya berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Sehingga apabila ada penyangkalan dari pihak ketiga, para pihak atau salah satu pihak berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan guna membuktikan bahwa keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut tidak berdasar, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Lebih tepat apabila kontrak TAA/PBT dibuat dalam bentuk akta notariel, karena akta notariel merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Apabila isi akta notariel disangkal di depan pengadilan, maka pengadilan berkewajiban menghormati dan mengakui isi akta tersebut, kecuali apabila pihak yang menyangkal akta tersebut dapat membuktikan bahwa ada bagian tertentu dari akta telah diganti atau diubah atau bahwa hal tersebut bukan yang disetujui oleh para pihak, tetapi pembuktian ini sangat berat.<sup>92</sup>

Dengan demikian meskipun asas kebebasan berkontrak menjadi asas dasar dalam pembuatan kontrak, sehingga keberadaan dan penggunaan bentuk kontrak TAA/PBT dimungkinkan dan mempunyai dasar hukum, serta para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan obyek dan isi kontrak, tetapi para pihak harus ingat bahwa "fungsi kontrak adalah untuk mengamankan transaksi",<sup>93</sup> sehingga bentuk akta yang dipilih untuk

---

<sup>92</sup> Lihat : Hutagalung, hal. 5 - 7.

<sup>93</sup> Marzuki, *op. cit.*, hal. 1.

menuangkan kontrak tersebut harus dapat mengamankan kepentingan para pihak yang membuatnya.

b. Faktor Komposisi Kepemilikan Saham dalam Perusahaan

Untuk mendukung kegiatan usahanya, maka badan usaha Perseroan Terbatas (PT) harus memiliki modal yang cukup. Modal PT terdiri dari saham-saham atau sero-sero.

Dasar pemikiran bahwa modal PT terdiri dari saham-saham atau sero-sero dapat diketahui dari pengertian kata "perseroan" (sebagaimana diketahui bahwa istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu "perseroan" dan "terbatas") yang mengacu kepada modal PT yang terdiri dari saham-saham atau sero-sero (sedangkan kata terbatas mengacu kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya),<sup>94</sup> serta dari ketentuan Pasal 1 Butir 1 UUPT yang menyatakan :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT adalah badan hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 Butir 1 tersebut di atas. Badan hukum bukan makhluk hidup seperti manusia. Karena bukan manusia, maka PT tidak memiliki daya pikir, kehendak dan kesadaran

---

<sup>94</sup> H.M.N. Purwosutijpto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan (Jilid 2, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1982), hal. 85.

sendiri, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya sendiri saja, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum.<sup>95</sup>

Orang-orang yang bertindak untuk dan atas tanggung jawab badan hukum ini disebut organ badan hukum. Menurut Pasal 1 Butir 2 UUPT, organ (badan hukum, kursif penulis) perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

Organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar adalah Direksi (Pasal 1 Butir 4 UUPT). Dengan demikian Direksi-lah yang merupakan organ perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 79 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa "kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi", dan Pasal 82 UUPT yang menyatakan "Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan".

---

<sup>95</sup> Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia (Jakarta : P.T. Pembangunan, 1956), hal 39. Seperti dikutip Ali Rido, *op. cit.*, hal. 23.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 4 jo. Pasal 79 ayat 1 jis. Pasal 82 UUPT tersebut di atas dapat dikatakan bahwa direksi memiliki tugas dan wewenang ganda, yaitu melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan.<sup>96</sup> Pengurusan perseroan yang harus dilaksanakan oleh direksi tidak terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin saja, tetapi juga mencakup pengelolaan kekayaan perseroan.<sup>97</sup> Perwakilan perseroan berarti direksi dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sumber kewenangan direksi dalam menjalankan tugas dan wewenang ganda tersebut adalah Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi adalah Dewan Direktur (*Board of Directors*) yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang tergantung kepada kepentingan dan kebutuhan perseroan yang bersangkutan.<sup>98</sup> Hal ini bisa disimpulkan dari ketentuan Pasal 79 ayat 2 dan Pasal 83 ayat 1 UUPT. Dalam hal direksi terdiri lebih dari satu orang, maka salah satu menjadi Direktur Utama dan Presiden Direktur, sedangkan yang lainnya menjadi Wakil Direktur Utama (Wakil Presiden Direktur) atau Direktur. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali (Pasal 80 ayat 3 UUPT). Pengangkatan direksi untuk pertama kali dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama direksi dalam akta pendirian perusahaan (Pasal 80 ayat 1 UUPT). Sedangkan pengangkatan selanjutnya harus dilakukan oleh RUPS

---

<sup>96</sup> Bambang Kesowo, *op. cit.*

<sup>97</sup> Ridwan Khairandy dkk., Pengantar Hukum Dagang Indonesia I (Yogyakarta : Gama Media, 1999), hal. 53.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 54.

(Pasal 80 ayat 1 UUPT). Mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, UUPT menyerahkan pengaturannya kepada Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan (Pasal 12 huruf h UUPT).

Saham perseroan dimiliki oleh para pemegang saham perseroan yang bersangkutan. Tetapi sesungguhnya di dalam perseroan, pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali. Para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan apabila mereka berada dalam forum RUPS. Kehendak bersama para pemegang saham yang dijemakan dalam keputusan yang diambil dalam forum RUPS merupakan kehendak perseroan yang paling tinggi, tidak dapat ditentang oleh siapapun, kecuali oleh undang-undang atau karena keputusan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana telah ditentukan Akte Pendirian atau Anggaran Dasar.<sup>99</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Butir 3 UUPT yang menyatakan bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris".

RUPS mempunyai beberapa kewenangan, diantaranya adalah mengubah anggaran dasar (Pasal 14 UUPT), serta mengangkat dan memberhentikan anggota direksi (Pasal 80 jo. Pasal 92 UUPT).

---

<sup>99</sup> Erman Radjagukguk, Indonesianisasi Saham (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hal. 36. Seperti dikutip Ridwan Khairandy dkk., *op. cit.*, hal. 47 - 48.

Dalam Pasal 72 UUPD ditentukan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Menurut Radjagukguk, "pada umumnya dengan sistem satu saham satu suara, pemegang saham minoritas mengikuti apa saja yang diputuskan oleh pemegang saham mayoritas",<sup>100</sup> sehingga "hampir selalu terjadi bahwa direktur atau presiden direktur adalah juga pemegang saham mayoritas dari perusahaan tersebut".<sup>101</sup> Selain itu, oleh karena segala keputusan perusahaan dibuat oleh direksi (dewan direktur), maka dalam perusahaan di mana para direktur merupakan perwakilan dari pemegang saham mayoritas, dapat dikatakan bahwa mereka akan menjadi pembuat keputusan dalam perusahaan tersebut,<sup>102</sup> yang tentu saja dapat melindungi kepentingan pemegang saham mayoritas.

Komposisi kepemilikan saham P.T. PQ pada saat didirikan tahun 1972 adalah : P.T. S (perusahaan Indonesia) sebanyak 21 % (dua puluh satu persen); C.V. T (perusahaan Indonesia) sebanyak 19 % (sembilan belas persen); Q, Ltd. (perusahaan Jepang) sebanyak 35 % (tiga puluh lima persen); dan R, Ltd. (perusahaan Jepang) sebanyak 25 % (dua puluh lima persen). Dari komposisi kepemilikan saham tersebut di atas berarti *Japanese Parties* merupakan pemegang saham mayoritas karena menguasai 60 % (enam puluh persen) saham P.T. PQ. Sedangkan *Indonesia Parties* yang hanya memiliki

---

<sup>100</sup> Erman Radjagukguk, *Indonesianisasi Saham* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hal. 44.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 46.

saham sebanyak 40 % (empat puluh persen) menjadi pemegang saham minoritas.

Berdasarkan ketentuan *Article 6 (1) dan (2) Basic Agreement (Joint Venture Agreement)*, dalam *Board of Director, Japanese Parties* sebagai pemegang saham mayoritas mempunyai 3 (tiga) orang wakil yaitu *President Director, Vice President Director* dan *Director*. Sedangkan *Indonesian Parties* sebagai pemegang saham minoritas mempunyai 2 (dua) orang wakil yaitu *Vice President Director* dan *Director*.

Dengan struktur organisasi *Board of Director* yang seperti itu, berarti apa yang dikatakan oleh Radjagukguk di atas, bahwa "hampir selalu terjadi direktur atau presiden direktur adalah juga pemegang saham mayoritas dari perusahaan tersebut"<sup>103</sup> benar-benar terjadi. Tetapi dengan melihat bahwa *Basic Agreement (Joint Venture Agreement)* di mana dimuat *Article 6* tersebut dibuat pada saat pendirian P.T. PQ sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) dapat dikatakan bahwa *Japanese Parties* sebagai pemegang saham mayoritas sudah mulai menunjukkan kekuatannya atau kekuasaannya pada saat pendirian perusahaan patungan (*joint venture*), meskipun secara formal kekuatan atau kekuasaan pemegang saham mayoritas baru akan termanifestasikan (terjelma) dalam keputusan-keputusan RUPS. Sehingga pendapat Radjagukguk yang mengatakan bahwa "pemegang saham baru

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 46.

mempunyai kekuasaan apabila mereka berada dalam forum RUPS<sup>104</sup> tidak sepenuhnya dapat dibertakukan pada P.T. PQ sebagai suatu perusahaan patungan (*joint venture*) di mana pihak asing (dalam hal ini *Japanese Parties*) memiliki posisi yang lebih kuat daripada *Indonesian Parties* karena menjadi pemegang saham mayoritas dalam perusahaan tersebut, terbukti dalam pembuatan *Basic Agreement (Joint Venture Agreement)* tersebut. Hal ini dapat terjadi karena Q sekaligus merupakan pemilik teknologi.

Dalam suatu perusahaan *joint venture* di mana *partner* asing menjadi pemegang saham mayoritas, maka berarti pada perusahaan tersebut telah terjadi dominasi modal asing. Dominasi modal asing ini akan sangat mempengaruhi jalannya perusahaan, termasuk keinginan akan terwujudnya alih teknologi, lebih-lebih karena di samping merupakan pemegang saham mayoritas, *partner* asing juga merupakan pemilik teknologi. Mengingat yang menjalankan perusahaan tersebut sehari-hari (*working director* atau *executive director*) adalah wakil dari pemegang saham mayoritas. Selain itu "motif profit yang melatarbelakangi mengapa pemilik teknologi mau mengalihkan teknologinya"<sup>105</sup> juga ikut berperan di sini.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan apa yang terjadi pada P.T. PQ. Sebagaimana diutarakan dalam hasil penelitian, bahwa dalam rangka mewujudkan alih teknologi dari Q kepada P.T. PQ, maka P.T. PQ telah

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, 1985, hal. 36.

<sup>105</sup> T. Mulya Lubis, *op. cit.*

membuat kontrak TAA/PBT kedua dengan Q, dengan mana Q akan memberi hak khusus untuk menggunakan *patent* dan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual *small diesel engine* di wilayah Indonesia selama masa berlakunya kontrak tersebut.

Setelah dilakukan studi dokumen terhadap kontrak TAA/PBT kedua antara P.T. PQ dengan Q sebagaimana diutarakan pada hasil penelitian mengenai faktor kontrak dapat ditemukan bahwa kontrak tersebut mengandung beberapa klausula yang merugikan dan memberatkan P.T. PQ, baik klausula perdagangan restriktif (RBP) yang bersifat membatasi P.T. PQ (seperti klausula *Exclusive Grant Back Provisions* yang dimuat dalam Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 6 serta klausula *Export Restriction* yang dimuat dalam Pasal 2 ayat 1), maupun klausula yang bersifat merugikan atau memberatkan P.T. PQ (seperti klausula pembayaran yang dimuat dalam Pasal 7 di mana diterapkan sistem pembayaran/pungutan ganda yang berupa *Initial Payment* dan *Running Royalty*, Pasal 2 ayat 2 serta Pasal 12 ayat 1 dan 2).

Dimuatnya klausula-klausula tersebut di atas di dalam kontrak TAA/PBT kedua ditambah dengan klausula yang dimuat dalam *Article 16 Basic Agreement (Joint Venture Agreement)* yang menentukan bahwa :

Any materials, component parts, spare parts, machinery and equipment to be imported from Japan, necessary to P.T. PQ, shall be purchased from Q through R at competitive reasonable prices;

sehingga sampai saat ini bahan mentah (*raw material*) untuk pembuatan *small diesel engine* berupa cetakan yang belum dipasang masih dibeli dan diimpor

dari Jepang, dapat dikatakan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan pemegang saham mayoritas yang sekaligus menjadi pemilik teknologi yang tentunya enggan untuk mengalihkan teknologinya dan ingin mendapatkan profit yang lebih besar dari dibuatnya kontrak TAA/PBT tersebut baik dari *royalty* maupun pemasaran bahan mentah (*raw material*). Sehingga penggunaan kontrak TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi tidak dapat memberikan hasil sebagaimana diharapkan. Dengan demikian dominasi modal asing pada P.T. PQ akan berlangsung terus dan hal ini mengakibatkan terjadinya ketergantungan P.T. PQ baik pada modal, teknologi maupun bahan mentah (*raw material*) yang dimiliki Q.

Terjadinya dominasi modal asing pada perusahaan patungan (*joint venture*) ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dengan dimasukkannya ketentuan mengenai kewajiban bagi penanam modal asing untuk memberikan kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu menurut imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah, di dalam Pasal 27 ayat 1 UU PMA, yang dikenal dengan Program Indonesianisasi Saham. Sebagai tindak lanjutnya, maka berdasarkan Keputusan Sidang Kabinet tanggal 22 Januari 1974, BKPM telah mengeluarkan Surat Edaran BKPM No. B-1195/A/BKPM/X/1974 tertanggal 11 Oktober 1974 yang antara lain menyebutkan bahwa saham nasional dalam perusahaan PMA harus menjadi sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Selanjutnya, pada tahun 1992 dikeluarkan PP No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (yang kemudian diubah dengan PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 1992), di mana dalam pasal 2 ditentukan bahwa pada perusahaan PMA berbentuk usaha patungan disyaratkan pemilikan modal saham peserta Indonesia sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari seluruh nilai modal saham perusahaan pada saat perusahaan didirikan, dan harus ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun. Sayang sekali dalam kedua peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut tidak ditentukan sanksi yang dapat diterapkan bagi yang tidak mau melaksanakan, sehingga efektivitasnya sulit diharapkan. PP ini kemudian diganti dengan PP Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing yang mencabut PP Nomor 17 Tahun 1992.

Pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan baru di bidang investasi yang sangat mengejutkan dan sulit dipercaya karena memberi peluang sangat luas kepada investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia yaitu PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang mencabut PP Nomor 50 Tahun 1993. Peluang tersebut tidak hanya menyangkut banyaknya sektor yang terbuka bagi modal asing, tetapi juga

dalam kepemilikan saham, yang menimbulkan kekhawatiran akan semakin kuatnya dominasi modal asing di Indonesia.

Dalam pasal 6 ayat 1 PP tersebut ditentukan bahwa saham peserta Indonesia dalam perusahaan berbentuk usaha patungan sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, ditentukan bahwa penyertaan modal saham dalam perusahaan patungan ditetapkan atas dasar kesepakatan para pihak dalam pendirian perusahaan di mana sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari jumlah modal perusahaan yang disetor dan ditempatkan tersebut dimiliki oleh peserta Indonesia, dan perubahan pemilikan saham tidak boleh mengakibatkan pemilikan saham peserta Indonesia menjadi lebih kecil dari modal saham perusahaan yang disetor dan ditempatkan sebelumnya.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang bermaksud mengurangi dominasi asing sebagai pelaksanaan Pasal 27 ayat 1 UU PMA yaitu SE BKPM No. B-1195/A/BKPM/X/1974 dan PP Nomor 17 Tahun 1992 nampaknya tidak dilaksanakan oleh P.T. PQ. Terbukti, meskipun pada tahun 1993 terjadi penambahan 400 (empat ratus) lembar saham di mana sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dibeli oleh *Indonesian Parties* dan

sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar dibeli oleh *Japanese Parties*, *Indonesian Parties* masih tetap pada posisi pemegang saham minoritas karena hanya menguasai 45 % (empat puluh lima persen) saham dan *Japanese Parties* masih tetap pada posisi pemegang saham mayoritas karena menguasai 55 % (lima puluh lima persen) saham. Padahal mengingat usia perusahaan yang sudah mencapai 11 (sebelas) tahun, maka sesuai dengan SE BKPM Nomor B-1195/A/BKPM/X/1974 tersebut di atas, *Indonesian Parties* seharusnya sudah menguasai sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) saham perusahaan.

Selanjutnya ketika tahun 1993 terjadi penambahan saham sebanyak 506 (lima ratus enam) lembar, posisi *Indonesian Parties* tetap sebagai pemegang saham minoritas dengan pemilikan saham sebanyak 33 % (tiga puluh tiga persen) dan *Japanese Parties* tetap menjadi pemegang saham mayoritas dengan pemilikan saham sebanyak 67 % (enam puluh tujuh persen), karena penambahan saham sebanyak 506 (lima ratus enam) lembar tersebut dibeli oleh *Japanese Parties* semua. Padahal sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 1992, *Indonesian Parties* seharusnya sudah menguasai sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) saham karena usia perusahaan (P.T. PQ) sudah mencapai 20 (dua puluh) tahun. Komposisi kepemilikan saham ini masih berlanjut sampai sekarang. Berarti dominasi modal asing masih berjalan di P.T. PQ, bahkan makin kuat.

Dalam SK Meninves/Ketua BKPM Nomor 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing terdapat ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam SK tersebut, yaitu Pasal 25 yang menyatakan :

Perusahaan yang memperoleh persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan perusahaan, atau
- b. Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas penanaman modal, atau
- c. Pencabutan sebagian ijin-ijin, atau
- d. Pembatalan atau pencabutan SP/SPPP - Presiden.

Melihat kenyataan yang terjadi pada P.T. PQ di mana setelah usia perusahaan mencapai 29 (dua puluh sembilan) tahun, kepemilikan saham *Indonesian Parties* menjadi lebih kecil (yaitu 33 %) daripada ketika perusahaan didirikan pada tahun 1972 (yaitu 40 %), dengan demikian telah terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 2 dan 3 SK Meninves/Ketua BKPM tersebut di atas, berarti ketentuan sanksi yang dimuat dalam Pasal 25 SK yang bersangkutan tidak efektif.

Masih kuatnya dominasi modal asing pada P.T. PQ dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa sampai dengan tahun 1992 struktur organisasi *Board of Directors* masih tetap sama dengan yang pertama kali ketika perusahaan didirikan. Ketika RUPS yang diselenggarakan pada tahun 1993 mengambil

keputusan untuk mengubah struktur organisasi *Board of Directors* sehingga menjadi terdiri dari seorang *President Director* (mewakili Q), 3 (tiga) orang *Vice President Director* (masing-masing mewakili R, S dan T), serta 6 (enam) orang *Directors* yang lima diantaranya mewakili Q dan satu mewakili *Indonesian Parties*, berarti wakil dari *Indonesian Parties* adalah 3 (tiga) orang. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang bahwa 2 (dua) orang *Vice President Director* dari *Indonesian Parties* tersebut termasuk 3 (tiga) *Vice President Director* yang tidak ikut aktif menjalankan dan mengelola P.T. PQ sehari-hari (*non-daily directors*), hal ini menggambarkan dominasi modal asing yang makin kuat pada P.T. PQ. Namun demikian ada satu hal positif yang patut dicatat yaitu mulai diberikannya kesempatan kepada karyawan untuk menduduki jabatan *Director of General and Personnel Department*.

Pada penelitian lapangan tidak berhasil diperoleh informasi mengenai penyebab tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan mengenai pemilikan saham. Mengenai hal ini Radjagukguk menyatakan bahwa "kesulitan utama yang dihadapi pengusaha (*partner*, kursif penulis) nasional adalah dana untuk membeli saham-saham dari *partner* asing mereka, khususnya jika harga saham yang ditawarkan itu ditetapkan secara sepihak oleh *partner* asing".<sup>106</sup>

Sementara itu yang terjadi pada P.T. ABC tidak sama atau tidak sesuai dengan pendapat Radjagukguk yang menyatakan bahwa "direktur atau presiden direktur adalah juga pemegang saham mayoritas dari perusahaan

---

<sup>106</sup> Radjagukguk, *op. cit.*, hal. 88 dan 105.

tersebut<sup>107</sup>. Sebagaimana dikemukakan pada hasil penelitian, karena masuknya para pemegang saham baru yaitu *WX Co., Ltd.* (sebuah perusahaan Jepang) dan P.T. YZ (sebuah perusahaan Indonesia), P.T. ABC berubah bentuk menjadi perusahaan patungan (*joint venture*). Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar P.T. ABC yang telah diubah, saham P.T. ABC yang berjumlah 4.125 (empat ribu seratus dua puluh lima) lembar dibagi dalam 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) lembar saham seri A yang dimiliki oleh Tuan DEF dan Tuan GH masing-masing sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar, 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) lembar saham seri B yang dimiliki oleh P.T. YZ, dan 1.030 (seribu tiga puluh) lembar saham seri C yang dimiliki oleh *WX Co., Ltd.* Dengan demikian komposisi kepemilikan saham pada P.T. ABC adalah Tuan DEF sebanyak 20 % (dua puluh persen), Tuan GH sebanyak 20 % (dua puluh persen), P.T. YZ sebanyak 35 % (tiga puluh lima persen), dan *WX Co., Ltd.* sebanyak 25 % (dua puluh lima persen). Sehingga perbandingan komposisi kepemilikan saham antara *Indonesian Parties* dengan *Japanese Parties* adalah 75 % (tujuh puluh lima persen) berbanding 25 % (dua puluh lima persen). Tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar P.T. ABC yang telah diubah, yang menetapkan bahwa manajemen perusahaan dilakukan oleh suatu Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yaitu : (1) satu orang Presiden Direktur, yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh (para) pemegang saham seri C;

---

<sup>107</sup> Radjagukguk, *ibid.*, hal. 45.

(2) satu orang Wakil Presiden Direktur, yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh (para) pemegang saham seri A bersama-sama; dan (3) satu orang Direktur, yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh (para) pemegang saham seri B; maka yang menjadi Presiden Direktur adalah wakil dari WX Co., Ltd.

Ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar P.T. ABC ini tidak pernah mengalami perubahan sampai sekarang. Sehingga meskipun perbandingan komposisi kepemilikan saham antara *Indonesian Parties* dan *Japanese Parties* telah mengalami beberapa kali perubahan karena terjadinya jual beli saham di antara para pihak dalam perusahaan (perbandingan tahun 1989 adalah 75 % : 25 %; tahun 1995 adalah 50 % : 50 %; dan tahun 1998 adalah 60 % : 40 %),<sup>108</sup> struktur organisasi *Board of Directors* P.T. ABC dan siapa yang berhak mendudukinya juga tidak berubah.

Dimuatnya Pasal 9 dalam Anggaran Dasar P.T. ABC yang dilakukan dalam RUPS Luar Biasa tahun 1987 menunjukkan bahwa *Japanese Parties* (dalam hal ini WX Co., Ltd.) yang sebenarnya merupakan pemegang saham minoritas (karena hanya menguasai 25 % saham) memiliki *bargaining position* yang lebih kuat daripada *Indonesian Parties* yang menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) saham. Di samping itu, dengan melihat bahwa ketentuan pasal 9 itu sebelumnya sudah dimuat dalam *Article 3 Joint Venture Agreement*, berarti *bargaining position* yang lebih kuat tersebut sudah dimiliki oleh WX Co., Ltd.

---

<sup>108</sup> Lihat : Hasil Penelitian yang dilakukan di P.T. ABC, *op. cit.*

(*Japanese Parties*) pada saat pendirian P.T. ABC. Hal ini bisa terjadi karena WX Co., Ltd. merupakan pemilik teknologi.

Tetapi berbeda dengan posisi Q (*Japanese Parties*) yang sangat kuat dalam perusahaan (P.T. PQ) karena di samping sebagai pemilik teknologi sekaligus juga merupakan pemegang saham mayoritas sehingga menunjukkan adanya dominasi modal asing yang menimbulkan ketergantungan yang terus menerus pada modal, teknologi dan bahan baku yang berasal dari Q; maka posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat yang dimiliki oleh WX Co., Ltd. tidak sampai menyebabkan terjadinya dominasi asing pada P.T. ABC karena posisi sebagai pemegang saham mayoritas yang dimiliki oleh *Indonesian Parties* dapat menaikkan posisi tawar (*bargaining position*) *Indonesian Parties* dan menjadi kekuatan penyeimbang.

Kekuatan atau posisi yang hampir sama kuatnya (seimbang) antara P.T. ABC dengan WX ini dapat dilihat dalam pembuatan dan implementasi kontrak TAA/PBT. Dalam pembuatan kontrak tersebut meskipun konsep kontrak berasal dari WX tetapi P.T. ABC diberi kesempatan untuk mempelajari lebih dahulu dan pada akhirnya klausula-klausula yang dimuat di dalam kontrak tersebut adalah hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui negosiasi. Oleh karena itu di dalam kontrak tersebut tidak dijumpai klausula-klausula perdagangan restriktif (RBP) dan hanya sedikit dimuat klausula-klausula yang merugikan P.T. ABC.

Selain itu, selama implementasi kontrak, WX bersikap sangat terbuka dalam memberikan teknologinya sehingga kegiatan usaha P.T. ABC berkembang. Kalau semula hanya pembuatan, perakitan dan penjualan *brake system for automobile*, sekarang sudah bertambah dengan pembuatan, perakitan dan penjualan *brake system for motor cycle, brake system for off the road, brake system components* dan *engine components*. Bahkan, bahan mentah (*raw material*) yang semula dibeli dari WX, sejak tahun 1995 sudah diproduksi sendiri oleh P.T. ABC. Dengan lain perkataan, sejak tahun 1995, P.T. ABC sudah mampu melakukan sendiri proses produksi mulai dari peleburan sampai dengan *finishing*. Selain itu, P.T. ABC juga memproduksi *aluminium casting product* berdasarkan teknologi dan *design* yang ditemukan dan dibuat sendiri.

Berkaitan dengan penempatan tenaga-tenaga asing untuk menduduki jabatan dalam perusahaan sebagaimana diutarakan di muka, Pasal 9 UU PMA menyatakan bahwa :

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan di mana modalnya ditanam.

Dan sesuai dengan Pasal 11 UU PMA :

Perusahaan-perusahaan modal asing diijinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan itu dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing

Pendatang, untuk menggantikan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, yang dirasa sudah tidak dapat menampung perkembangan masalah penggunaan tenaga kerja asing.<sup>109</sup>

Di dalam Keppres Nomor 75 Tahun 1995 tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 3 ayat 1 :

Jabatan Direksi dan Komisaris pada perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing, atau pada perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia, terbuka bagi TKWNP.

- Pasal 3 ayat 4 :

Pemilik modal perusahaan penanaman modal yang didirikan dalam bentuk patungan antara modal asing dengan modal Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, atau pada perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, penunjukan Direksi dan Komisaris sesuai kesepakatan para pihak.

Dengan demikian jabatan Direksi dan Komisaris pada perusahaan patungan (*joint venture*) terbuka bagi TKWNP tetapi penunjukannya harus dengan kesepakatan para pihak.

Meskipun demikian Pasal 2 Keppres Nomor 75 Tahun 1995 menentukan bahwa :

---

<sup>109</sup> Kedua Keppres ini merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing.

- (1) Setiap pengguna TKWNAP wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia.
- (2) Apabila bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia, pengguna TKWNAP dapat menggunakan TKWNAP sampai batas tertentu.

Dalam penggunaan tenaga kerja asing ini pihak pengusaha harus memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah (dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing yang menyatakan bahwa "Majikan dilarang mempekerjakan orang asing tanpa ijin tertulis dari Menteri".

Menurut Pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP.473/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Ijin Mempekerjakan TKWNAP, jangka waktu ijin penggunaan TKWNAP adalah 5 (lima) tahun. Dan Pasal 4 ayat 3 Kepmen tersebut menentukan bahwa apabila jangka waktu jabatan yang diduduki oleh TKWNAP lebih dari 5 (lima) tahun, ijin untuk mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Asing pada tahun berikutnya hanya dapat diberikan setelah tenaga kerja asing yang bersangkutan memperbaharui visanya. Tetapi, menurut Pasal 4 ayat 4 Kepmen tersebut, bagi TKWNAP sebagai penanam modal di Indonesia dan tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, ketentuan Pasal 4 ayat 3 tidak berlaku.

Berbeda dengan jabatan Direktur dan Komisaris yang terbuka bagi TKWNAP, maka khusus untuk jabatan Direktur yang membidangi Personalia wajib menggunakan Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Keppres Nomor 75 Tahun 1995.

Dengan diberikannya kesempatan pada karyawan P.T. PQ untuk menduduki jabatan *Director of General and Personnel Department* berarti P.T. PQ telah menerapkan ketentuan Pasal 5 Keppres Nomor 75 Tahun 1995 tersebut di atas. Meskipun sebagai pemegang saham minoritas, *Indonesian Parties* hanya memiliki 3 (tiga) orang wakil dalam *Board of Directors*.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggunaan "Technical Assistance Agreement" (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana alih teknologi di Indonesia

Pada hasil penelitian telah dikemukakan bahwa P.T. PQ tidak menemui hambatan apapun dalam penggunaan kontrak TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi mulai dari pemilihan teknologi, pembuatan kontrak TAA/PBT sampai dengan implementasi kontrak tersebut. Karena teknologi perakitan, pembuatan dan penjualan *small diesel engine* diperoleh dari Q sebagai konsekuensi dari dibuatnya usaha patungan (*joint venture*), kontrak TAA/PBT berasal dari Q dan bentuknya sudah standar sehingga P.T. PQ tinggal menandatangani saja, serta dalam implementasi kontrak TAA/PBT tersebut tidak ditemui hambatan dan tidak pernah terjadi konflik di antara para pihak karena semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak telah diatur secara jelas di dalam kontrak TAA/PBT tersebut.

Melihat posisi Q sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai pemilik teknologi, dapat dikatakan bahwa sebenarnya ada hambatan dalam penggunaan kontrak TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi oleh P.T. PQ. Hambatan tersebut bersumber pada posisi Q (*Japanese Parties*) sebagai pemegang saham mayoritas dan sekaligus sebagai pemilik teknologi dan posisi *Indonesian Parties* sebagai pemegang saham minoritas.

Menurut Soeropati ada hambatan-hambatan yang serius yang dihadapi oleh pihak yang membutuhkan teknologi (*technology acquirer*) di negara-negara berkembang dalam berurusan dengan pihak yang menguasai teknologi (*technology holder*) di negara-negara maju, yang berupa :<sup>110</sup>

1. Terjadinya konsentrasi sumber teknologi dan keengganan pemilik teknologi untuk mengalihkan teknologi;
2. Adanya ketergantungan teknologi dan ekonomi untuk memperoleh teknologi dari luar negeri;
3. Kurangnya informasi dan pengalaman di negara-negara berkembang di bidang teknologi;
4. Kelangkaan sumber daya finansial dan mahalnya biaya teknologi;
5. Keuntungan tak langsung pemberi teknologi dari pasokan masukan terkait teknologi dan dari masukan pengendali teknologi;
6. Tidak memadainya kerangka legal bagi transaksi alih teknologi;
7. Kurangnya ketrampilan dan informasi tentang gatra hukum transaksi alih teknologi;
8. Tidak memadainya kontrol pemerintah dan kurangnya pemahaman tentang gatra komersial dari alih teknologi.

Sesuai dengan pendapat Soeropati tersebut, maka P.T. PQ sebenarnya menemui hambatan-hambatan yang dapat dikategorikan sebagai hambatan-hambatan berupa : (1) kelangkaan sumber daya finansial dan mahalnya biaya

<sup>110</sup> Soeropati, *op. cit.*, hal. 88 - 89.

teknologi; (2) kurangnya informasi di bidang teknologi; (3) terjadinya konsentrasi sumber teknologi; dan keengganan pemilik teknologi untuk mengalihkan teknologinya; (4) keuntungan tak langsung pemberi teknologi dari pasokan masukan yang terkait dengan teknologi; (5) adanya ketergantungan teknologi dan ekonomi untuk memperoleh teknologi dari luar negeri; (6) tidak memadainya kerangka legal bagi transaksi alih teknologi; dan (7) tidak adanya kontrol dari pemerintah dan kurangnya pemahaman tentang aspek komersial dari gatra alih teknologi.

Mengenai hambatan-hambatan yang ditemui P.T. ABC dalam penggunaan TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi berupa kekurangan tenaga (sumber daya manusia) yang menguasai hukum kontrak (baik nasional maupun internasional) dan memiliki kemampuan melakukan negosiasi, serta tidak adanya peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam pembuatan kontrak alih teknologi, sesuai dengan pendapat Soeropati sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dikategorikan sebagai hambatan-hambatan yang berupa : (1) kurangnya ketrampilan (perancangan kontrak) dan informasi tentang aspek hukum transaksi alih teknologi; (2) tidak memadainya kerangka legal bagi transaksi alih teknologi; dan (3) tidak memadainya kontrol pemerintah dan kurangnya pemahaman tentang aspek komersial dari gatra alih teknologi.

Selain hambatan-hambatan tersebut di atas, dalam penelitian lapangan juga diperoleh informasi bahwa dalam implementasi kontrak TAA/PBT sering

terjadi konflik di antara para pihak (P.T. ABC dan WX) tetapi konflik tersebut diselesaikan melalui negosiasi. Padahal di antara mereka telah dibuat kontrak TAA/PBT dan di dalamnya dicantumkan klausula penyelesaian sengketa yang dimuat di dalam Pasal 28 yang seharusnya ditaati oleh para pihak.

Apa yang terjadi pada P.T. ABC tersebut "menunjukkan adanya diskrepansi (pertentangan, kursif penulis) antara yang formal dan yang dijalankan di dalam praktek" atau "merupakan kebalikan dari kenyataan mengenai sifat kontrak atau perjanjian yang telah mereka buat."<sup>111</sup> Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan isi kontrak yang dibuatnya. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, "pada dasarnya setiap kontrak adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak boleh diroboh dengan jalan dan cara apapun, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak".<sup>112</sup>

*Non-contractual relations* (demikian Stewart Macauly menyebutnya) sebagaimana terjadi pada P.T. ABC menunjukkan bahwa "pelaksanaan hukum kontrak itu tidak semata-mata tunduk atau mengikuti persetujuan yang telah dibuat secara formal, melainkan juga ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan yang lebih alamiah sifatnya, seperti untung rugi, prestise, hubungan-hubungan kepercayaan dalam dunia bisnis dan sebagainya".<sup>113</sup> Hal ini terjadi karena para pihak yang terikat kontrak mempunyai keinginan untuk

---

<sup>111</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Angkasa, 1981), hal. 123.

<sup>112</sup> Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*, makalah disampaikan dalam Lokakarya Hukum Ekonomi tentang Perbandingan Hukum Perjanjian, diselenggarakan atas kerjasama Kantor Menko EKKU dan Wasbang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang, 1993), hal. 1.

<sup>113</sup> Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hal. 33.

mempertahankan hubungan bisnis mereka dan oleh karenanya berusaha menghindari hal-hal yang dapat mengganggu pencapaian tujuan tersebut.<sup>114</sup>

4. Upaya-upaya yang dilakukan agar "*Technical Assistance Agreement*" (Perjanjian Bantuan Teknis) dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia

Pada hasil penelitian telah dikemukakan bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dijumpai pada pembuatan kontrak TAA/PBT, P.T. ABC berupaya mencari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan alih teknologi dan kontrak-kontrak alih teknologi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain.

Mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alih teknologi, Indonesia sebenarnya sudah punya. Sebagaimana dikemukakan dalam tinjauan pustaka, di samping pengaturan alih teknologi yang dimuat dalam Pasal 12 UU PMA dan Pasal 16 ayat 2 UU Perindustrian, ada juga pengaturan alih teknologi melalui perjanjian lisensi yang diatur dalam berbagai undang-undang mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual, yaitu UU Paten (Pasal 76 sampai dengan Pasal 80), UU Merek (Pasal 44 sampai dengan Pasal 50), UU Rahasia Dagang (Pasal 6 sampai dengan Pasal 9) dan UU Desain Industri (Pasal 33 sampai dengan Pasal 36). Tetapi ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral tersebut sampai sekarang ini belum berlaku secara efektif, karena peraturan pelaksanaannya belum dibuat.

---

<sup>114</sup> Lihat : *Ibid.*, hal. 124.

Mengingat kesulitan yang dialami perusahaan dalam pembuatan kontrak alih teknologi sebagaimana diutarakan di atas hendaknya pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan yang diperlukan agar berbagai ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alih teknologi dapat berlaku secara efektif, sehingga dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam pembuatan kontrak alih teknologi. Sebab bagi perusahaan, teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produknya dalam persaingan perebutan pasar internasional yang semakin kompetitif. Dan bagi pemerintah sendiri, teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengertian alih teknologi yang merupakan alih pengetahuan untuk menciptakan dan mempergunakan peralatan guna memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, serta tolok ukur untuk menentukan terwujud tidaknya alih teknologi yaitu tingkat penguasaan teknologi (*capacity transfer*), maka tidak dapat diambil kesimpulan secara dikotomis apakah melalui penggunaan sarana TAA/PBT sudah terwujud alih teknologi atau belum.

Di dalam implementasinya, ada perusahaan yang baru sampai pada pengalihan material (*material transfer*), tetapi ada pula perusahaan yang sudah sampai pada fase pengalihan kemampuan (*capacity transfer*). Pada perusahaan yang sudah sampai pada fase pengalihan kemampuan (*capacity transfer*) inipun kemampuan teknologi yang berhasil dikuasai baru kemampuan teknologi untuk mempergunakan peralatan guna memproduksi barang-barang, sedangkan kemampuan teknologi untuk menciptakan peralatan guna memproduksi barang-barang belum berhasil dikuasai.

Dengan demikian penggunaan kontrak TAA/PBT sebagai sarana untuk mewujudkan alih teknologi di Indonesia belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor kontrak, faktor komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan dan faktor posisi sebagai pemilik teknologi.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses alih teknologi melalui sarana TAA/PBT dan oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian dari pihak Indonesia adalah faktor kontrak, faktor komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan dan faktor posisi sebagai pemilik teknologi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa diantara ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor posisi sebagai pemilik teknologi, yang sudah menunjukkan kekuatannya pada saat pembuatan kontrak BA/JVA, demikian juga pada pembuatan kontrak TAA/PBT.

Pada perusahaan patungan (*joint venture*) di mana *partner* asing di samping merupakan pemilik teknologi sekaligus juga merupakan pemegang saham mayoritas maka didalam kontrak BA/JVA dicantumkan (dimuat) klausula-klausula yang lebih bersifat menguntungkan atau mengamankan kepentingan *partner* asing, yang tentunya akan merugikan pihak Indonesia. Demikian juga di dalam kontrak TAA/PBT dicantumkan (dimuat) klausula-klausula perdagangan rektriktif (RPB) yang sebenarnya dilarang dimuat dalam kontrak alih teknologi dan klausula-klausula lain yang bersifat merugikan pihak Indonesia. Padahal dimuatnya klausula-klausula tersebut dalam kontrak TAA/PBT akan memperkecil kemungkinan terwujudnya alih teknologi. Sementara itu, pada perusahaan patungan (*joint venture*) di mana pihak Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas, klausula-klausula yang dicantumkan (dimuat) dalam kontrak BA/JVA maupun kontrak TAA/PBT lebih bersifat adil atau seimbang bagi kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa posisi pihak Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas telah menaikkan posisi tawar (*bargaining position*) pihak Indonesia dalam pembuatan kontrak BA/JVA dan kontrak TAA/PBT, sehingga dalam kontrak-

kontrak tersebut tidak banyak dicantumkan (dimuat) klausula-klausula yang merugikan kepentingan pihak Indonesia dan hal ini akan memperbesar kemungkinan terwujudnya alih teknologi melalui sarana TAA/PBT.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggunaan kontrak TAA/PBT sebagai sarana alih teknologi di Indonesia adalah hambatan dalam pembuatan kontrak TAA/PBT yang disebabkan oleh :
  - a. Tidak adanya peraturan pelaksanaan atas berbagai ketentuan pasal yang mengatur mengenai alih teknologi melalui perjanjian lisensi yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual, menyebabkan ketentuan-ketentuan tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif. Hal ini berakibat dalam kontrak TAA/PBT dicantumkan (dimuat) berbagai klausula perdagangan restriktif (RPB) dan klausula yang merugikan pihak Indonesia sebagai penerima teknologi, yang sebenarnya dilarang dimuat dalam kontrak alih teknologi;
  - b. Rendahnya kualitas SDM dalam bidang hukum menyebabkan dimuatnya klausula-klausula perdagangan restriktif (RBP) dan klausula-klausula yang merugikan pihak Indonesia dalam kontrak TAA/PBT. Kelemahan ini diperparah oleh kesenjangan dalam kepemilikan saham dalam perusahaan antara pihak Indonesia dan *partner* asing, serta posisi *partner* asing sebagai pemilik teknologi, yang menyebabkan posisi tawar (*bargaining position*) pihak Indonesia, lemah.
4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Indonesia agar kontrak TAA/PBT dapat menjadi sarana yang menjamin terwujudnya alih teknologi di Indonesia adalah mencari dan mempelajari :

- a. berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alih teknologi; serta
- b. kontrak-kontrak alih teknologi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain.

## B. Rekomendasi

Sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sekarang ini ketentuan mengenai alih teknologi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sektoral berbentuk undang-undang di mana belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga ketentuan tersebut belum dapat diimplementasikan secara efektif. Berkenaan dengan itu kiranya pemerintah perlu segera membuat peraturan pelaksanaannya agar berbagai ketentuan mengenai alih teknologi yang terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.
2. Agar tidak terjadi inkonsistensi pada pengaturan mengenai alih teknologi yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral tersebut, perlu kiranya segera dibuat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai alih teknologi (*umbrella act*) yang menjadi dasar proses alih teknologi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral.
3. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa posisi pihak Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas dapat menaikkan posisi tawar (*bargaining position*) pihak Indonesia dalam pembuatan kontrak BA/JVA dan kontrak TAA/PBT. Untuk itu maka ketentuan mengenai pemilikan saham dalam perusahaan yang

didirikan dalam rangka PMA yang mengatur mengenai adanya keharusan peningkatan pemilihan saham oleh pihak Indonesia setelah jangka waktu tertentu harus diterapkan secara konsisten. Dengan melihat bahwa substansi yang begitu penting (ketentuan mengenai sanksi administratif) hanya diatur dalam Keputusan Menteri maka dalam pengimplementasiannya kurang mendapat dukungan dari sektor-sektor yang lain. Oleh karenanya substansi pengaturannya perlu ditingkatkan dalam produk hukum yang lebih tinggi dari Keputusan Menteri, misalnya Keputusan Presiden atau bahkan Peraturan Pemerintah.

4. Berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM dalam bidang hukum yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan perlu melakukan upaya untuk mengembangkan kualitas SDM tersebut yang dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain mengirim SDM untuk mengikuti studi lanjut, kursus-kursus berkaitan dengan hukum kontrak, dan kursus bahasa asing. Memperhatikan kelemahan kualitas SDM dalam pembuatan kontrak bisnis internasional tersebut kiranya perlu diperhatikan sebagai umpan balik bagi pendidikan tinggi hukum dan kurikulumnya. Untuk itu direkomendasikan supaya ada penyempurnaan dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, khususnya pada kelompok mata kuliah pendidikan kemahiran hukum, agar lebih terfokus sehingga dapat memberikan bekal kemahiran dalam pembuatan kontrak bisnis internasional, perancangan peraturan perundang-undangan dan kemampuan non-litigasi kepada lulusan Fakultas Hukum.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU-BUKU

- Abeng, Tanri. *Dari Meja Tanri Abeng : Gagasan, Wawasan, Terapan, dan Renungan.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- , *Dari Meja Tanri Abeng : Managing atau Chaos ?, Tantangan Globalisasi dan Ketidakpastian.* Jakarta : Institut Pembelajaran Manajemen Paramadina dan Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional.* Jakarta : Rajawali Pers, 1993.
- dan A. Chandrawulan. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum.* Bandung : Alumni, 1976.
- Alkadri, dkk., ed. *Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah.* Jakarta : Direktorat Kebijakan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah. Jakarta : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 1999.
- Anwar, M. Arsjad, Thee Kian Wie dan Iwan Jaya Azis, ed. *Pemikiran, Pelaksanaan Dan Perintisan Pembangunan Ekonomi.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- , Faisal H. Basri dan Mohamad Ihsan, ed. *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek : Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Seminar Aspek-Aspek Hukum Dari Pengalihan Teknologi.* Bandung : Binacipta, 1981.
- , *Pertemuan Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum Kontrak dalam Bisnis di Indonesia.* Jakarta, 1994.
- Bedjaoui, Mohammed, gen.ed. *International Law : Achievements and Prospects.* London : Martinus Nijhoff Publishers, 1994.

- Bhattasali, B.N. *Transfer of Technology Among the Developing Countries*. Tokyo : Asian Productivity Organization, 1972.
- Boediono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi : Ekonomi Internasional*. Yogyakarta : Penerbit BPFE, 1995.
- Cardiyan H.I.S. *Menuju Indonesia Baru*. Jakarta : Persatuan Insinyur Indonesia, 1999.
- Djumhana, H. Muhamad. *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho dan Marco P. Sumampouw, ed. *Manajemen Dalam Era Globalisasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, Lemhannas dan Sekolah Tinggi Manajemen Labora, 1997.
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : YA3, 1990.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Keempat*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- , *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gautama, Sudargo. *Kontrak Dagang Internasional : Himpunan Ceramah dan Prasaran*. Bandung : Alumni, 1976.
- , *Contoh-Contoh Kontrak-Kontrak, Rekes-Rekes dan Surat-Surat Resmi Sehari-hari, 3*. Bandung : Alumni, 1979.
- , *Hukum Perdata Internasional Hukum Yang Hidup*. Bandung : Alumni, 1983.
- , *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Bandung : Binacipta, 1987.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung : Alumni, 1994.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Bandung : Binacipta, 1995.

- Head, John W. Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Jakarta : Proyek ELIPS, 1997.
- Karim, M. Rusli dan Fauzie Ridjal, ed. Dinamika Ekonomi Dan IPTEK Dalam Pembangunan. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1992.
- Keraf, Gorys. Komposisi. Ende : Nusa Indah, 1994.
- Khairandy, Ridwan, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thantowi. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta : Gama Media, 1999.
- , dkk. Pengantar Hukum Dagang Indonesia I. Yogyakarta : Gama Media, 1999.
- Lubis, T. Mulya. Hukum dan Ekonomi, Beberapa Pilihan Masalah. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Maulana, Insan Budi, Ridwan Khairandy dan Nurjihad, ed. Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I. Yogyakarta : Yayasan Klinik HAKI dan Pusat Studi Hukum FH UII, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1999.
- Moleong, Levy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : CV Remadja Karya, 1989.
- Ohmae, Kenichi. *The End of The Nation State, The Rise of Regional Economies*. New York : The Free Press, 1995.
- Pamuntjak, Amir, dkk. Sistem Paten : Pedoman Praktek dan Alih Teknologi. Jakarta : Penerbit Djambatan, 1994.
- Patrik, Purwahid. Azas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian. Semarang : Badan Penerbit UNDIP, t. th.
- Perangin-angin, Effendi. Teknik Membuat Komparisi. Jakarta : Esa Study Club, 1979.
- Prayoga, Ayudha D., dkk., ed. Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturinya Di Indonesia. Jakarta : Proyek ELIPS, 2000.

- Prasetya, Rudhi. Kedudukan Mandiri Dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas. Surabaya : Airlangga University Press, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung : Penerbit Sumur, 1979.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional : Suatu Orientasi. Jakarta : CV Rajawali, 1989.
- Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta : Penerbit Djambatan, 1982.
- Radjagukguk, Erman. Indonesianisasi Saham. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. Bandung : Alumni, 1977.
- , Hukum dan Masyarakat. Bandung : Penerbit Angkasa, 1980.
- , Ilmu Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rido, Ali. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung : Alumni, 1983.
- Satrio J. Hukum Perikatan. Bandung : Alumni, 1993.
- Setiawan. Pokok-Pokok Perikatan. Bandung : Binacipta, 1979.
- Sjahdeini, Sutan Remi. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sodik, Dikdik M. Bunga Rampai Hukum Internasional. Bandung : P2U - LPM UNISBA, 2000.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI - Press, 1982.
- dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : CV Rajawali, 1985.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Soeropati, Oentoeng. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*. Salatiga : Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, 1999.
- Subekti. *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa, 1975.
- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermasa, 1991.
- Sumantoro. *Masalah Pengaturan Teknologi*. Bandung : Alumni, 1993.
- . *Hukum Ekonomi*. Jakarta : UI - Press, 1986.
- Sumardi, Juajir. *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, ed. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Tunggal, Iman Sjahputra dan Heri Herjandono. *Aspek-Aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secret), Seluk Beluk Tanya Jawab*. Jakarta : Harvarindo, 2000.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- World Intellectual Property Organization. *Licensing Guide for Developing Countries*, Geneve : WIPO, 1977.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yayasan Klinik HAKI. *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Seri A*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- . *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Seri B*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.

**B. LAPORAN PENELITIAN, PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR, DISERTASI/TESIS/SKRIPSI, JURNAL, MAKALAH DAN ARTIKEL**

Abeng, Tanri. "Membangun Indonesia Yang Berdaya Saing", Kompas, 15 April 1999.

Andhibroto, Soeprijo. "Licensing Organization, Antisipasi Ekonomi Global", Suara Merdeka, 20 Juli 1999.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Segi-Segi Hukum Pelimpahan Teknologi", Jakarta, 1980/1981.

-----, "Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perjanjian Lisensi Paten", Jakarta, 1990/1991.

-----, "Laporan Nasional Kontrak Nasional dan Internasional Alih Teknologi", Jakarta, 1991.

-----, "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Beberapa Aspek Hukum Di Bidang Lisensi Merek", Jakarta, 1994/1995.

Bachtiar, Asep Purnama. "Teknologi Madya Mendukung Kemandirian", Suara Merdeka, 6 Desember 1999.

Bakarbessy, Leonora. " Klausula Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dan Pilihan Forum (*Choice of Forum*) Dalam Transaksi Bisnis Internasional", *Yuridika* No. 1 Vol. 14, Surabaya, Januari - Februari 1999.

Buchori, Mochtar. " Meningkatkan Kemampuan Teknologi Bangsa" (Bagian Pertama), Kompas, 11 September 2000.

-----, "Meningkatkan Kemampuan Teknologi Bangsa" (Bagian Kedua), Kompas, 12 September 2000.

Dahuri, Rokhmin. "Mengasah Daya Saing Bangsa Menuju Globalisasi", Kompas, 12 Maret 2001.

Darus, Mariam. "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standard)". Makalah Simposium "Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen", BPHN, Jakarta (16 - 18 Oktober 1980).

- Hartono, Sri Redjeki. "Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual", Makalah Seminar Nasional "Kejahatan Hak Milik Intelektual", Mahasiswa Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum KPK UI - UNDIP, Semarang (27 April 1993).
- . "Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi", Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 18 Desember 1995.
- Hatta, Sri Gambir Melati. "Peranan Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak Dan Perkembangannya, Serta Implikasinya Terhadap Hukum Dan Keadilan", Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Agustus 2000.
- Hermansah. "Peranan Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi". Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- Hutagalung, Arie S. "Hukum Perjanjian Di Indonesia : Masalah-masalah Praktis dalam Pembuatan Perjanjian Bisnis". Bahan Komponen Pelatihan Hukum (Nopember - Desember 1993).
- Idham, Ibrahim. "Lisensi Dan Peranan Pemerintah", Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun ke XV, Jakarta, Februari, 1985.
- Kartasasmita, Sabana. "Kecenderungan dan Globalisasi Ekonomi", Analisis CSIS Th. XX No. 3, Jakarta, Mei - Juni 1991.
- Kesowo, Bambang. "Perlindungan Hukum Serta Langkah-langkah Pembinaan oleh Pemerintah Dalam Bidang Hak Milik Intelektual", Yuridika No. 1 Tahun VI, Surabaya, Januari - Februari 1991.
- . "Intellectual Property Rights", Yuridika No. 5 dan 6 Tahun VII, Surabaya, September - Desember 1992.
- Khairandy, Ridwan. "Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi : Suatu Tinjauan Hukum", Jurnal Hukum No. 7 Vol. 4, Yogyakarta, 1997.
- Kintanar, Q.L. "Technology Transfer Management - Some Policy Alternatives", Asean Journal on Science and Technology for Development, 2 (1) (1985) 13 - 22.

Martosewoyo, Wuryati. "Milik Perindustrian", Makalah Lokakarya "Bab-bab Kodifikasi Hukum Dagang Nasional", BPHN, Jakarta (24 - 25 Maret 1986).

Marzuki, Peter Mahmud. "Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional Di Indonesia (Fungsi Undang-Undang Paten Dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional Di Indonesia)". Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993.

----- "Kontrak dan Pelaksanaannya". Makalah, Surabaya, t. th.

Michael B. "Legal Arrangements for The Commercial Acquisition of Technology", Makalah "Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangements", WIPO, Jakarta (7 Maret 1990).

Muhammadi. "Beberapa Pendapat tentang Alih Teknologi Bagi Pembangunan Indonesia". Kertas Kerja pada Seminar Nasional "Pengalihan Teknologi Di Indonesia", Departemen Perindustrian, Jakarta (9 - 10 Desember 1977).

Nasution, Anwar. "Peranan Teknologi dalam Akselerasi Modernisasi Pembangunan Nasional", Analisis CSIS Th. XXI No. 4, Jakarta, Juli - Agustus 1992.

Patrik, Purwahid. "Asas Iktikad Baik Dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian". Bahan Lokakarya Hukum Ekonomi tentang Perbandingan Hukum Perjanjian, Kantor Menko EKKU & Wasbang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (9 Desember 1993).

Priyono, FX. Djoko. "Aspek-Aspek Hukum Internasional Dalam Kontrak Dagang Internasional". Makalah, t. th.

Purba, Achmad Zen Umar. "Menyambut Millenium III : TRIPs, Dimensi Baru HaKI dan Kesiapan Kita", Newsletter No. 39/X, Jakarta, Desember, 1999.

----- "Sistem HaKI Nasional Memasuki Era Globalisasi". Makalah Seminar "Peranan HaKI Dalam Era Globalisasi Dalam Rangka Mendukung Otonomi Daerah", SPM HAKI UNDIP, Semarang (8 Agustus 2000).

----- "Saling Mendahului Dengan Paten", Kompas, 5 Februari 2001.

- Purnomo, Dwisetio. "Potensi HAKI Dalam Peningkatan Pendapatan Dan Daya Saing. Makalah Seminar "Peranan HAKI dalam Era Globalisasi Dalam Rangka mendukung Otonomi Daerah", SPM HAKI UNDIP, Semarang (8 Agustus 2000).
- Radjagukguk, Erman. "Kontrak Internasional". Bahan ceramah program "Continuing Legal Education (CLE)", BPHN, Jakarta (14 Mei 1994).
- , "Analisis Ekonomi Dalam Hukum Kontrak". Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi, BPHN, Jakarta (10 - 11 Desember 1996).
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Sosial Budaya dalam Perkembangan Hak Milik Perindustrian di Indonesia", Hukum dan Pembangunan, Oktober 1987.
- Sumantoro. "Problema Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal Asing, Perspektif Sosiologi Ekonomi". Makalah Seminar dan Pertemuan Dosen Pengajar/ Peminat Sosiologi Hukum Se Jateng & DIY, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Surakarta (5 - 6 Agustus 1996).
- Susanto, AB dan Daniel S. Lev. "Dunia Bisnis dan Indonesia Baru", Kompas, 9 Maret 2001.
- Theoropone, Helen. "Perjanjian Lisensi HAKI". Makalah Seminar Nasional "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menyongsong Era Pasar Bebas", FH UNS, JICA dan FIPSI, Surakarta (6 Desember 1997).
- Tsani, Burhan. "Permasalahan Obyek Proses Alih Teknologi Di Indonesia", Mimbar Hukum FH UGM, Yogyakarta, 1986.
- , "Tantangan Indonesia Dalam Hal Instrumen Proses Alih Teknologi", Mimbar Hukum Nomor : 4/1/1987, Yogyakarta, 1987.
- Ukardi, Syamsudin. "Peningkatan Kemampuan Di Dalam Teknologi (*Technological Capability*) Dan Pengalihan Teknologi". Makalah Seminar "Beberapa Masalah Yang Menyangkut Pengalihan Teknologi Di Indonesia", Departemen Perindustrian, Jakarta (9 - 10 Desember 1977).

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 - 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 - 2004.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.

Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.473/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.

#### D. KAMUS

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minnesota : West Publishing Co., 1979.

Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris - Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia, 1994.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang : Aneka Ilmu, 1977.

Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum, Inggris - Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Termorshuizen, Marjanne, Caroline Supriyanto - Breur dan Hilly Djohani - Lopian. *Kamus Hukum Belanda - Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999.

Wojowasito, S. *Kamus Umum Indonesia - Belanda*. Jakarta : Penerbit Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1985.